OTORITAS JASA KEUANGAN

LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA 2017

LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA 2017

OTORITAS JASA KEUANGAN

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga industri jasa keuangan syariah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir selalu menunjukkan perkembangan yang baik. Perkembangan positif keuangan syariah Indonesia juga telah mendapat pengakuan dari beberapa lembaga internasional yang mencatat bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara-negara yang memainkan peranan penting dalam industri keuangan syariah global.

Selama tahun 2017, industri jasa keuangan (IJK) syariah Indonesia mengalami pertumbuhan yang ditunjukkan dari peningkatan kinerja keuangan industri perbankan syariah, industri pasar modal syariah dan industri keuangan non-bank (IKNB) syariah. Perbaikan kinerja tersebut antara lain dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional yang stabil dan berdampak kepada perbaikan kinerja IJK Syariah. Selain perbaikan kinerja keuangan, capaian juga dapat dilihat dengan adanya keberagaman produk dan aktivitas, kelengkapan kerangka hukum dan peraturan, dan meningkatnya jumlah pelaku yang turut melakukan kegiatan usaha di industri keuangan syariah.

Secara lengkap, perkembangan keuangan syariah indonesia tahun 2017 dirangkum dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) ini yang menyajikan berbagai informasi tentang pelaksanaan tugas OJK di 3 industri keuangan syariah yaitu industri perbankan syariah, IKNB syariah dan industri pasar modal syariah, baik di bidang penelitian, pengaturan, pengawasan, perizinan, pengembangan keuangan syariah, kerja sama kelembagaan serta arah pengembangan keuangan syariah tahun 2017. Hal yang baru disajikan dalam LPKSI tahun 2017 ini adalah informasi perkembangan keuangan syariah global dan posisi keuangan

syariah Indonesia dalam keuangan syariah global. Laporan ini juga dilengkapi informasi tentang pengembangan sukuk negara yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan operasi moneter, pasar uang dan kebijakan makroprudensial syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Keuangan syariah Indonesia masih mempunyai banyak potensi untuk terus berkembang. Dengan keunikan yang dimilikinya, keuangan syariah dipercaya mampu mewujudkan keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Namun masih banyak tantangan dihadapi oleh keuangan syariah untuk berperan secara siginifikan dalam pembangunan nasional dan menyejahterakan masyarakat. Untuk itu, integrasi dan sinergi semua pihak yang terkait keuangan syariah diperlukan agar proses pengembangan keuangan syariah berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.

Seluruh anggota Dewan Komisioner menyampaikan penghargaan kepada seluruh *stakeholders* atas usaha dan kerja sama yang baik dalam rangka mendukung OJK dalam menumbuhkembangkan keuangan syariah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan bagi kita untuk melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Juni 2018
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

Dr. Wimboh Santoso

RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara umum, kondisi perekonomian dan keuangan syariah Indonesia di tahun 2017 menunjukkan perbaikan pertumbuhan. Perekonomian Indonesia terus menunjukkan kinerja yang stabil dengan struktur yang lebih berimbang. Hal ini terlihat dari angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Riil dalam 3 tahun terakhir menunjukkan tren yang stabil dan mengalami peningkatan dari 5,03% menjadi sebesar 5,07%, angka inflasi yang terjaga pada kisaran 3±1% dan nilai tukar rupiah yang stabil yang berada pada rentang Rp13.323 – Rp13.563 per USD pada akhir tahun 2017.

Sebagai salah satu negara yang terbuka dan aktif dalam pasar global, kondisi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia tidak terlepas dari perkembangan ekonomi global dan juga perkembangan ekonomi syariah global. Membaiknya ekonomi Indonesia sejalan dengan perbaikan ekonomi global yang dicerminkan oleh pertumbuhan positif ekonomi negara-negara dengan PDB terbesar di dunia seperti China, Amerika Serikat, India, Jepang, dan Jerman secara berurutan. Dalam 5 tahun terakhir China dan India memiliki pertumbuhan PDB diatas 6% tiap tahunnya. Sedangkan Amerika Serikat cenderung stabil di kisaran 1,5%-2,9%. Sementara pertumbuhan PDB Jepang terus meningkat sejak pertumbuhan yang melambat di tahun 2014 yaitu dari 0,3% menjadi 1,6% di 2017. Jerman juga mengalami peningkatan dalam pertumbuhan PDB dalam 5 (lima) tahun terakhir dari 0,5% di 2013 menjadi 1,6% di 2017.

Industri keuangan syariah global juga terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, total aset industri keuangan syariah global telah mencapai US$2,202 milyar, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar US$2,063 milyar. Industri keuangan syariah global diproyeksikan akan terus tumbuh dengan asumsi pertumbuhan sebesar 9,4% (*compound annual growth rate)* dan akan mencapai US$3,782 milyar pada tahun 2022. Besarnya potensi pertumbuhan bagi keuangan syariah global antara lain didorong oleh peningkatan populasi Muslim dunia, peningkatan pendapatan per kapita dan kekayaan yang dimiliki oleh Muslim, serta kesadaran atas keuangan syariah yang terus meningkat.

Populasi Muslim di dunia diestimasikan akan mencapai 2 miliar penduduk, yang artinya terdapat potensi yang sangat besar bagi industri keuangan syariah untuk lebih berkembang di masa depan. 20% dari total populasi tersebut diperkirakan terlibat dalam industri keuangan (*bankable* Muslim) dan 25% dari *bankable* Muslim tertarik atau masuk dalam industri keuangan syariah (±100 juta nasabah Muslim). Dengan kondisi tersebut, inklusi keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan industri keuangan syariah. Apabila jumlah *bankable* Muslim meningkat menjadi 2 kali lipat (200 juta

nasabah Muslim), total aset industri keuangan syariah diestimasi akan meningkat sebesar 2,5 (dua setengah) kali lipat atau menjadi sebesar US$5,7 triliun.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai potensi besar menjadi pusat pengembangan industri keuangan syariah *(Islamic Financial Hub)*. Dalam beberapa tahun terakhir, keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Posisi Indonesia pada industri keuangan syariah di pasar global juga meningkat sebagai negara yang diakui di antara negara-negara lainnya seperti negara-negara *Gulf Cooperation Council* (GCC) dan Malaysia. Berdasarkan laporan *ICD-Thomson Reuters 2017*, secara total aset keuangan syariah, Indonesia menempati posisi ke-7 dari total aset keuangan syariah dunia dengan total aset US$81 miliar, meningkat dari posisi sebelumnya yang menempati posisi ke-9 pada laporan yang sama tahun sebelumnya. Membaiknya posisi Indonesia pada total aset keuangan syariah terutama didorong oleh perkembangan pesat di sektor pasar modal syariah khususnya perkembangan sukuk dan IKNB syariah.

Dalam 5 tahun terakhir, sektor jasa keuangan syariah Indonesia mencatatkan perkembangan yang semakin baik. Dengan semakin meningkatnya *awareness* masyarakat terhadap keuangan syariah, industri keuangan syariah Indonesia tumbuh sebesar 26,97% pada tahun 2017. Nilai aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk kapitalisasi saham syariah) telah mencapai Rp1.133,71 triliun atau sekitar US$83,68 miliar.

Industri perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari 13 BUS, 21 UUS, dan 167 BPRS tercatat sebagai salah satu dari 10 besar negara dengan aset perbankan syariah terbesar dunia, dengan total aset perbankan syariah mencapai Rp435,02 triliun atau US$26 miliar di tahun 2017. Laporan *Global Islamic Finance Report 2017* menyatakan bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara-negara yang memiliki peranan penting dalam industri keuangan syariah global. Meskipun sedikit mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2016, kinerja perbankan syariah yang ditunjukkan oleh rasio keuangan utama, menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan yang disalurkan (PYD) masih terjaga pada angka yang cukup tinggi (dua *digit)*, yaitu masing-masing sebesar 18,97%, 19,83%, dan 15,24% (*yoy*). Permodalan perbankan syariah pada tahun 2017 membaik, yang tercermin dari nilai rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) diatas yang mencapai 17,91% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 16,63%. Kualitas pembiayaan yang disalurkan dan efisiensi operasional perbankan syariah membaik, yang tercermin dari penurunan rasio *Non-Performing Financing* (NPF) *gross* dari 4,15% menjadi 3,90% dan nilai rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) turun dari 93,63% menjadi 89,62%. Tingkat intermediasi yang ditunjukkan oleh rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terjaga pada angka 84,99%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah didukung oleh sumber dana dan permodalan yang cukup. Sementara *market share* aset perbankan syariah telah mencapai 5,78% dari total aset perbankan nasional.

Sektor utama yang mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia adalah meningkatnya penerbitan sukuk sejak tahun 2013. Pada tahun 2016, penerbitan sukuk Indonesia

mencapai US$14,36 miliar, yang mencatatkan Indonesia menempati posisi ke-2 dalam total volume penerbitan sukuk setelah Malaysia atau 12,1% dari total penerbitan sukuk global. Dengan total aset sukuk yang mencapai US$36,99 miliar, Indonesia menempati posisi ke-3 setelah Malaysia dan Saudi Arabia sebagai negara penerbit sukuk terbesar dunia, naik satu peringkat dibanding tahun 2015 melampaui UAE. Penerbitan sukuk Indonesia didominasi oleh penerbitan sukuk negara terutama sukuk global atau sukuk yang diperdagangkan di pasar internasional. Untuk sukuk global ini, Indonesia menempati peringkat pertama dalam penerbitan sukuk negara secara global dengan total penerbitan sukuk negara global sebesar US$13,15 miliar, melampaui Arab Saudi, UEA dan Malaysia. Selain sukuk, kinerja reksadana syariah Indonesia mengalami perkembangan yang semakin baik. *Outstanding asset under management* (AuM) reksadana syariah Indonesia menempati posisi ke-8 (delapan) secara global setelah Kuwait dan Inggris.

Pada tahun 2017 sektor pasar modal syariah mengalami peningkatan aset di setiap subsektor yang terdiri dari saham syariah, sukuk korporasi, sukuk negara, dan reksa dana syariah. Kapitalisasi saham ISSI tercatat sebesar Rp3.704,54 triliun di akhir tahun 2017, meningkat sebesar 16,68% jika dibandingkan akhir 2016. Proporsi kapitalisasi ISSI mencapai 52,53% dari total kapitalisasi pasar seluruh saham. Untuk subsektor sukuk, sukuk korporasi *outstanding* mencapai Rp15,74 triliun dengan proporsi nilai sukuk mencapai 3,98% dari total nilai sukuk dan obligasi korporasi *outstanding*. Nilai ini meningkat sebesar 32,52% dari akhir tahun 2016 yang sebesar Rp11,88 triliun. Sukuk negara juga meningkat sebesar 25,94% di akhir tahun 2017, dengan nilai sebesar Rp555,5 triliun. Subsektor reksa dana syariah juga mengalami peningkatan yang terlihat dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang mencapai Rp28,31 triliun di akhir tahun 2017. Nilai ini meningkat 89,83% dari NAB akhir tahun 2016 yang berjumlah Rp14,91 triliun.

Selain perkembangan sukuk dan reksadana yang semakin membaik, Indonesia juga diakui sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan IKNB syariah yang paling cepat, khususnya industri asuransi syariah (*takaful)*. Berdasarkan laporan *Islamic Finance Development Report 2017*. Total aset asuransi syariah Indonesia menempati posisi ke-5 (lima) dari total aset asuransi syariah global dengan nilai US$1,79 miliar.

Sektor IKNB syariah juga mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2017. Total aset IKNB syariah pada tahun 2017 adalah sebesar Rp99,13 triliun meningkat 11,80% dibandingkan tahun lalu, dengan *market share* sebesar 4,55% dari total IKNB nasional. Di subsektor asuransi syariah, total aset mencapai Rp40,52 triliun di akhir tahun 2017, meningkat 21,89% dari tahun sebelumnya. *Market share* asuransi syariah terhadap asuransi nasional meningkat dari 4,83% di 2016 menjadi 5,79% di 2017. Sedangkan, total aset untuk subsektor pembiayaan syariah adalah sebesar Rp32,26 triliun, menurun 9,74% atau turun sebesar Rp3,48 triliun jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2016. Adapun lembaga non-bank syariah lainnya mengalami peningkatan aset sebesar 30,56% dengan total aset sebesar Rp24,14 triliun di akhir tahun 2017.

Instrumen moneter syariah terdiri dari instrumen operasi pasar terbuka yaitu SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah), *Reverse* Repo Surat Berharga Negara Syariah, Repo serta *standing facilities* yaitu

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) dan *Financing Facility*. Selama tahun 2017, operasi moneter syariah masih didominasi oleh instrumen FASBIS, walaupun transaksi SBIS cukup mengalami peningkatan. Instrumen *repo* syariah yang telah diberlakukan sejak tahun 2014 masih belum optimal digunakan. Dalam rangka pengelolaan likuiditas oleh perbankan syariah, instrumen yang digunakan sebagian besar berupa surat berharga yang dimiliki serta penempatan pada Bank Indonesia berjangka waktu pendek pada kategori yang dapat diperjualbelikan. Hal tersebut tercermin antara lain, dari dominasi surat berharga yang dimiliki terutama pada SBSN serta penempatan pada Bank Indonesia yang memiliki tingkat imbalan paling rendah terutama FASBIS dengan jangka waktu 2-4 hari. Selain itu, BUS dan UUS juga melakukan penghimpunan dana dari penerbitan surat berharga, antara lain dalam bentuk Sertifikasi Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) yang merupakan instrumen yang digunakan dalam Pasar Keuangan Syariah (PUAS). Transaksi PUAS didominasi oleh tenor *overnight*, namun demikian pada akhir tahun terjadi pergeseran dimana PUAS dengan tenor 1 minggu mendominasi transaksi PUAS. Sementara itu, rata-rata imbalan PUAS mengalami penurunan yang cukup besar dari 6,08% menjadi 4,27%. Penurunan tingkat imbalan menunjukkan pengelolaan likuiditas perbankan syariah yang cukup baik karena tidak terdapat kebutuhan likuiditas yang abnormal antarbank syariah. Terdapat pergeseran instrumen likuiditas ke arah yang berjangka waktu lebih pendek yang menunjukkan bahwa perbankan syariah memilih posisi ke arah yang lebih berhati-hati.

Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan industri keuangan syariah di sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, dan IKNB syariah, terus menunjukkan pergerakan yang dinamis. Oleh karena itu, OJK memandang perlu untuk memperhatikan isu lintas sektoral dalam pengembangan keuangan syariah. Pada tanggal 14 Juni 2017, OJK telah meluncurkan *Roadmap* Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia periode 2017-2019. *Roadmap* tersebut membahas berbagai isu lintas sektoral dan menetapkan arahan kebijakan serta program kerja untuk memajukan industri keuangan syariah secara keseluruhan.

Dalam *roadmap* tersebut, disebutkan bahwa pengembangan keuangan syariah di Indonesia memiliki visi untuk mewujudkan industri jasa keuangan syariah yang tumbuh dan berkelanjutan, berkeadilan, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan menuju terwujudnya Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, terdapat 3 (tiga) misi utama, antara lain meningkatkan kapasitas kelembagaan industri keuangan syariah yang lebih kompetitif dan efisien, memperluas akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan inklusi produk keuangan syariah dan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memperbesar pangsa pasar keuangan syariah.

Dalam upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan syariah yang stabil, kontributif dan inklusif, OJK secara konsisten melakukan berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan baik dilakukan oleh internal maupun bekerja sama dengan lembaga lain, serta penyelenggaran berbagai *Focus Group Discussion* (FGD), forum penelitian, seminar dan *workshop* dengan

melibatkan pihak dari dalam maupun luar negeri. Berikut beberapa kajian yang dilakukan oleh OJK adalah: (i) Kajian Tata Kelola dan Manajemen Risiko BPRS, (ii) Kajian Pembentukan *Jakarta International Islamic Financial Centre* (JIIFC), (iii) Kajian Pembentukan *APEX IT Company* untuk BPRS, (iv) Kajian Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, (v) Kajian *Review* Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Stimulus Perbankan Syariah), (vi) Kajian *Platform Sharing* Perbankan Syariah, (vii) Kajian Urgensi Undang-undang Keuangan Syariah Indonesia, (viii) Kajian Dampak *Multilicense* bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), (ix) Kajian Lanjutan Inisiasi Undang-undang tentang Efek Syariah, (x) Kajian Proses Pernyataan Pendaftaran Efek Syariah: Relaksasi Penerbitan Sukuk Korporasi, (xi) Kajian Produk Investasi Syariah Berbasis Pertanian: Sumber Pendanaan Sektor Pertanian melalui Pasar Modal Syariah, (xii) Kajian *Bundling Product* Pasar Modal Syariah dengan Produk Keuangan Syariah Lainnya, (xiii) Kajian Lindung Nilai Syariah dalam Pasar Modal, (xiv) Kajian Lanjutan Materi Pasar Modal Syariah dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi, (xv) Kajian Penyusunan Materi Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL) bagi Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM), (xvi) Kajian Perluasan Akses bagi Masyarakat untuk Berinvestasi di Produk Pasar Modal Syariah, (xvii) Perhitungan *Ujroh* Kontribusi Pada Asuransi Jiwa Syariah, (xviii) Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Direksi Bank dan Perusahaan Asuransi Jiwa dalam Mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan (xix) Standardisasi ketentuan akad-akad dalam pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan syariah oleh perusahaan pembiayaan syariah dan UUS perusahaan pembiayaan konvensional.

Sementara itu, pengaturan dan pengawasan keuangan syariah diarahkan agar industri keuangan syariah Indonesia meningkatkan ketahanan atau resiliensi dalam menghadapi risiko yang dihadapi. OJK juga memperkuat pengawasan sektor keuangan syariah yang terintegrasi berdasarkan risiko, menyelaraskan hal-hal terkait manajemen risiko, tata kelola dan permodalan sesuai standar yang berlaku secara internasional. Upaya mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan syariah yang sehat dan kuat dilakukan OJK melalui penerbitan maupun penyempurnaan peraturan yang dilandasi oleh kajian yang mendalam agar dapat diterapkan dan tepat sasaran (*research based policy*). Sepanjang tahun 2017, OJK telah menerbitkan 5 POJK dan 8 SEOJK yang mengatur sektor jasa keuangan syariah, terdiri dari 1 POJK dan 5 SEOJK yang mengatur Perbankan Syariah, 1 POJK yang mengatur pasar pasar modal syariah serta 3 POJK dan 3 SEOJK yang mengatur industri non-bank syariah, sebagai berikut:

- POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- SEOJK Nomor 1/SEOJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPRS
- SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2017 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- SEOJK Nomor 49 SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Deposito Syariah
- SEOJK Nomor 2/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah
- SEOJK Nomor 3/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

- POJK Nomor 35/POJK.04/2017 terkait Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
- POJK Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin
- POJK Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin
- POJK Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin
- SEOJK Nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin
- SEOJK Nomor 51/SEOJK.05/2017 tentang Pendaftaran, Perizinan Usaha, dan Kelembagaan Perusahaan Pergadaian
- SEOJK Nomor 53/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Untuk meningkatkan peran industri keuangan syariah yang kontributif dan inklusif, yang dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan program pembangunan nasional serta pemerataan kesejahteraan masyarakat yang menjangkau seluruh daerah di Indonesia, OJK aktif melakukan berbagai upaya sosialisasi dan edukasi masyarakat bersama lembaga dan pemerintah daerah terkait. Program edukasi dan komunikasi yang dilakukan oleh OJK selama tahun 2017 dalam rangkaian kampanye nasional Aku Cinta Keuangan Syariah (ACKS) difokuskan untuk meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat, yaitu peningkatan pemahaman dan pemanfaatan produk, jasa dan layanan keuangan syariah yang beragam dan menjadi alternatif masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan transaksi keuangannya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain berupa penyelenggaraan Keuangan Syariah *Fair* (KSF), Olimpiade Perbankan Syariah bagi Siswa Sekolah Menengah, *iB Vaganza*, Sosialiasi IKNB Syariah, Pasar Modal Syariah, *Training of Trainer* (TOT) terintegrasi di berbagai kota yang melibatkan perguruan tinggi, dan lain-lain. Kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan perkembangan sektor keuangan syariah juga dilakukan bersama dengan lembaga khusus terkait keuangan dan perbankan syariah seperti bimbingan teknis bagi Hakim Agama, Dewan Syariah Nasional (DSN), asosiasi industri, asosiasi profesi dan lembaga terkait lainnya melalui berbagai kegiatan diantaranya kegiatan *Workshop* kepada Da'I, Ulama, dan Kalangan Pesantren, serta kerjasama dengan asosiasi dan perguruan tinggi di berbagai daerah. Selain itu OJK aktif di forum-forum internasional seperti IFSB dan IDB, serta berkontribusi dalam publikasi internasional seperti *Global Islamic Finance Report* (GIFR) *2017* dan media internasional dengan artikel terkait isu-isu keuangan syariah di Indonesia pada *website Islamic Finance News* (IFN).

Selanjutnya kebijakan pengembangan keuangan syariah ke depan akan diarahkan untuk memperkuat industri keuangan syariah untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas, meningkatkan kontribusi keuangan syariah terhadap pembangunan nasional, terutama pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan literasi dan edukasi keuangan syariah di masyarakat. Strategi kebijakan pengembangan keuangan syariah akan difokuskan pada (i) mengembangkan dan melaksanakan pengawasan sektor jasa keuangan berbasis teknologi informasi (*IT based supervision*); (ii) penguatan pengaturan, perizinan dan pengawasan terintegrasi bagi konglomerasi keuangan; (iii) mengimplementasikan standar internasional prudensial yang *best fit* dengan kepentingan nasional;

(iv) reformasi IKNB untuk mewujudkan IKNB yang kuat dan berdaya saing; (v) efisiensi di industri jasa keuangan untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang berdaya saing; (vi) mengoptimalkan peran *financial technology* melalui pengaturan, perizinan dan pengawasanyang memadai; (vii) mendorong peningkatan peran serta keuangan syariah dalam mendukung penyediaan sumber dana pembangunan; (viii) revitalisasi pasar modal dalam mendukung pembiayaan pembangunan jangka panjang; (xix) mengurangi tingkat ketimpangan melalui penyediaan akses keuangan; dan (x) meningkatkan efektivitas kegiatan edukasi dan perlindungan konsumen.

❖❖❖

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR III
RINGKASAN EKSEKUTIF V
TIM PENYUSUN XX

1. Perkembangan Ekonomi Nasional & Keuangan Syariah Global

1.1 Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Global 2

1.2 Peran Keuangan Syariah Indonesia di Keuangan Syariah Global 4

1.3 Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah Indonesia 8

2. Perbankan Syariah

2.1 Perkembangan Perbankan Syariah 16
- 2.1.1 Perkembangan Indikator Utama Perbankan Syariah 16
- 2.1.2 Perkembangan Perbankan Syariah Regional 21
- 2.1.3 Kelembagaan 25
- 2.1.4 Penghimpunan Dana 27
- 2.1.5 Penyaluran Dana 33
- 2.1.6 Pembiayaan dan Kualitas Pembiayaan 36
- 2.1.7 Fungsi Intermediasi, Likuiditas, Rentabilitas dan Permodalan 43
- 2.1.8 Perkembangan SDM Perbankan Syariah 49

2.2 Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah 54
- 2.2.1 Penelitian, Pengembangan, dan Pengaturan 54
- 2.2.2 Kegiatan Pengawasan Perbankan Syariah 90

2.3 Perizinan 103
- 2.3.1 Perizinan Kelembagaan 103
- 2.3.2 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan 104
- 2.3.3 Perkembangan Perizinan Produk dan Jasa 104
- 2.3.4 Kegiatan Perizinan Lainnya 105

3. Pasar Modal Syariah

3.1 Perkembangan Pasar Modal Syariah 108
- 3.1.1 Saham Syariah 108
- 3.1.2 Daftar Efek Syariah (DES) 109
- 3.1.3 Indeks Saham Syariah 110
- 3.1.4 Sukuk Korporasi 111
- 3.1.5 Reksa Dana Syariah 114
- 3.1.6 Investor di Pasar Modal Syariah 115
- 3.1.7 Pelaku Pasar Modal Syariah 117

3.2 Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah 118
- 3.2.1 Pengaturan Pasar Modal Syariah 118
- 3.2.2 Penelitian Pasar Modal Syariah 118
- 3.2.3 Promosi dan Edukasi Pasar Modal Syariah 123

3.3 Perkembangan Sukuk Negara 125
- 3.3.1 Pendahuluan 125
- 3.3.2 Sukuk Negara 126
- 3.3.3 Perkembangan Sukuk Negara 128

4. Industri Keuangan Non-Bank Syariah

4.1 Perkembangan IKNB Syariah 136
- 4.1.1 Perusahaan Perasuransian Syariah 138
- 4.1.2 Dana Pensiun Syariah 143
- 4.1.3. Lembaga Pembiayaan Syariah 143
- 4.1.4 Lembaga Keuangan Syariah Khusus 148

4.2. Implementasi Kebijakan IKNB Syariah 152
- 4.2.1. Pengembangan IKNB Syariah 152
- 4.2.2. Pengaturan IKNB Syariah 156
- 4.2.3. Penelitian IKNB Syariah 161
- 4.2.4. Kegiatan Pengawasan IKNB Syariah 165
- 4.2.5. Layanan Kelembagaan IKNB Syariah 172
- 4.2.6. Pilot Project Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam rangka Inklusi Keuangan di sekitar Pesantren 177

5. Kebijakan Ekonomi Syariah

5.1 Global Ekonomi Syariah 182

5.2 Regulasi Ekonomi Syariah yang dikeluarkan Bank Indonesia Tahun 2017 182

5.3 Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Bauran Kebijakan Bank Indonesia 183

5.4 Operasi Moneter Syariah dan Pendalaman Pasar Syariah 185

5.5 Pasar Uang Antar Bank Syariah 187

6. Hubungan dan Kerja Sama Domestik Dan Internasional

6.1 Hubungan Kerja Sama Institusi Keuangan Syariah Internasional 192
- 6.1.1 Islamic Financial Services Board 192
- 6.1.2 Islamic Development Bank 196
- 6.1.3 Publikasi Keuangan Syariah Indonesia di Media Internasional 197
- 6.1.4 Kerjasama Luar Negeri dengan Negara Lain 198

6.2 Hubungan Kerja Sama Domestik 200
- 6.2.1 Penyusunan Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK) 200
- 6.2.2 Ijtima'Tsanawi 200
- 6.2.3 Workshop Asosiasi Profesi 201
- 6.2.4 Lembaga Terkait Lainnya 201
- 6.2.5 Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) 2017 202
- 6.2.6 Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) 205
- 6.2.7 Forum Rektor Indonesia 206

7. Prospek Dan Arah Kebijakan

7.1 Prospek Kondisi Perekonomian 2018 208

7.2 Arah Kebijakan dan Pengembangan Keuangan Syariah Tahun 2018 209
- 7.2.1 Arah Kebijakan dan Pengembangan Perbankan Syariah 209
- 7.2.2 Arah Kebijakan dan Pengembangan Pasar Modal Syariah 213
- 7.2.3 Arah Kebijakan dan Pengembangan IKNB Syariah 215

Lampiran

- Indikator Utama Perbankan Syariah 219
- Pembiayaan berdasarkan Sektor Ekonomi 220
- Ringkasan Ketentuan bagi Perbankan Syariah yang Diterbitkan selama Tahun 2017 221
- Fitur Pembiayaan Murabahah 228
- Fitur Pembiayaan Produk Musyarakah 230
- Fitur Pembiayaan Ijarah 231
- Fitur Pembiayaan Mudharabah 233
- Fitur Pembiayaan Produk Musyarakah Mutanaqishah 234
- Daftar Kegiatan Sosialisasi IKNB Syariah Tahun 2017 yang Dihadiri oleh OJK 235
- Komposisi Kepemilikan Efek berdasarkan Tipe Investor 236
- Penerbitan Sukuk Global 237
- Daftar Kegiatan Sosialisasi IKNB Syariah Tahun 2017 yang Diselenggarakan oleh OJK 238
- Indikator Operasi Moneter Perbankan Syariah 239
- Rasio Pasar Uang, Instrumen Moneter, dan FDR 240

❖❖❖

DAFTAR TABEL

1. Perkembangan Ekonomi Nasional & Keuangan Syariah Global

TABEL 1.1	Total Aset Keuangan Syariah Indonesia	12

2. Perbankan Syariah

TABEL 2.1	Peta Perkembangan Perbankan Syariah Regional	22
TABEL 2.2	Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah	25
TABEL 2.3	Penempatan pada Bank Indonesia	36
TABEL 2.4	Surat Berharga yang dimiliki berdasarkan Jenis	37
TABEL 2.5	Anggota Pokja Pertanian Organik	62
TABEL 2.6	Pelaporan Anggota Pokja Pertanian Organik	63
TABEL 2.7	Perizinan Kelembagaan Perbankan Syariah Tahun 2017	106

3. Pasar Modal Syariah

TABEL 3.1	Perkembangan Indeks dan Kapitalisasi Pasar ISSI, JII, IHSG dan LQ45 Periode 2017 dibandingkan Tahun 2016	112
TABEL 3.2	Akumulasi Penerbitan Sukuk Korporasi dan *Outstanding* Sukuk Korporasi	113
TABEL 3.3	Proporsi Reksa Dana Syariah selama tahun 2013-2017	113
TABEL 3.4	Jumlah dan NAB Reksadana syariah Berdasarkan Jenisnya	116
TABEL 3.5	Komposisi Kepemilikan Efek Syariah	117
TABEL 3.6	Penerbitan Sukuk Negara Tahun 2017 Berdasarkan Metode Penerbitan	126
TABEL 3.7	Penerbitan Sukuk Negara Ritel 2013 s.d. 2017	129
TABEL 3.8	Penerbitan Sukuk Negara Melalui *Bookbuilding* Tahun 2017	131
TABEL 3.9	Profil Investor Sukuk Negara Ritel seri SR-009 berdasarkan Geografis	132
TABEL 3.10	Profil Investor Sukuk Negara Ritel seri SR-009 berdasarkan Kelompok Profesi	132
TABEL 3.11	Profil Investor Sukuk Negara Ritel seri SR-009	132
TABEL 3.12	Distribusi Investor Kedua Seri Sukuk Global berdasarkan Wilayah	133
TABEL 3.13	Distribusi Investor Kedua Seri Sukuk Global berdasarkan Jenis Investor	133
TABEL 3.14	Profil Investor yang memanfaatkan *Early Redemption* berdasarkan Kelompok Profesi	134
TABEL 3.15	Profil Investor yang memanfaatkan *Early Redemption* berdasarkan Geografis	134
TABEL 3.16	Penerbitan Sukuk Negara melalui *Private Placement* Tahun 2017	134

4. Industri Keuangan Non-Bank Syariah

TABEL 4.1	Entitas IKNB Syariah	136
TABEL 4.2	Aset IKNB Syariah	137
TABEL 4.3	Perkembangan Perusahaan Perasuransian Syariah	138
TABEL 4.4	Aset Perusahaan Perasuransian Syariah	139
TABEL 4.5	Investasi Perusahaan Perasuransian Syariah	140
TABEL 4.6	Portofolio Investasi Perusahaan Perasuransian Syariah	140
TABEL 4.7	Kontribusi Bruto Perusahaan Perasuransian Syariah	141
TABEL 4.8	Penetrasi dan Densitas Perusahaan Perasuransian	142
TABEL 4.9	Manfaat Bruto Usaha Perusahaan Perasuransian Syariah	142
TABEL 4.10	Aset Dana Pensiun Syariah	143
TABEL 4.11	Perkembangan Lembaga Pembiayaan Syariah	144
TABEL 4.12	Tingkat Pertumbuhan Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah dengan IKNB Syariah	144
TABEL 4.13	Tingkat Pertumbuhan Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah dengan IKNB Syariah	147
TABEL 4.14	Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Aset Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah dengan IKNB Syariah	148
TABEL 4.15	Total Aset Lembaga Keuangan Syariah Khusus (LKSK)	149
TABEL 4.16	Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan Syariah dengan IKNB Syariah	150
TABEL 4.17	Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Aset Perusahaan Pergadaian Syariah dengan IKNB Syariah	151
TABEL 4.18	Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Aset UUS Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan IKNB Syariah	152
TABEL 4.19	Daftar Kegiatan Keuangan Syariah Fair (KSF) Tahun 2017	153
TABEL 4.20	Daftar Kegiatan *Training of Trainers* (ToT) Tahun 2017	153
TABEL 4.21	Daftar Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada IKNB Syariah Tahun 2017	154
TABEL 4.22	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pihak Utama di IKNB Syariah Tahun 2017	173
TABEL 4.23	Daftar Pembukaan KCS, KCUS, dan Kantor Selain Kantor Cabang Syariah/UUS	174

5. Kebijakan Ekonomi Syariah Bank Indonesia

TABEL 5.1	Perkembangan Total Pelaku Transaksi PUAS	190
TABEL 5.2	Komposisi Total Pelaku Transaksi PUAS	190

6. Hubungan dan Kerja Sama Domestik dan Internasional

TABEL 6.1 Pemenang FREKS XVI Kategori Rekomendasi Jurnal Terindeks Scopus 203

TABEL 6.2 Pemenang FREKS XVI Paper Kategori Muda dan Madya 204

7. Prospek Dan Arah Kebijakan

TABEL 7.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 209

TABEL 7.2 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2018 217

❖❖❖

DAFTAR GRAFIK & GAMBAR

1. Perkembangan Ekonomi Nasional & Keuangan Syariah Global

GRAFIK 1.1	Indikator Makroekonomi Indonesia 2013-2017	2
GRAFIK 1.2	Perekonomian Global: GDP Growth	3
GRAFIK 1.3	Neraca Perdagangan Indonesia dengan 5 Mitra Dagang Terbesar, 2017	3
GRAFIK 1.4	10 Negara dengan Aset Keuangan Syariah Terbesar	4
GRAFIK 1.5	Distribusi Aset Keuangan Syariah Global per Sektor	5
GRAFIK 1.6	Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah per Sektor	6
GRAFIK 1.7	Negara Dengan Penerbitan Sukuk Terbanyak (US$ Miliar)	6
GRAFIK 1.8	Negara dengan *outstanding asset under management* (AuM) Reksadana Syariah Terbesar	7
GRAFIK 1.9	Negara dengan Aset Asuransi Syariah (Takaful) Terbesar	7
GRAFIK 1.10	Negara dengan Aset Perbankan Syariah terbesar	7
GRAFIK 1.11	*Landscape* Keuangan Syariah Indonesia	11
GRAFIK 1.12	*Market Share* Keuangan Syariah Indonesia	12

2. Perbankan Syariah

GRAFIK 2.1	Pertumbuhan Aset, PYD, dan DPK BUS-UUS-BPRS	16
GRAFIK 2.2	*Market Share* Perbankan Syariah	17
GRAFIK 2.3	Komposisi Aset, PYD dan DPK pada Perbankan Syariah	18
GRAFIK 2.4	Perkembangan Tingkat Konsentrasi Perbankan Syariah Indonesia Berdasarkan *Herfindahl-Hirschman Index* (HHI)	19
GRAFIK 2.5	Komposisi Bank Umum Syariah berdasarkan kategori BUKU	20
GRAFIK 2.6	*Share Aset* Bank Syariah terhadap BUK Induk	21
GRAFIK 2.7	Sumber Dana BUS, UUS dan BPRS	28
GRAFIK 2.8	Komposisi Sumber Dana Perbankan Syariah	29
GRAFIK 2.9	Pertumbuhan DPK BUS, UUS, dan BPRS	30
GRAFIK 2.10	Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah	30
GRAFIK 2.11	Pertumbuhan Giro, Deposito dan Tabungan	31
GRAFIK 2.12	Komposisi DPK Perbankan Syariah Berdasarkan Akad	32
GRAFIK 2.13	Perkembangan Komposisi Deposito BUS, UUS, dan BPRS	32
GRAFIK 2.14	Tingkat Imbalan Giro, Tabungan, dan Deposito Bank Syariah	33
GRAFIK 2.15	Tingkat Imbalan Deposito Bank Syariah Berdasarkan Tenor	33
GRAFIK 2.16	Komposisi Penggunaan Dana Perbankan Syariah	34
GRAFIK 2.17	Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Akad	38

GRAFIK 2.18	Tingkat Marjin Pembiayaan yang Disalurkan Berdasarkan Akad	39
GRAFIK 2.19	Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah berdasarkan Jenis Penggunaan	40
GRAFIK 2.20	Perkembangan Pembiayaan Sektor Produktif pada Kategori Usaha UMKM dan Non-UMKM	40
GRAFIK 2.21	Tingkat Marjin Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Jenis Penggunaan	41
GRAFIK 2.22	Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi	41
GRAFIK 2.23	Pembiayaan Sektor Utama Perbankan Syariah	42
GRAFIK 2.24	Tingkat Marjin Pembiayaan Bank Syariah pada 5 Sektor Ekonomi Utama	42
GRAFIK 2.25	Pembiayaan Berdasarkan Kolektibilitas dan Rasio *Non-Performing Financing* (NPF)	43
GRAFIK 2.26	Rasio *Non-performing Financing* (NPF) Gross dan NPF Net Bank Syariah	44
GRAFIK 2.27	Perkembangan Intermediasi Perbankan Syariah (Rasio FDR)	44
GRAFIK 2.28	Pendapatan, Biaya, dan Efisiensi BUS dan UUS	45
GRAFIK 2.29	Rasio BOPO Perbankan Syariah	46
GRAFIK 2.30	Profitabilitas Perbankan Syariah	46
GRAFIK 2.31	Perkembangan Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) BUS dan BPRS	47
GRAFIK 2.32	Perkembangan Modal Inti BPRS	49
GRAFIK 2.33	Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Perbankan Syariah Indonesia	50
GRAFIK 2.34	Persentase Penggunaan Dana Pendidikan dan Pelatihan SDM Tahun 2013 – 2017	51
GRAFIK 2.35	Skema Bisnis Bank Wakaf Mikro	73
GRAFIK 2.36	Indeks Literasi Keuangan Nasional dan Keuangan Syariah 2016	82
GRAFIK 2.37	Tingkat Kesehatan BUS	95
GRAFIK 2.38	Penilaian Profil Risiko BUS tahun 2017	96
GRAFIK 2.39	Penilaian GCG BUS 2017	96
GRAFIK 2.40	Penilaian Rentabilitas BUS	97
GRAFIK 2.41	Penilaian Permodalan BUS	97
GRAFIK 2.42	Nilai Faktor Keuangan BPRS	101
GRAFIK 2.43	Peringkat Manajemen BPRS	101
GRAFIK 2.44	Peringkat Komposit BPRS	102

3. Pasar Modal Syariah

GRAFIK 3.1	Perkembangan Jumlah Saham Syariah Tahun 2013-2017	109
GRAFIK 3.2	Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri	110
GRAFIK 3.3	Indeks dan Kapitalisasi Pasar Indeks Saham Syariah Indonesia	111
GRAFIK 3.4	Indeks dan Kapitalisasi Pasar Jakarta *Islamic Index*	111
GRAFIK 3.5	Proporsi Sukuk Korporasi *Outstanding* Periode 29 Desember 2017	112
GRAFIK 3.6	Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi *Outstanding*	113
GRAFIK 3.7	Perkembangan Reksa Dana Syariah	114
GRAFIK 3.8	Proporsi Reksa Dana Syariah dan Reksadana Konvensional	114

GRAFIK 3.9 Proporsi NAB Reksadana Syariah Berdasarkan Jenisnya 115

GRAFIK 3.10 Proporsi Jumlah Reksadana Syariah berdasarkan Jenisnya 116

GRAFIK 3.11 Perkembangan Penerbitan Sukuk Negara 127

GRAFIK 3.12 Kinerja Lelang Sukuk Negara 128

GRAFIK 3.13 Perkembangan *Outstanding* Sukuk Negara 130

GRAFIK 3.14 Kinerja Lelang Sukuk Negara 130

4. Industri Keuangan Non-Bank Syariah

GRAFIK 4.1 Perkembangan Total Aset dan Piutang Pembiayaan Syariah 145

GRAFIK 4.2 Komposisi Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah Tahun 2017 145

GRAFIK 4.3 Perkembangan Total Aset dan Piutang Modal Ventura Syariah 146

GRAFIK 4.4 Komposisi Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah 146

GRAFIK 4.5 Perkembangan Total Aset dan Pembiayaan Infrastruktur Syariah 147

GRAFIK 4.6 Komposisi Aset Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah Tahun 2017 148

GRAFIK 4.7 Perkembangan Total Aset Perusahaan Penjaminan Syariah 149

GRAFIK 4.8 Komposisi Aset Perusahaan Penjaminan Syariah Tahun 2017 150

GRAFIK 4.9 Perkembangan Total Aset dan Piutang Pembiayaan Syariah 151

GRAFIK 4.10 Komposisi Aset Perusahaan Pegadaian Syariah Tahun 2017 151

GRAFIK 4.11 Perkembangan Total Aset dan Piutang Pembiayaan Syariah 152

GRAFIK 4.12 Komposisi Aset UUS LPEI Tahun 2017 152

5. Kebijakan Ekonomi Syariah Bank Indonesia

GRAFIK 5.1 Komposisi Instrumen Operasi Moneter (Kontraksi)-Syariah vs Konvensional 186

GRAFIK 5.2 Perkembangan dan Volume PUAS 187

GRAFIK 5.3 Perkembangan PUAS Akhir Tahun 188

GRAFIK 5.4 Perkembangan Rasio Alat Likuid 189

GRAFIK 5.5 Volume dan Frekuensi Transaksi PUAS Posisi Akhir Periode 189

GRAFIK 5.6 Pergerakan Tingkat Imbalan PUAS 190

GAMBAR 1.1 Total Aset Keuangan Syariah Global pada 2016 dan Proyeksi Aset Keuangan Syariah Global pada 2022 5

GAMBAR 1.2 Pengembangan Kebijakan Keuangan Syariah Indonesia 14

GAMBAR 2.1 Model Penelitian Pengaruh Kualitas Pelayanan Perbankan Syariah Terhadap Kepuasan Nasabah 61

GAMBAR 2.2 Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Produk dan Edukasi 2017 81

GAMBAR 2.3 Siklus Pengawasan Bank berdasarkan Risiko 94

GAMBAR 3.1 *Milestone* Sukuk Negara (2008 - 2017) 125

GAMBAR 4.1 Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Bank Wakaf Mikro 177

GAMBAR 4.2 Ketua Dewan Komisioner OJK dan Presiden Republik Indonesia dalam Peresmian Bank Wakaf Mikro pada Haul Pesantren Khas Kempek 178

GAMBAR 6.1 *Member & Industry Engagement Session* 2017 195

❖❖❖

LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA 2017

Tim Penyusun

Otoritas Jasa Keuangan

Luci Irawati
Ansyori
Mulyadi Husin
Adhi Suharyanto
Yuyu Rahyuati
Nasirullah
Pungkas Tri Widyatmodjo
Asep Sudirman
Wildana Ramadhani
Amalia Wardhani
Salma Maryam
Nada Fajriah
Fatimah Azzahra
Leily Kemala Teja
Hudzaifah Abdullah
Denna Stiacahyana
Dinna Nurdinnah Islamiah
Nurul Fauziah Agustarini
Elleriz Aisha Khasandy
Gita Armitawati
Anggrayni Sulma
Pandika Dwi H
Maulidya Puspasari Utami
Rima Rezani Marsha
Astiwin
Nazaria Hani Drivana

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia

Dwiyanto
Artarini Savitri

Direktorat Pembiayaan Syariah, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kemenkeu

Dwi Irianti Hadiningdyah
Manggiarto Dwi Sadono
Syaiful Mahyuddin

BAB I

PERKEMBANGAN EKONOMI NASIONAL & KEUANGAN SYARIAH GLOBAL

1.1 Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Global

Perekonomian Indonesia terus menunjukkan kinerja yang stabil dengan struktur yang lebih berimbang. Hal ini terlihat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Riil dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang stabil dan mengalami peningkatan dari 5,03% pada tahun 2016 menjadi sebesar 5,07% pada akhir tahun 2017. Pertumbuhan PDB yang stabil didukung oleh angka inflasi yang terjaga pada kisaran 3±1% dan nilai tukar rupiah yang stabil yang berada pada rentang Rp13.323 – Rp13.563 per USD. Hal tersebut menunjukkan terus berlangsungnya proses pemulihan ekonomi domestik,

Selain angka pertumbuhan yang meningkat, perbaikan ekonomi Indonesia juga ditunjukkan dengan perbaikan neraca perdagangan yang mengalami surplus sebesar US$11,88 miliar dibandingkan tahun 2016. Nilai ekspor Indonesia meningkat dari US$145,18 miliar pada tahun 2016 menjadi US$168,81 miliar pada tahun 2017. Nilai impor juga mengalami peningkatan dari US$135,65 miliar menjadi US$156,92 miliar atau meningkat sebesar US$21,27 miliar. Di sisi lain investasi juga mengalami peningkatan sebesar Rp79,96 triliun dari Rp12,83 triliun menjadi Rp692,80 triliun.

GRAFIK 1.1
Indikator Makroekonomi Indonesia 2013-2017

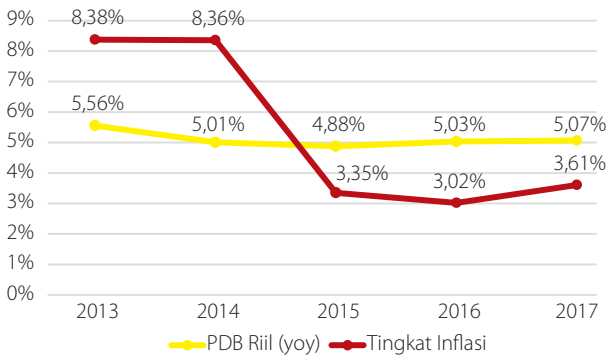

Sumber: Data diolah dari BPS

Secara umum, perekonomian global pada tahun 2017 merupakan tahun yang positif yang ditandai meningkatnya investasi, aktivitas manufaktur dan perdagangan secara global. Selain itu, pertumbuhan juga didorong oleh reformasi kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara eksportir minyak setelah jatuhnya harga minyak dunia serta meningkatnya ekspor di negara-negara berkembang. Laporan *World Economic Outlook Update* bulan Januari 2018 oleh International Monetary Fund (IMF) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi global menunjukkan kondisi yang membaik yaitu diestimasikan mencapai 3,7%, meningkat 0,5% dari tahun 2016. Demikian juga menurut *Global Economic Prospects* 2018 yang dikeluarkan oleh World Bank, estimasi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2017 mencapai sebesar 3,0%, meningkat 0,6% dari tahun 2016.

Membaiknya ekonomi global ini juga dicerminkan oleh pertumbuhan ekonomi 5 (lima) negara dengan PDB terbesar di dunia yaitu China, Amerika Serikat, India, Jepang, dan Jerman. Berdasarkan data World Bank, China merupakan negara yang paling besar kontribusinya terhadap perekonomian global yaitu sebesar 17,70%. Kemudian diikuti oleh Amerika Serikat dengan kontribusi terhadap perekonomian global sebesar 15,40%. Setelah itu diikuti oleh India, Jepang, dan Jerman dengan kontribusi sebesar 4,33%, 3,26%, dan 3,19% untuk masing-masing negara. Dalam 5 (lima) tahun terakhir China dan India memiliki pertumbuhan PDB diatas 6% tiap tahunnya. Sedangkan Amerika

GRAFIK 1.2
Perekonomian Global: GDP Growth

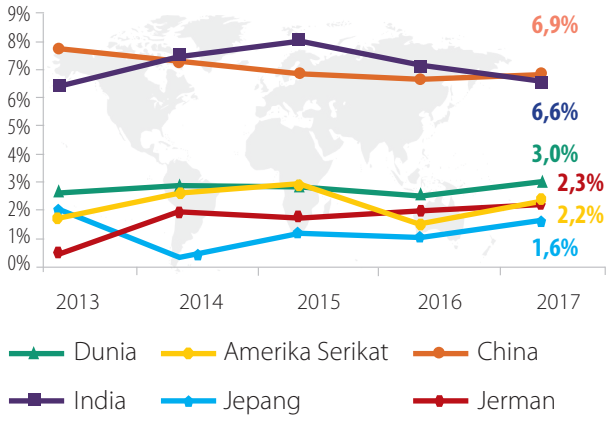

Sumber: data diolah dari World Bank dan Statistik Negara India, Amerika Serikat, Jepang, China, Jerman 2017.

GRAFIK 1.3
Neraca Perdagangan Indonesia dengan 5 Mitra Dagang Terbesar, 2017

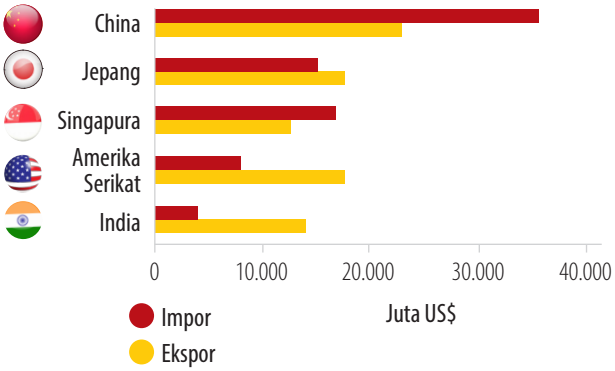

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017; Kementerian Perdagangan, 2017

Serikat cenderung stabil di kisaran 1,5%-2,9%. Pertumbuhan PDB Jepang juga terus meningkat sejak pertumbuhan yang melambat di tahun 2014 yaitu dari 0,3% menjadi 1,6% di 2017. Jerman juga mengalami peningkatan dalam pertumbuhan GDP dalam 5 (lima) tahun terakhir dari 0,5% di 2013 menjadi 1,6% di 2017.

Dari 5 (lima) negara yang telah disebutkan di atas, China, Jepang, dan Amerika Serikat merupakan negara yang paling berpengaruh bagi perekonomian Indonesia, yang ditunjukkan oleh neraca perdagangan Indonesia dengan negara-negara tersebut. Tahun 2017, neraca perdagangan Indonesia dengan China mengalami defisit sebesar US$12,71 miliar di tahun 2017, meskipun sudah menurun 9,22% dibandingkan tahun 2016. Sedangkan dengan Amerika Serikat dan Jepang, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus masing-masing sebesar US$9,66 miliar dan US$2,55 miliar. Nilai surplus perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat meningkat dari tahun lalu sebesar 9,3%, sedangkan nilai surplus perdagangan Indonesia dengan Jepang menurun dari tahun lalu sebesar -18,13%. Selain China, AS dan Jepang, Singapura merupakan salah satu mitra dagang terbesar untuk Indonesia. Neraca perdagangan Indonesia dengan Singapura tahun 2017 mengalami defisit sebesar US$4,12 miliar.

Sebagai salah satu negara yang terbuka dan aktif dalam pasar global, kondisi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia tidak terlepas dari perkembangan ekonomi syariah global. Berdasarkan Islamic Finance Development Report 2017, ICD-Thomson Reuters, diolah, negara dengan aset keuangan syariah terbesar adalah Iran. Sementara itu, Indonesia termasuk dalam kelompok 10 (sepuluh) negara dengan aset keuangan syariah terbesar bersama dengan Saudi Arabia, Malaysia, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Qatar, Turki dan Bangladesh.

Diantara sepuluh negara dengan aset keuangan syariah terbesar (Grafik 1.4), Negara Malaysia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab merupakan negara yang memiliki hubungan ekonomi paling kuat dengan Indonesia. Malaysia termasuk dalam 10 (sepuluh)

GRAFIK 1.4
10 Negara dengan Aset Keuangan Syariah Terbesar

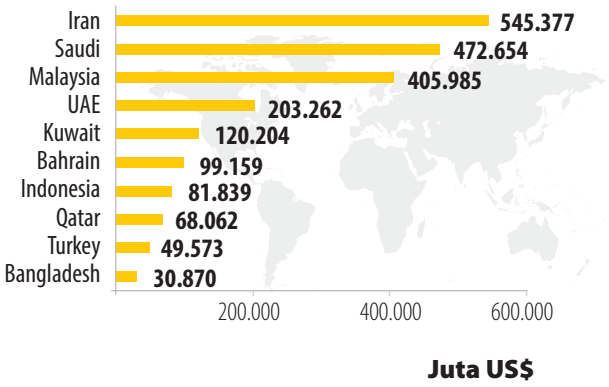

Sumber: Islamic Finance Development Report 2017, ICD-Thomson Reuters, diolah

besar mitra dagang Indonesia, sedangkan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab termasuk dalam 20 (dua puluh) besar mitra dagang Indonesia. Pada tahun 2017 nilai total perdagangan Indonesia ke negara Malaysia, Arab Saudi dan Unit Emirat Arab masing-masing sebesar US$17,26 miliar, US$4,55 miliar, dan US$3,71 miliar. Sektor industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor andalan eskpor utama Indonesia ke tiga negara tersebut. Persentase sektor makanan dan minuman dari total ekspor untuk negara Arab Saudi, Malaysia, dan Uni Emirat Arab masing-masing di tahun 2016 sebesar 26,91%, 19,52%, dan 15,22%. Besarnya ekspor pada sektor makanan dan minuman ke negara-negara mayoritas muslim ini semakin memperkuat posisi Indonesia dalam industri halal global, khususnya industri makanan halal.

Selama tahun 2017, perekonomian Malaysia tumbuh mencapai 5,9% yang meningkat dari tahun 2016 yang hanya 4,2%. Sedangkan, perekonomian Uni Emirat Arab menurun dari 3,0% di 2016 menjadi 1,5% di 2017. Hal yang sama terjadi pada Arab Saudi dimana perekonomiannya mengalami kontraksi -0,7% di tahun 2017, menurun dari tahun 2016 yang tumbuh sebesar 1,7%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada dua negara tersebut masih disebabkan oleh jatuhnya harga minyak dunia. Dari sisi tingkat inflasi, Malaysia meningkat dari 2,1% di tahun 2016 menjadi 3,7% pada akhir tahun 2017. Inflasi Uni Emirat Arab meningkat dari 1,6% di tahun 2016 menjadi 2,0% di tahun 2017. Sedangkan inflasi Arab Saudi yang pada tahun 2016 berada pada tingkat 3,5% menurun menjadi -0,2% di tahun 2017.

1.2 Peran Keuangan Syariah Indonesia di Keuangan Syariah Global

Industri keuangan syariah global terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, total aset industri keuangan syariah global telah mencapai US$2,202 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar US$2,063 miliar. Pencapaian aset tersebut mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,74% dibandingkan dengan tahun 2015. Industri keuangan syariah global diproyeksikan akan terus tumbuh hingga 2022 dilihat dari masih besarnya potensi pertumbuhan bagi keuangan syariah global yang antara lain didorong oleh peningkatan populasi Muslim dunia, peningkatan pendapatan per kapita dan kekayaan yang dimiliki oleh Muslim, serta kesadaran atas keuangan syariah yang juga terus meningkat. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, diprediksi bahwa industri keuangan syariah akan terus tumbuh dengan asumsi pertumbuhan sebesar 9,4% menggunakan *compound annual growth rate* (CAGR), dengan potensi aset keuangan syariah global diprediksi mencapai US$3,782 miliar sampai dengan tahun 2022.

Populasi Muslim di dunia diestimasikan mencapai 2 miliar penduduk dunia. Berdasarkan penelitian *Pew Research Center*, populasi Muslim dunia diperkirakan

akan tumbuh sekitar dua kali lipat dari tingkat populasi non-Muslim selama dua dekade ke depan, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 1,5% untuk Muslim, dan 0,7% untuk non-Muslim. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat potensi yang sangat besar untuk industri keuangan syariah untuk lebih berkembang di masa depan. 20% dari total populasi tersebut diperkirakan terlibat dalam industri keuangan (*bankable* Muslim) dan 25% dari *bankable* Muslim yang tertarik atau masuk dalam industri keuangan syariah (100 juta nasabah Muslim). Dengan kondisi tersebut, inklusi keuangan memegang peranan yang sangat penting untuk mengembangkan industri keuangan syariah.

Berdasarkan sektor, industri keuangan syariah global saat ini masih didominasi oleh sektor perbankan syariah dengan total aset mencapai US$1,6 triliun atau 72% dari total aset industri keuangan syariah global. Kontribusi terbesar kedua untuk industri keuangan syariah adalah pada sektor sukuk dengan proporsi sebesar 16% atau sebesar US$ 0,34 triliun.

Pertumbuhan aset keuangan global didukung oleh semua sektor dalam industri keuangan syariah global mengalami pertumbuhan positif. Sektor reksadana syariah mencatatkan pertumbuhan yang paling besar diantara semua sektor yaitu sebesar 37% ditahun 2016. Kemudian diikuti oleh industri keuangan non-bank syariah lainnya (*Other Islamic Financial Institution*/OIFI dan takaful yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 17% dan 13% pada tahun 2016. Sementara sektor perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan sebesar 10% dan sukuk tumbuh sebesar 1%.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai potensi besar menjadi pusat pengembangan industri keuangan syariah *(Islamic Financial hub)*. Dalam beberapa tahun terakhir, keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Posisi Indonesia pada industri keuangan syariah di pasar global juga meningkat sebagai pemain yang diakui di antara pemain terkenal lainnya seperti negara-negara *Gulf Cooperation Council* (GCC) dan Malaysia.

GAMBAR 1.1
Total Aset Keuangan Syariah Global pada 2016 dan Proyeksi Aset Keuangan Syariah Global pada 2022

*Tidak termasuk aset Unit Usaha Syariah yang nilainya tidak dipublikasikan oleh Perusahaan Induk

Sumber: State of The Global Islamic Economy Report 2017/18

GRAFIK 1.5
Distribusi Aset Keuangan Syariah Global per Sektor

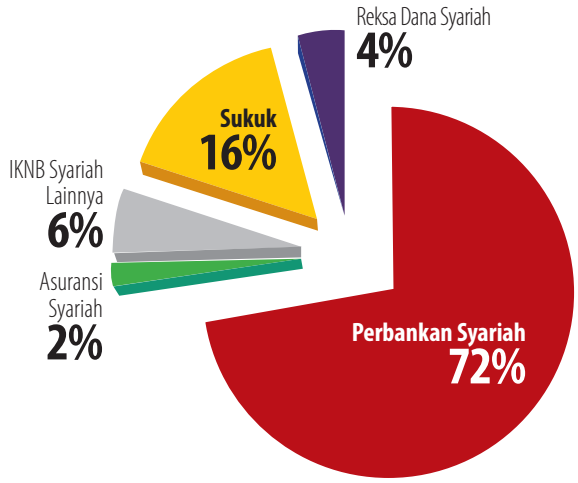

Sumber: *Islamic Finance Development Report* 2017, ICD-Thomson Reuters

GRAFIK 1.6
Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah per Sektor

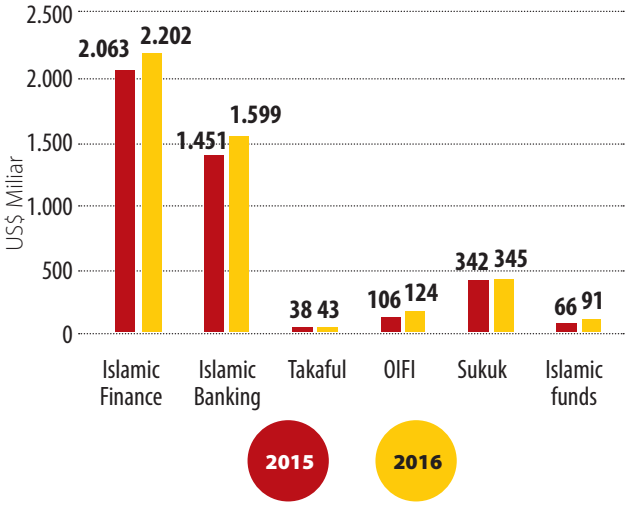

Sumber: Diolah dari *Islamic Finance Development Report* 2016 dan 2017, ICD-Thomson Reuters

GRAFIK 1.7
Negara Dengan Penerbitan Sukuk Terbanyak (US$ Miliar)

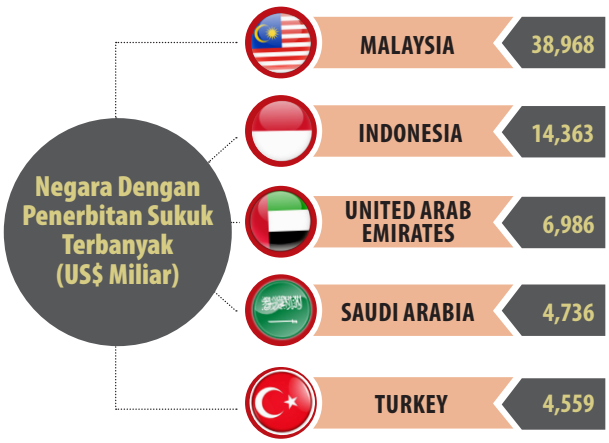

Sumber: *Islamic Finance Development Report* 2017, ICD-Thomson Reuters

Berdasarkan laporan ICD-Thomson Reuters 2017, secara total aset keuangan syariah, Indonesia menempati posisi ke-7 dari total aset keuangan syariah dunia dengan total aset US$81 miliar, meningkat dari posisi sebelumnya yang menempati posisi ke-9 pada laporan yang sama tahun sebelumnya. Secara regional Asia Tenggara, Indonesia dan Brunei dinilai sebagai negara yang paling baik perkembangan keuangan syariahnya. Brunei berkembang di semua indikator keuangan syariah berdasarkan laporan ICD-Thomson Reuters, sedangkan membaiknya posisi Indonesia pada total aset keuangan syariah terutama didorong oleh perkembangan pesat di sektor pasar modal syariah khususnya perkembangan sukuk dan industri keuangan non-bank (IKNB).

Salah satu yang mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia adalah meningkatnya penerbitan sukuk sejak tahun 2013. Pada tahun 2016, penerbitan sukuk Indonesia mencapai US$14,36 miliar, yang mencatatkan Indonesia menempati posisi ke-2 (dua) dalam total volume penerbitan sukuk di 2016 setelah Malaysia atau 12,1% dari total penerbitan sukuk global. Dengan total aset sukuk yang mencapai US$36,99 miliar, Indonesia menempati posisi ke-3 (tiga) setelah Malaysia dan Saudi Arabia sebagai negara penerbit sukuk terbesar dunia, naik satu peringkat dibanding tahun 2015 melampaui UAE. Penerbitan sukuk Indonesia didominasi oleh penerbitan sukuk negara terutama sukuk global atau sukuk yang diperdagangkan di pasar internasional. Dalam hal sukuk global, Indonesia menempati peringkat pertama dalam penerbitan sukuk negara secara global dengan total penerbitan sukuk negara global sebesar US$13,15 miliar melampaui Arab Saudi, UEA dan Malaysia.

Selain sukuk, kinerja reksadana syariah Indonesia mengalami perkembangan yang semakin baik. Pada tahun 2016 *outstanding asset under management* (AuM) reksadana syariah Indonesia

GRAFIK 1.8
Negara dengan *outstanding asset under management* (AuM) Reksadana Syariah Terbesar

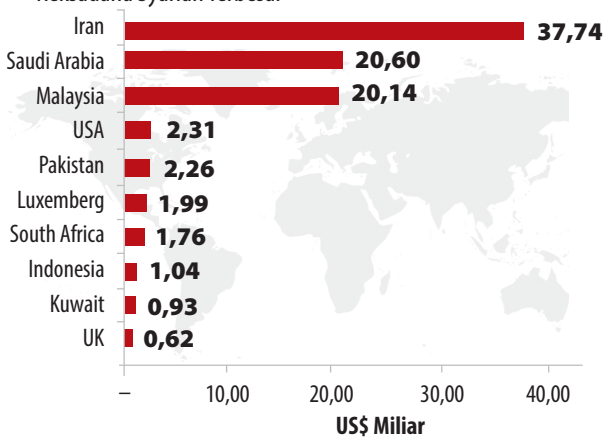

Sumber: *Islamic Finance Development Report* 2017, ICD-Thomson Reuters

GRAFIK 1.9
Negara dengan Aset Asuransi Syariah (Takaful) Terbesar

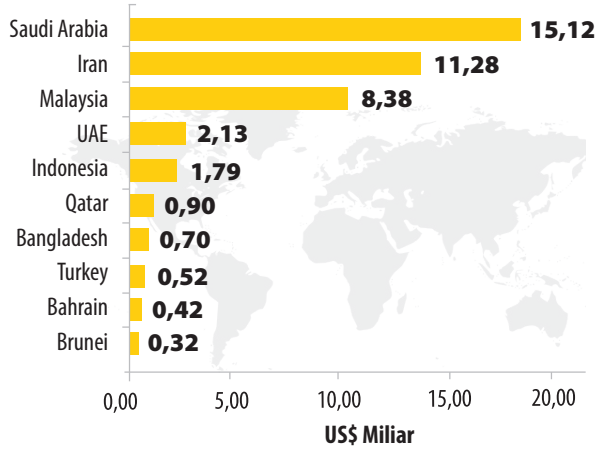

Sumber: *Islamic Finance Development Report* 2017, ICD-Thomson Reuters

GRAFIK 1.10
Negara dengan Aset Perbankan Syariah terbesar

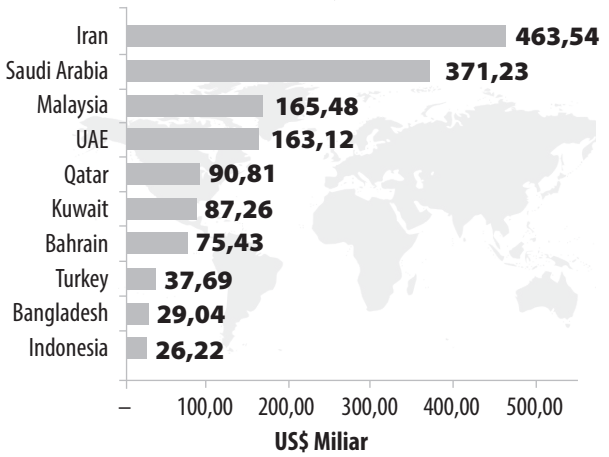

Sumber: *Islamic Finance Development Report* 2017, ICD-Thomson Reuters

menempati posisi ke-8 secara global dengan total US$1,04 miliar setelah Kuwait dan Inggris.

Selain perkembangan sukuk dan reksadana yang semakin membaik, Indonesia juga diakui sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan industri keuangan non-bank syariah yang paling cepat khususnya industri asuransi syariah (takaful). Berdasarkan laporan Islamic Finance Development Report 2017, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan aset industri keuangan non-bank syariah tercepat di dunia. Total aset asuransi syariah Indonesia menempati posisi ke-5 (lima) dari total aset asuransi syariah global dengan US$1,79 miliar atau meningkat 41% dari posisi tahun sebelumnya yaitu US$1,27 miliar. Pada tahun 2016, aset keuangan non-bank syariah lainnya Indonesia sebesar US$2,02 miliar atau posisi ke-8 (delapan) secara global, meningkat 171% dari posisi tahun 2015 sebesar US$ 0,747 miliar. Sektor non bank syariah lain yang juga memiliki pertumbuhan signifikan adalah industri modal ventura, perusahaan pembiayaan, *leasing*, dan *microfinance*.

Pada industri perbankan syariah, Indonesia juga masuk ke dalam 10 (sepuluh) besar negara dengan aset perbankan syariah terbesar pada posisi ke-10 (sepuluh) dengan aset sebanyak US$26,22 miliar. Dapat dilihat bahwa pada semua sektor, Indonesia termasuk ke dalam 10 (sepuluh) besar terbaik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri keuangan syariah Indonesia telah diakui memegang peranan penting dalam industri keuangan syariah global. Hal tersebut juga didukung oleh pengakuan Global Islamic Finance Report 2017 yang menyatakan bahwa Indonesia termasuk ke dalam 13 (tiga belas) negara yang memainkan peranan penting dalam industri keuangan syariah global.

Perkembangan Industri Halal Indonesia

Industri halal tengah menjadi primadona di kancah internasional, industri ini terdiri dari beberapa sektor yaitu, makanan halal, busana halal, pariwisata halal, kosmetik halal, farmasi halal, hingga media halal. *State of The Global Islamic Economy* 2017/18 menyebutkan bahwa secara global, pangsa pasar industri ini akan meningkat dari US$2 Miliar pada tahun 2016 menjadi US$3 Miliar pada tahun 2020. Produk halal yang diperkirakan akan menyumbang pendapatan terbesar secara global adalah restoran halal, suplai daging, makanan kalengan atau *frozen food*, bahan makanan organik, bumbu dapur, serta tanaman obat. Negara-negara yang menjadi pemain utama sektor ini adalah Amerika Serikat, Arab Saudi, dan China. Pendapatan dari sektor ini diperkirakan akan meningkat menjadi US$10 miliar di tahun 2030 dari US$50 juta pada tahun 2017.

Posisi Indonesia pada industri halal dapat dilihat dari *Top 15 Countries* pada The Global Islamic Economy Indicator (GIEI), dimana Indonesia kini berada pada ranking ke-11. Pada industri makanan halal, Indonesia merupakan negara yang menempati *ranking* pertama dalam *Top Market Consumer Food Expenditure Markets* dengan nilai sebesar US$169,7 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar dalam industri makanan halal, meskipun Indonesia belum masuk dalam kategori *selected key players*.

Berbeda dengan industri makanan halal dimana Indonesia hanya target pasar, pada industri *halal travel* Indonesia menempati posisi ke-4 dalam *Top Ten Countries in the Halal Travel Indicator*. Hal ini menunjukan perkembangan yang sangat baik pada sektor *halal travel* di Indonesia, jika melihat pada tahun sebelumnya Indonesia tidak masuk dalam daftar *Top Ten Countries in the Halal Travel Indicator*.

Melihat Indonesia masih menjadi target pasar dan belum menjadi pemain utama, pemerintah saat ini tengah mendorong perkembangan industri halal di Indonesia. Kementerian Perindustrian akan membentuk kawasan industri halal yang ditargetkan akan selesai sebelum tahun 2020. Kawasan industri halal perdana akan difokuskan bagi produksi makanan minuman, kosmetika, obat-obatan,

1.3 Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah Indonesia

Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki karakteristik yang unik dan memiliki kompleksitas industri yang mencakup berbagai jenis lembaga keuangan syariah. Berdasarkan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) yang diterbitkan oleh Bappenas, industri keuangan syariah dibagi menjadi 4 (empat) sektor utama, antara lain:

- Perbankan yang terdiri dari Bank Umum Syariah

dan *fashion* yang menggunakan standardisasi halal. Selain itu, pada Rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, industri halal merupakan salah satu hal yang menjadi fokus pemerintah agar terus dikembangkan. Sebagai negara dengan visi dan strategi yang fokus dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, langkah ke depan yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah melibatkan pelaku industri halal dalam pembahasan strategi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Pada bulan Oktober 2017 juga telah diresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diantaranya mempunyai kewenangan untuk melakukan akreditasi terhadap LPH. LPH merupakan lembaga yang mendapatkan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. LPH dapat didirikan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Saat ini, LPH yang sudah berdiri adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).

Industri halal merupakan bagian dari ekonomi syariah yang tidak dapat terlepas dari sistem keuangan syariah. Berkembangnya industri ini sudah seharusnya ditangkap oleh pelaku industri keuangan syariah sebagai sektor dengan potensi yang baik. Terkait hal tersebut, pada industri keuangan syariah terdapat beberapa persyaratan terkait dengan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa hingga efek yang wajib memenuhi prinsip syariah.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah, pada Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.

(BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), BPRS;

- Non-perbankan yang terdiri dari koperasi syariah/BMT, perusahaan takaful/retakaful, perusahaan pembiayaan syariah, dana pensiun syariah dan pegadaian syariah;
- Pasar modal dan pasar uang yang terdiri dari sukuk (sukuk negara dan sukuk korporasi), reksadana syariah, dan saham syariah; dan
- Dana sosial keagamaan yang terdiri dari dana haji, zakat dan wakaf.

Dengan struktur pasar yang kompleks, harus terdapat batasan yang jelas dari masing-masing sektor agar tidak saling bergantung dan tumpang tindih. Oleh karena itu, di dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) telah dibuat bagan yang mengambarkan hubungan antar sektor terhadap institusi yang bertanggung jawab atas sektor tersebut.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, telah diamanatkan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dalam melakukan fungsinya, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sedangkan fungsi Bank Indonesia ada pada ranah kebijakan moneter, pengawasan makro prudensial, dan sistem pembayaran untuk sektor perbankan. Adapun fungsi kementerian keuangan dalam keuangan syariah antara lain ada pada ranah penerbitan sukuk dan obligasi negara serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan pajak.

Institusi lain yang memiliki keterikatan dengan keuangan syariah Indonesia seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),

Hubungan Antarsektor dan Institusi yang Bertanggung Jawab

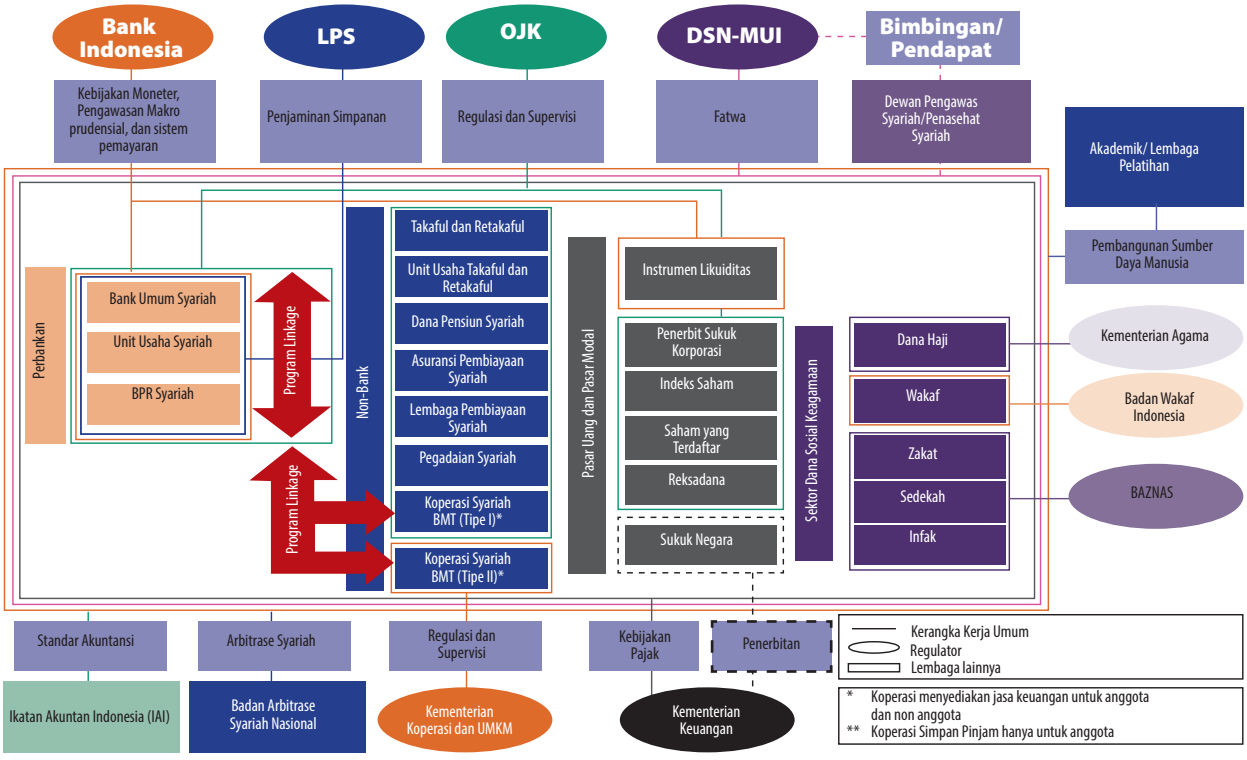

Sumber: Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia, BAPPENAS

GRAFIK 1.11
Landscape Keuangan Syariah Indonesia

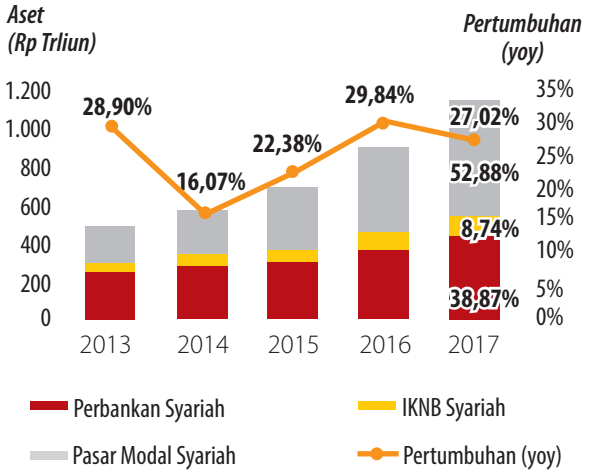

Sumber: OJK, diolah

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berperan dalam industri keuangan syariah sesuai dengan ranahnya masing-masing. LPS bergerak dalam bidang penjamin simpanan nasabah penyimpan untuk sektor perbankan di industri keuangan syariah. Sedangkan DSN-MUI berperan dalam ranah menentukan fatwa serta memberikan panduan dan pendapat syariah. Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah dan Kementerian berfungsi untuk melakukan pengaturan dan pengawasan koperasi syariah. Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator zakat dan wakaf. Adapun BWI, BAZNAS, Basyarnas, dan IAI memiliki peran dalam industri keuangan syariah sesuai dengan fokus bidangnya masing-masing.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir sektor jasa keuangan syariah mencatatkan perkembangan yang semakin baik. Grafik di bawah ini menunjukkan pertumbuhan industri keuangan syariah dan proporsi masing-masing sektor (perbankan, pasar modal dan non-bank) terhadap total aset keuangan syariah.

Pada tahun 2017 industri keuangan syariah Indonesia tumbuh sebesar 26,97%. Aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) telah mencapai Rp1.133,71 triliun atau sekitar US$83,68 miliar yang terdiri dari:

a) Proporsi industri perbankan syariah mencapai 38,37% atau Rp435,02 triliun atau US$32,11 miliar;
b) Industri keuangan non-bank syariah yang mengawasi asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah dan lembaga keuangan non-bank syariah lainnya, meliputi 8,74% atau Rp99,14 triliun atau US$7,31 miliar; dan
c) Industri Pasar Modal Syariah meliputi Sukuk korporasi, Sukuk Pemerintah dan Reksa dana syariah mencapai 52,88% atau Rp599,55 triliun atau US$44,25 miliar;

Sementara, kapitalisasi pasar saham syariah di Indonesia tidak termasuk dalam grafik, mencapai Rp3.704,5 triliun atau US$273,44 miliar per Desember 2017.

Dengan pertumbuhan yang terus berkelanjutan, *market share* industri keuangan syariah Indonesia telah mencapai 8,24% dari total aset keuangan Indonesia pada Desember 2017. Peningkatan *market share* secara sektoral, terutama pada sektor perbankan syariah dan pasar modal syariah, merupakan faktor pendorong utama peningkatan *market share* industri keuangan syariah pada tahun 2017.

Sebagai negara yang menganut *Dual Banking System* perbankan, perbankan syariah dan perbankan konvensional, pemerintah mendorong pengembangan kedua system secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Aset Perbankan Nasional Indonesia pada tahun 2017 sebesar Rp.7.523.93 triliun. Sementara aset Perbankan Syariah yang terdiri dari 13 BUS,

TABEL 1.1
Total Aset Keuangan Syariah Indonesia (Triliun Rp)

Jenis Industri	2013	2014	2015	2016	2017
Perbankan Syariah	248,11	278,92	304	365,65	**435,02**
Asuransi Syariah	16,65	22,37	26,52	33,24	**40,52**
Pembiayaan Syariah	24,95	24,15	22,83	35,74	**32,26**
Lembaga Non-Bank Syariah Lainnya	7,93	11,86	15,54	18,49	**24,14**
Sukuk Korporasi	7,55	7,12	9,9	11,88	**15,74**
Reksa Dana Syariah	9,43	11,16	11,02	14,91	**28,31**
Sukuk Negara	169,29	208,4	296,07	411,37	**555,5**
Saham Syariah	2.557,80	2.946,90	2.600,80	3.119,40	**3.704,50**

Sumber: OJK, diolah

GRAFIK 1.12
Market Share Keuangan Syariah Indonesia*

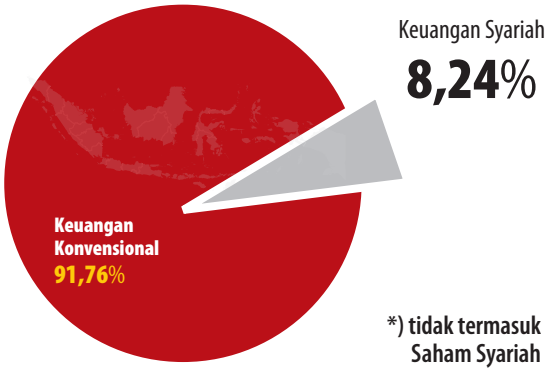

21 UUS, dan 167 BPRS mencatatkan aset sebesar Rp. 435,02 triliun atau mencapai 5.78% dari total perbankan nasional Indonesia. Kedua industri perbankan Indonesia tersebut terus mengalami pertumbuhan. Bahkan pertumbuhan aset, DPK dan PYD sektor perbankan syariah selalu 2 kali lipat dibandingkan perbankan nasional. Tahun 2017 aset perbankan syariah ini mengalami peningkatan sebesar Rp69,36 triliun dari tahun sebelumnya, atau tumbuh 18,97% (yoy), sementara perbankan nasional hanya tumbuh sebesar 9,80%.

Selain sektor perbankan syariah, sektor pasar modal syariah merupakan salah satu faktor utama pendorong peningkatan *market share* keuangan syariah di 2017. Pasar modal syariah mengalami peningkatan aset di setiap subsektor yang terdiri dari saham syariah, sukuk korporasi, sukuk negara dan reksa dana syariah. Kapitalisasi saham ISSI tercatat sebesar Rp3.704,54 triliun di akhir tahun 2017 atau meningkat sebesar 16,68% jika dibandingkan akhir 2016. Proporsi kapitalisasi ISSI mencapai 52,53% dari total kapitalisasi pasar seluruh saham.

Untuk subsektor sukuk, sukuk korporasi outstanding mencapai Rp15,74 triliun dengan proporsi nilai sukuk mencapai 3,98% dari total nilai sukuk dan obligasi korporasi outstanding yang mencapai Rp395,81 triliun. Nilai ini meningkat sebesar 32,52% dari akhir tahun 2016 yaitu sebesar Rp11,88 triliun. Sukuk negara juga meningkat sebesar 25,94% di akhir tahun 2017, dengan nilai sebesar Rp555,5 triliun. Proporsi nilai sukuk negara mencapai 17,37% dari total nilai sukuk dan obligasi negara outstanding yang mencapai Rp 3.198,34 Triliun. Subsektor reksa dana syariah juga mengalami peningkatan yang terlihat dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang mencapai Rp28,31 triliun di akhir tahun 2017. Nilai ini meningkat 89,83% dari NAB akhir tahun 2016 yang berjumlah Rp14,91 triliun. Proporsi nilai NAB Reksadana Syariah

mencapai 6,19% dari total portofolio Reksadana yang mencapai Rp 457,51 Triliun.

Sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah juga mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2017. Total aset IKNB syariah pada tahun 2017 adalah sebesar Rp99,13 triliun meningkat 11,80% dibandingkan tahun lalu, dengan *market share* sebesar 4,55% dari total aset IKNB nasional. Di subsektor asuransi syariah, total aset mencapai Rp40,52 triliun di akhir tahun 2017, meningkat 21,89% dari tahun sebelumnya. *Market share* asuransi syariah terhadap asuransi nasional mencapai 5,79% di 2017. Sedangkan total aset untuk subsektor pembiayaan syariah adalah sebesar Rp32,26 triliun. Adapun lembaga non-bank syariah lainnya mengalami peningkatan aset sebesar 30,56% dengan total aset sebesar Rp24,14 triliun di akhir tahun 2017.

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia yang semakin membaik didukung oleh besarnya potensi jumlah penduduk muslim yang semakin membaik tingkat literasi dan kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah. Berdasarkan data BPS, populasi muslim Indonesia mencapai 87,19% dari 237 juta orang di tahun 2010. Hal ini memberikan Indonesia sumber daya manusia yang cukup untuk menjadi pelaku maupun pengguna produk dan layanan keuangan syariah. Upaya untuk mempercepat kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan perlu memanfaatkan potensi yang sangat besar tersebut.

Dukungan dari pemerintah dan otoritas untuk lebih mempromosikan keuangan syariah di Indonesia telah memberikan hasil yang menggembirakan. OJK sebagai otoritas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan, memberikan perhatian yang besar terhadap industri keuangan syariah dengan meluncurkan beberapa inisiatif antara lain, kerangka pengaturan yang baru dan relaksasi/penyederhanaan/ pembaharuan peraturan yang berlaku, dan kodifikasi untuk peningkatan variasi produk.

Dalam mengembangkan ketiga sektor keuangan syariah yaitu perbankan syariah, pasar modal syariah dan industri keuangan non-bank syariah, OJK telah menerbitkan *roadmap* untuk masing-masing sektor yang berisi isu strategis yang dihadapi, arahan kebijakan yang dikembangkan untuk mengatasi tantangan, dan program prioritas yang akan dilaksanakan serta *timeline* untuk mencapai visi masing-masing sektor.

Perkembangan industri keuangan global yang dinamis dan cepat akan menyebabkan keterkaitan ketiga sektor tersebut, sehingga OJK memandang pentingnya untuk memperhatikan isu lintas sektoral dalam pengembangan keuangan syariah. Pada tanggal 14 Juni 2017, OJK telah meluncurkan *Roadmap* Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia periode 2017-2019. *Roadmap* tersebut membahas berbagai isu lintas sektoral dan menetapkan arahan kebijakan serta program kerja untuk memajukan industri keuangan syariah secara keseluruhan.

Dalam *roadmap* tersebut, disebutkan bahwa pengembangan keuangan syariah di Indonesia memiliki visi untuk mewujudkan industri jasa keuangan syariah yang tumbuh dan berkelanjutan, berkeadilan, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan menuju terwujudnya Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, terdapat 3 (tiga) misi utama, antara lain meningkatkan kapasitas kelembagaan industri keuangan syariah yang

GAMBAR 1.2
Pengembangan Kebijakan Keuangan Syariah Indonesia

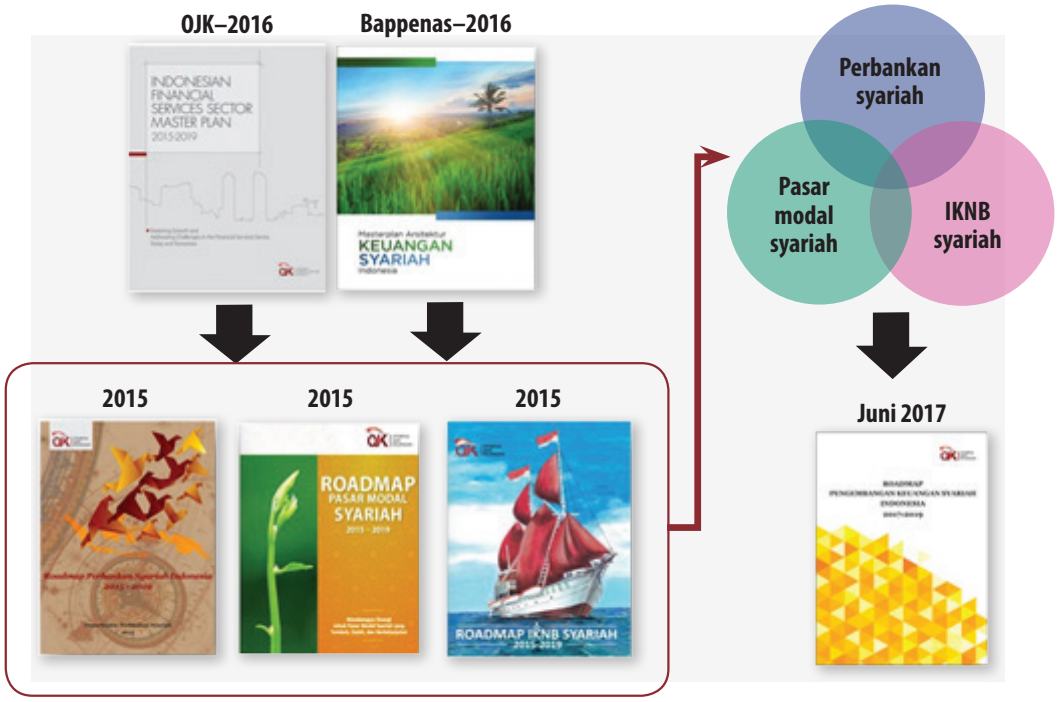

lebih kompetitif dan efisien, memperluas akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan inklusi produk keuangan syariah dan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memperbesar pangsa pasar keuangan syariah.

Pencapaian visi dan misi keuangan syariah bergantung pada program dan rencana aksi yang dilakukan. Program dan rencana aksi yang dilakukan harus sejalan dengan misi yang telah ditetapkan. Beberapa program kerja yang telah ditetapkan antara lain terkait kapasitas kelembagaan adalah mendorong pembentukan lembaga keuangan syariah berskala besar dan mengupayakan insentif atau relaksasi bagi lembaga keuangan syariah yang melakukan *spin-off*; terkait akses produk dan layanan adalah penggunaan *fintech* dalam layanan keuangan syariah; terkait inklusi dan koordinasi adalah optimalisasi promosi keuangan syariah serta berperan aktif dalam Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Dengan berbagai program kerja tersebut, diharapkan visi dan misi pengembangan keuangan syariah Indonesia dapat dicapai dan kedepannya industri keuangan syariah akan terus berkembang, bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, serta dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional.

❖❖❖

BAB II

PERBANKAN SYARIAH

2.1 Perkembangan Perbankan Syariah

2.1.1 Perkembangan Indikator Utama Perbankan Syariah

Seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi nasional, perkembangan industri perbankan syariah pada tahun 2017 juga mencatatkan pertumbuhan yang menggembirakan baik dari sisi aset, pembiayaan yang disalurkan (PYD), dan dana pihak ketiga (DPK). Pertumbuhan perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), meskipun sedikit mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2016, pertumbuhan aset, PYD, dan DPK masih terjaga angka yang cukup tinggi (dua *digit)*, yaitu masing-masing sebesar adalah 18,97%, 15,24% dan 19,83% *(yoy)*.

Pertumbuhan aset perbankan syariah yang tinggi terutama didukung oleh pertumbuhan penghimpunan dana dan penyaluran dana yang dikelola oleh bank syariah. Hal tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat yang tetap terjaga untuk menyimpan dananya di bank syariah maupun masyarakat yang ingin mendapatkan pembiayaan dari bank Syariah. Selain itu, peningkatan pertumbuhan perbankan syariah juga yang didukung oleh peningkatan permodalan bank syariah, likuiditas yang cukup dan membaiknya kualitas pembiayaan, tingkat efisiensi, dan rentabilitas bank syariah.

Aset perbankan syariah pada akhir tahun 2017 tercatat sebesar Rp435,02 triliun, meningkat Rp69,36 triliun dari tahun sebelumnya. Peningkatan aset industri perbankan syariah terutama dikontribusikan oleh peningkatan nilai aset UUS yang hampir sama dengan peningkatan nilai aset BUS. Kontribusi peningkatan aset UUS sebesar 48,78% dari peningkatan nilai aset perbankan syariah tahun 2017 atau meningkat

GRAFIK 2.1
Pertumbuhan Aset, PYD, dan DPK BUS-UUS-BPRS

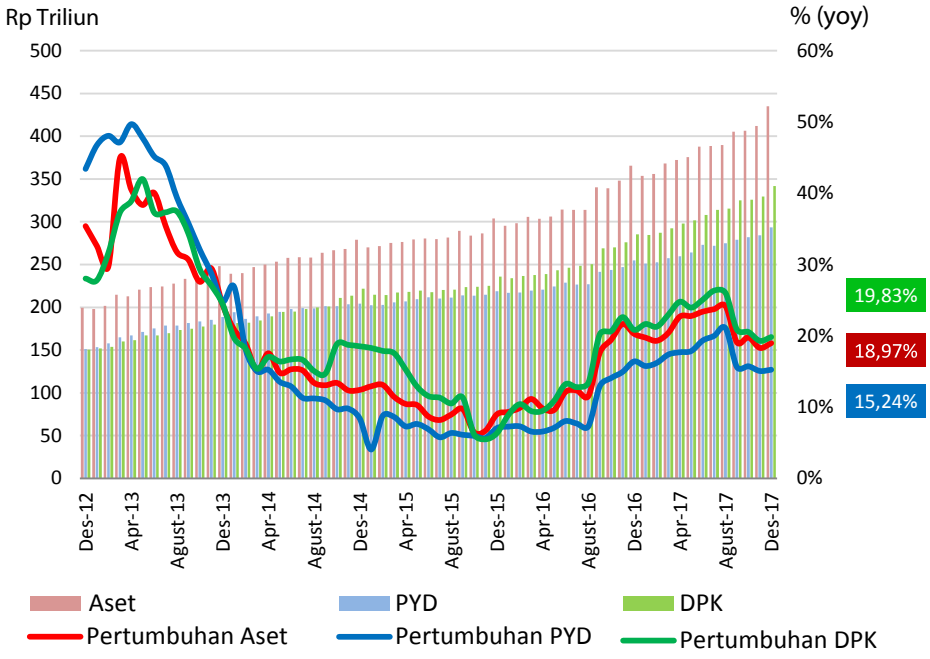

sebesar Rp33,83 triliun. Pada tahun 2016, kontribusi peningkatan aset UUS terhadap aset industri perbankan syariah hanya mencapai 31,59%. Sementara, peningkatan aset BUS tahun 2017 turun dari 66,11% di tahun 2016 menjadi 48,79% di tahun 2017, atau memberikan kontribusi peningkatan aset perbankan syariah sebesar Rp33,84 triliun. Peningkatan aset industri perbankan syariah juga disumbang oleh kontribusi peningkatan aset BPRS yang meningkat dari 2,30% di tahun 2016 menjadi 2,43% di tahun 2017 atau memberikan kontribusi peningkatan aset perbankan syariah sebesar Rp1,68 triliun.

Aset perbankan syariah tahun 2017 tumbuh 18,97% *(yoy)*, walaupun angka pertumbuhan masih tinggi, namun cenderung mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2016 yang tumbuh sebesar 20,28%, atau tumbuh 18,97% *(yoy)*. Faktor yang paling mempengaruhi perlambatan pertumbuhan perbankan syariah disebabkan oleh pertumbuhan BUS yang turun sebesar 5,78% atau hanya mencapai 13,31% *(yoy)* pada tahun 2017. Perlambatan pertumbuhan di BUS berdampak besar pada pertumbuhan total industri perbankan syariah karena aset BUS mendominasi komposisi aset perbankan syariah nasional sebesar 66,21%. Sementara itu, UUS dan BPRS mengalami pertumbuhan yang semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset UUS tercatat sebesar 33,07%, meningkat sebesar 9,55% dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 23,52%. Sedangkan pertumbuhan aset BPRS juga meningkat dari 18,32% menjadi sebesar 18,38%. Secara nominal, aset BUS, UUS, dan BPRS tahun 2017 tercatat sebesar masing-masing Rp288,02 triliun, Rp136,15 triliun, dan Rp10,84 triliun.

Perlambatan pertumbuhan juga terjadi pada Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) perbankan syariah. Pada tahun 2017 DPK perbankan syariah tercatat tumbuh sebesar 19,83%, sedikit mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 20,84%. Secara nominal, DPK BUS, UUS, dan BPRS tahun 2017 tercatat sebesar masing-masing Rp238,22 triliun, Rp96,49 triliun, dan Rp6,99 triliun. Sementara PYD tumbuh sebesar 15,23%, atau turun sebesar 1,18% dibandingkan pertumbuhan PYD di tahun 2016 yang mencapai 16,41%. Secara nominal, PYD BUS, UUS, dan BPRS tahun 2017 tercatat sebesar masing-masing Rp189,79 triliun, Rp95,91 triliun, dan Rp7,76 triliun.

Pertumbuhan aset perbankan syariah pada tahun 2017 berdampak kepada meningkatnya *market share* perbankan syariah terhadap perbankan nasional. *Market share* perbankan syariah tahun 2017 sebesar 5,78%, meningkat 0,45% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,34%. Hal ini juga dipengaruhi oleh pertumbuhan perbankan nasional yang lebih

GRAFIK 2.2
Market Share **Perbankan Syariah**

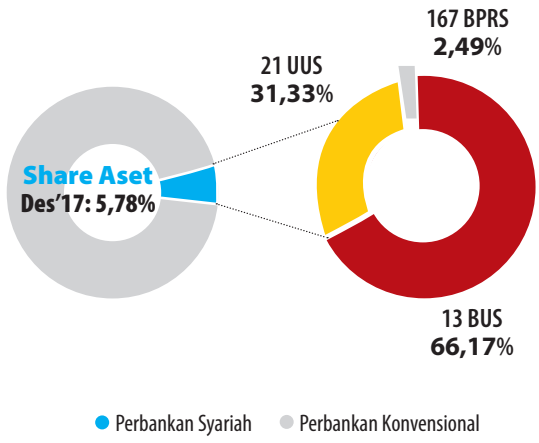

lambat dibandingkan dengan pertumbuhan aset perbankan syariah. Pada tahun 2017 total aset perbankan nasional tumbuh sebesar 9,80% atau mencapai Rp7.523,93 triliun.

Peningkatan pertumbuhan aset UUS pada tahun 2017 berdampak pada perubahan yang signifikan pada komposisi aset perbankan syariah. Komposisi aset perbankan syariah tahun 2017 yang terdiri dari 13 (tiga belas) BUS, 21 (dua puluh satu) UUS, dan 167 (seratus enam puluh tujuh) BPRS masing-masing sebesar 66,21%, 31,30%, dan 2,49%. Porsi aset UUS meningkat dari 27,98% menjadi 31,30% atau tumbuh sebesar 3,32%. Sementara porsi aset BUS turun 3,30% dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 69,51%.

Perbaikan penghimpunan dana masyarakat dan pembiayaan yang disalurkan UUS juga berdampak pada perubahan komposisi DPK dan PYD industri perbankan syariah. Pada tahun 2017, komposisi DPK BUS, UUS, dan BPRS masing-masing sebesar 49,39%, 49,17%, dan 1,44% Sementara komposisi PYD BUS, UUS, dan BPRS masing-masing sebesar 64,67%, 32,68%, dan 2,65%.

Jika dianalisis lebih dalam terkait dengan kontributor terbesar terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah, sangat erat kaitannya dengan konsentrasi perusahaan tertentu dalam industri perbankan syariah. Secara teori, aset industri perbankan yang terkonsentrasi pada sedikit perusahaan saja dapat menimbulkan risiko konsentrasi (*concentrated risk*) sehingga apabila terjadi permasalahan pada sedikit perusahaan tersebut maka akan berdampak signifikan terhadap industri perbankan secara keseluruhan. Ketidakmerataan industri perbankan syariah nasional juga dapat dilihat dari nilai *Herfindahl-Hirschman Index* (HHI) yang memperlihatkan tingkat konsentrasi suatu industri. Berdasarkan standar internasional HHI yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman dan Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat, sebuah industri yang memiliki nilai HHI di atas 0,25 atau di atas 25% dapat dikategorikan sebagai industri yang sangat

GRAFIK 2.3
Komposisi Aset, PYD dan DPK pada Perbankan Syariah

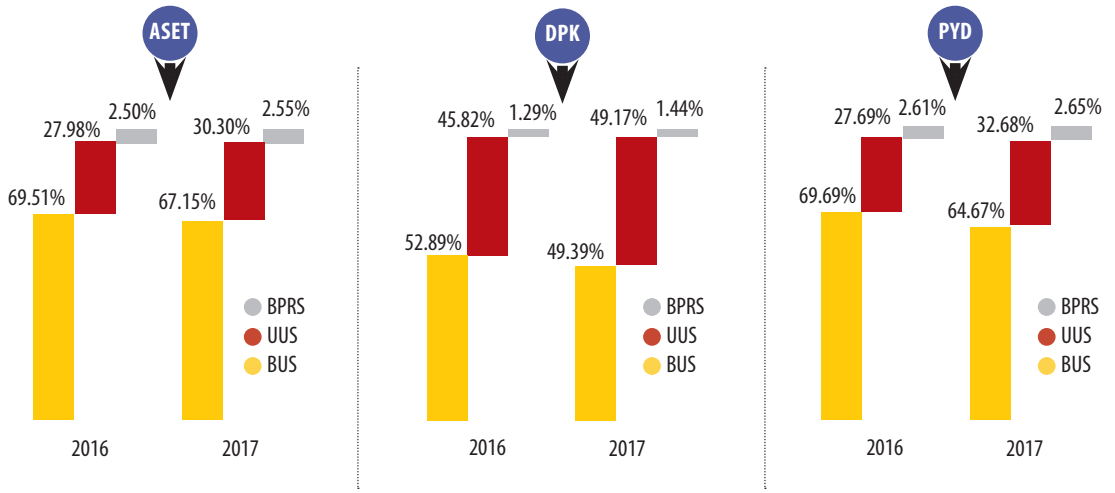

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, Desember 2017

GRAFIK 2.4
Perkembangan Tingkat Konsentrasi Perbankan Syariah Indonesia Berdasarkan *Herfindahl-Hirschman Index* (HHI)

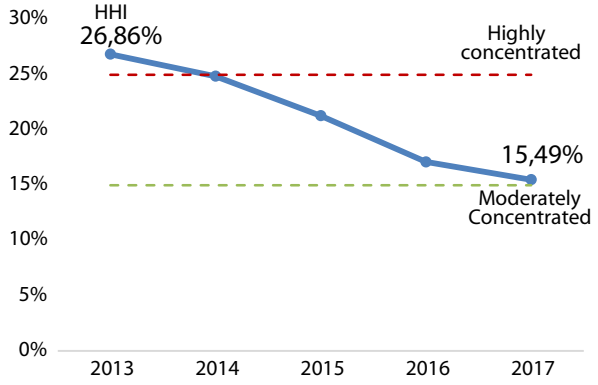

Sumber: OJK, diolah

terkonsentrasi, sedangkan industri yang memiliki nilai HHI antara 15%-25% dikategorikan sebagai industri yang terkonsentrasi moderat.

Dalam industri perbankan syariah, terdapat 2 (dua) BUS yang memiliki aset terbesar yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada Desember 2017, total aset kedua BUS mencapai Rp.149,63 triliun atau mencapai 34,39% dari total aset perbankan syariah yang mencapai Rp. Rp435,02.-. Jika 2 (dua) BUS terbesar digabungkan secara kolektif terhadap industri perbankan syariah, dihasilkan nilai HHI sebesar 15,49% atau mendekati batas bawah kategori "terkonsentrasi", menurun dari tahun 2016 yang memiliki nilai HHI sebesar 17,10%. Hal tersebut menunjukkan terjadinya penurunan konsentrasi dan semakin berkurangnya unsur ketidakmerataan perkembangan dan pertumbuhan di industri perbankan syariah yang masih didominasi oleh 2 (dua) BUS besar.

Penurun konsentrasi juga terlihat dari dominasi aset BSM dan BMI terhadap total aset perbankan syariah nasional yang sebelumnya 36,84% turun sebesar 2,44% menjadi 34,40% pada tahun 2017. Penurunan tersebut disebabkan oleh meningkatnya aset beberapa bank syariah lainnya. Per Desember 2017, tercatat 8 (delapan) bank syariah yang mempunyai porsi aset lebih dari 5% mendominasi 71,79% total aset perbankan syariah nasional yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, UUS Maybank Indonesia, UUS Bank Tabungan Negara, UUS CIMB Niaga dan Bank Aceh Syariah. Peningkatan porsi aset terbesar terjadi pada UUS CIMB Niaga, UUS Bank Permata dan UUS Bank Tabungan Negara. Peningkatan porsi aset terbesar terjadi pada Bank Aceh Syariah sebagai dampak konversi BPD Aceh pada tahun 2016¸ UUS CIMB Niaga dan UUS Bank Tabungan Negara karena tambahan setoran modal yang dilakukan pada tahun 2017.

Berdasarkan Modal Inti yang dimiliki, komposisi BUS berdasarkan kegiatan usaha disesuaikan dengan modal inti yang dimiliki (BUKU) pada tahun 2017 terdapat 3 BUS masuk kategori BUKU 1 (Bank Syariah Bukopin (Persyarikatan), Bank Jabar Banten Syariah, dan Bank Victoria Syariah), 9 BUS kategori BUKU 2 (Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah BRI, BNI Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Bank Maybank Syariah, dan Bank Aceh Syariah) dan 1 BUS kategori BUKU 3 (Bank Syariah Mandiri).

Pengelompokan kegiatan usaha bank syariah didasarkan kepada kebijakan OJK untuk peningkatan ketahanan, daya saing dan efisiensi perbankan nasional, yang disesuaikan dengan kapasitas permodalan bank (POJK Nomor 6/ POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank).

Dalam ketentuan tersebut diatur tentang kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank atau disebut BUKU yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) BUKU, yaitu BUKU 1 (bank dengan modal inti <Rp1 triliun), BUKU 2 (bank dengan modal inti ≥Rp1 triliun dan <Rp5 triliun), BUKU 3 (bank dengan modal inti ≥Rp5 triliun dan <Rp30 triliun), dan BUKU 4 (bank dengan modal inti >Rp30 triliun). Sementara, pengelompokan BUKU untuk unit usaha syariah (UUS) didasarkan pada Modal Inti bank umum konvensional yang menjadi induknya.

Pada tahun 2017, aset bank umum syariah didominasi oleh 9 (sembilan) BUS kategori BUKU 2 (dua) sebesar 30,55%, diikuti oleh 1 (satu) BUS kategori BUKU 3 (tiga) sebesar 63,54%, dan 3 (tiga) BUS kategori BUKU 1 (satu) yang berkontribusi sebesar 5,91%. Sementara komposisi aset UUS yang dilihat berdasarkan BUKU bank umum konvensional (BUK) induknya didominasi oleh 7 (tujuh) UUS kategori BUKU 3 (tiga) sebesar 63,42%, diikuti 13 (tiga belas) UUS kategori BUKU 2 (dua) sebesar 19,66%, dan 1 (satu) UUS kategori BUKU 4 (empat) berkontribusi sebesar 16,92% dari total aset UUS pada akhir tahun 2017.

GRAFIK 2.5
Komposisi Bank Umum Syariah berdasarkan Kategori BUKU

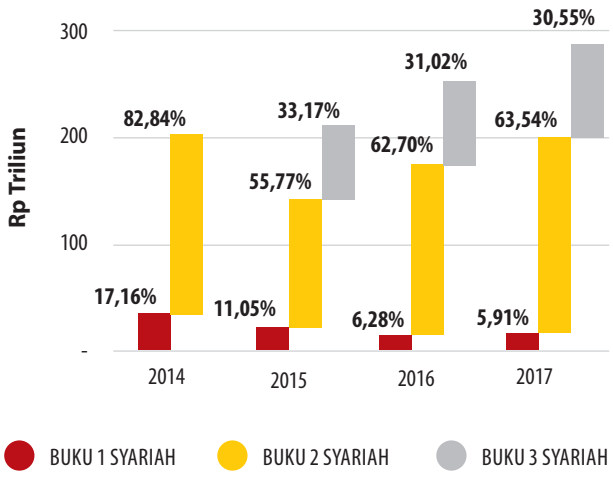

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia OJK, Desember 2017

Struktur industri perbankan syariah nasional secara umum masih didominasi oleh bank syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional (BUK). Hampir semua bank syariah baik BUS maupun UUS mempunyai induk BUK *(parent/ sister company)*. Oleh karena itu OJK terus melakukan upaya pengembangan perbankan syariah melalui berbagai program strategis untuk meningkatkan komitmen BUK baik dalam upaya memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi melalui optimalisasi peran dan mengembangkan layanan perbankan syariah hingga mencapai *share* minimum 10% aset BUK induknya *(Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 2015 – 2019).

Peningkatan komitmen induk bank syariah dalam pengembangan anak usaha syariah diperlihatkan dari *market share* aset anak terhadap induk BUK menunjukkan perkembangan yang signifikan pada tahun 2017. Dari 10 (sepuluh) BUS dan 21 (dua puluh satu) UUS yang yang mempunyai induk BUK, telah terdapat 9 (sembilan) bank syariah yang memiliki pangsa aset melampaui 10% dari BUK induknya. Skala aset mayoritas bank syariah berkisar antara 5%–11%. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya di mana hanya terdapat 2 (dua) bank syariah yang mencapai *share* aset lebih dari 10% aset BUK induknya. Dengan semakin besarnya *share* aset bank syariah terhadap aset BUK induknya, peran induk semakin besar dalam pengembangan permodalan dan skala usaha bank syariah. Selain itu, di tahun 2017, pertumbuhan bank umum konvensional cenderung lebih lambat dibandingkan pertumbuhan anak usaha syariahnya.

Dalam konteks *dual banking system*, masyarakat berhak mendapatkan pilihan layanan perbankan konvensional maupun syariah. Oleh karena itu, setiap BUK induk perlu meningkatkan komitmen pengembangan dan lebih proaktif mendukung penyediaan layanan anak usaha bank syariah kepada segmen konsumen yang lebih luas. Sejalan dengan hal tersebut, diharapkan *share* aset anak usaha BUS/UUS mencapai minimum 10% dari aset BUK induk, sementara yang sudah berada di kisaran 10% ditargetkan dapat mencapai 10%-20%.

Perkembangan positif perbankan syariah juga ditunjukkan oleh beberapa indikator utama perbankan syariah antara lain perbaikan kondisi permodalan bank syariah, peningkatan kualitas pembiayaan yang disalurkan dan perbaikan tingkat efisiensi serta likuiditas perbankan syariah.

Permodalan perbankan syariah yang membaik tercermin dari nilai rasio CAR yang mencapai 17,91%, atau meningkat sebesar 1,28% dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 16,63%. Sementara peningkatan kualitas pembiayaan yang disalurkan bank syariah diperlihatkan oleh membaiknya rasio *Non-Performing Financing* (NPF) *gross* pada tahun 2017 yang mengalami penurunan sebesar 0,25% menjadi 3,90% dari 4,15% di tahun 2016. Demikian juga dengan perbaikan efisiensi operasional perbankan syariah yang tercermin dari penurunan nilai rasio BOPO sebesar 4,01% dari 93,63% menjadi 89,62%.

GRAFIK 2.6
Share Aset Bank Syariah terhadap BUK Induk

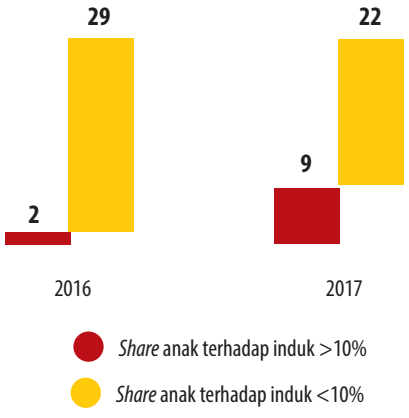

Sumber: Data diolah, OJK

Di sisi likuiditas perbankan syariah juga mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh rasio FDR yang menurun sebesar 3,88% dari 88,87% menjadi 84,99%. Hal ini dikontribusikan oleh laju pertumbuhan DPK yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan PYD perbankan syariah yang menyebabkan saat ini bank-bank syariah banyak yang mengalami kelebihan likuiditas. Di samping itu, beberapa bank masih melakukan proses konsolidasi sehingga mengurangi ekspansi pembiayaan di sektor riil dan mengalihkan sebagian kelebihan likuiditas dalam instrumen pasar uang dan pasar modal.

2.1.2 Perkembangan Perbankan Syariah Regional

Peningkatan pertumbuhan juga terjadi di wilayah regional Indonesia. Beberapa indikator utama seperti pertumbuhan aset, PYD, dan DPK, serta rasio-rasio keuangan juga menunjukkan perbaikan. Secara regional, aset perbankan syariah masih terkonsentrasi di beberapa provinsi yang berada di pulau Jawa dan Nanggroe Aceh Darussalam. Aset terbesar perbankan syariah terkonsentrasi di provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 54,87%. Sementara, lainnya diikuti oleh provinsi Jawa Barat sebesar 9,33%, Jawa Timur sebesar 6,34%, Nanggroe Aceh Darussalam sebesar 5,11% dan Jawa Tengah sebesar 4,74%. Total konsentrasi 5 (lima) provinsi tersebut sebesar 80,39% meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 80,07%.

TABEL 2.1
Peta Perkembangan Perbankan Syariah Regional

KR	Provinsi	Market Share %		Jaringan Kantor		Pertumbuhan Aset (yoy)		Pertumbuhan PYD (yoy)		Pertumbuhan DPK (yoy)		NPF (%)	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	Banten	3.87% ▲	4.73%	107 ▲	113	8.47% ▲	40.16%	11.60% ▲	17.86%	12.08% ▲	58.19%	2.30% ●	2.39%
	DKI Jakarta	3.81% ▲	4.11%	273 ▼	252	15.49% ▲	19.63%	14.12% ▲	17.22%	18.86% ▼	17.59%	4.88% ●	4.88%
2	Jawa Barat	5.46% ▼	5.28%	364 ▲	396	13.45% ▼	9.61%	7.07% ▼	6.78%	12.62% ▲	14.96%	5.25% ●	6.64%
3	D.I. Yogyakarta	4.72% ▲	4.82%	61 ▲	68	11.39% ▲	17.37%	3.91% ▲	16.54%	10.66% ▲	18.16%	1.46% ●	1.07%
	Jawa Tengah	4,56% ▼	4.38%	186 ▲	213	21.47% ▼	8.48%	16.56% ▼	13.61%	23.53% ▼	19.97%	2.22% ●	2.56%
4	Jawa Timur	3.61% ▲	3.75%	246 ▲	301	3.10% ▲	15.51%	6.40% ▲	12.84%	9.43% ▲	21.69%	2.49% ●	4.70%
5	Kepulauan Riau	5.23% ▲	5.40%	28 ▼	27	38.84% ▼	9.55%	41.65% ▼	6.52%	119.42% ▼	-8.87%	0.75% ●	1.68%
	Nangroe Aceh Darussalam	33.31% ▲	33.51%	164 ▲	177	326,61% ▼	15.87%	338.48% ▼	6.61%	276.07% ▼	26.86%	1.95% ●	1.63%
	Riau	6.31% ▼	4.98%	52 ▲	53	13.58% ▼	-16.31%	19.93% ▼	19.83%	11.10% ▲	23.27%	4.16% ●	3.87%
	Sumatera Barat	6.03% ▼	5.92%	59 ▲	72	9.48% ▼	6.18%	2.94% ▼	-1.28%	24.37% ▼	11.30%	3.91% ●	3.02%
	Sumatera Utara	3.49% ▲	3.60%	90 ▼	75	13.37% ▲	13.62%	13.19% ▼	7.80%	23.68% ▼	15.35%	6.42% ●	6.13%
6	Gorontalo	2.81% ▼	2.62%	6 ▼	5	-6.76% ▲	6.20%	-7.03% ▲	-6.27%	0.32% ▲	2.33%	9.50% ●	7.38%
	Maluku	2.68% ▼	1.89%	5 ▲	5	13.35% ▼	-24.67%	13.23% ▲	39.02%	12.98% ▼	-2.00%	4.96% ●	0.73%
	Maluku Utara	4.07% ▲	4.24%	8 ▲	15	1.85% ▲	21.82%	9.84% ▲	29.63%	3.97% ▲	15.50%	2.39% ●	2.17%
	Papua	1.17% ▼	1.06%	8 ▲	8	-23.48% ▲	-3.00%	2.51% ▼	-5.58%	3.13% ▼	-5.90%	1.42% ●	7.14%
	Papua Barat	2.18% ▼	1.91%	4 ▲	4	13.69% ▼	-1.51%	2.20% ▼	-5.68%	14.34% ▼	-3.69%	2.93% ●	4.80%
	Sulawesi Barat	2.61% ▲	2.95%	4 ▲	4	-1.61% ▲	36.20%	3.22% ▲	29.19%	-6.27% ▲	14.76%	1.50% ●	1.85%
	Sulawesi Selatan	3.67% ▼	3.47%	64 ▲	68	-4.30% ▲	2.87%	2.15% ▼	-0.11%	4.46% ▲	6.26%	2.66% ●	3.90%
	Sulawesi Tengah	3.59% ▲	3.68%	16 ▲	16	1.95% ▲	18.45%	9.43% ▲	20.95%	-0.50% ▲	13.07%	2.45% ●	2.78%
	Sulawesi Tenggara	3.98% ▲	4.17%	18 ▲	19	9.13% ▲	16.07%	5.77% ▲	14.63%	5.41% ▲	16.65%	4.96% ●	3.80%
	Sulawesi Utara	0.98% ▼	0.98%	8 ▲	8	-7.75% ▲	13.23%	-5.49% ▲	8.51%	-13.28% ▲	10.51%	7.36% ●	7.52%

KR	Provinsi	Market Share %		Jaringan Kantor		Pertumbuhan Aset (yoy)		Pertumbuhan PYD (yoy)		Pertumbuhan DPK (yoy)		NPF (%)	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
7	Bangka Belitung	6.34% ▼	6.15%	19 ▲	22	56.13% ▼	6.78%	33.05% ▼	-2.71%	55.04% ▼	7.35%	3.44% ●	2.85%
	Bengkulu	5.67% ▲	6.02%	22 ▲	25	12.79% ▲	18.17%	13.16% ▲	14.30%	9.41% ▲	18.35%	2.54% ●	3.34%
	Jambi	5.34% ▲	6.05%	26 ▼	25	29.04% ▼	26.50%	15.40% ▲	11.83%	5.47% ▲	18.40%	6.03% ●	5.01%
	Lampung	4.77% ▼	4.69%	60 ▲	62	23.93% ▼	7.37%	8.68% ▼	17.96%	23.10% ▼	5.02%	3.74% ●	4.53%
	Sumatera Selatan	4.49% ▲	5.33%	52 ▲	52	7.91% ▲	35.31%	5.30% ▲	27.47%	8.11% ▲	14.03%	7.42% ●	4.21%
8	Bali	1.27% ▼	1.21%	19 ▲	19	20.46% ▼	5.18%	11.57% ▼	-3.74%	5.47% ▲	29.39%	1.46% ●	3.94%
	Nusa Tenggara Barat	5.32% ▲	6.30%	33 ▲	35	9.58% ▲	37.26%	14.18% ▲	37.94%	17.19% ▲	22.21%	4.48% ●	2.66%
	Nusa Tenggara Timur	0.62% ▼	0.48%	4 ▲	4	-10.74% ▼	-1247%	-14.05% ▼	-14.63%	0.47% ▼	-5.13%	2.33% ●	2.35%
9	Kalimantan Barat	6.69% ▼	6.30%	23 ▲	23	21.26% ▼	7.66%	25.28% ▼	8.96%	17.78% ▼	9.66%	2.11% ●	2.07%
	Kalimantan Selatan	6.03% ▲	7.12%	34 ▲	36	17.69% ▲	29.61%	22.14% ▲	26.42%	10.47% ▲	37.69%	3.82% ●	5.45%
	Kalimantan Tengah	2.60% ▲	3.29%	13 ▼	12	-4.88% ▲	51.50%	3.80% ▲	53.50%	-2.29% ▲	7.34%	9.92% ●	2.81%
	Kalimantan Timur	5.47% ▲	5.77%	53 ▼	51	12.47% ▲	13.23%	476% ▼	4.34%	5.59% ▲	15.78%	4.76% ●	5.21%

Keterangan:

▲ Lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya

▼ Lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya

● NPF di bawah threshold 5%

● NPF di atas threshold 5%

KR - Kantor Regional OJK

Peningkatan terutama didorong oleh peningkatan pertumbuhan aset perbankan syariah di provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Secara umum, aset perbankan syariah di daerah mengalami pertumbuhan yang positif. Bahkan 9 (sembilan) provinsi mengalami pertumbuhan aset diatas angka pertumbuhan aset perbankan syariah nasional 18,97%. Pertumbuhan aset terbesar terjadi di provinsi Kalimantan Tengah (51,50%), Banten (40,16%), Nusa Tenggara Barat (37,26%), Sulawesi Barat (36,20%), Sumatera Selatan (35,31%), Kalimantan Selatan (29,61%), Jambi (26,50%), Maluku Utara (21,82%) dan DKI Jakarta (19,63%). Peningkatan pertumbuhan utamanya didorong peningkatan DPK, PYD, membaiknya nilai NPF dan meningkatnya jumlah jaringan kantor bank syariah di provinsi-provinsi tersebut. Hal ini menunjukkan untuk di daerah-daerah peranan jaringan kantor bank syariah sangat signifikan untuk meningkatkan pengembangan perbankan syariah di daerah.

Di sisi lain, terdapat 5 (lima) provinsi yang mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu provinsi Papua Barat (-1,51%), Papua (-3,00%), NTT (-12,47%), Riau (-16,31%) dan Maluku (-24,67%). Jika dibandingkan dengan tahun lalu, provinsi dengan pertumbuhan aset yang negatif sebanyak 7 (tujuh) provinsi. Penurunan pertumbuhan aset seiring dengan penurunan pertumbuhan DPK dan PYD.

Market share perbankan syariah di masing-masing provinsi menunjukkan rasio aset perbankan syariah terhadap total aset perbankan pada provinsi tersebut. *Market share* perbankan syariah terkonsentrasi besar di beberapa provinsi. Sepanjang tahun 2017, 5 (lima) provinsi di Indonesia yang memiliki *market share* terbesar antara lain Nanggroe Aceh Darussalam sebesar 33,51%, diikuti oleh Kalimantan Selatan (7,12%), Kalimantan Barat (6,30%) Nusa Tenggara Barat (6,30%) dan Bangka Belitung (6,15%).

Sepanjang tahun 2017, provinsi yang nilai *market share* nya di atas 5% sejumlah 11 (sebelas) provinsi yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (33,51%), Kalimantan Selatan (7,12%), Nusa Tenggara Barat (6,30%), Kalimantan Barat (6,30%), Bangka Belitung (6,15%), Jambi (6,05%), Bengkulu (6,02%), Sumatera Barat (5,92%), Kalimantan Timur (5,77%), Kepulauan Riau (5,40%), Sumatera Selatan (5.33%), Jawa Barat (5,28%).

Adapun 5 (lima) provinsi yang memiliki *market share* terendah sepanjang tahun 2017 antara lain Nusa Tenggara Timur (0,48%), Sulawesi Utara (0,98%), Papua (1,06%), Bali (1,21%), dan Maluku (1,89%). Meskipun demikian, secara keseluruhan nilai aset perbankan syariah 5 (lima) provinsi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016.

Non-Performing Financing (NPF) juga merupakan salah satu indikator utama perbankan syariah yang menunjukan kualitas pembiayaan yang disalurkan. Semakin rendah nilai NPF maka kinerja perbankan dinilai semakin membaik karena kualitas pembiayaan yang membaik. Secara umum kualitas pembiayaan perbankan syariah di 33 (tiga puluh tiga) provinsi masih terjaga di bawah level 5%. Terdapat 8 (delapan) provinsi di Indonesia masih memiliki nilai NPF diatas 5%. Sepanjang tahun 2017, 16 (enam belas) provinsi mengalami perbaikan kualitas pembiayaan yang ditunjukkan dengan penurunan nilai rasio NPF. Provinsi-provinsi dengan pertumbuhan aset yang positif, nilai rasio NPF rata-ratanya dibawah 5% yaitu 3,74%.

2.1.3 Kelembagaan

Dilihat dari sisi jumlah pelaku usaha, komposisi jumlah pelaku usaha perbankan syariah tercatat 13 (tiga belas) unit Bank Umum Syariah, 21 (dua puluh satu) Unit Usaha Syariah dan 167 (seratus enam puluh tujuh) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jumlah pelaku usaha tersebut tidak mengalami peningkatan kecuali pada Bank Pembiayaan Syariah. BPRS meningkat 1 (satu) dengan adanya penutupan 3 (tiga) BPRS dan pembukaan 2 (dua) BPRS baru.

Sepanjang tahun 2017, secara umum tercatat penambahan dan pengurangan jaringan kantor masing-masing sejumlah 151 (seratus lima puluh satu) dan 42 (empat puluh dua) jaringan kantor. Secara rinci, jumlah kantor perbankan syariah menunjukkan peningkatan yang ditandai dengan peningkatan kantor cabang baru sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kantor dan jumlah bank yang mengalami peningkatan jumlah kantor cabang sejumlah 12 (dua belas) bank. Meskipun kantor cabang baru mengalami peningkatan, di sisi lain juga terdapat penutupan kantor cabang yaitu sejumlah 71 (tujuh puluh satu) dan bank yang berkurang sejumlah 5 (lima). Provinsi yang mengalami penurunan jumlah jaringan kantor antara lain DKI Jakarta sejumlah 21, Sumatera Utara sejumlah 15, Kalimantan Timur sejumlah 2, Kalimantan Tengah, Jambi, Kepulauan Riau dan Gorontalo sejumlah 1 jaringan kantor.

Sementara itu jumlah jaringan kantor BUS sebanyak 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima), UUS sebanyak 344 (tiga ratus empat puluh empat) dan BPRS sebanyak 441 (empat ratus empat puluh satu). Jumlah kantor BUS mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 44 (empat puluh empat), dari jumlah 1.869 (seribu delapan ratus enam puluh sembilan) menjadi 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima). Jumlah kantor UUS mengalami peningkatan sejumlah 12 (dua belas), dari 332 (tiga ratus tiga puluh tiga) menjadi 344 (tiga ratus empat puluh empat). Sedangkan BPRS mengalami penurunan sejumlah 12 (dua belas), dari 453 (empat ratus lima puluh tiga) menjadi 441 (empat ratus empat puluh satu), meskipun jumlah BPRS mengalami peningkatan sebanyak 1 (satu).

TABEL 2.2
Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah

KELOMPOK BANK	2013	2014	2015	2016	2017
Bank Umum Syariah (Jumlah Bank)	11	12	12	13	13
Jumlah Kantor BUS	1.998	2.151	1.990	1.869	1.825
Layanan Syariah Bank (LSB)	2.092	2.160	2.175	2.655	3.026
Unit Usaha Syariah	23	22	22	21	21
Jumlah Kantor UUS	590	320	311	332	344
Layanan Syariah (LS)	1.267	1.787	2.009	2.567	2.624
BPRS	163	163	163	166	167
Jumlah Kantor BPRS	402	439	446	453	441
Jumlah Kantor BUS, UUS & BPRS	2.990	2.910	2.747	2.654	2.610

Perkembangan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI) Bank Syariah

Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inklusi keuangan menjadi suatu hal yang sangat penting karena semakin baiknya inklusi keuangan suatu negara maka idealnya masyarakat akan memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang baik, kemampuan mengembangkan aset yang dimiliki dan juga memiliki ketahanan keuangan yang lebih kuat dan stabil. Secara umum, pemahaman akan keuangan baik produk maupun bentuk layanannya masih rendah, yang ditunjukkan dari indeks literasi keuangan Indonesia yang baru mencapai 29,7% (Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia, 2016). Sementara, angka indeks inklusi keuangan sudah baik dan mencapai 67,8%.

Dalam rangka meningkatkan inklusi dan literasi keuangan Indonesia, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (POJK Laku Pandai). Laku Pandai adalah program penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Laku Pandai bertujuan untuk menyediakan produk-produk keuangan dalam bentuk yang dapat dipahami oleh masyarakat luas.

Secara nasional terdapat 27 (dua puluh tujuh) bank nasional yang berpartisipasi dalam program Laku Pandai. Sejak tahun 2016, Perbankan Syariah telah berpartisipasi dalam program Laku Pandai. Tercatat sebanyak 2 (dua) BUS yang berpartisipasi dalam program Laku Pandai yaitu BRI Syariah dengan nama program BRISSMART dan BTPN Syariah dengan program BTPN WOW! iB.

Program Laku Pandai yang dilakukan oleh dua bank syariah menunjukkan perkembangan yang semakin membaik dilihat dari jumlah nasabah, jumlah agen dan outstanding transaksi Laku Pandai. Per Desember 2017, jumlah nasabah Laku Pandai Bank Syariah mencapai 3.524 (tiga ribu lima ratus dua puluh empat) dengan rincian 3.196 (tiga ribu seratus sembilan puluh enam) nasabah pada Bank BRI Syariah dan dari 20 (dua puluh) menjadi 328 (tiga ratus dua puluh delapan) nasabah pada Bank BTPN Syariah. Jumlah agen per bank mengalami peningkatan dari 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) menjadi 408 (empat ratus delapan) pada Bank BRI Syariah dan dari 14.967 (empat belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) menjadi 152.287 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh) pada Bank BTPN Syariah.

Nama Bank	Jumlah Nasabah	Jumlah Agen	*Outstanding*	Program Laku Pandai Nasional
BRI Syariah	3.196	408	215.500.000,00	BRISSMART
BTPN Syariah	328	152.287	101.020.000,00	BTPN WOW! iB
Total	3.524	152.695	316.520.000,00	

Di sisi lain, terdapat beberapa bank syariah memanfaatkan layanan infrastruktur induknya melalui Layanan Syariah Bank (LSB) pada BUS maupun Layanan Syariah pada UUS. Bank Umum Syariah yang menambah layanan syariah bank (LSB) di bank induknya antara lain BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin, dan BCA Syariah. Pada tahun 2017, jumlah LSB pada Bank Umum Syariah mengalami peningkatan sebesar 371 (tiga ratus tujuh puluh satu), dari sejumlah 2.655 (dua ribu enam ratus lima puluh lima) menjadi 3.026 (tiga ribu dua puluh enam), hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Sementara pada UUS, jumlah LS juga mengalami peningkatan sebesar 57 (lima puluh tujuh), dari sejumlah 2.567 (dua ribu lima ratus enam puluh tujuh) pada tahun menjadi 2.624 (duaribu enam ratus dua puluh empat) pada tahun 2017.

2.1.4 Penghimpunan Dana

Sumber dana perbankan syariah (tidak termasuk modal) pada tahun 2017 mencapai Rp398,37 triliun, meningkat Rp62,42 triliun dari tahun sebelumnya atau tumbuh sebesar 18,58% *(yoy)*. Peningkatan sumber dana terjadi pada BUS, UUS, dan BPRS. Sumber dana BUS meningkat sebesar Rp28,95 triliun. Sementara, sumber dana UUS meningkat sebesar Rp23,57 triliun, diikuti oleh BPRS yang meningkat.

Pada tahun 2017, sumber dana pada BUS meningkat sebesar 12,71% *(yoy)* dari Rp227,80 triliun menjadi Rp256,75 triliun. Pertumbuhan ini utamanya didorong oleh peningkatan DPK sebesar Rp31,82 triliun menjadi sebesar Rp238,22 triliun, atau tumbuh sebesar 17,77%. Pada posisi kedua, kontributor peningkatan sumber dana BUS adalah pinjaman yang diterima yang meningkat sebesar Rp412 miliar menjadi sebesar Rp2,73 triliun atau tumbuh sebesar 17,77% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara sumber dana BUS yang berasal dari kewajiban pada bank lain dan surat berharga yang diterbitkan masing-masing mengalami penurunan sebesar 30,48% dan 41,22% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,16 triliun.

Seluruh komponen sumber dana UUS mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. Kontributor utama peningkatan sumber dana UUS adalah meningkatnya DPK sebesar Rp23,57 triliun menjadi sebesar Rp96,49 triliun atau tumbuh sebesar 32,31%. Selain DPK, meningkatnya kewajiban pada induk, surat berharga yang diterbitkan, dan kewajiban pada bank lain juga menjadi faktor pendorong meningkatnya sumber dana UUS. Kewajiban UUS pada induk mengalami peningkatan sebesar Rp4,94 triliun atau tumbuh sebesar 24,19% dibandingkan tahun 2016. Surat berharga yang diterbitkan oleh UUS juga mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar Rp1,66 triliun menjadi sebesar Rp3,59 triliun, tumbuh sebesar 85,31% dibandingkan tahun 2016. Sementara itu, sumber dana berupa kewajiban UUS pada bank lain juga mengalami peningkatan sebesar Rp1,18 triliun menjadi Rp4,45 triliun, atau tumbuh sebesar 36,10% dibandingkan tahun sebelumnya.

Seperti halnya BUS dan UUS, komponen sumber dana utama BPRS adalah DPK sebesar Rp6,99 triliun, meningkat sebesar Rp1,16 triliun atau tumbuh 19,97% *(yoy)* dibandingkan tahun sebelumnya. Kewajiban BPRS pada bank lain merupakan penyumbang terbesar kedua pada

peningkatan sumber dana BPRS, yang meningkat sebesar Rp310 miliar menjadi Rp1,96 triliun atau tumbuh sebesar 18,72% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan pada kewajiban kepada bank lain utamanya didorong oleh meningkatnya kerja sama BPRS sebagai perantara keuangan dalam bentuk *"linkage"* dengan bank syariah lainnya. Sementara itu, pinjaman yang diterima BPRS mengalami penurunan sebesar 10,82% menjadi Rp115 miliar.

Komposisi sumber dana perbankan syariah (tidak termasuk modal) pada tahun 2017 secara umum didominasi oleh dana pihak ketiga (DPK) yang mencapai 85,78% dari total sumber dana perbankan syariah. Sumber dana lainnya yang dikelola oleh perbankan syariah adalah kewajiban pada induk sebesar 6,37%, diikuti kewajiban pada bank lain 2,92%, surat berharga yang diterbitkan 1,71%, pinjaman yang diterima 0,93%, dan porsi sumber dana lainnya sebesar 2,29%. Secara nominal, komposisi sumber dana perbankan syariah yaitu kewajiban pada induk, kewajiban pada bank lain, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, dan porsi sumber dana lainnya masing-masing sebesar Rp25,37 triliun, Rp11,64 triliun, Rp6,82 triliun, Rp3,72 triliun dan Rp9,11 triliun.

Peningkatan DPK menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang menitipkan dananya di bank syariah, khususnya UUS, semakin membaik. Hal ini didukung oleh peningkatan layanan industri jasa keuangan syariah yang senantiasa berupaya mengoptimalkan infrastruktur dan memberikan *service excellence* kepada masyarakat, di antaranya pemanfaatan IT dan peningkatan jumlah kantor cabang serta pemanfaatan layanan syariah (LS) dan layanan syariah bank (LSB) di bank induk.

GRAFIK 2.7
Sumber Dana BUS, UUS dan BPRS

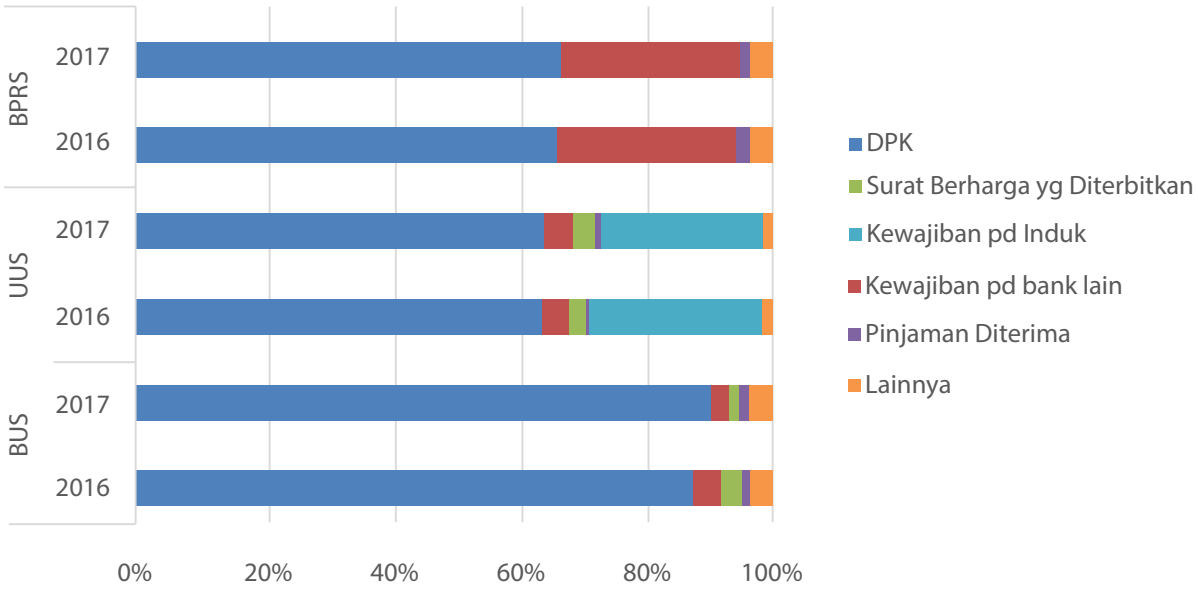

Sumber: SPS Desember 2017

Dari sisi pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK), pada tahun 2017 DPK perbankan syariah tercatat tumbuh sebesar 19,83%, sedikit mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 20,84%. Peningkatan DPK UUS pada tahun 2017 merupakan yang tertinggi dibandingkan BUS dan BPRS yang mencapai 32,31% atau meningkat sebesar Rp23,57 triliun. Sementara DPK BUS mengalami peningkatan sebesar 15,42% atau meningkat sebesar Rp31,82 triliun. Di lain pihak, DPK BPRS tahun 2017 tumbuh sebesar 19.97% atau meningkat sebesar Rp1,16 triliun.

Peningkatan DPK yang masih tinggi menunjukkan tingkat kepercayaan nasabah yang semakin baik terhadap perbankan syariah untuk menempatkan dananya baik dalam bentuk giro, tabungan, maupun deposito. Faktor lain yang mendukung peningkatan DPK adalah berjalannya sinergi bank syariah dengan induknya Bank Umum Konvensional (BUK), dalam bentuk Layanan Syariah (LS)/*Office Channeling* dan Layanan Syariah Bank (LSB)/*Delivery Channel*. Selain itu, juga didukung dengan berjalannya program sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh regulator, bank syariah, dan *stakeholder* perbankan syariah lainnya.

Sebagaimana halnya aset dan DPK, pembiayaan yang disalurkan (PYD) perbankan syariah sepanjang tahun 2017 juga mengalami perlambatan pertumbuhan. Hal tersebut disebabkan oleh proses konsolidasi khususnya di BUS masih berlanjut, yang berdampak kepada bank-bank syariah berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan. Pada tahun 2017, PYD meningkat sebesar 15,23% *(yoy)*, atau turun sebesar 1,18% *(yoy)* dibandingkan pertumbuhan PYD di tahun 2016 yang mencapai 16,41%. Sepanjang tahun

GRAFIK 2.8
Komposisi Sumber Dana Perbankan Syariah

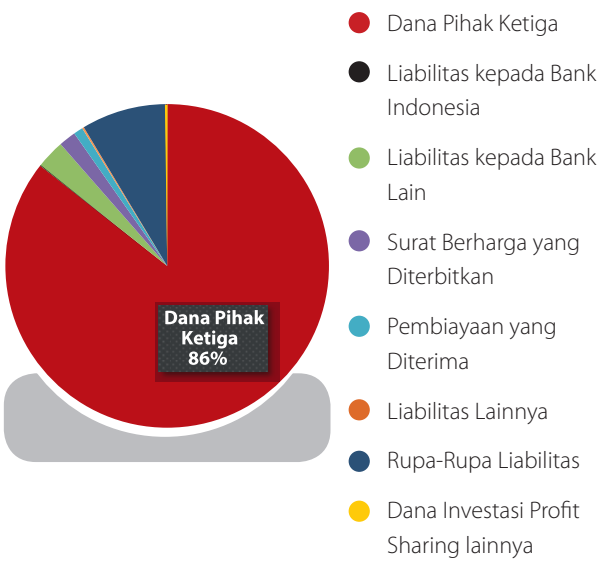

Sumber: SPS Desember 2017

2017, pertumbuhan UUS merupakan yang tertinggi dibandingkan BUS dan BPRS, bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PYD UUS di tahun 2016. Tingkat pertumbuhan PYD pada BUS, UUS, dan BPRS masing-masing sebesar 6,93%, 35,99%, dan 16,53% *(yoy)*. Sementara, pertumbuhan PYD BUS, UUS, dan BPRS di tahun 2016 masing-masing sebesar 15,27%, 19,48%, dan 15,57% *(yoy)*.

Komposisi dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan syariah masih didominasi oleh deposito sebesar 58,72%, diikuti oleh tabungan sebesar 29,57% dan giro sebesar 11,72%. Dengan kata lain, DPK perbankan syariah masih didominasi oleh dana mahal (deposito). Walaupun dalam 3 (tiga) tahun terakhir porsi deposito mengalami penurunan akibat meningkatnya giro yang dihimpun perbankan syariah. Sejak tahun 2015, pertumbuhan giro selalu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan deposito.

GRAFIK 2.9
Pertumbuhan DPK BUS, UUS, dan BPRS

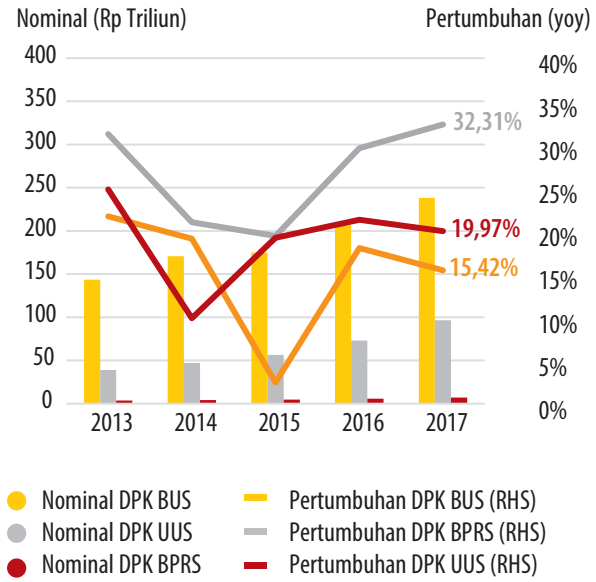

Sumber: SPS Desember 2017

GRAFIK 2.10
Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah

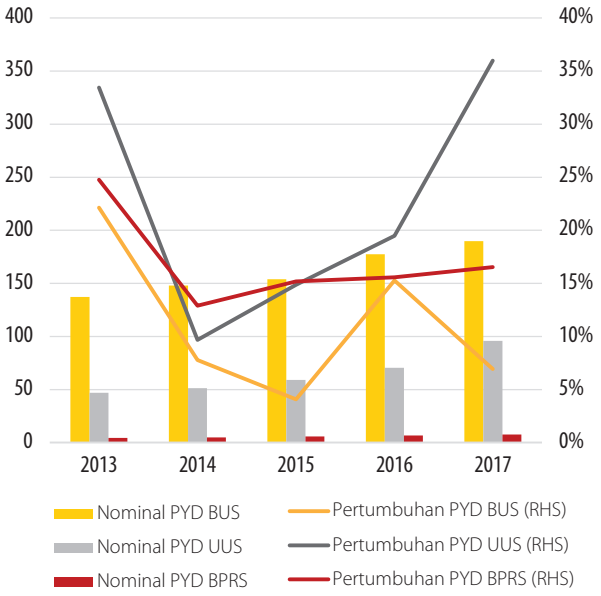

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2017

Selama tahun 2017 porsi deposito mengalami penurunan sebesar 0,84% dari sebelumnya 59,56% dan tabungan mengalami penurunan sebesar 1,07% dari sebelumnya 30,63%. Sementara, giro mengalami peningkatan sebesar 1,91% dari tahun 2016 yang memiliki porsi sebesar 9,81%.

Selama tahun 2017, pertumbuhan instrumen DPK tertinggi terjadi pada giro sebesar 43,16% *(yoy)* atau meningkat sebesar Rp12,07 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, tabungan perbankan syariah mengalami peningkatan sebesar Rp13,68 triliun sepanjang 2017 menjadi sebesar Rp101,03 triliun, atau tumbuh sebesar 15,66% *(yoy)* dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain giro dan tabungan yang tumbuh baik, pertumbuhan DPK juga didorong oleh meningkatnya deposito sebesar Rp30,80 triliun sepanjang tahun 2017 atau tumbuh 18,13% dibandingkan tahun sebelumnya, yang utamanya dipengaruhi oleh pertumbuhan deposito dengan nominal lebih dari Rp2 Milyar yang secara nominal meningkat Rp24,15 triliun menjadi Rp264,13 triliun atau tumbuh 20,13% *(yoy)*.

Berdasarkan jenis akad DPK, akad yang paling diminati oleh masyarakat adalah akad Dana Investasi Mudharabah yang mencapai 85,85% dari total DPK yang dihimpun perbankan syariah dalam bentuk Giro (5,21%), Tabungan (26,40%) dan Deposito (68,39%). Pada tahun 2017, DPK dengan akad Dana Investasi Mudharabah meningkat dari Rp245,62 triliun menjadi Rp293,36 triliun atau tumbuh sebesar 19,44% *(yoy)*.

Sementara akad Dana Simpanan Wadiah dalam bentuk Giro Wadiah (51,20%) dan Tabungan (48,80%) meningkat dari Rp39,54 triliun menjadi Rp48,35 triliun atau tumbuh sebesar 22,27% *(yoy)*.

Dilihat dari jangka waktunya, DPK perbankan syariah masih didominasi oleh dana-dana jangka pendek yaitu deposito 1 (satu) bulan yang mencapai 72,90% dari total deposito perbankan syariah (BUS, UUS, dan BPRS), atau sebesar Rp146,27 triliun. Porsi dana jangka pendek ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 69,58% terhadap total deposito perbankan syariah.

Tahun 2017, deposito 1 (satu) bulan tumbuh sebesar 23,77% *(yoy)* atau meningkat Rp28,09 triliun. Meningkatnya porsi deposito 1 (satu) bulan didorong oleh tingginya pertumbuhan UUS yang sebesar 62,54% *(yoy)* atau meningkat sebesar Rp17,18 triliun menjadi Rp44,64 triliun. Pertumbuhan tertinggi berikutnya terjadi pada deposito 1 (satu) bulan BPRS yang tumbuh 19,06% *(yoy)* atau meningkat sebesar Rp90 miliar menjadi Rp550 miliar. Sementara itu, deposito 1 bulan BUS tumbuh sebesar 12,00% atau sebesar Rp10,83 triliun menjadi Rp101,07 triliun.

Di lain pihak, deposito 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 12 (dua belas) bulan, dan >12 (dua belas) bulan perbankan syariah masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 0,12%, 0,99%, 28,40%, dan 208,62%, atau meningkat masing-masing sebesar Rp40 miliar, Rp105 miliar, Rp2,47 triliun, dan Rp82 miliar.

Berdasarkan jenis instrumen dan akadnya, tingkat imbalan perbankan syariah rata-rata berkisar di angka 4,61%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,76%. Secara nasional, tren penurunan tingkat imbalan DPK perbankan syariah dan suku bunga DPK bank umum memang masih terus berlanjut, baik dari sisi giro, tabungan, maupun deposito.

Di perbankan syariah, penurunan paling tajam terjadi pada tingkat imbalan tabungan wadiah yang turun 88 bps *(yoy)* dari 2,58% menjadi 1,70%, tingkat imbalan tabungan mudharabah mengalami penurunan 2 bps *(yoy)* menjadi

GRAFIK 2.11
Pertumbuhan Giro, Deposito dan Tabungan

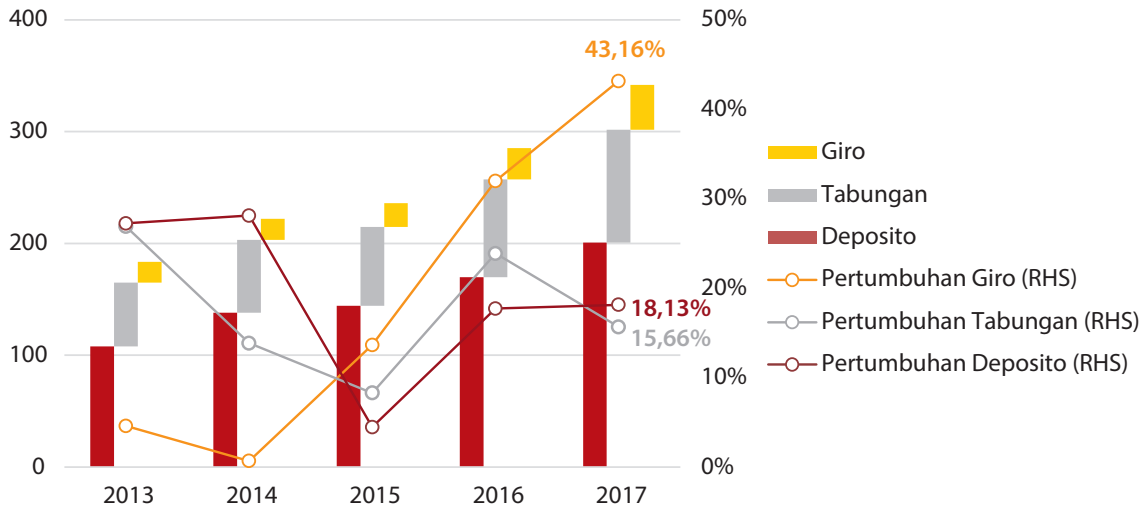

Sumber: SPS Desember 2017

2,42%. Penurunan tingkat imbalan di instrumen Tabungan tampaknya berdampak cukup signifikan dengan melambatnya pertumbuhan Tabungan pada tahun 2017.

GRAFIK 2.12
Komposisi DPK Perbankan Syariah Berdasarkan Akad

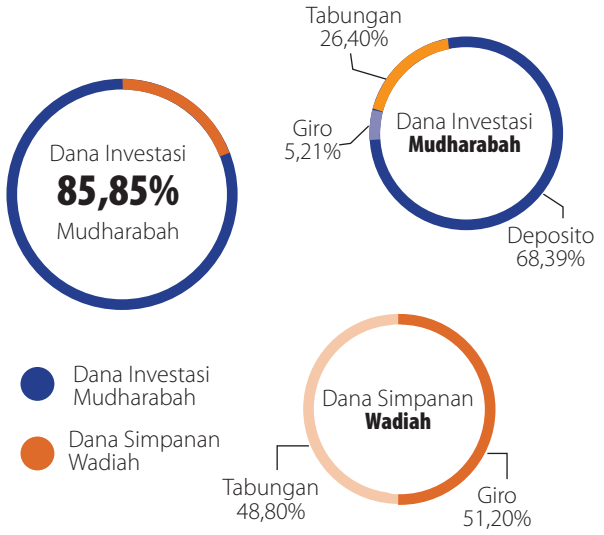

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, Desember 2017

Hal yang kontradiktif terjadi pada instrumen Deposito dan Giro. Meskipun tingkat imbalan Deposito dan Giro mengalami penurunan Deposito dan Giro tetap mengalami peningkatan peningkatan volume yang signifikan. Peningkatan Giro ini mengindikasikan perlambatan dunia usaha yang masih berhati-hati dalam merespon kelesuan perekonomian yang belum sepenuhnya pulih.

Deposito dengan tingkat imbalan tertinggi adalah deposito dengan tenor ≥12 (dua belas) bulan, yaitu sebesar 6,90% yang meningkat 51 bps dibandingkan tahun sebelumnya. Deposito dengan tingkat imbalan tertinggi selanjutnya adalah deposito dengan tenor 6 (enam) bulan, 3 (tiga) bulan, dan 1 (satu) bulan yang masing-masing memiliki tingkat imbalan sebesar 6,55%, 6,33%, dan 6,30%. Sementara deposito dengan tenor 12 (duabelas) bulan memiliki tingkat imbalan sebesar 5,91%, meningkat 20 bps. Peningkatan tingkat imbalan yang cukup signifikan pada deposito 6 (enam) bulan, 12 (dua belas) bulan, dan ≥12 (dua belas) bulan merupakan salah satu

GRAFIK 2.13
Perkembangan Komposisi Deposito BUS, UUS, dan BPRS

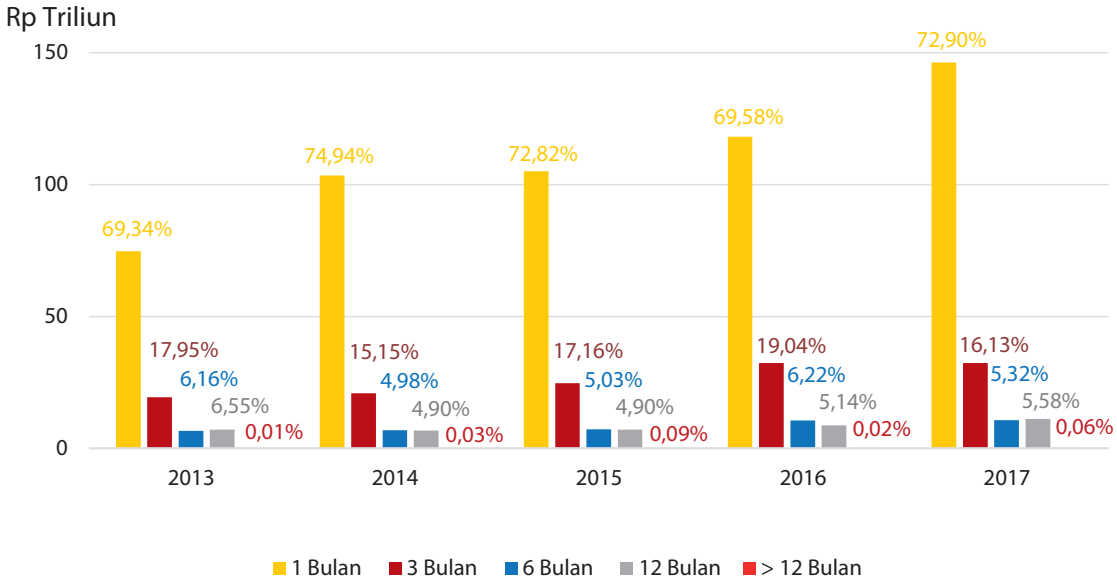

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2017

GRAFIK 2.14
Tingkat Imbalan Giro, Tabungan, dan Deposito Bank Syariah

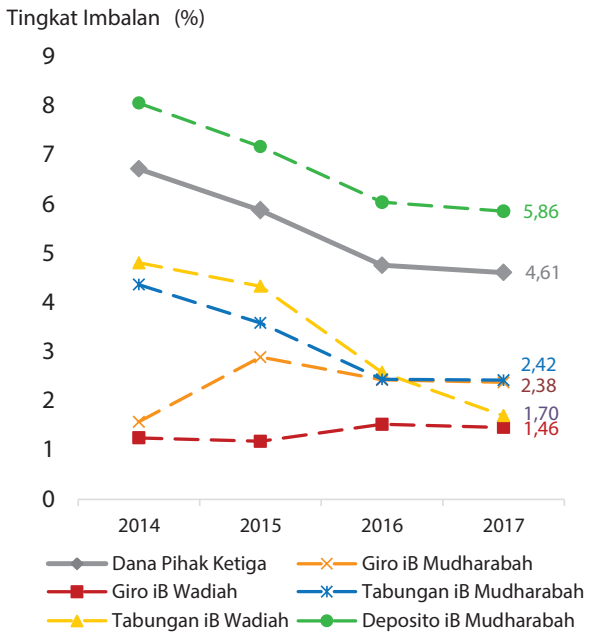

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2017

GRAFIK 2.15
Tingkat Imbalan Deposito Bank Syariah Berdasarkan Tenor

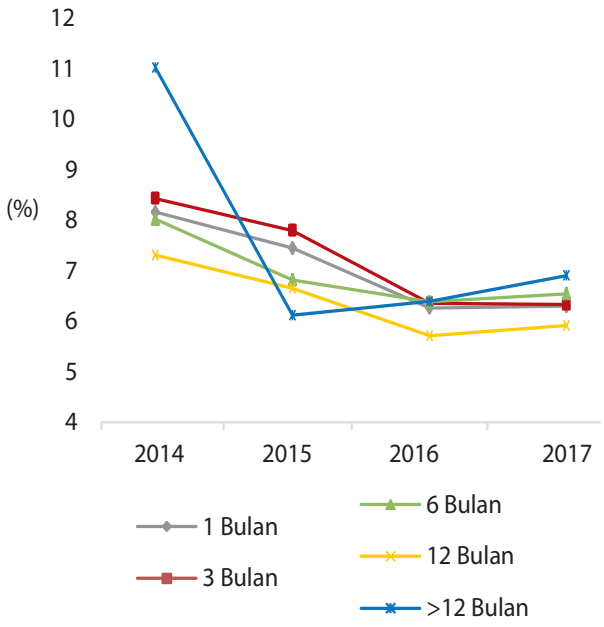

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Desember 2017

upaya meningkatkan penghimpunan dana jangka panjang perbankan syariah.

2.1.5 Penyaluran Dana

Dilihat dari kegiatan usaha, aset bank syariah terdiri atas aset produktif dan aset non-produktif. Aset produktif adalah penanaman dana bank untuk memperoleh penghasilan, baik dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan pada Bank Indonesia dan pemerintah, tagihan atas surat berharga syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan akseptasi, tagihan derivatif, penyertaan, penempatan pada bank lain, transaksi rekening administratif, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sementara aset non produktif adalah aset bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, serta rekening antarkantor dan rekening tunda (*suspense account*).

Selama tahun 2017, aset produktif yang dikelola oleh perbankan syariah mengalami peningkatan sebesar 18,14% dari sebesar Rp332,72 triliun menjadi Rp393,07 triliun yang ditopang oleh pertumbuhan aset produktif BUS, UUS, dan BPRS tercatat masing-masing sebesar 10,96%, 35,69%, dan 18,41% *(yoy)* menjadi sebesar Rp255,23 triliun, Rp127,55 triliun, dan Rp10,28 triliun.

Dilihat dari komposisi aset produktif, penempatan dana perbankan syariah pada tahun 2017 didominasi oleh pembiayaan yang disalurkan dengan porsi sebesar 65,28%, dalam bentuk pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank dan pembiayaan kepada bank lain. Diikuti penempatan pada Bank Indonesia sebesar 14,21%, surat berharga yang dimiliki sebesar 9,90%.

GRAFIK 2.16
Komposisi Penggunaan Dana Perbankan Syariah

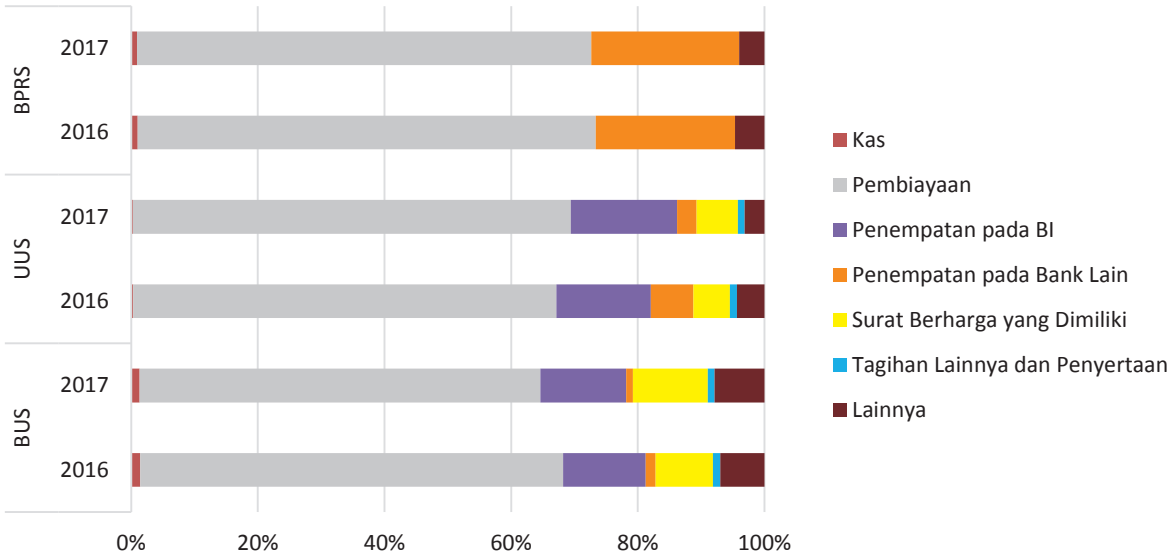

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2017

Sementara, penempatan pada bank lain, tagihan lainnya dan penyertaan, serta kas masing-masing memiliki porsi sebesar 2,22%, 1,05%, dan 0,99%. Terakhir, penggunaan dana lainnya yang terdiri atas cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif, aset istishna' dalam penyelesaian, aset tetap dan inventaris, persediaan, dan rupa-rupa aset memiliki porsi sebesar 6,35% terhadap total penggunaan dana perbankan syariah.

Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank, atau yang disebut dengan pembiayaan yang disalurkan (PYD) merupakan penggunaan dana terbesar perbankan syariah. Porsi PYD pada BUS, UUS, dan BPRS pada tahun 2017 masing-masing sebesar 63,29%, 69,15%, dan 70,43%. Peningkatan penggunaan dana perbankan syariah dalam bentuk PYD selama tahun 2017 adalah sebesar Rp38,79 triliun atau tumbuh 15,23% *(yoy)*, yang utamanya didorong oleh pertumbuhan PYD UUS sebesar 35,99% *(yoy)* atau meningkat Rp25,38 triliun. Pertumbuhan PYD BUS selama tahun 2017 sebesar 6,93% *(yoy)* atau sebesar Rp12,31 triliun dari Rp177,48 triliun menjadi Rp189,79 triliun. Sementara pada BPRS, PYD meningkat 16,53% (Rp1,10 triliun) dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp6,66 triliun menjadi Rp7,76 triliun.

Portofolio dana terbesar selanjutnya adalah penempatan pada Bank Indonesia (transaksi operasi moneter syariah), khususnya pada BUS dan UUS yang masing-masing menempatkan dananya sebesar 13,53% dan 16,81% dari total penggunaan dana. Porsi ini meningkat dibandingkan tahun 2016 di mana BUS dan UUS masing-masing menempatkan dananya sebesar 13,04% dan 14,89%. Peningkatan volume transaksi operasi moneter syariah ini sejalan dengan perlambatan penyaluran pembiayaan perbankan syariah di tengah pertumbuhan DPK masih cukup tinggi.

Penempatan aset bank syariah pada Bank Indonesia tahun 2017 meningkat sebesar 26,82% *(yoy)* atau sebesar Rp13,56 triliun dari Rp50,58 triliun menjadi Rp64,14 triliun. Pendorong utama pertumbuhan penempatan pada BI adalah peningkatan penempatan oleh UUS yang pada tahun 2017 sebesar Rp7,63 triliun atau tumbuh 48,23% *(yoy)* menjadi sebesar Rp23,46 triliun. Pertumbuhan penempatan dana BUS pada Bank Indonesia sebesar 17,07% (yoy) atau sebesar Rp5,93 triliun, menjadi sebesar Rp40,69 triliun.

Penempatan aset pada Bank Indonesia pada akhir tahun 2017 didominasi oleh Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam Rupiah (FASBIS) sebesar 44,09%, diikuti giro sebesar 34,32%, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebesar 15,62%. Sedangkan porsi penempatan pada Bank Indonesia lainnya memiliki komposisi sebesar 5,98%.

Penempatan pada Bank Indonesia dalam instrumen FASBIS mengalami peningkatan sebesar Rp4,35 triliun atau tumbuh sebesar 18,19% sepanjang tahun 2017 menjadi sebesar Rp28,28 triliun, yang utamanya dikontribusikan oleh UUS yang tumbuh sebesar 35,79% (meningkat Rp3,04 triliun), diikuti oleh BUS yang tumbuh sebesar 8,51% (meningkat Rp1,31 triliun).

Pertumbuhan instrumen giro merupakan yang tertinggi di antara instrumen penempatan pada BI lainnya. Selama tahun 2017, giro yang ditempatkan pada BI meningkat sebesar Rp6,57 triliun atau tumbuh 42,56% *(yoy)* menjadi Rp22,01 triliun. Kontributor peningkatan giro pada BI terbesar adalah BUS yang tumbuh sebesar 43,71% *(yoy)* atau meningkat Rp4,79 triliun menjadi Rp15,75 triliun, sementara UUS meningkatkan penempatan giro pada BI sebesar Rp1,78 triliun atau tumbuh sebesar 39,77% *(yoy)* menjadi Rp6,27 triliun.

Sementara itu, instrumen SBIS mengalami penurunan selama tahun 2017 sebesar Rp771 miliar (turun 7,14%, *yoy*). Penurunan ini utamanya disebabkan oleh BUS yang mengalami penurunan 35,71% *(yoy)* atau sebesar Rp2,83 triliun. Di lain pihak, UUS mengalami peningkatan sebesar Rp2,06 triliun atau tumbuh 72,50% *(yoy)*.

Penempatan pada surat berharga menjadi alternatif lainnya penempatan *excess* likuiditas yang sedang dialami oleh perbankan syariah. Selama tahun 2017, penempatan pada surat berharga mengalami peningkatan sebesar 47,82% *(yoy)* atau sebesar Rp14,46 triliun dari Rp30,24 triliun menjadi Rp44,70 triliun. Berdasarkan penerbitnya, surat berharga yang dimiliki oleh bank syariah terdiri atas 90,19% yang diterbitkan oleh pihak ketiga bukan bank, dan 9,81% diterbitkan oleh bank lain.

Di sisi lain, berdasarkan jenisnya, surat berharga yang dimiliki oleh bank didominasi Surat Berharga Pasar Modal Syariah (SBPM Syariah) sebesar 77,83. Sementara, surat berharga yang dimiliki dalam bentuk Surat Berharga Pasar Uang Syariah (SBPU Syariah) memiliki porsi sebesar 22,17%.

Tingginya pertumbuhan penempatan pada surat berharga didorong oleh tingginya pertumbuhan SBPM maupun SBPU. Selama tahun 2017, SBPM syariah mengalami peningkatan sebesar Rp11,25 triliun atau tumbuh sebesar 46,63% *(yoy)* menjadi sebesar Rp35,39 triliun. SBPU syariah mengalami peningkatan sebesar Rp3,20 triliun atau tumbuh 52,50% *(yoy)* menjadi sebesar Rp9,31 triliun.

TABEL 2.3
Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan pada Bank Indonesia (Rp Miliar)	2014	2015	2016	2017
a. Giro	10.903	12.001	15.442	22.015
b. SBIS	8.130	6.280	10.788	10.017
c. FASBIS	21.294	19.218	23.926	28.278
d. Lainnya	2.388	3.551	424	3.834
TOTAL	**42.715**	**41.051**	**50.579**	**64.143**

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2017

Penempatan dana perbankan syariah pada bank lain selama tahun 2017 pada BUS, UUS, dan BPRS masing-masing memiliki porsi sebesar 1,06%, 3,09%, dan 22,91% terhadap total penggunaan dana, atau sebesar Rp3,17 triliun, Rp4,31 triliun, dan Rp2,53 triliun. Secara umum terjadi penurunan porsi penempatan pada bank lain dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan oleh menurunnya penempatan dana oleh BUS dan UUS yang masing-masing mengalami penurunan sebesar 22,79% *(yoy)* dan 39,68% *(yoy)*. Penurunan penempatan dana BUS pada bank lain utamanya terjadi pada instrumen giro dengan penurunan sebesar 21,45% *(yoy)* dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,09 triliun menjadi Rp2,42 triliun, dan juga penurunan pada instrumen deposito pada bank lain sebesar 30,36% *(yoy)* dari Rp978 miliar menjadi Rp681 miliar. Sementara pada UUS, instrumen giro mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp2,56 triliun atau turun 99,13% menjadi Rp22 miliar, sedangkan penempatan deposito UUS pada bank lain mengalami penurunan sebesar 9,15% *(yoy)* menjadi Rp4,10 triliun.

Sementara itu, bank syariah hanya memelihara jumlah kas yang cukup dan tidak berlebihan sehingga tidak menimbulkan dana tersedia dan tidak kekurangan yang dapat menyebabkan terganggunya operasional bank. Bank-bank syariah hanya memelihara kas yang tidak terlalu besar berkisar pada angka 1% terhadap total penggunaan dananya, baik untuk BUS, UUS, maupun BPRS.

2.1.6 Pembiayaan dan Kualitas Pembiayaan

Perbankan syariah selalu berupaya untuk melakukan inovasi atau upaya pengembangan variasi produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah dikategorikan berdasarkan jenis akad yang digunakan, yaitu pembiayaan bagi hasil dengan akad Mudharabah dan Musyarakah, pembiayaan sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT), transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Istishna, dan Salam, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang Qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi Multijasa.

Dilihat dari jenis akad yang digunakan, 88,09% dari pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah

TABEL 2.4
Surat Berharga yang dimiliki berdasarkan Jenis

Indikator (Rp Miliar)		2014	2015	2016	2017
1	Surat Berharga Pasar Uang Syariah (SBPU Syariah)	1.521	2.887	6.105	9.310
	a. Surat Perbendaharaan Negara Syariah	951	2.285	2.144	5.631
	b. Sertifikat Investasi Mudharabah AntarBank (SIMA)	380	160	3.785	3.490
	c. SBPU Syariah Lainnya	190	443	176	189
2	Surat Berharga Pasar Modal Syariah (SBPM Syariah)	10.525	18.361	24.132	35.386
	a. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	8.007	15.242	20.111	29.235
	b. Sertifikat Reksa dana Syariah	1.324	1.527	1.934	2.580
	c. Sukuk Subordinasi	30	30	231	246
	d. Sukuk Lainnya	1.054	1.444	1.730	3.158
	e. SBPM Syariah Lainnya	111	119	126	167
TOTAL		**12.046**	**21.248**	**30.237**	**44.696**

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, Desember 2017

masih didominasi 2 akad, yaitu akad murabahah dan musyarakah. Akad yang paling banyak digunakan masih akad murabahah, namun dari tahun ke tahun porsi akad murabahah ini semakin lama semakin menurun, dari yang sebesar 56,78% pada tahun 2016 menjadi 53,23% pada tahun 2017. Seiring dengan penurunan dominansi akad murabahah, akad musyarakah semakin diminati nasabah. Porsi akad musyarakah tahun 2017 meningkat dari 31,10% menjadi 34,87%. Tingginya pertumbuhan akad musyarakah terutama didorong oleh pertumbuhan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) yang meningkat sebesar 97,67% atau sebesar Rp12,27 triliun menjadi Rp24,83 triliun.

Peningkatan akad musyarakah utamanya dikontribusikan oleh sektor rumah tangga yang sebesar Rp15,13 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp8,77 triliun. Selain itu, tingginya pertumbuhan akad musyarakah juga didorong oleh peningkatan penggunaan akad musyarakah di sektor konstruksi sebesar Rp6,7 triliun atau tumbuh sebesar 65,82% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp10,22 triliun.

Akad Qardh dan Istishna juga mengalami peningkatan porsi dari yang pada tahun 2016 memiliki porsi masing-masing sebesar 1,91% dan 0,35% menjadi sebesar 2,23% dan 0,41% pada tahun 2017. Sedangkan akad Mudharabah dan Ijarah masing-masing memiliki porsi sebesar 5,87% dan 3,15%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar 6,07% dan 3,60%.

Dalam hal kualitas pembiayaan berdasarkan jenis akad yang digunakan, seluruh akad pembiayaan memiliki nilai rasio NPF terjaga di bawah *threshold* 5%. Diurutkan dari kualitas pembiayaan terbaik (rasio NPF terendah), pembiayaan dengan akad Istishna' memiliki NPF 1,19%, diikuti oleh akad Qardh dengan rasio NPF sebesar 1,51%, akad mudharabah dengan NPF sebesar 1,91%, akad musyarakah dengan NPF sebesar 3,79%, dan akad murabahah dengan NPF sebesar 4,38%. Secara umum seluruh akad pembiayaan mengalami perbaikan rasio NPF, kecuali akad musyarakah yg mengalami sedikit peningkatan rasio NPF sebesar 13 bps dari yang sebelumnya 1,43% pada tahun 2016. Akad Ijarah mengalami perbaikan kualitas pembiayaan paling besar dengan penurunan NPF sebesar 526 bps, turun dari tahun 2016 yang 5,43% di atas *threshold*.

Secara umum, pembiayaan perbankan syariah memiliki tingkat imbalan sebesar 11,50%, sedikit menurun dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 12,08%. Dilihat dari jenis akad yang digunakan, tingkat marjin pembiayaan perbankan syariah berkisar antara 10% – 12%. Akad dengan marjin tertinggi adalah akad murabahah yang memiliki tingkat marjin sebesar 12,27%, diikuti oleh akad Istishna' (11,86%). Sementara akad dengan tingkat marjin terendah adalah akad Qardh dan akad ijarah.

Dilihat dari jenis penggunaan dan kategori usaha, pembiayaan perbankan syariah yang dialokasikan untuk sektor produktif mencapai 58,22%, sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 59,40%. Menurunnya porsi pembiayaan sektor produktif tersebut dilatarbelakangi oleh pertumbuhan pembiayaan konsumtif yang lebih tinggi yaitu sebesar 18,56% *(yoy)* atau naik sebesar Rp19,19 triliun dibandingkan pertumbuhan pembiayaan sektor produktif yang sebesar 12,95% (*yoy*) atau sebesar Rp19,59 triliun. Sehingga, porsi pembiayaan pada sektor produktif meningkat dari tahun 2016 yang sebesar 40,60% menjadi sebesar 41,78% pada tahun 2017.

GRAFIK 2.17
Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Akad

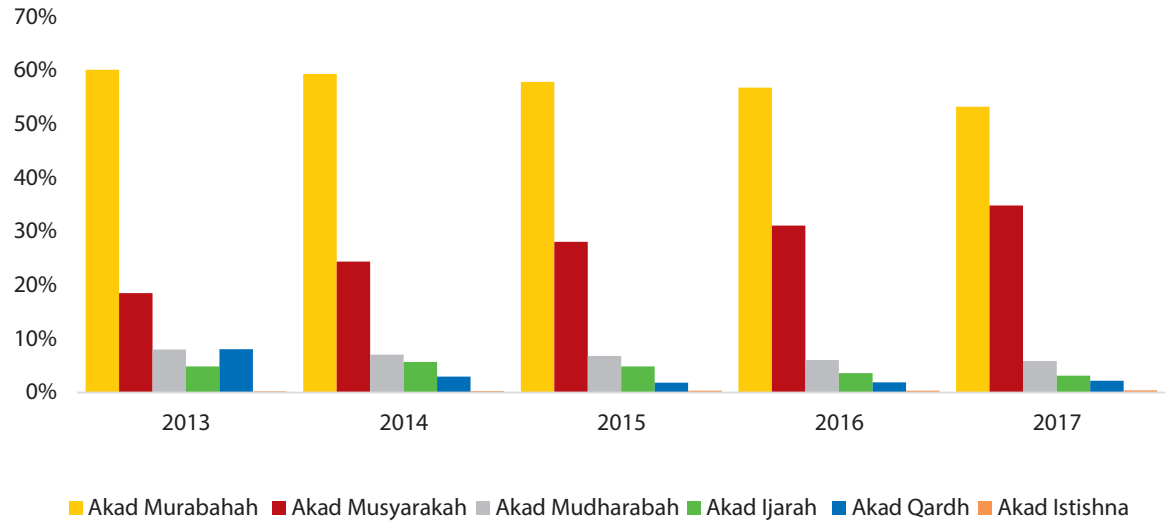

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2017

Pembiayaan produktif yang disalurkan perbankan syariah sebesar 58,22% sepanjang tahun 2017 terdiri atas 35,02% pembiayaan modal kerja dan 23,20% pembiayaan investasi. Kontribusi tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana pembiayaan modal kerja dan investasi masing-masing memiliki porsi sebesar 35,38% dan 24,02%. Sementara itu, porsi pembiayaan konsumtif mengalami peningkatan dari yang sebesar 40,60% pada tahun 2016 menjadi sebesar 41,78% pada tahun 2017.

Kualitas pembiayaan sektor konsumtif lebih baik dibandingkan kualitas pembiayaan sektor produktif yang ditunjukkan oleh rasio NPF *Gross* konsumtif yang lebih rendah dibandingkan pembiayaan produktif. Hingga akhir tahun 2017, pembiayaan modal kerja memiliki NPF *Gross* sebesar 5,45% atau menurun 51 bps (*yoy*) dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 5,96%. Pembiayaan investasi memiliki rasio NPF 5,62%, sama dengan NPF tahun 2016. Sementara itu, pembiayaan konsumtif memiliki NPF *Gross* sebesar 1,94% atau turun 5 bps (*yoy*) dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 1,99%.

Pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah untuk kategori usaha atau sektor produktif selama tahun 2017, sebagaimana tahun sebelumnya, masih didominasi oleh golongan nasabah non-UMKM, baik di sisi modal kerja maupun investasi. Pembiayaan produktif untuk UMKM meningkat Rp4,65 triliun atau tumbuh 8,00% (*yoy*) menjadi Rp62,75 triliun pada tahun 2017, sementara pembiayaan produktif untuk non-UMKM meningkat Rp14,95 triliun atau tumbuh 16,04% (*yoy*) menjadi Rp108,11 triliun. Pertumbuhan pembiayaan untuk UMKM ini menurun dibandingkan tahun 2016 yang tumbuh sebesar 8,26% *(yoy)*, sehingga porsi pembiayaan

GRAFIK 2.18
Tingkat Marjin Pembiayaan yang Disalurkan Berdasarkan Akad

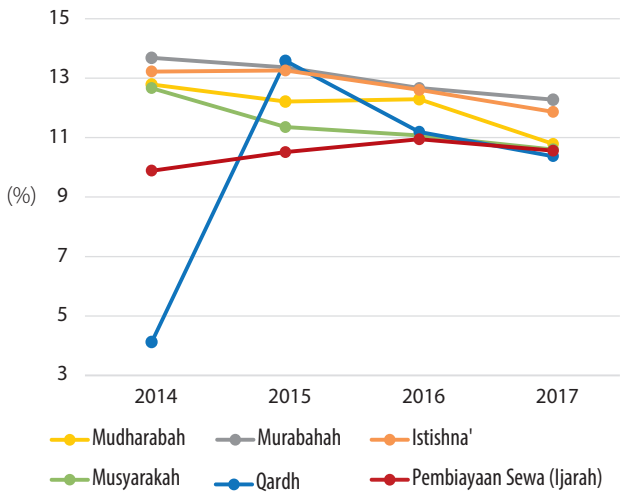

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2017

UMKM juga terus mengalami penurunan. Dari pembiayaan yang disalurkan pada UMKM, porsi paling besar terdapat pada skala usaha Menengah sebesar 51,83% atau sebesar Rp32,52 triliun. Skala usaha Mikro dan Kecil masing-masing berkontribusi sebesar 24,52% dan 23,65%.

Kualitas pembiayaan sektor produktif yang disalurkan pada golongan nasabah UMKM membaik di tahun 2017 dengan rasio NPF *Gross* sebesar 6,19% dengan nominal NPF sebesar Rp3,89 triliun, menurun dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 7,39% dengan nominal NPF sebesar Rp4,30 triliun. NPF Gross pembiayaan untuk skala usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada akhir tahun 2017 masing-masing sebesar 5,41%, 7,79%, dan 5,83%.

Secara umum terjadi tren penurunan tingkat marjin pembiayaan bank syariah dalam empat tahun terakhir. Margin pembiayaan perbankan syariah tahun 2017 berkisar antara 11-13%. Tingkat marjin pembiayaan tertinggi diberikan untuk pembiayaan modal kerja.

GRAFIK 2.19
Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah berdasarkan Jenis Penggunaan

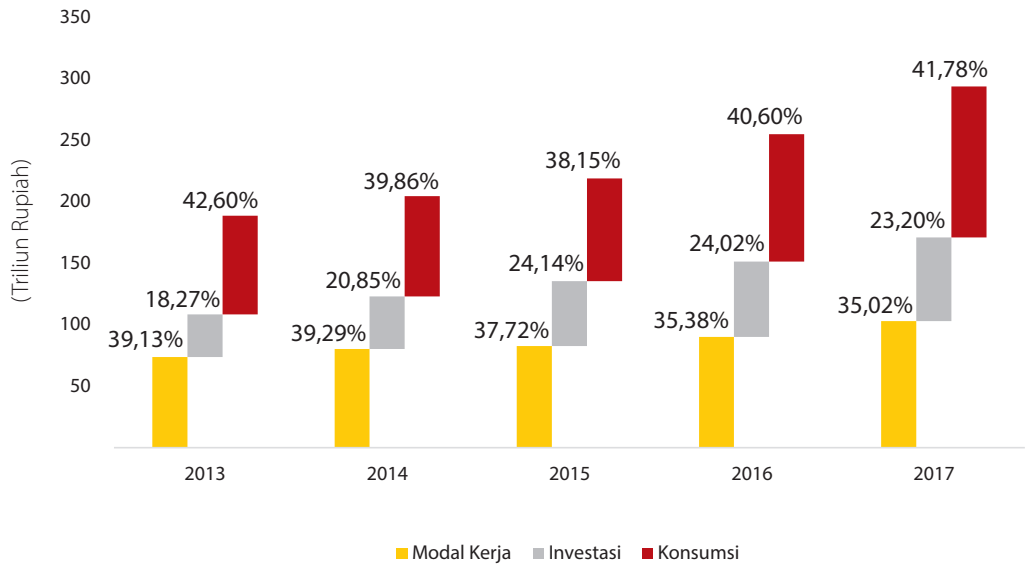

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2017

GRAFIK 2.20
Perkembangan Pembiayaan Sektor Produktif pada Kategori Usaha UMKM dan Non-UMKM

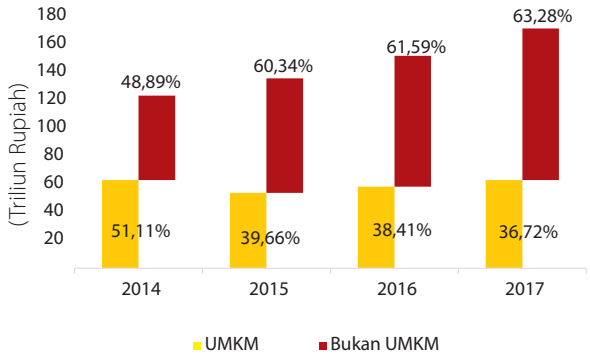

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2017

Berdasarkan sektor ekonomi, porsi pembiayaan paling besar disalurkan kepada sektor konsumsi rumah tangga, yaitu sebesar 40,67%, diikuti oleh perdagangan besar dan eceran yang sebesar 11,49%, konstruksi sebesar 7,77%, industri pengolahan dengan porsi sebesar 7,51%, dan perantara keuangan dengan porsi sebesar 6,85%.

Secara umum, penyaluran pembiayaan perbankan syariah, khususnya BUS dan UUS, mengalami pertumbuhan pada berbagai sektor ekonomi, baik sektor lapangan usaha maupun rumah tangga. Pertumbuhan yang paling signifikan pada sektor lapangan usaha terdapat pada sektor konstruksi yang tumbuh Rp7,76 triliun atau sebesar 53,78% *(yoy)* menjadi sebesar Rp22,20 triliun, diikuti pertumbuhan pada sektor Listrik, gas, air yang meningkat Rp2,93 triliun atau tumbuh 36,06% *(yoy)*. Perdagangan besar dan eceran juga mengalami peningkatan sebesar Rp2,52 triliun atau tumbuh 8,31% *(yoy)* dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan pertumbuhan hanya terjadi pada sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi yang mengalami penurunan sebesar 7,64% *(yoy)* atau sebesar Rp835 miliar, dan sektor *Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan yang mengalami penurunan sebesar Rp471 miliar atau turun sebesar 3,68% *(yoy)*.

GRAFIK 2.21
Tingkat Marjin Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Jenis Penggunaan

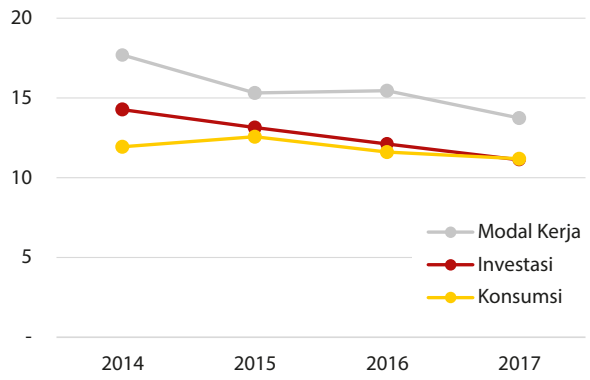

Sumber: SPI dan SPS OJK, Desember 2017

GRAFIK 2.22
Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi

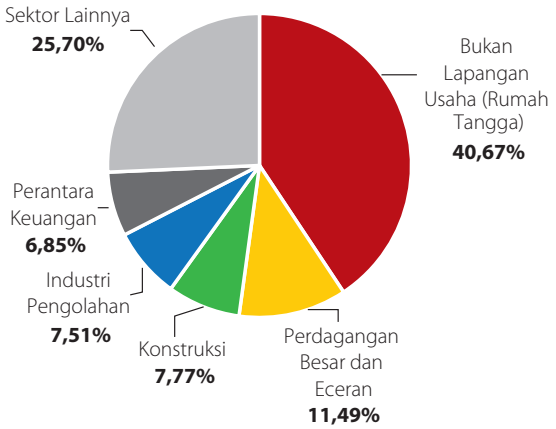

Sumber: SPS OJK, Desember 2017

Pertumbuhan pembiayaan 5 (lima) sektor utama menunjukkan perkembangan yang positif, seluruh sektor utama menunjukkan pertumbuhan positif pada tahun 2017. Di antara kelima sektor utama, sektor dengan pertumbuhan tertinggi adalah Konstruksi (53,78% yoy) dan Rumah Tangga (19,05% yoy), yang keduanya menyumbang Rp26,35 triliun peningkatan terhadap total pembiayaan pada tahun 2017. Pembiayaan pada sektor Industri Pengolahan tumbuh sebesar 8,70% *(yoy)*, sedikit menurun dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,80% *(yoy)*. Penyaluran pembiayaan pada sektor Perdagangan besar dan Eceran selama tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 8,31% *(yoy)*, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang tumbuh 16,64% *(yoy)*. Sementara perantara keuangan mengalami perbaikan dengan pertumbuhan sebesar 3,35% *(yoy)*, membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang justru mengalami penurunan sebesar 1,23% *(yoy)*.

Pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah pada 5 (lima) sektor utama yang memiliki risiko kredit terendah ditunjukkan oleh rasio NPF yang paling rendah, yaitu Sektor Rumah Tangga yang memiliki NPF sebesar 1,84% pada tahun 2017, menurun 2 bps dibandingkan posisi tahun sebelumnya. Selanjutnya, risiko kredit terendah terdapat pada sektor Perantara Keuangan dengan NPF sebesar 2,54%, sedikit mengalami peningkatan (naik 12 bps) dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 2,42%. Sementara sektor konstruksi mengalami peningkatan NPF sebesar 116 bps dari tahun 2016 yang sebesar 3,51% menjadi sebesar 4,67% pada tahun 2017. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta sektor Industri Pengolahan menunjukkan perbaikan NPF dibandingkan tahun sebelumnya, meski masih berada di atas *threshold* NPF yang sebesar 5%.

Berdasarkan sektor ekonomi utama, tingkat marjin pembiayaan yang ditawarkan perbankan syariah berada di kisaran 10%-19%. Pembiayaan dengan tingkat marjin tertinggi adalah sektor perdagangan besar dan eceran jauh diatas tingkat marjin sektor industri lainnya yang berada pada kisaran 10%-12%.

GRAFIK 2.23
Pembiayaan Sektor Utama Perbankan Syariah

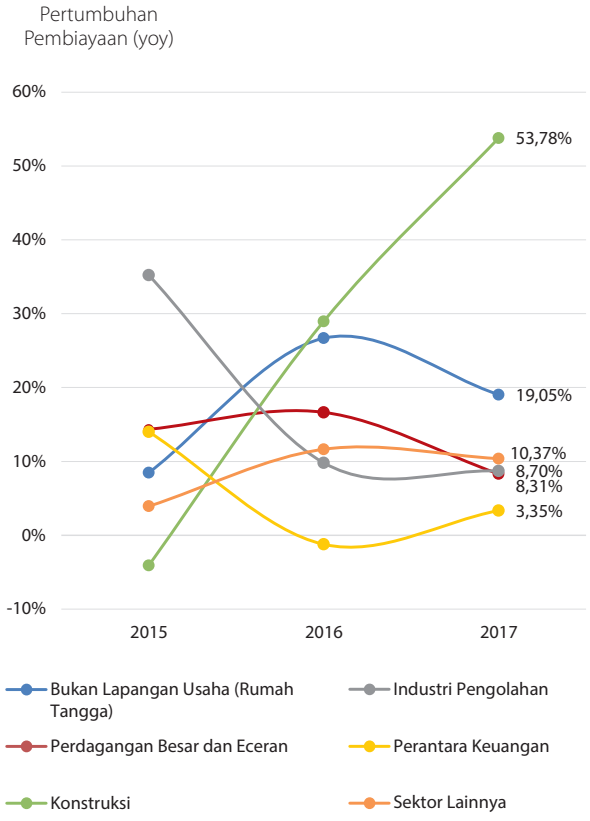

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, Desember 2017

GRAFIK 2.24
Tingkat Marjin Pembiayaan Bank Syariah pada 5 Sektor Ekonomi Utama

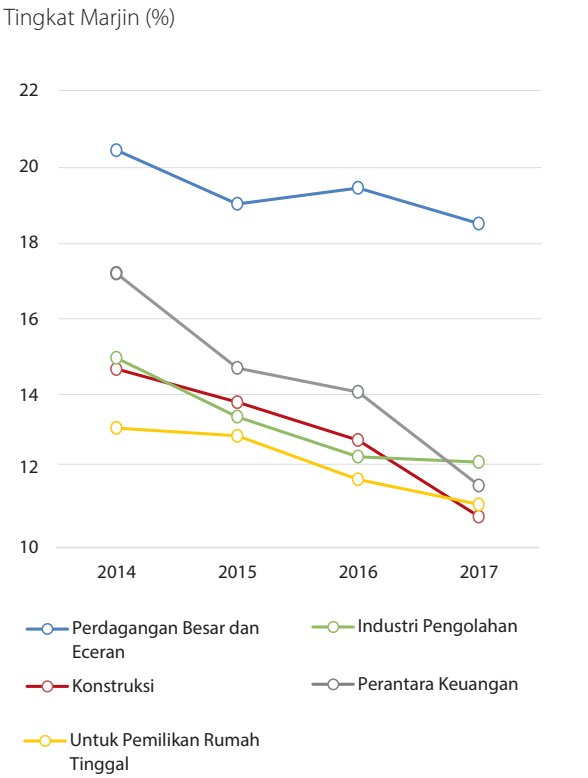

Sumber: SPI dan SPS OJK, Desember 2017

Seiring dengan meningkatnya pembiayaan perbankan syariah, secara umum risiko kredit dari pembiayaan yang disalurkan oleh BUS dan UUS juga menunjukkan tren yang membaik. Hal tersebut ditunjukkan dari menurunnya nilai rasio *non-performing financing* (NPF) yang terdiri dari pembiayaan dalam kategori kurang lancar, meragukan, dan macet tetap terjaga di bawah *threshold* 5%. Pada tahun 2017, rasio NPF *gross* tercatat sebesar 3,87% atau lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 4,15%. Sementara, NPF *net* pada tahun 2017 sebesar 2,13% yang merupakan dampak dari peningkatan cadangan kerugian yang dibentuk oleh perbankan syariah. Pembiayaan kualitas rendah dihitung berdasarkan pembiayaan dengan kolektibilitas 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) atau kategori "Dalam Perhatian Khusus", "Kurang Lancar", "Meragukan", dan "Macet". Di tengah penurunan rasio NPF, pertumbuhan pembiayaan dengan kategori kolektibilitas "Dalam Perhatian Khusus (DPK)" menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pembiayaan kategori ini tumbuh 10,19% *(yoy)* atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh -9,42% *(yoy)*. Tumbuhnya pembiayaan dengan kategori kolektibilitas "DPK" tersebut membuat rasio pembiayaan kol. 2 (dua) masih cukup tinggi sebesar 6,81%. Hal ini mengindikasikan potensi peningkatan NPF masih cukup tinggi dengan tingginya pembiayaan kualitas rendah (PKR), yaitu 10,68%. Rasio PKR tersebut menurun (membaik) dari porsi PKR tahun 2016 yang sebesar 11,28%.

GRAFIK 2.25
Pembiayaan Berdasarkan Kolektibilitas dan Rasio *Non-Performing Financing* (NPF)

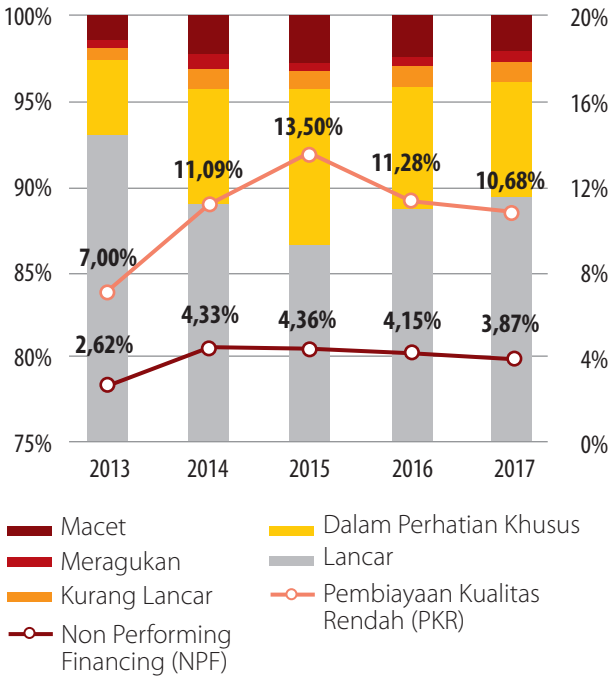

Sumber: Data Pengawasan OJK

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kemampuan membayar pembiayaan debitur, bank diwajibkan melakukan antisipasi terhadap kerugian atas tidak tertagihnya aset melalui pembentukan atau penyisihan dana Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). CKPN yang dibentuk BUS dan UUS tahun 2017 atas pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank yang termasuk dalam kategori *non-performing* sebesar Rp4,98 triliun, menurun 3,91% *(yoy)* dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp5,18 triliun. Penurunan CKPN utamanya disebabkan oleh penurunan CKPN yang dibentuk UUS sebesar Rp371 miliar atau turun 30,88% *(yoy)* dari Rp1,20 triliun menjadi Rp830 miliar. Sedangkan CKPN BUS meningkat Rp168 miliar atau tumbuh 4,23% dari Rp3,98 triliun menjadi Rp4,15 triliun. Penurunan CKPN pada UUS sejalan dengan membaiknya rasio NPF *Net* UUS yang turun dari 1,79% pada tahun 2016 menjadi 1,24% pada tahun 2017. Sementara NPF *Net* BUS mengalami peningkatan dari 2,17% pada tahun 2016 menjadi 2,58% pada tahun 2017.

2.1.7 Fungsi Intermediasi, Likuiditas, Rentabilitas dan Permodalan

Fungsi intermediasi BUS, UUS, dan BPRS berjalan baik dengan tingkat pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah masih cukup tinggi, 15,24% *(yoy)* dan pertumbuhan penghimpunan DPK yang mencapai 19.83% *(yoy)*. Rasio intermediasi perbankan syariah yang ditunjukkan oleh nilai *Financing to Deposits Ratio* (FDR) juga terjaga pada angka 85,34%, yang mengindikasikan bank syariah memiliki kecukupan likuiditas yang baik untuk melakukan ekspansi pembiayaan dengan didukung *funding* atau sumber dana yang memadai. Rasio FDR pada BUS, UUS, dan BPRS pada akhir tahun 2017 masing-masing sebesar 79,65%, 99,39%, dan 111,12%.

Sepanjang tahun 2017, kondisi likuiditas bank syariah menunjukkan kondisi sangat baik yang tercermin dari rata-rata rasio AL/NCD dan AL/DPK yang tinggi dengan tren meningkat. Pada periode laporan, rasio AL/NCD dan AL/DPK meningkat dari tahun sebelumnya menjadi masing-masing sebesar 122,00% dan 21,72%. NCD sendiri merupakan *Non Core Deposit*, yang terdiri dari 30% Giro, 30% Tabungan, dan 10% Deposito. Kondisi likuiditas dinilai baik jika rasio AL/DPK ≥ 10% atau rasio AL/NCD ≥ 50%. Angka rasio AL/NCD dan AL/DPK yang cukup tinggi tersebut menunjukkan bank syariah memiliki kecukupan alat likuid (kas, *excess reserve*, dan operasi moneter) yang sangat memadai dalam mengantisipasi potensi penarikan dana nasabah. Alat likuid perbankan syariah dalam transaksi pasar uang dan pasar modal syariah masih didominasi FASBIS sebesar 55,97% dan SBSN sebesar 8,51%.

GRAFIK 2.26
Rasio *Non-performing Financing* (NPF) Gross dan NPF Net Bank Syariah

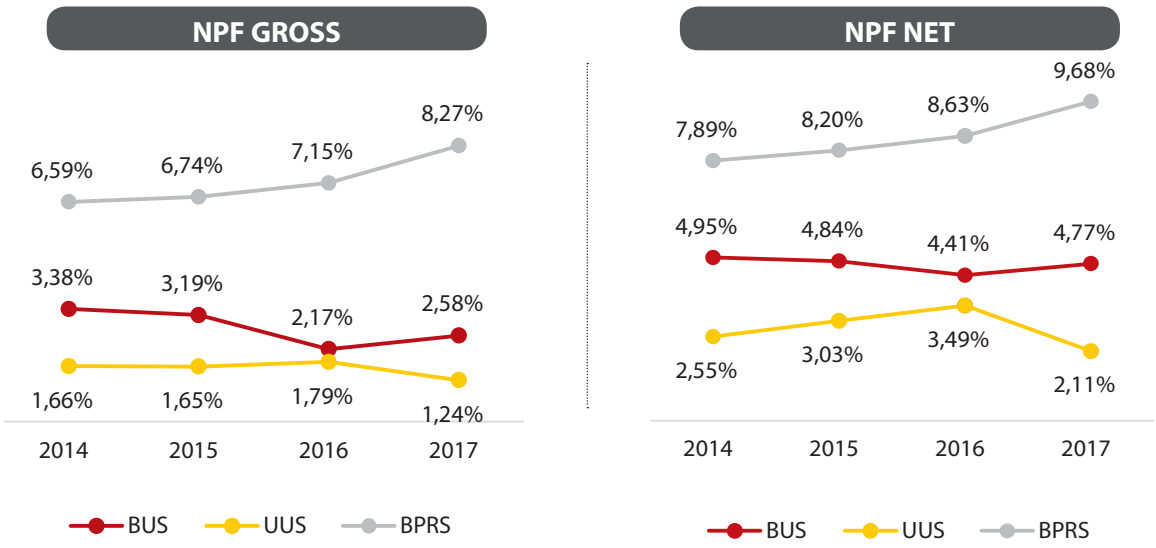

Sumber: SPI dan SPS OJK, Desember 2017

Analisis rentabilitas dan permodalan perbankan syariah dapat dilakukan dengan melihat perkembangan nilai pendapatan operasional, bagi hasil dan biaya *overhead*. Pendapatan operasional tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 2016. Pada BUS dan UUS pendapatan operasional tahun 2017 tercatat sebesar Rp28,15 triliun, turun 12,32% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp32,11 triliun. Nilai total pendapatan operasional tersebut terbentuk dari pendapatan operasional yang bersumber dari penyaluran dana setelah distribusi bagi hasil untuk pemilik dana investasi mudharabah dan pendapatan operasional lainnya yang termasuk pendapatan dari penjualan MTM *(Mark-to-Market)* dan penjualan surat berharga, pendapatan bank selaku *Mudharib* dalam *Mudharabah Al Muqayaddah*, pendapatan dari penyertaan atau *fee*, komisi, maupun provisi.

Pendapatan operasional BUS dan UUS yang bersumber dari penyaluran dana meningkat

GRAFIK 2.27
Perkembangan Intermediasi Perbankan Syariah (Rasio FDR)

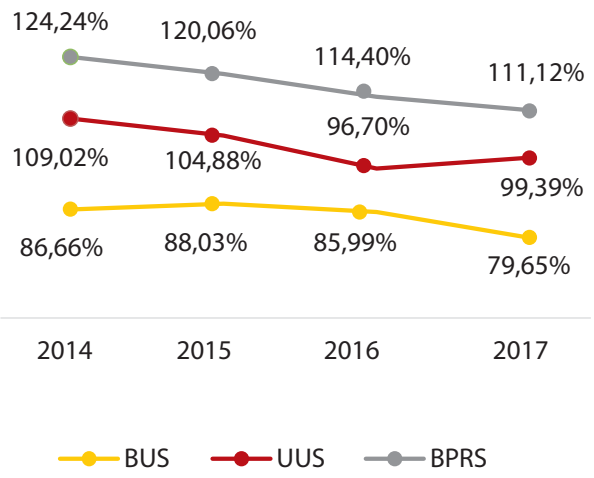

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, Desember 2017

sebesar Rp5,95 triliun atau tumbuh dari tahun 2016 yang sebesar Rp40,23 triliun menjadi Rp46,17 triliun. Dari pendapatan operasional tersebut, 66,43% atau Rp30,67 triliun berasal dari pembiayaan yang diberikan, baik dalam bentuk

pendapatan bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*, dan lainnya), piutang (*murabahah, ujrah, istishna'*, dan lainnya), maupun pendapatan sewa (ijarah). Pembiayaan piutang *murabahah* merupakan kontributor pendapatan operasional bank terbesar di antara akad lainnya, yaitu sebesar 61,91%, diikuti oleh pembiayaan bagi hasil musyarakah yang sebesar 26,03%, dan pembiayaan bagi hasil *mudharabah* yang berkontribusi sebesar 5,88% dari pendapatan yang diperoleh bank melalui pembiayaan.

Di sisi lain, pendapatan operasional yang bersumber dari penempatan pada surat berharga, penempatan pada bank syariah lain, dan penempatan pada BI masing-masing berkontribusi sebesar Rp2,36 triliun, Rp1,57 triliun, dan Rp177 miliar. Peningkatan pendapatan tertinggi bersumber dari penempatan pada surat berharga yang tumbuh 37,51% dari tahun sebelumnya atau meningkat Rp643 miliar. Pendapatan dari penempatan pada BI juga mengalami peningkatan sebesar 21,43%, namun penempatan pada bank syariah lain menunjukkan penurunan sebesar 24,77%.

GRAFIK 2.28
Pendapatan, Biaya, dan Efisiensi BUS dan UUS

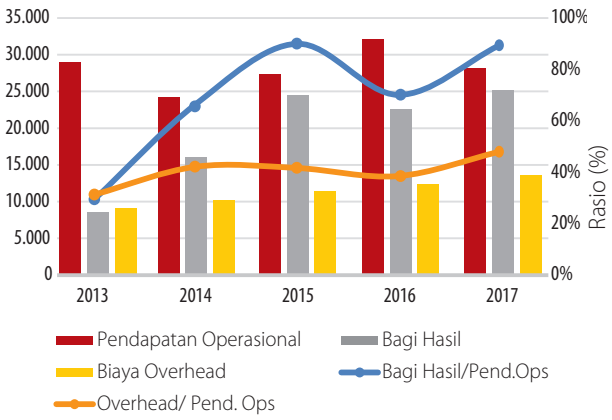

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2017

Sementara itu, nilai bagi hasil yang didistribusikan kepada pemilik dana investasi mudharabah dari pendapatan operasional melalui penyaluran dana mencapai Rp25,16 triliun, meningkat 11,76% dari tahun 2016 yang sebesar Rp22,51 triliun. Sepanjang tahun 2017, sama seperti tahun 2016, bagi hasil yang didistribusikan merupakan dana investasi *non-profit sharing*.

Pendapatan operasional lainnya selama tahun 2017 sebesar Rp7,14 triliun, menurun sebesar Rp7,25 triliun dibandingkan tahun 2016 yang sebesar Rp14,39 triliun. Pendapatan dari penyertaan, *fee*, komisi, ataupun provisi meningkat sebesar 28,70% dibandingkan tahun 2016 yang sebesar Rp1,57 triliun menjadi Rp2,01 triliun. Pendapatan operasional yang bersumber dari MTM dan penjualan surat berharga meningkat 9,35% menjadi sebesar Rp168 miliar. Sementara itu, pendapatan lainnya mengalami penurunan dari tahun 2016 yang sebesar Rp12,67 triliun menjadi Rp4,95 triliun.

Sejalan dengan peningkatan distribusi bagi hasil dan turunnya pendapatan operasional BUS dan UUS, rasio pendapatan yang dibagihasilkan terhadap pendapatan operasional menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 yang sebesar 70,09% menjadi 89,34% pada tahun 2017.

Sepanjang tahun 2017, biaya operasional BUS dan UUS mengalami penurunan sebesar 18,76% *(yoy)* menjadi sebesar Rp23,81 triliun. Penurunan biaya operasional utamanya disebabkan oleh penurunan biaya pencadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan lainnya (*impairment*) sebesar Rp6,84 triliun menjadi Rp9,63 triliun, sebagai dampak dari menurunnya rasio pembiayaan macet BUS

GRAFIK 2.29
Rasio BOPO Perbankan Syariah

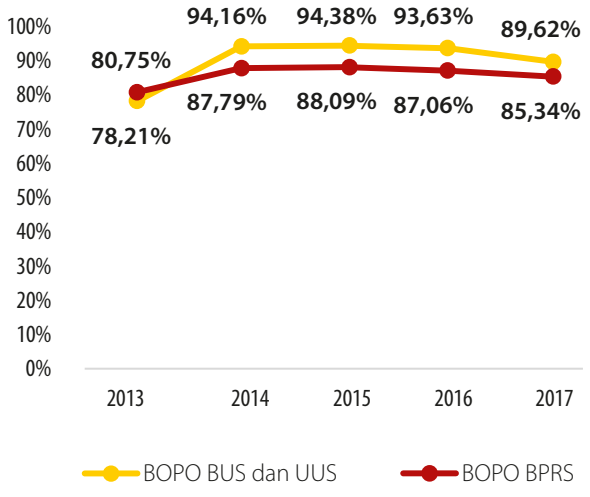

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2017

GRAFIK 2.30
Profitabilitas Perbankan Syariah

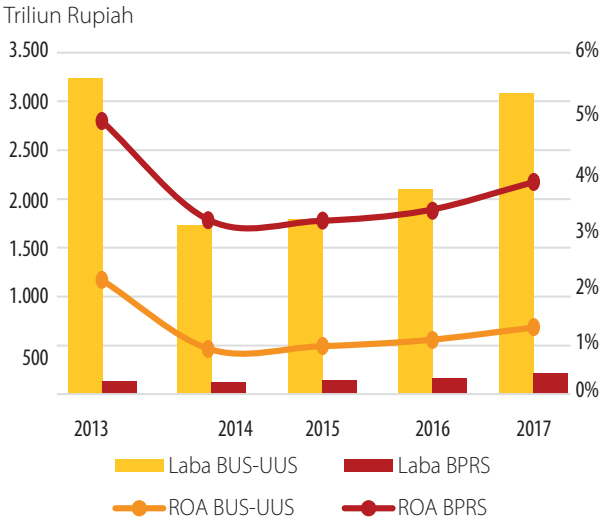

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Desember 2017

dan UUS. Komponen biaya operasional terbesar merupakan *impairment* dengan porsi terbesar yaitu 40,46% dan beban tenaga kerja yang memiliki porsi sebesar 30,20%.

Biaya *overhead* seperti biaya tenaga kerja, penyusutan aset (non keuangan), pengadaan barang-jasa dan biaya promosi, meningkat sebesar 9,25% *(yoy)*. Rasio biaya *overhead* terhadap pendapatan operasional BUS dan UUS meningkat 9,47% dari tahun 2016 yang sebesar 38,50% menjadi 47,98% di tahun 2017. Pertumbuhan biaya *overhead* didorong oleh meningkatnya beban tenaga kerja sebesar 8,07% dari tahun 2016 yang sebesar Rp6,65 triliun menjadi Rp7,19 triliun, dan beban operasional lainnya yang meningkat sebesar 12,53% menjadi sebesar Rp5,08 triliun.

Jika dilihat dari rasio efisiensi yaitu BOPO, tren penurunan terjadi dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Pada akhir tahun 2017, BOPO BUS dan UUS tercatat sebesar 89,62%, turun 401 bps dibandingkan posisi akhir tahun 2016, yang didorong oleh besarnya penurunan biaya operasional yang lebih besar dari penurunan pendapatan operasional, yang menunjukkan terjadinya perbaikan efisiensi perbankan syariah.

Selanjutnya, *net operational margin* atau NOM pada tahun 2017 tercatat meningkat 23 bps menjadi 1,27% dari 1,04% pada tahun sebelumnya. Peningkatan NOM utamanya didorong oleh NOM UUS yang meningkat 67 bps menjadi 2,67%, sementara BUS mengalami sedikit penurunan yaitu 1 bps menjadi 0,67% pada tahun 2017.

Dari sisi rentabilitas, laba bersih BUS dan UUS di tahun 2017 tercatat sebesar Rp3,08 triliun atau meningkat sebesar 47,00% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,09 triliun. Sementara itu, nilai *Return on Assets* (ROA) mengalami peningkatan dari 0,95% menjadi 1,17% pada tahun 2017. Sementara laba bersih BPRS tercatat sebesar Rp213 miliar dengan pertumbuhan mencapai 34,07% *(yoy)*.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan bank untuk menyerap risiko termasuk yang disebabkan

GRAFIK 2.31
Perkembangan Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) BUS dan BPRS

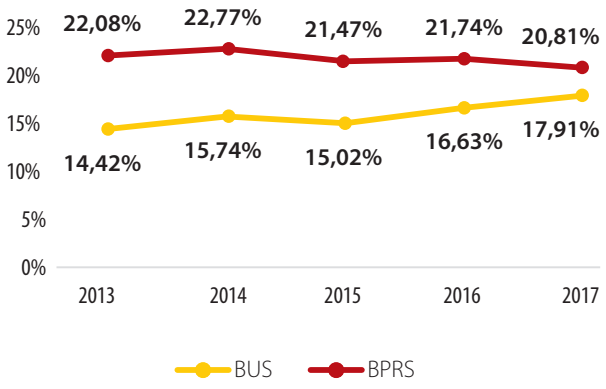

Sumber: data diolah Statistik Perbankan Syariah, OJK

oleh kondisi krisis maupun pertumbuhan pembiayaan yang berlebihan, bank umum syariah wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana yang ditetapkan dalam POJK Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah. Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud sebelumnya ditetapkan paling rendah sebagai berikut:

a. 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu);
b. 9% sampai dengan kurang dari 10% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua);
c. 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga) ; atau
d. 11% sampai dengan 14% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).

Komponen modal yang diperhitungkan dalam pengaturan ini, selain mengacu pada ketentuan dan standar internasional juga telah mengakomodasi instrumen-instrumen yang sudah mempertimbangkan kesesuaian dengan karakteristik perbankan syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional –Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang tercermin dalam perhitungan ATMR.

Modal yang diperhitungkan dalam peraturan KPMM BUS ini terdiri atas Modal inti (*Tier 1*) dan Modal pelengkap (*Tier 2*). Modal inti (*Tier 1*) meliputi modal inti utama (*Common Equity Tier 1*) yang mencakup modal disetor dan cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*); dan modal inti tambahan (*Additional Tier 1*). Sementara ATMR yang digunakan dalam perhitungan modal minimum terdiri atas ATMR untuk risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar. Setiap bank wajib memperhitungkan ATMR untuk Risiko Kredit dan ATMR untuk Risiko Operasional. Selain itu, bank yang memenuhi kriteria tertentu wajib pula memperhitungkan ATMR untuk Risiko Pasar.

Sepanjang 2017, permodalan BUS secara umum mengalami peningkatan. Selama tahun 2017 terdapat 6 (enam) BUS yang melakukan penambahan setoran modal dari pemegang saham utama (perusahaan induk) dan pemupukan laba tahun berjalan sebagai penambahan modal secara organik. Total setoran modal keenam BUS dimaksud sebesar Rp 2,82 triliun, dimana semua BUS memiliki ketersediaan alokasi modal inti yang positif.

Kapasitas permodalan bank dalam mengantisipasi risiko juga tercermin dari jumlah modal inti yang meningkat sebesar Rp4,78 triliun atau 21,40% *(yoy)*, serta total modal yang meningkat Rp5,34 triliun atau 20,75% *(yoy)*. Sementara ATMR BUS meningkat sebesar Rp4,42 triliun atau 2,61% *(yoy)*. ATMR yang

mengalami peningkatan terbesar adalah ATMR Kredit yang meningkat Rp8,53 triliun atau tumbuh 6,03%. Sementara itu, ATMR Pasar meningkat Rp419 miliar dan ATMR Operasional mengalami penurunan sebesar Rp4,53 triliun.

Pertumbuhan modal BUS yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ATMR menyebabkan rasio KPMM atau CAR (*Capital Adequacy Ratio*) BUS meningkat dari 16,63% pada tahun 2016 menjadi 17,91% pada akhir tahun 2017. Secara umum CAR BUS tersebut mengindikasikan tingkat ketahanan BUS dalam menghadapi risiko memadai, mengingat keseluruhan BUS memiliki rasio KPMM yang telah memenuhi batas minimum ketentuan.

Berdasarkan ketentuan terkait penguatan permodalan perbankan Syariah, antara lain POJK Nomor 6/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank dan SEOJK Nomor 28/SEOJK.03/2016 pada tanggal 21 Juli 2016 tentang Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Modal Inti, jenis kegiatan usaha dan perizinan pembukaan kantor bank didasari oleh besarnya Modal Inti. Untuk pembukaan jaringan kantor, bank harus memenuhi persyaratan berupa ketersediaan Modal Inti yang positif, rasio penyaluran pembiayaan pada UMKM dan rasio efisiensi. Di sisi lain kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum dikelompokkan berdasarkan Modal Inti, yang biasa disebut Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU). Pengelompokan bank umum berdasarkan kegiatan usaha ini terdiri dari 4 (empat) BUKU dan semakin tinggi Modal Inti bank maka semakin luas cakupan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank. Status BUKU 13 (tiga belas) BUS pada akhir tahun 2017 tidak mengalami perubahan, antara lain 3 (tiga) BUS atau 23% berada pada BUKU 1, 9 (sembilan) BUS atau 69% berada pada BUKU 2 dan 1 (satu) BUS atau 8%.

Sejak diterbitkannya POJK Nomor 66/POJK.03/2016 dan SEOJK Nomor 1/SEOJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPRS diwajibkan untuk meningkatkan kekuatan permodalan agar sejalan dengan praktik terbaik perbankan. Penyesuaian struktur permodalan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam menyediakan dana bagi sektor riil terutama bagi usaha mikro dan kecil.

Dalam ketentuan tersebut BPRS wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio KPMM atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) paling rendah sebesar 12% (dua belas persen) dari ATMR sejak 1 Januari 2020, yang meningkat dari pemenuhan modal minimum yang diatur pada PBI mengenai Tingkat Kesehatan BPRS dimana BPRS dengan rasio KPMM 8% masih tergolong cukup sehat. BPRS juga wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 8% dari ATMR sejak 1 Januari 2020.

Selain itu, fokus pengembangan pemodalan juga dilakukan dengan pemenuhan modal inti minimum agar mencapai batas minimal sebesar Rp6 milyar dengan tahapan: BPRS dengan modal inti kurang dari Rp3 milyar wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp3 milyar paling lambat paling lambat 31 Desember 2020, dan dilanjutkan untuk memenuhi modal inti minimal Rp6 milyar paling lambat 31

GRAFIK 2.32
Perkembangan Modal Inti BPRS

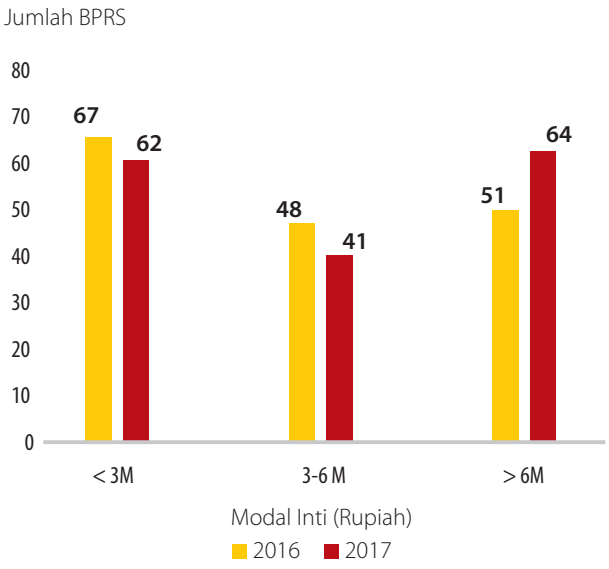

Sumber: Data Pengawasan, OJK

Desember 2025; Sementara itu, BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp3 milyar namun kurang dari Rp6 milyar wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 milyar paling lambat 31 Desember 2020. Sementara pada Desember 2017, hanya terdapat 62 (enam puluh dua) BPRS dengan modal inti di bawah Rp3 milyar, dengan rincian sebagai berikut:

Penyesuaian struktur permodalan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam menyediakan dana bagi sektor riil terutama bagi usaha mikro dan kecil.

Pada tahun 2017, kondisi permodalan BPRS juga tergolong memadai dengan rasio kecukupan modal mencapai 20,81%. Permodalan BPRS tahun 2017 sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 21,74%. Pada periode Desember 2017 dengan total aset industri BPRS seluruh Indonesia mencapai Rp10,84 triliun dan modal mencapai sebesar Rp1,44 triliun, atau hanya 13,29% dari total aset.

2.1.8 Perkembangan SDM Perbankan Syariah

2.1.8.1 Kondisi SDM Perbankan Syariah

Perkembangan perbankan syariah yang semakin baik berdampak pada tuntutan kesiapan SDM baik di dalam industri itu sendiri maupun masyarakat sekitar. Salah satu isu strategis yang masih dihadapi oleh perbankan syariah adalah kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai serta Teknologi Informasi (TI) yang belum dapat mendukung pengembangan produk dan Layanan *(Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 2015 – 2019). Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM tersebut ditujukan terhadap seluruh pihak yang berperan aktif dalam pengembangan dan operasional perbankan syariah, yang antara lain meliputi pengelola bank syariah, pengawas bank syariah, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan pihak peradilan yang menangani sengketa di perbankan syariah.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, dari sisi kuantitas, industri perbankan syariah telah berupaya meningkatkan jumlah tenaga kerja perbankan Syariah. Pada tahun 2013 tercatat hanya 40.101 orang tenaga kerja pada perbankan syariah, dan meningkat menjadi 60.365 orang tenaga kerja pada tahun 2017. Namun jika dilihat perkembangannya, pertumbuhan tenaga kerja perbankan syariah cenderung stagnan semenjak tahun 2015.

Sisi lain yang penting untuk diperhatikan adalah kualitas SDM perbankan syariah. Setiap bank syariah perlu melakukan peningkatan kualitas SDM melalui program pendidikan dan pelatihan yang dimiliki. Berdasarkan SK Dir No. 31/310/

GRAFIK 2.33
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Perbankan Syariah Indonesia

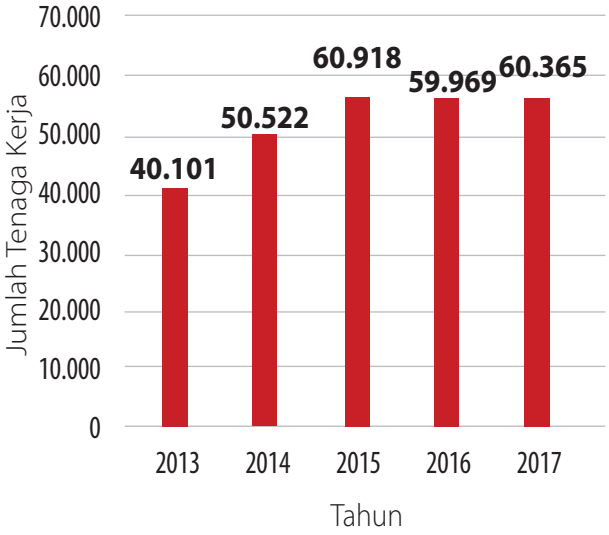

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, Desember 2017

KEP/DIR/1999 tentang Penyediaan Dana untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Umum, bank wajib menyediakan dana pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM dalam pengelolaan perbankan yang antara lain meliputi bidang operasional, pemasaran, dan manajemen bank. Besarnya dana pendidikan tersebut sekurang-kurangnya sebesar 5% dari anggaran pengeluaran SDM, ketentuan tersebut telah diterapkan sejak tahun 2003. Dalam SK Dir tersebut juga diatur terkait sanksi yang menyebutkan bahwa, pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Namun kondisinya saat ini, hanya terdapat 1 (satu) BUS dan 1 (satu) UUS yang realisasi penggunaan dana pendidikannya di atas 5% yaitu sekitar 5%-7%. Bahkan jika dilihat secara keseluruhan, realisasi penggunaan dana pendidikan seluruh bank syariah selama 5 (lima) tahun terakhir tidak mencapai angka 5% dan cenderung menurun.

Beberapa faktor penyebab pencapaian realisasi penggunaan dana pendidikan yang pada masih dibawah 5% dan cenderung menurun[1], yaitu sebagai berikut:

1. Adanya perkembangan teknologi dan pemanfaatan *e-learning*. Pemanfaatan *e-learning* untuk materi pembelajaran tidak memerlukan diskusi tatap muka, dinilai jauh lebih efisien dan fleksibel dibandingkan dengan pembelajaran dalam kelas.
2. Beberapa bank telah memiliki *in-house training* (IHT) dan memberi kesempatan kepada pegawai untuk menjadi pelatih/pengajar/*trainer* di beberapa program internal sehingga dapat menekan biaya penggunaan jasa pelatih/pengajar/*trainer* eksternal atau vendor.
3. Menyelaraskan dengan kebijakan di internal bank untuk meningkatkan efisiensi dalam rangka menjaga rasio BOPO yang ditargetkan.

Sesuai dengan SK Dir No. 31/310/KEP/DIR/1999, komponen yang termasuk dalam biaya pendidikan mencakup biaya penyelenggaraan, uang saku, transportasi dan akomodasi, materi pendidikan, alat tulis kantor, fotokopi dan biaya lainnya yang lazim dikeluarkan untuk menunjang kelancaran peyelenggaraan pendidikan, namun tidak termasuk biaya investasi untuk penyediaan sarana pendidikan. Faktanya saat ini beberapa bank telah

1 Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Umum, Departemen Penelitian dan Perbankan OJK, 2018

GRAFIK 2.34
Penggunaan Dana Pendidikan dan Pelatihan

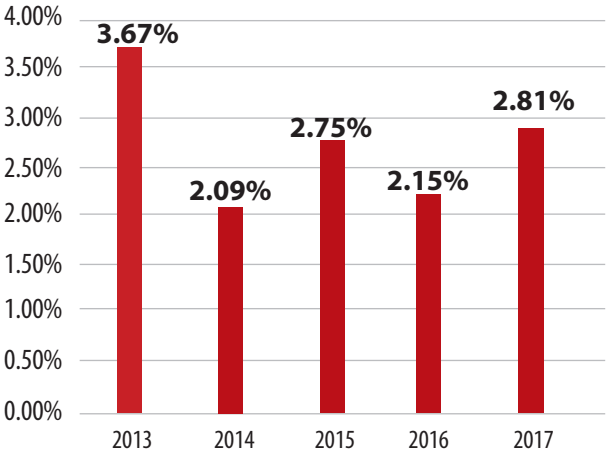

Sumber: Sistem Informasi Perbankan (SIP) Syariah, OJK

mengeluarkan biaya investasi untuk penyediaan sarana pendidikan secara mandiri (*training/ learning center*) dan pengembangan program pembelajaran berbasis teknologi (*e-learning*) namun sesuai ketentuan yang berlaku biaya investasi tidak termasuk cakupan komponen biaya pendidikan.

2.1.8.2 Peningkatan SDM Industri Perbankan Syariah, Akademisi, dan *Stakeholders* lainnya

Isu SDM perbankan syariah tidak hanya mengenai tenaga kerja pada perbankan syariah namun juga terkait akademisi di bidang keuangan syariah, masyarakat sekitar, serta *stakeholders* lainnya. OJK sebagai regulator (instansi teknis) yang menaungi seluruh lembaga keuangan di Indonesia, turut mempunyai andil dalam pengembangan SDM lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah. Beberapa kebijakan strategis yang telah dilakukan oleh OJK dalam rangka peningkatan SDM industri perbankan syariah, akademisi, masyarakat dan *stakeholders* lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pengukuhan Pokja Keuangan Syariah Forum Rektor Indonesia

   Isu terkait SDM keuangan/perbankan syariah yang berkembang saat ini adalah adanya *gap* dan ketidaksinkronan antara sisi akademisi dengan sisi praktisi. Hal tersebut disebabkan oleh kurang sesuainya bahan ajar ataupun kurikulum bagi mahasiswa pada jurusan keuangan/perbankan syariah dengan kualifikasi maupun harapan industri keuangan syariah. Sebagai regulator, OJK telah membentuk POKJA Keuangan Syariah Forum Rektor Indonesia terkait penyusunan kurikulum keuangan syariah sebagai salah satu pendekatan *link and match* yang dilakukan. Pada bulan Juni 2017, telah diselenggarakan Pengukuhan POKJA Keuangan Syariah serta penandatanganan MoU oleh Ketua OJK dengan Ketua Forum Rektor Indonesia.

2. *Training of Trainers* (ToT)

   Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM pengajar/akademisi di bidang keuangan /perbankan syariah, OJK secara rutin menyelenggarakan pelatihan dalam bentuk *Training of Trainers* (ToT) yang bekerjasama dengan perguruan tinggi. Target kegiatan ini adalah dosen atau akademisi di perguruan tinggi. Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, diharapkan para dosen dapat menyampaikan ulang materi perbankan syariah dengan lebih baik kepada para mahasiswanya sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi sebagai *supplier* SDM Bank Syariah.

3. Mengembangkan Program Sertifikasi dan Pendidikan Profesi Berkelanjutan

   OJK telah melakukan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, dan pada tahun 2017 telah diterbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Kegiatan jasa Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Tindak lanjut dari SKKNI tersebut adalah telah diselenggarakannya Konvensi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) BPRS yang akan ditetapkan sebagai Keputusan Dewan Komisioner OJK tentang KKNI BPRS. Selanjutnya, akan dirumuskan modul sertifikasi

Penerapan *Digital Banking* di Perbankan Syariah

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, salah satu tantangan Perbankan Syariah Indonesia adalah Teknologi Informasi (TI) yang belum dapat mendukung pengembangan produk dan layanan bank syariah (Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015 – 2019). Hal tersebut diperkuat dengan adanya tantangan global bahwa saat ini industri sedang memasuki era revolusi industri 4.0 dimana pada era dimaksud sistem industri yang ada akan mengintegrasikan dunia *online* dengan produksi.

Hal yang perlu diantisipasi oleh sektor perbankan syariah Indonesia adalah meningkatnya efisiensi produksi dan pemasaran produk karena menggunakaan teknologi digital dan otomisasi, perubahan komposisi lapangan kerja, serta aspek perlindungan konsumen. Oleh karenanya, kehadiran konsep Bank 4.0 menyongsong era industri 4.0 adalah inovasi atas jawaban kemajuan teknologi global di Era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity*) atau yang sering disebut Era Disruption yang tidak lagi bisa kita hindari.

Secara konsep, menurut *Cisco Consulting Services* (2014), konsep Bank 4.0 terbentuk pada era *internet of everything* dimana bentuknya dapat diterapkan dengan keberadaan *digital bank, digital branches, intercloud,* analisis *omni channel*, serta *"Market of One" Customer Centricity.* Pada pengembangan digital banking, setiap era nya memiliki fokus pada peningkatan *customer experience* yang memadukan SDM, proses, data dan bagian pendukung lainnya menjadi sebuah konsep *digital banking* yang lebih *personal,* sesuai dengan kebutuhan masing-masing nasabah.

Menyambut era Bank 4.0 ini, pada tanggal 19 Januari 2018, OJK mengarahkan industri perbankan nasional yang didalamnya juga termasuk sektor perbankan syariah untuk membentuk *digital branch*, yaitu kantor atau

BPRS berdasarkan SKKNI BPRS dan KKNI BPRS tersebut.

Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM perbankan syariah khususnya BPRS. Selain mengacu pada POJK Nomor 44/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sertifikasi BPRS juga diperlukan sebagai standar kualifikasi bagi direksi, komisaris, maupun pengurus BPRS lainnya agar kompetensinya memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi ketimpangan.

unit bank yang khusus menyediakan dan melayani transaksi dengan *digital banking*. Hal tersebut disampaikan pada kegiatan Konfrensi Pers Panduan Penyelenggaraan *Digital Branch* oleh Bank Umum yang sebelumnya panduan dimaksud telah diedarkan melalui surat No. S-98/PB.1/2016 tanggal 21 Desember 2016 kepada seluruh Direktur Utama Bank Umum di Indonesia.

Dalam Panduan Penyelenggaraan *Digital Branch* oleh Bank Umum, salah satu syarat Bank Umum yang dapat menerapkan layanan *digital branch* adalah minimal Bank BUKU II yang memenuhi kecukupan Alokasi Modal Inti. Sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa saat ini, Bank Syariah belum ada yang tergolong Bank BUKU II, oleh karenanya, produk dan layanan *digital banking* yang dapat ditawarkan kepada nasabah, berupa Anjungan Tunai Mandiri (ATM), mesin *Electronic Data Capture* (EDC), produk *Electronic banking (e-banking),* berupa *phone banking, internet banking* dan *mobile banking, Cash Management System* (CMS), Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), serta produk *co-branding e-money* syariah. Dari 8 (delapan) produk dan layanan tersebut, setidaknya 6 (enam) produk layanan digital perbankan sudah tersedia di bank-bank syariah.

Menjawab tantangan industri, di tahun 2018 nanti OJK akan terus berupaya untuk mengembangkan *digital banking*. Salah satunya adalah melalui penyusunan Rancangan Peraturan OJK Layanan Perbankan Digital (LPD) atau yang lebih dikenal dengan istilah *Digital Banking* (DigiBank). LPD itu sendiri adalah Layanan Perbankan Elektronik (LPE) yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan dengan sesuai kebutuhan (*customer experience*), serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek pengamanan. Melihat saat ini masih sedikit bank syariah yang telah menyediakan produk dan layanan digitial (LPE), ke depan masih terdapat potensi pengembangan *digital banking* bagi sektor perbankan syariah Indonesia.

2.2 Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah

2.2.1 Penelitian, Pengembangan, dan Pengaturan

2.2.1.1 Kegiatan Bidang Penelitian

Pada tahun 2017, Spesialis Penelitian telah menghasilkan 9 (Sembilan) kajian baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan oleh mahasiswa jenjang S1 sampai dengan S3 melalui program kerja *iB Research Grant* 2017. Selain menyusun kajian, Spesialis Penelitian juga melanjutkan program Pemberdayaan Perbankan Syariah dalam Pengembangan Pertanian Organik di Indonesia (Pokja Pertanian Organik) yang diharapkan dapat mengakselerasi implementasi program pembiayaan syariah ke sektor pertanian organik. Berikut rangkuman dari masing-masing program kerja yang telah dilaksanakan di tahun 2017.

a. Kajian

I. Kajian Tata Kelola dan Manajemen Risiko BPRS

Sesuai arah kebijakan strategis OJK dan *Roadmap* Perbankan Syariah, untuk tahun 2017 kajian yang dilakukan DPBS OJK lebih difokuskan pada tata kelola dan manajemen risiko perbankan syariah. Saat ini, ketentuan terkait tata kelola dan manajemen risiko perbankan syariah hanya berlaku bagi BUS dan UUS. Ketentuan tersebut antara lain:

- Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah → Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009.
- Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah → Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK-65/POJK.03/2016.

Oleh sebab itu, diperlukan kajian terkait tata kelola dan manajemen risiko yang khusus mengatur BPRS. Tujuan dari kajian ini adalah memperkuat ketahanan dan daya saing BPRS dengan cara melakukan identifikasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola dan manajemen risiko, merumuskan aspek-aspek yang perlu dikembangkan dalam rangka implementasi tata kelola dan manajemen risiko, dan mengindentifikasi dampak penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang ideal dan sesuai dengan kebutuhan SDM dan infrastruktur pendukung lainnya bagi BPRS.

Penelitian ini dilakukan terhadap total populasi yaitu 167 (seratus enam puluh tujuh) BPRS dengan mengirimkan kuesioner melalui internet dengan tingkat respon sebesar 80,24% yaitu 134 (seratus tiga puluh empat) BPRS yang sudah mewakili 99% dari total aset industri BPRS. Kemudian, dilakukan konfirmasi dengan melakukan *Focus Group Discussion*. Kegiatan tersebut berisi diskusi mengenai konsep penerapan tata kelola dan manajemen risiko BPRS. Jalannya diskusi mengacu kepada kuesioner yang telah diisi sebelumnya oleh Direksi dan Komisaris BPRS serta Pengawas BPRS, sebagai responden, melalui jaringan internet. Setiap responden diminta untuk menyampaikan seberapa jauh implementasi mereka terhadap penerapan tata kelola dan manajemen risiko di BPRS masing-masing.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh BPRS di antaranya keterbatasan pengurus dan tata kelola yang baik, keterbatasan infrastruktur, layanan dan *competitive advantages*, keterbatasan permodalan untuk pengembangan, dan kelemahan pemilihan model bisnis.

Strategi pengembangan yang akan dilakukan oleh BPRS mengacu pada perbaikan dari

permasalahan yang saat ini dihadapi antara lain adalah penguatan kepengurusan dan tata kelola, penguatan infrastruktur dan *competitive advantage*, penguatan permodalan, serta peningkatan kualitas rencana bisnis.

Dengan memerhatikan strategi dan arah pengembangan BPRS serta berdasarkan hasil pengisian kuesioner dan *Focus Group Discussion* yang dilakukan, penerapan peraturan yang diprioritaskan untuk BPRS adalah pemenuhan struktur organisasi minimal yang harus dimiliki oleh BPRS dan peraturan terkait pelaporan tata kelola BPRS. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BPRS dapat menerapkan hampir seluruh pasal pada POJK tentang Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko bagi BPR. Namun, terdapat beberapa penyesuaian pada poin-poin tertentu dalam kedua POJK tersebut mengingat keterbatasan yang masih dihadapi oleh BPRS.

Penelitian ini juga memberikan rekomendasi penyesuaian terkait struktur organisasi minimal yang harus dimiliki oleh BPRS yang dibagi berdasarkan modal inti. Peraturan terkait pemenuhan struktur organisasi minimal ini juga disarankan untuk memberikan waktu bagi BPRS untuk melengkapi struktur organisasinya selama paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan dikeluarkan.

ii. Kajian Pembentukan Jakarta *International Islamic Financial Centre* (JIIFC)

Rencana pembentukan Jakarta *International Islamic Financial Centre* (JIIFC) merupakan arahan Presiden Joko Widodo pada acara *Global Islamic Finance Awards* (GIFA) tanggal 29 September 2016 dan Silaturahim *Stakeholders* Keuangan Syariah dalam rangka Peringatan Satu Windu Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) tanggal 23 Desember 2016 mengenai satu visi besar pengembangan keuangan syariah di Indonesia secara global. Terkait hal tersebut, OJK melakukan kajian terhadap masing-masing sektor keuangan syariah. DPBS fokus pada penyusunan kajian terkait perbankan syariah yang kemudian disampaikan kepada Direktorat IKNB Syariah selaku koordinator untuk kemudian dirangkum menjadi satu kajian penuh.

Kajian ini memaparkan kondisi perkembangan perbankan syariah di Indonesia per Juli 2017. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terkait isu strategis perbankan syariah, faktor pendukung pengembangan perbankan syariah, dan proyeksi perbankan syariah baik dari data historis maupun asumsi rencana pelaksanaan pemisahan konsolidasi pada UUS dan BUS.

Isu strategis perbankan syariah berisikan pengkinian dari *Roadmap* Perbankan Syariah 2015-2019. Selain pengkinian kondisi dari tujuh isu strategis perbankan syariah tersebut, terdapat isu strategis tambahan yang dihadapi perbankan syariah, yaitu pemisahan/*spin-off* UUS yang paling lambat harus dilakukan di akhir tahun 2023.

Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Peran Pusat Keuangan Mikro dan Inklusi (OJK-PROKSI), Pembentukan *World Islamic Infrastructure Bank* (WIIB) merupakan faktor pendukung pengembangan perbankan syariah di Indonesia. KNKS diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk dapat lebih memanfaatkan produk dan jasa bank syariah termasuk mendorong keterlibatan peran bank syariah dalam pengelolaan dana pemerintah pusat/daerah dan BUMN/BUMD

serta mengoptimalkan implementasi pembukaan rekening gaji PNS di bank syariah. OJK Proksi diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan keuangan dan inklusi keuangan dengan reputasi internasional dan berkontribusi dalam mendukung program-program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan keuangan mikro dan peningkatan literasi dan akses keuangan masyarakat. Sedangkan WIIB dapat menyediakan pembiayaan infrastruktur skala besar, bantuan likuiditas, memfasilitasi penciptaan pasar uang antar bank syariah (PUAS), dan menciptakan *platform* perdagangan produk sesuai syariah.

Perbankan syariah di Indonesia memerlukan katalisator untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan. Katalisator tersebut adalah proses *merger* dan konsolidasi perbankan syariah serta pembentukan JIIFC, WIIB, KNKS, dan Proksi.

iii. Kajian Pembentukan *APEX IT Company* Untuk BPRS

Di era modern saat ini, teknologi informasi (TI) memegang peranan penting dalam berbagai sektor, tidak terkecuali bagi sektor bisnis. Dalam dunia bisnis perbankan, TI juga memberikan perubahan yang besar bagi operasi internal bank dan layanan yang diberikannya kepada nasabah. Aktivitas perbankan yang dahulu memakan banyak waktu dan biaya, sekarang dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan murah dengan bantuan TI. Sebagai salah satu bagian dari sistem perbankan nasional, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga tidak boleh tertinggal dalam mengimplementasikan TI dalam operasionalnya. Industri perbankan syariah yang semakin berkembang tetapi cenderung homogen mengharuskan pemanfaatan TI untuk mendorong inovasi bisnis. Dengan kata lain, tidak hanya untuk meminimalkan biaya operasional perbankan saja, tapi juga untuk memberikan layanan yang terbaik bagi para nasabahnya. Paling minimal, BPRS mengadopsi TI untuk menunjang aktivitas inti perbankan, baik itu di *back office* maupun *front office*. Seiring berkembangnya bisnis dan bertambahnya kantor cabang, BPRS dapat mengadopsi TI sebagai media komunikasi dan integrasi.

Sayangnya, untuk memperoleh berbagai manfaat dari penggunaan TI tersebut, industri BPRS masih mengalami beberapa kendala dan hambatan dalam pengimplementasiannya. Kendala utamanya berkaitan dengan masalah biaya TI yang tidak sedikit. Biaya TI tidak hanya mencakup pengembangan dan pengadaan saja, tetapi juga mencakup biaya operasional, pemeliharaan, dan biaya lainnya untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang khusus menangani operasional TI. Terkait hal tersebut, diperlukan solusi berupa pengembangan TI bersama oleh sekumpulan BPRS dengan mendirikan sebuah perusahaan pengayom TI (APEX IT *Company*) agar menjawab kebutuhan BPRS untuk dapat berinovasi dari segi pelayanan kepada nasabah, namun tetap efisien dan efektif dari segi operasional.

Ide pembentukannya disambut dengan baik oleh kalangan BPRS dengan harapan dapat memberikan solusi di tengah terbatasnya sumber daya manusia dan kemampuan keuangan. Meskipun mendapatkan sambutan yang positif, BPRS masih belum dapat memberikan kepastian untuk segera beralih ke APEX IT *Company* apabila perusahaan tersebut benar-benar didirikan. Alasannya, solusi *cloud-computing* yang diusulkan

sebagai layanan dari perusahaan tersebut masih terdengar asing di kalangan BPRS. Perlu adanya upaya edukasi lebih lanjut terkait solusi tersebut sehingga BPRS dapat memahami manfaatnya dengan baik dan dapat mengambil keputusan adopsinya dengan tepat. Terlepas dari keraguan tersebut, BPRS tetap meyakini bahwa perusahaan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi mereka di masa mendatang sehingga pembentukannya harus direalisasikan.

Pembentukan perusahaan APEX IT BPRS dapat dipelajari dari pengalaman ASBANDA dalam membentuk BPD Net. Pihak ABISINDO sebagai wadah asosiasi BPRS di seluruh Indonesia dapat memfasilitasi BPRS dalam membentuk perusahaan APEX IT BPRS dengan mendorong BPRS untuk membentuk kelompok kerja (Pokja) yang bertugas untuk melakukan persiapan pembentukan perusahaan tersebut. Persiapan tersebut dapat mencakup antara lain edukasi lebih lanjut kepada BPRS di seluruh Indonesia terkait dengan konsep dan praktik *cloud-computing* dan manfaat yang dapat diperoleh dari *cloud-computing*, diskusi pembentukan perusahaan dan tata kelola perusahaan ketika berjalan, *timeline* pembentukan perusahaan dan lain-lain.

iv. *iB Research Grant Program 2017*

iB Research Grant Program 2017 merupakan salah satu program kolaborasi riset dengan sasaran utama yaitu percepatan pelaksanaan agenda-agenda riset yang masih panjang daftar topik dan permasalahannya, serta untuk mendukung aktivitas penelitian perbankan syariah yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan peneliti eksternal OJK yang hasil keluarannya bermanfaat untuk mendukung perumusan kebijakan OJK di bidang perbankan dan keuangan syariah. Tujuan dari program ini adalah mempercepat pelaksanaan agenda riset yang menjadi prioritas yang antara lain dicakup dalam *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah 2015-2019 sekaligus mendukung perumusan kebijakan dan regulasi berbasis riset (*research-based policy*) yang memenuhi standar akademik yang berkualitas, meningkatkan kuantitas dan kualitas, termasuk publikasi riset di bidang perbankan syariah, dan memperluas jejaring kolaborasi riset sekaligus mendorong peningkatan partisipasi akademisi dalam pengembangan industri perbankan syariah. Berikut merupakan hasil penelitian pada iB Research Grant Program 2017:

a) *Crowdfunding* Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif *Sharia Compliance*

Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, mengetahui konsep *crowdfunding*-syariah di Indonesia dari perspektif *shariah compliance*; Kedua, untuk mengetahui pelaksanaan *crowdfunding*-syariah dari perspektif *shariah compliance*. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi dalam konsep *crowdfunding*-syariah yang sesuai dengan syariat Islam yaitu transaksi ekonomi yang riil, bukan termasuk transaksi yang dilarang dan dilaksanakan sesuai syariat Islam. Sedangkan pihak yang bersangkutan dengan konsep *crowdfunding*-syariah ini adalah inisiator proyek, penyelenggara, investor, dan dewan pengawas syariah. Pelaksanaan *crowdfunding*-syariah dapat dilihat dari penerapan, *legal issue*, dan solusi problematika hukum *crowdfunding*-syariah. Rekomendasi berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu perlu diadakan sosialisasi ekonomi syariah dan *financial technology*,

terutama tentang *crowdfunding*-syariah. Selain itu, perlu dibuat peraturan khusus mengenai *crowdfunding*-syariah. Untuk *crowdfunding*-syariah, diharapkan ada modernisasi teknologi serta peningkatan kualitas SDM di Indonesia.

b) Pengaruh *Adversity Quotient* dan Spiritualitas di Tempat Kerja terhadap Kinerja Karyawan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Adversity Quotient* (AQ) dan pengaruh spiritualitas terhadap kinerja karyawan secara signifikan. Penelitian ini menggunakan AQ dan spiritualitas sebagai variabel independen dan melihat pengaruhnya terhadap kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Pengambilan data dilakukan menggunakan kuesioner kepada sejumlah responden melalui teknik *random sampling*. Kesimpulan dari penelitian ini di antaranya adalah terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari *control, origin and ownership, reach, endurance*, kehidupan batin, makna dan tujuan bekerja, dan perasaan terhubung dengan komunitas terhadap kinerja karyawan bank syariah. Dari hasil pengujian hipotesis berdasarkan masing-masing dimensi secara terpisah menunjukkan bahwa variabel *control, origin and ownership, reach,* dan *endurance* menghasilkan pengaruh koefisien regresi secara signifikan terhadap kinerja karyawan bank syariah. Saran yang dapat diajukan berdasarkan penelitian ini dibagi menjadi saran praktis dan saran teoretis. Saran praktis dari penelitian ini adalah penting bagi individu untuk mampu mengendalikan diri ketika menghadapi situasi yang negatif yang mempengaruhi kinerja; penting bagi individu untuk menyadari kesalahan-kesalahan yang muncul dan mengetahui penyebab masalah tersebut agar dapat mengatasi masalah yang ada dalam pekerjaan; penting bagi individu untuk memahami keadaan diri dan tujuan yang ingin dicapai agar mampu membatasi masalah yang menghambat kinerja; penting bagi individu untuk mampu bertahan dalam setiap kondisi yang tidak menyenangkan dalam pekerjaan. Saran teoretis dari penelitian ini adalah penelitian selanjutnya, dapat menggunakan faktor-faktor *independent variable* yang berbeda dan berpengaruh yang berkaitan terhadap kinerja; pada penelitian selanjutnya peneliti disarankan untuk membatasi jumlah *item* yang akan digunakan dan juga waktu pengisian kuisioner yang diberikan kepada responden agar tidak bias.

c) *Capital Buffer* dan Risiko Bank Syariah (Studi Empiris Bank Syariah di ASEAN dan MENA)

Pedoman Basel III yang dirilis pada tahun 2010 oleh *Basel Committe on Banking Supervision* (BCBS) sebagai revisi dari pedoman Basel sebelumnya dengan tujuan penguatan permodalan bank dan likuiditas bank. BCBS merumuskan sebuah kebijakan baru yaitu *capital buffer*. *Capital Buffer* merupakan selisih antara modal minimum bank yang disyaratkan regulator dengan keseluruhan modal yang dimilikinya dan dianggap sebagai "bantalan" terhadap goncangan krisis keuangan. Penelitian ini akan menguji hubungan antara *capital buffer* dengan risiko unik bank syariah yang muncul akibat adanya aktivitas yang didasarkan pada akun *risk-sharing* yaitu, (1) risiko tingkat pengembalian (*Rate of Return*/ROR), dimana risiko tersebut terjadi ketika bank syariah tidak bisa memberikan tingkat pengembalian

yang lebih tinggi dari tingkat suku bunga konvensional dan (2) *Displaced Commercial Risk* (DCR) yang merupakan konsekuensi dari risiko *rate of return*. Penelitian ini menggunakan data panel dengan sampel bank pada 13 (tiga belas) negara di ASEAN dan MENA sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) bank (79 syariah dan 184 bank konvensional) yang mengadopsi *dual-banking system* dengan periode penelitian pada tahun 2011-2015. Metode analisis pengujian hipotesis yang digunakan adalah *System Generelized Method of Moment* (GMM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menangkap adanya kehadiran risiko *Rate of Return* (ROR) dan *Displaced Commercial Risk* (DCR) dengan menggunakan pengukuran *Asset Spread* bank syariah terlihat menahan modal dengan menyesuaikan besaran risikonya. Sedangkan, dengan menggunakan pengukuran deposit mengindikasi bahwa toleransi risiko yang dimiliki oleh bank syariah terbilang cukup tinggi sehingga bank syariah sudah cukup mampu mengelola akun *Unrestricted Profit Sharing Investment Account* (UPSIA) tanpa harus meningkatkan modal bank.

d) Optimalisasi Skema Bagi Hasil sebagai Solusi Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah di Indonesia

Penelitian ini merupakan suatu langkah untuk mengkaji sistem bagi hasil yaitu *Profit and Loss Sharing* (PLS) dan *Revenue Sharing* pada pembiayaan berdasarkan bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah di bank syariah, oleh karena itu diperlukan pengkajian secara detail terhadap sistem *Profit and Loss Sharing* dan *Revenue Sharing* ini. Namun terdapat tantangan bagi bank syariah untuk menerapkannya karena dengan penerapan pembiayaan sistem bagi hasil ini terdapat hal yang harus sangat diperhatikan secara khusus yaitu menghindari *adverse selection*, *inflation*, dan *arbitrage pricing theory* (APT).

Penelitian ini akan merujuk pada ruang lingkup permasalahan yaitu "Bagaimana optimalisasi skema bagi hasil secara optimal untuk pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil di bank syariah?". Dengan demikian tujuan penelitian ini, yaitu mengoptimalkan sistem bagi hasil PLS serta menyelesaikan masalah *adverse selection* pada pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil di bank syariah. Penelitian ini merupakan penelitian *mixed method*, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan faktor-faktor yang mempengaruhi PLS dan *revenue sharing*. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan studi empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, PLS dipengaruhi oleh inflasi. Pengaruh inflasi tersebut bersifat negatif artinya jika inflasi mengalami kenaikan maka akan menurunkan skema PLS yang dijalankan oleh perbankan. Sebaliknya jika inflasi mengalami penurunan, maka skema PLS akan mengalami peningkatan. *Arbitrage pricing theory* (APT) dan *adverse selection* memberikan pengaruh yang positif terhadap skema PLS yang dikembangkan oleh perbankan syariah. Artinya semakin besar APT dan *adverse selection* maka akan memberikan dampak yang bagus bagi pengembangan skema PLS. Inflasi memberikan pengaruh yang positif pada *revenue sharing*. Begitu juga dengan *adverse selection* yang memberikan pengaruh yang positif pada *revenue sharing* yang dikembangkan oleh perbankan syariah.

e) Pengembangan Modul Edukasi Literasi Keuangan Islami untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Global Islamic Economic Index 2013 yang mengukur perkembangan perekonomian Islam di seluruh dunia menempatkan Indonesia di peringkat 10. Rendahnya peringkat Indonesia pada *Global Islamic Economic Index* disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah rendahnya dan literasi keuangan para pelaku usaha. Pelaku usaha masih terganjal rendahnya tingkat literasi keuangan, sehingga pengetahuan pengelolaan keuangan usaha dan pengetahuan produk keuangan masih terbatas. Akibatnya, akses usaha ke lembaga keuangan masih rendah. Literasi keuangan sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangannya. Penelitian yang dilakukan Jafar dan Musa (2014) menunjukkan bahwa perusahaan yang sudah memiliki sertifikat halal belum tentu mengelola keuangannya secara halal. Tingginya penerapan belum tentu diikuti dengan tingginya literasi keuangan islami, sehingga diperlukan adanya kajian dan edukasi lebih lanjut untuk meningkatkan literasi keuangan islami pelaku usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang kebutuhan Modul Edukasi Literasi Keuangan Islami, mengembangkan Modul Edukasi Literasi Keuangan Islami yang valid dan layak digunakan untuk meningkatkan literasi keuangan islami pelaku UMKM, serta menguji keefektifan Modul Edukasi Literasi Keuangan Islami terhadap peningkatan literasi keuangan islami pelaku UMKM. Penelitian dan Pengembangan ini menggunakan model ADDIE merupakan salah satu model desain sistem pembelajaran yang memperlihatkan tahapan-tahapan dasar sistem pembelajaran yang sederhana dan mudah di pelajari, terdiri dari 5 (lima) fase yaitu *analysis*, *design*, *development*, *implementation*, *evaluation*.

Pelatihan menggunakan modul edukasi literasi keuangan islami dapat meningkatkan literasi keuangan islami pelaku UMKM. Peningkatan literasi keuangan islami dapat dilihat dari skor rata-rata sebelum dan sesudah menggunakan modul pembelajaran literasi keuangan islami. Hasil uji statistik menunjukkan nilai signifikasi lebih rendah dari taraf signifikasi α = 0,05 (tingkat kepercayaan 95%) sehingga dapat disimpulkan bahwa modul edukasi keuangan islam berpengaruh signifikan dalam peningkatan tingkat literasi keuangan islami dan pelaku UMKM.

f) Pengaruh Kualitas Pelayanan Perbankan Syariah Terhadap Kepuasan Nasabah dalam Meningkatkan Retensi Nasabah dan Menciptakan Kebahagiaan Nasabah (Studi pada Bank Syariah milik BUMN di Kota Pasuruan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut: 1) pengaruh siginifikan dari kepatuhan syariah, jaminan, kehandalan pelayanan, empati, bukti fisik, sistem pelayanan, dan daya tanggap yang diberikan oleh perbankan syariah milik BUMN di kota Pasuruan terhadap kepuasan nasabah; 2) peran dari kepuasan nasabah yang diperoleh dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh perbankan syariah milik BUMN di kota Pasuruan dalam meningkatkan retensi nasabah; 3) pengaruh

signifikan dari peningkatan retensi nasabah terhadap penciptaan kebahagiaan nasabah; dan 4) pengaruh kualitas layanan perbankan syariah terhadap peningkatan retensi nasabah dan penciptaan kebahagiaan nasabah. Model penelitian yang digunakan dapat dilihat pada gambar 2.1.

Penelitian ini menemukan bahwa dari 7 (tujuh) dimensi kualitas layanan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah adalah dimensi Kepatuhan Syariah, Sistem Layanan, Daya Tanggap dan variabel lain yang tidak terdapat dalam model. Kepuasan nasabah berpengaruh terhadap Retensi Nasabah sebesar 33% sedangkan 67% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Kebahagiaan Nasabah signifikan dipengaruhi oleh Kepuasan Nasabah sebesar 57,3% dan Retensi Nasabah sebesar 30,9% sedangkan 11,2% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah Bank Syariah milik BUMN sebaiknya lebih meningkatkan kualitas layanan terutama pada dimensi bukti fisik, kehandalan, jaminan dan empati, yaitu penambahan kantor cabang, ATM, jumlah dan keramahan karyawan (*CS* dan *teller*) sehingga dapat meningkatkan kepuasan nasabah, retensi nasabah, dan kebahagiaan nasabah. Selain itu, disarankan pula untuk menghilangkan denda dalam transaksi perkreditan yang diberikan oleh perbankan syariah milik BUMN. Terkait peran pemerintah, disarankan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang akan mendukung pertumbuhan perbankan syariah.

b. Kegiatan Kelompok Kerja Pemberdayaan Perbankan Syariah dalam Pengembangan Pertanian Organik di Indonesia (Pokja Pertanian Organik)

Dalam rangka pengimplementasian Buku "AKSI PRO SALAM" (Akses Keuangan Syariah Indonesia untuk Pertanian Organik yang Selaras, Alami dan Amanah), DPBS OJK kembali membentuk Pokja Pertanian Organik di tahun 2017. Pokja Pertanian Organik telah dibentuk melalui Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I No. KEP-2/PB.1/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemberdayaan

GAMBAR 2.1
Model Penelitian Pengaruh Kualitas Pelayanan Perbankan Syariah Terhadap Kepuasan Nasabah

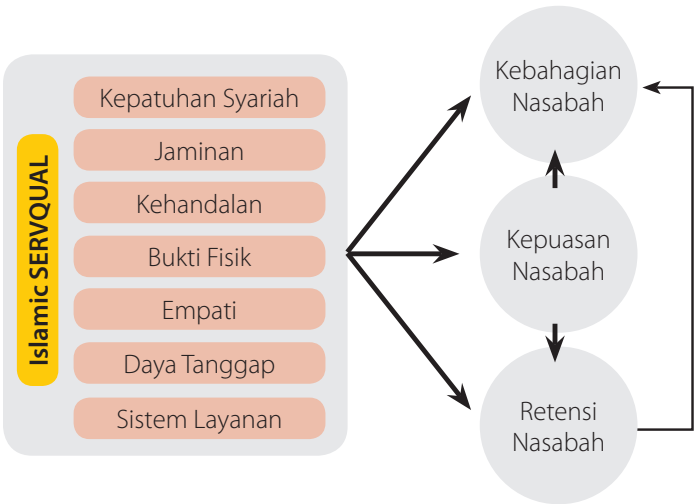

Perbankan Syariah dalam Pengembangan Pertanian Organik di Indonesia. Pokja Pertanian Organik beranggotakan 24 (dua puluh empat) orang yang berasal perwakilan kementerian dan regulator, perbankan syariah, akademisi, dan lembaga pertanian organik. Kementerian dan regulator diwakili oleh Departemen Perbankan Syariah-OJK, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Perdagangan, serta Departemen Pengembangan UMKM-Bank Indonesia. Perbankan syariah diwakili oleh Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Muamalat serta 2 (dua) unit usaha syariah yaitu UUS BPD Jawa Tengah dan UUS BPD Jawa Timur. Lembaga pendamping diwakili oleh Al-Azhar Peduli Ummat, Dompet Dhuafa, Swadaya Petani Indonesia, dan Aliansi Organisasi Indonesia serta lembaga sertifikasi Biocert yang diharapkan dapat mengakselerasi implementasi program pembiayaan syariah ke sektor pertanian organik.

Rangkaian kegiatan Pokja Pertanian Organik diawali dengan sosialisasi buku pola pembiayaan pertanian organik "AKSI PRO SALAM" dan program pemerintah terkait pertanian organik. Selanjutnya, Pokja Pertanian Organik melakukan kegiatan konsinyering. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memaparkan profil-profil calon nasabah potensial binaan dari lembaga pendamping yang telah menjadi anggota Pokja Pertanian Organik. Selain pemaparan terkait calon nasabah potensial, dari sisi perbankan syariah pun menjelaskan produk pembiayaan syariah yang dapat mendukung proses realisasi pembiayaan syariah pada sektor pertanian organik khususnya padi organik. Bank syariah yang menjadi anggota Pokja Pertanian Organik tersebut membuat *pilot project* dengan masing-masing lembaga pendamping pilihan.

Guna menggali informasi terkait pertanian organik khususnya padi dari hulu sampai hilir yang mencakup aspek produksi, tata niaga, dan

TABEL 2.5
Anggota Pokja Pertanian Organik

Bank Lembaga	BSM	BNIS	BRIS	BMI	UUS JATIM
Dompet Dhuafa		Cianjur (Beras)	Cianjur (Sayuran)		
Aliansi Organis Indonesia				Gunung Kidul (Kakao)	
BIOCERT	Purbalingga (Gula Kelapa) dan Bogor (Beras Hitam)	Bogor (Beras Hitam)	Purbalingga (Gula Kelapa)		
Swadaya Petani Indonesia	Pangandaran (Kelapa)	Pangandaran (Kelapa) dan Garut (Beras)		Pangandaran (Kelapa)	
Al-Azhar Peduli Ummat			Beras		Kediri (Kopi, Holtikultura)
Jaenal Effendi (IPB)					Jombang (Beras)

potensi pembiayaan ke sektor pertanian organik, Pokja Pertanian Organik melakukan kunjungan ke salah satu lokasi desa binaan Pertanian Sehat Indonesia – Dompet Dhuafa yaitu Desa Kwajon, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada tanggal 23 Mei 2017. Perbankan syariah anggota Pokja Pertanian Organik diharapkan menindaklanjuti kegiatan *on the spot* melalui pemberian pembiayaan kepada Koperasi Makmur Sentosa maupun kepada kelompok tani/ koperasi lainnya berdasarkan preferensi bisnis bank.

Pokja Pertanian Organik kembali melakukan rapat *progress report* terkait rencana *pilot project* perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor pertanian organik. Hasil dari pelaporan masing-masing bank syariah anggota Pokja Pertanian adalah sebagai berikut:

2.2.1.2 Kegiatan Bidang Pengaturan

Selama tahun 2017, OJK melakukan kegiatan penyusunan ketentuan baru dan/atau penyempurnaan ketentuan perbankan syariah antara lain melakukan konversi ketentuan Bank Indonesia (BI) menjadi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta penyusunan ketentuan terkait remunerasi, laporan kepada OJK, serta produk bagi Bank Umum Syariah. Peraturan tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

TABEL 2.6
Pelaporan Anggota Pokja Pertanian Organik

No	Bank	Laporan
1	BPD Jatim	Per 18 Juli 2017, BPD Jatim telah melaksanakan penandatanganan *Letter of Intent* dengan beberapa kelompok tani, CV. Itrade International, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian daerah setempat.
2	BPD Jateng	BPD Jateng telah melakanakan MoU dengan 8Villages sebagai lembaga pendamping. Per 30 September 2017, BPD Jateng telah melakukan penyaluran pembiayaan untuk pertanian organik dengan besaran di bawah Rp1 miliar.
3	Bank Muamalat	Saat ini pimpinan Bank Muamalat mengarahkan agar Bank Muamalat fokus ke perbaikan portofolio mikro secara keseluruhan terlebih dahulu, sehingga *pilot project* pembiayaan pertanian organik belum dapat terlaksana.
4	Bank Syariah Mandiri	Sampai saat ini Bank Syariah Mandiri belum melaksanakan MoU dan baru sampai pada tahap diskusi dengan lembaga pendamping yaitu BIOCERT dan Swadaya Petani Indonesia.
5	BRI Syariah	BRI Syariah telah melaksanakan MoU dengan Maporina, tetapi belum ada perjanjian kerja sama khusus untuk pembiayaan. BRI Syariah juga sedang mencoba berkoordinasi dengan lembaga pendamping lainnya. Saat ini pembiayaan ke sektor pertanian masih dilakukan melalui KUR langsung kepada petani.
6	BNI Syariah	BNI Syariah telah melakukan koordinasi dengan Swadaya Petani Indonesia (SPI) terkait rencana penyaluran pembiayaan ke koperasi Malabar. BNI Syariah telah melakukan kunjungan dan dalam proses melengkapi dokumen.

Proses penyusunan dan/atau penyempurnaan ketentuan perbankan syariah yang dilaksanakan pada tahun 2017 telah melibatkan publik melalui proses permintaan tanggapan atas rancangan POJK dan SEOJK, serta telah dilakukan sosialisasi atas ketentuan yang telah diterbitkan pada tahun sebelumnya. Peraturan yang telah diterbitkan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

A. Ketentuan bagi Perbankan Syariah

Penyusunan ketentuan bagi perbankan syariah terdiri atas ketentuan baru dan penyempurnaan dari ketentuan yang sudah ada, serta ketentuan konversi. Ketentuan bagi perbankan syariah yang diterbitkan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut (ringkasan peraturan terdapat pada lampiran):

1. **Ketentuan Baru dan Penyempurnaan**

a. POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
b. SEOJK Nomor 1/SEOJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPRS
c. SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2017 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
d. SEOJK Nomor 49 SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Deposito Syariah

2. Ketentuan Konversi

a. SEOJK Nomor 2/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah
b. SEOJK Nomor 3/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

B. Ketentuan yang Berlaku Bagi Perbankan Konvensional maupun Bagi Perbankan Syariah

Selain melakukan penyusunan ketentuan dalam rangka mengakomodasi perkembangan industri perbankan syariah dan kondisi perkonomian, terdapat beberapa ketentuan yang disusun bersama dengan satuan kerja lain di OJK. Ketentuan yang disusun bersama tersebut telah mendapatkan masukan dan pertimbangan dari DPBS, sehingga dapat diterapkan bagi perbankan syariah. Dengan demikian, ketentuan tersebut berlaku bagi perbankan konvensional dan perbankan syariah. Selama tahun 2017, sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi perbankan syariah, terdapat penerbitan ketentuan baru dan penyempurnaan, serta penerbitan ketentuan yang merupakan ketentuan konversi.

1. Ketentuan Baru dan Penyempurnaan

a. POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (21 Maret 2017)
b. SEOJK Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan (22 Juni 2017)
c. POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (27 Maret 2017)
d. SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (11 Juli 2017)
e. POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik (7 April 2017)

f. POJK Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum (7 April 2017)
g. POJK Nomor 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara (7 April 2017)
h. POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (5 Mei 2017)
i. SEOJK Nomor 50/SEOJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (27 September 2017)
j. POJK Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (10 Mei 2017)

k. SEOJK Nomor 56/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (21 Desember 2017)
l. SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2017 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (6 April 2017)
m. SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2017 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis Antarnegara dengan Menggunakan Standar Pelaporan Bersama (Common Reporting Standard) (6 April 2017)
n. SEOJK Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (6 Juni 2017)
o. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (19 Juli 2017)

2. Ketentuan Konversi

a. POJK Nomor 36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal (12 Juli 2017)
b. POJK Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan (12 Juli 2017)
c. SEOJK Nomor 42/SEOJK.02/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan (19 Juli 2017)

d. POJK Nomor 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak (12 Juli 2017)
e. SEOJK Nomor 43/SEOJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dan Laporan Dalam Rangka Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak (19 Juli 2017)
f. POJK Nomor 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia (12 Juli 2017)
g. SEOJK Nomor 44/SEOJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia (19 Juli 2017)
h. POJK Nomor 40/POJK.03/2017 tentang Kredit atau Pembiayaan kepada Perusahaan

Efek dan Kredit atau Pembiayaan dengan Agunan Saham (12 Juli 2017)

i. POJK Nomor 41/POJK.03/2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank (12 Juli 2017)
j. POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (12 Juli 2017)
k. POJK Nomor 43/POJK.03/2017 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank (12 Juli 2017)
l. POJK Nomor 44/POJK.03/2017 tentang Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan dan/atau Pengolahan Tanah (12 Juli 2017)
m. POJK Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam (12 Juli 2017)
n. POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum (12 Juli 2017)
o. POJK Nomor 47/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (12 Juli 2017)
p. SEOJK Nomor 4/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana (16 Januari 2017)
q. SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-Hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain (17 Maret 2017)
r. SEOJK Nomor 12/SEOJK.02 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum (17 Maret 2017)
s. SEOJK Nomor 33/SEOJK.03/2017 tentang Persyaratan Bank Umum untuk Melakukan Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing (7 Juli 2017)
t. SEOJK Nomor 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum (7 Juli 2017)

C. Sosialisasi Ketentuan

Sehubungan dengan telah diterbitkannya ketentuan pada tahun 2016 dan telah disusunnya ketentuan pada tahun 2017, maka diselenggarakan kegiatan sosialisasi ketentuan yang berlaku bagi perbankan syariah. Kegiatan sosialisasi ketentuan sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh divisi pengaturan perbankan syariah setiap tahunnya. Sosialisasi ketentuan perbankan syariah tahun 2017 ditujukan bagi BUS, UUS, BPRS, Pengawas BUS dan UUS, serta Pengawas BPRS.

Sosialisasi ketentuan perbankan syariah 2017 diselenggarakan pada tanggal 7, 14, 16, 17, 23, dan 24 Maret 2017 yang diadakan di Jakarta dengan peserta BUS, UUS, BPRS wilayah barat Indonesia, Pengawas BUS dan UUS, serta Pengawas BPRS. Selain itu sosialisasi ketentuan perbankan syariah 2017 bagi BPRS wilayah timur Indonesia diselenggarakan pada tanggal 14 Maret 2017 di Surabaya.

2.2.1.3 Kegiatan Bidang *Review* Kebijakan dan Standar Internasional

1. Kajian Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Indonesia sebagai salah satu anggota G-20

berkomitmen untuk mengadopsi program reformasi sistem keuangan global untuk mengoreksi praktik pemberian bonus yang tidak sehat. Tujuan program reformasi ini kemudian diturunkan menjadi tiga prinsip utama atas *Sound Compensation Practices*, dan OJK telah menerbitkan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum yang secara umum mengatur pertimbangan yang perlu diambil pihak Bank sebelum menentukan remunerasi setiap eksekutifnya. Adapun ketentuan yang mengatur remunerasi perbankan syariah saat ini tercakup dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang masih bersifat umum dan terbatas.

Di dalam kedua ketentuan yang ada saat ini, telah diatur secara umum pertimbangan yang perlu diambil pihak Bank sebelum menentukan remunerasi setiap eksekutifnya. Di dalam POJK Remunerasi Bank Umum Konvensional, diatur bahwa evaluasi kebijakan remunerasi haruslah didasarkan atas kinerja keuangan, risiko dan kewajaran dengan *peer group*. Sedangkan PBI GCG Bank Umum Syariah mengatur bahwa kebijakan remunerasi paling kurang wajib memperhatikan kinerja keuangan dan kewajaran *peer group*. Terdapat hal-hal yang serupa di dalam ketentuan tersebut, namun belum ada ketentuan khusus di Bank umum syariah mengenai remunerasi jika dibandingkan dengan pasal yang tercantum di ketentuan remunerasi Bank Umum Konvensional. Terlebih dalam setiap kegiatan Bank syariah haruslah memenuhi kaidah syariat Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk memberikan peraturan remunerasi yang dapat mengakomodir sistem dan tata kelola remunerasi perbankan syariah menjadi lebih baik.

DPBS telah menyelesaikan Kajian Penerapan Tata Kelola Remunerasi Perbankan Syariah untuk mengetahui hubungan kebijakan remunerasi terhadap kinerja perbankan syariah dan risiko perbankan syariah, membandingkan kewajaran strategi remunerasi perbankan syariah dengan *peer group*nya, serta memberikan rekomendasi hal-hal yang perlu diatur dalam kebijakan tata kelola remunerasi di perbankan syariah.

Pokok-pokok kesimpulan hasil kajian adalah sebagai berikut:

a. Hasil dari analisis hubungan remunerasi dengan kinerja dan risiko serta kewajaran dengan *peer group* menunjukkan bahwa penerapan remunerasi di perbankan syariah masih belum berhubungan dengan kinerja maupun risiko bank. Disparitas nilai dan rasio remunerasi juga masih besar yang menunjukkan bahwa faktor kewajaran dengan *peer group* belum diterapkan dengan optimal.
b. Secara umum seluruh kebijakan dalam pengaturan POJK Remunerasi Bank Umum Konvensional merupakan kebijakan yang tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat mendukung sistem tata kelola Remunerasi perbankan syariah sehingga dapat dijadikan referensi dasar dalam membuat beberapa adopsi ketentuan tata kelola remunerasi perbankan syariah.
c. Beberapa hal yang merupakan karakteristik unik dari sistem perbankan syariah seperti prinsip Islam dalam pemberian remunerasi serta pengaturan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan hal yang belum terakomodir dalam ketentuan *existing* remunerasi sehingga perlu ditambahkan untuk memperkaya kebijakan Remunerasi Perbankan yang semakin komprehensif.

2. Kajian *Review* Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Stimulus Perbankan Syariah)

Sehubungan dengan berakhirnya masa berlaku POJK Nomor 12/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada Agustus 2017, perlu disusun kajian mengenai dampak penerapan kebijakan tersebut. Kajian ini dilakukan oleh Departemen Perbankan Syariah – OJK yang sejalan dengan Kajian *Review* Stimulus Bank Umum Konvensional yang dilakukan oleh Departemen Penelitian dan Pengaturan – OJK (DPNP). Kajian dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu pelaksanaan FGD internal dengan DPNP, analisis ketentuan dan pengolahan data stimulus perbankan syariah, dilanjutkan dengan penyelenggaraan FGD dengan industri perbankan syariah dalam rangka mengkonfirmasi jawaban tanggapan atas penerapan Kebijakan Stimulus Perbankan Syariah, dan telah dilakukan pembahasan hasil survei keberlanjutan Kebijakan Stimulus Perbankan dari DPNP.

Pokok-pokok kesimpulan hasil kajian adalah sebagai berikut:

a. Perekonomian belum pulih sepenuhnya, sehingga masih ada risiko memburuknya kinerja bank, yang membutuhkan kebijakan stimulus.
b. POJK Stimulus berperan positif dalam mendukung pertumbuhan kredit, dengan cara mengurangi laju pertumbuhan NPL/NPF.
c. Industri perbankan masih memiliki kinerja yang relatif baik meskipun POJK Stimulus berakhir. Pada Desember 2017, dibandingkan dengan data Juni 2017:
   1) Diperkirakan terjadi peningkatan NPL *gross* Industri dari 2,94% menjadi 3,10% (NPL *Netto* dari 1,41% menjadi 1,56%), dengan jumlah bank yang memiliki NPL *gross* >5% dari 14 bank menjadi 20 (dua puluh) bank (NPL *Netto* dari 2 (dua) bank menjadi 4 (empat) Bank).
   2) Diperkirakan terjadi Penurunan CAR dari 22,39% menjadi 22,30%, dengan jumlah bank yang memiliki CAR <14% tidak berubah sebanyak 3 (tiga) bank.
   3) 12 (dua belas) bank diperkirakan memiliki NPL Netto >4,5% perlu mendapat perhatian, dimana 2 (dua) diantaranya memiliki CAR <14%.
d. Diperkirakan terjadi perlambatan kredit sebesar 1,51% dari target pertumbuhan kredit pada RBB 14,12% menjadi 12,61%.

3. Kajian *Platform Sharing* Perbankan Syariah

Batas waktu pemberlakuan *spin-off* bagi UUS pada tahun 2023 dan segera berakhirnya ketentuan stimulus jaringan kantor perbankan syariah pada tahun 2019 merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam perkembangan perbankan syariah ke depan mengingat masih banyak UUS berada pada skala bisnis yang sangat kecil. Penerapan *Shared Services* bisa menjadi salah satu alternatif optimalisasi operasional bisnis BUS yang lebih efisien dan berdaya saing tinggi. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Perbankan Syariah untuk mengembangkan kegiatan *business process leveraging* ("*Platform Sharing*") antara bank syariah dan lembaga keuangan dalam satu kelompok usaha dalam rangka meningkatkan skala usaha dan efisiensi operasional bank syariah. Oleh karena itu, OJK telah menyusun kajian yang komprehensif untuk menjadi panduan pengaturan *Platform Sharing* sehingga kebijakan tersebut dapat menunjang kelancaran dan efisiensi proses

bisnis perbankan syariah serta tidak bertentangan dengan ketentuan dan prinsip syariah yang berlaku.

Pokok-pokok kesimpulan hasil kajian adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan *Platform Sharing* di perbankan syariah dibutuhkan dengan beberapa pertimbangan berikut:
   1) Kontribusi UUS terhadap BUK induk mengalami pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan kontribusi BUS terhadap BUK induk. Kontribusi UUS terbesar dikontribusi oleh UUS yang menggunakan bisnis proses *Platform Sharing*.
   2) BOPO UUS lebih kecil apabila dibandingkan dengan BOPO BUS karena UUS masih menggunakan fasilitas dari BUK induk. Di lain pihak, penghematan biaya operasional yang dapat diperoleh BUS dari penggunaan *Platform Sharing* berkisar antara 14% - 20%.
   3) Terbitnya peraturan yang memperbolehkan pembukaan LSB pada kantor BUK induk menyebabkan pertumbuhan DPK BUS meningkat melebihi pertumbuhan PYD.
   4) 57% UUS dinilai tidak siap untuk melakukan *spin-off* dan 29% UUS dinilai membutuhkan dukungan induk untuk melakukan *spin-off*. Hanya 14% UUS yang dinilai siap untuk *spin-off* secara mandiri.
b. Secara umum penerapan *Platform Sharing* tidak bertentangan dengan prinsip syariah, akan tetapi infrastruktur yang digunakan untuk bertransaksi seperti fungsi TI harus dibuat satu sub-sistem atau modul tersendiri untuk melakukan proses transaksi syariah. Hal tersebut diperlukan agar skema dan transaksi yang dilakukan dapat tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah.
c. *Platform Sharing* dapat dilakukan pada fungsi *frontline services*, *back office services* dan *supporting* kecuali yang berkaitan dengan fungsi pengambilan keputusan inti. *Platform Sharing* dapat dilakukan dengan konsep *Fully Platform Sharing* dan *Partial Platform Sharing*. Di antara fungsi yang dapat menggunakan *Fully Platform Sharing* adalah fungsi *supporting* antara lain: SDM, TI, gedung, *channels,* pengadaan, legal, dan *operation*. Adapun fungsi yang dapat menggunakan *Partial Platform Sharing* adalah fungsi *frontline services* dan *back office services* antara lain: *Sales/CRM*, *Customer Service,* Proses Kredit, *Collection, Treasury,* Manajemen Risiko, dan Kepatuhan. Sedangkan fungsi yang tidak diperbolehkan *Platform Sharing* adalah fungsi Permodalan, Manajemen Korporasi dan Pengembangan Produk.

4. Kajian Urgensi Undang - Undang Keuangan Syariah Indonesia

Dalam rangka mendalami isu-isu yang muncul di dalam industri keuangan syariah di Indonesia dan bagaimana peraturan perundang-undangan mengenai keuangan syariah di Malaysia, Bahrain dan UEA mengatasi isu-isu yang serupa, serta menjawab urgensi penyusunan undang-undang keuangan syariah Indonesia yang terintegrasi ("Undang-Undang Keuangan Syariah Indonesia") sebagai solusi terhadap isu-isu yang ada di dalam industri keuangan syariah di Indonesia, maka telah diselesaikan Kajian Urgensi Undang - Undang Keuangan Syariah Indonesia.

Kajian ini telah mengindentifikasikan isu-isu material terkait aspek hukum yang saat ini ada dan terindikasikan menjadi penyebab terhambatnya perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia. Selanjutnya, kajian ini

juga telah mendiskusikan pengaturan maupun pendekatan dari aspek hukum lainnya mengenai keuangan syariah di Malaysia, Bahrain dan UEA, khususnya terkait penanggulangan atas isu-isu yang telah diidentifikasi tersebut, yang merupakan hal fundamental yang perlu diatur dalam tingkat undang-undang untuk mencapai tujuan pengaturan keuangan syariah, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan, dan menjamin kepatuhan syariah sehingga memberi keyakinan kepada masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa keuangan syariah.

Dari hasil kajian yang ada maka dapat disimpulkan bahwa meskipun peraturan di Indonesia sudah mengatur mengenai keuangan syariah dan operasionalnya, tetap terlihat adanya urgensi untuk membentuk peraturan Undang-Undang Keuangan Syariah yang menyeluruh dan terintegrasi. Dengan semangat bahwa Undang-Undang Keuangan Syariah Indonesia nantinya harus dapat menjadi suatu undang-undang yang terintegrasi dan berlaku menyeluruh untuk setiap sektor keuangan syariah di Indonesia.

Dari kesimpulan tersebut, meskipun peraturan di Indonesia sudah mengatur mengenai keuangan syariah dan operasionalnya, tetap terlihat adanya urgensi untuk membentuk peraturan Undang-Undang Keuangan Syariah yang menyeluruh dan terintegrasi. Namun demikian, peraturan perundang-undangan keuangan syariah yang terintegrasi tersebut juga harus dapat mengakomodasi tantangan-tantangan terkait pengundangannya sendiri, yaitu:

1. Keselarasan dengan peraturan-peraturan yang telah ada di sektor keuangan maupun lintas sektor (seperti perpajakan, peradilan), baik di tingkatan undang-undang maupun peraturan pelaksana, terutama dalam masa transisinya; dan
2. Adanya pengakuan atas standar-standar yang ditetapkan oleh industri, sehingga dapat memberikan fleksibilitas dan ruang gerak bagi industri.

Untuk pengembangan industri keuangan syariah Indonesia lebih lanjut lagi, Undang-Undang Keuangan Syariah diharapkan dapat:

1. Menciptakan level *playing field* yang seimbang antara Pelaku Usaha Keuangan Syariah dan pelaku usaha keuangan konvensional; dan
2. Memberikan kewenangan maupun landasan untuk regulator keuangan syariah untuk dapat memberlakukan stimulus-stimulus dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

Di satu sisi, pembentukan Undang-Undang Keuangan Syariah tersendiri juga seharusnya tidak membuat industri keuangan syariah menjadi ekslusif dan terpisah sepenuhnya dari keuangan konvensional. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada kebutuhan industri keuangan syariah untuk bekerja sama dengan industri keuangan konvensional, terutama dalam masa pengembangan industri keuangan syariah seperti saat ini.

5. Kajian Dampak *Multilicense* Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Sehubungan dengan belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pengelompokkan BPRS, serta jenis kegiatan usaha, produk dan layanan yang dapat dilakukan atau disediakan oleh BPR sesuai dengan kapasitasnya. Penerapan ketentuan yang bersifat *one fits for all* bagi industri BPRS dirasakan tidak tepat lagi, karena terdapat kesenjangan (*gap*) aset dan permodalan yang

cukup lebar dalam industri BPRS. Oleh karena itu, sifat *one fits for all* perlu dikaji lagi penggunaannya sehingga diharapkan BPRS dapat memiliki kegiatan usaha sesuai dengan kapasitasnya. Maka Kajian Dampak *Multilicense* Bagi BPRS telah diselesaikan dengan tujuan untuk merumuskan pengaturan kegiatan usaha BPRS (*license*) yang dapat mendorong penguatan BPRS sehingga BPRS beroperasi dan bersaing secara sehat dalam industri perbankan sehingga mampu berkontribusi dalam perekonomian dan memperkuat permodalan dengan membuat kebijakan untuk mencapai skala ekonomi yang memadai sejalan dengan BPR dikaitkan dengan wilayah operasional.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketentuan *existing* terkait dengan kegiatan usaha dan jaringan kantor BPRS diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, namun pada ketentuan tersebut belum dipetakan secara detil terkait pembatasan kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti, sehingga kajian ini perlu mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor No.12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat.

Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah metodologi kualitatif dan kuantitatif, metodologi kualitatif digunakan untuk memetakan (mengelompokan) 167 (seratus enam puluh tujuh) BPRS berdasarkan kinerja keuangan BPRS, pemetaan BPRS berdasarkan peraturan *existing* BPRS maupun BPR, identifikasi dan analisis mengenai kegiatan usaha utama dan batasan wilayah jaringan kantor BPRS, *benchmarking* terhadap pengaturan *rural banking/community banking* di negara lain, dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan praktisi BPRS, pengawas BPRS, dan pihak terkait. Sedangkan metodologi kuantitatif menggunakan metode *Two Step Clustering* untuk mendapatkan kelompok BPRS yang memiliki karakteristik yang berdekatan untuk menentukan kelompok BPRS yang memiliki range permodalan dan kinerja yang berdekatan.

Analisis pengelompokan BPRS pada tahun 2017 dilakukan dengan konsep mengelompokkan sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) BPRS berdasarkan kedekatan karakter masing-masing BPRS dengan 11 (sepuluh) indikator antara lain, modal, aset, PYD, DPK, laba/rugi, CAR, ROA, ROE, NPF, FDR, dan BOPO. Pengelompokan dengan *two steps clustering* dilakukan dengan dua tahapan yaitu pembentukan kelompok awal dan pembentukan kelompok optimal. Hasil analisis *two step clustering* menghasilkan 3 kelompok karakter BPRS sebagai berikut:

a. BPRSKU 1: Modal Inti < 12 miliar
b. BPRSKU 2: Modal Inti 12 miliar s.d. 50 miliar
c. BPRSKU 3: Modal Inti > 50 miliar

Pokok-pokok kesimpulan hasil kajian adalah sebagai berikut:

a. Kinerja BPRS yang berada di Kelompok 2 (BPRSKU 2) lebih baik dibandingkan dengan kinerja BPRS di Kelompok 1 (BPRSKU 1) maupun Kelompok 3 (BPRSKU 3).
b. Modal inti dipilih sebagai indikator yang paling berpengaruh terhadap pengembangan BPRS sehingga digunakan sebagai dasar dari beberapa ketentuan existing BPR maupun BPRS, seperti ketentuan terkait Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), tata kelola, dan manajemen risiko, termasuk kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor bank pembiayaan rakyat syariah berdasarkan modal inti.

c. Berbeda dari pengaturan untuk BPR, pada pengaturan bagi BPRS tidak terdapat pembatasan jaringan kantor mengingat masih dibutuhkannya outlet BPRS yang lebih banyak.

Pengelompokan BPRS tersebut merupakan hasil kajian, untuk pengaturan lebih lanjut masih dalam diskusi internal OJK.

6. Kajian Model Bisnis dan Pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah - Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren

Salah satu program inisiatif OJK di akhir tahun 2017 adalah memfasilitasi inisiatif masyarakat melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Bank Syariah Mandiri (BSM) Umat untuk pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah) yang diberi nama Bank Wakaf Mikro. Inisiasi tersebut dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan bangsa yang telah berlangsung menahun, yaitu masalah ketimpangan dan kemiskinan. Melihat peluang semangat arus baru ekonomi umat yang semakin tumbuh di tahun 2017, OJK melihat salah satu langkah dalam mengatasi masalah tersebut adalah melalui pemberdayaan ekonomi umat dengan juga menjalankan fungsi pendampingan. Pemberdayaan ekonomi umat hadir menjadi salah satu solusi dalam pengentasan ketimpangan dan kemiskinan.

Dalam rangka mengawal dan berkoordinasi dengan LKM Syariah terkait perancangan model bisnis, OJK telah melakukan survei ke beberapa pondok pesantren di Pulau Jawa dan menghasilkan konsep model bisnis LKM Syariah berbentuk badan hukum koperasi jasa. LKM Syariah terletak di Pondok Pesantren dengan menggunakan konsep pendekatan kelompok dengan harapan dapat membantu permasalahan ketimpangan dan kemiskinan yang masih terdapat di Tanah Air. Pesantren dipilih sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama dan memilliki potensi yang besar untuk memberdayakan umat dan berperan dalam mengikis kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, khususnya masyarakat di sekitar pesantren. Pendampingan dapat dilakukan antara lain oleh tenaga pengajar, siswa dan alumni Pesantren yang dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas atau instansi teknis terkait, serta tokoh masyarakat setempat.

Sumber dana Bank Wakaf Mikro berasal dari donatur, yaitu seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kelebihan dana, khususnya para pengusaha maupun perusahaan besar yang memiliki kepedulian kepada program pemberdayaan masyarakat miskin dan pengentasan ketimpangan di Indonesia. Target nasabah pembiayaan Bank Wakaf Mikro adalah masyarakat miskin produktif yang tidak dapat mengakses lembaga keuangan formal. Model bisnis Bank Wakaf Mikro hadir sebagai inkubator untuk dapat mempersiapkan nasabah menuju sektor lembaga keuangan formal seperti perbankan syariah, lembaga pembiayaan syariah, ventura syariah, dan lembaga keuangan dengan struktur kompleksitas sejenis lainnya. Kriteria masyarakat miskin produktif yang dimaksud adalah masyarakat miskin yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidupnya, sudah memiliki usaha produktif atau memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja, serta memiliki komitmen untuk mengikuti program pemberdayaan.

LKM Syariah hanya melakukan fungsi penyaluran pembiayaan dengan prinsip syariah dan

GRAFIK 2.35
Skema Bisnis Bank Wakaf Mikro

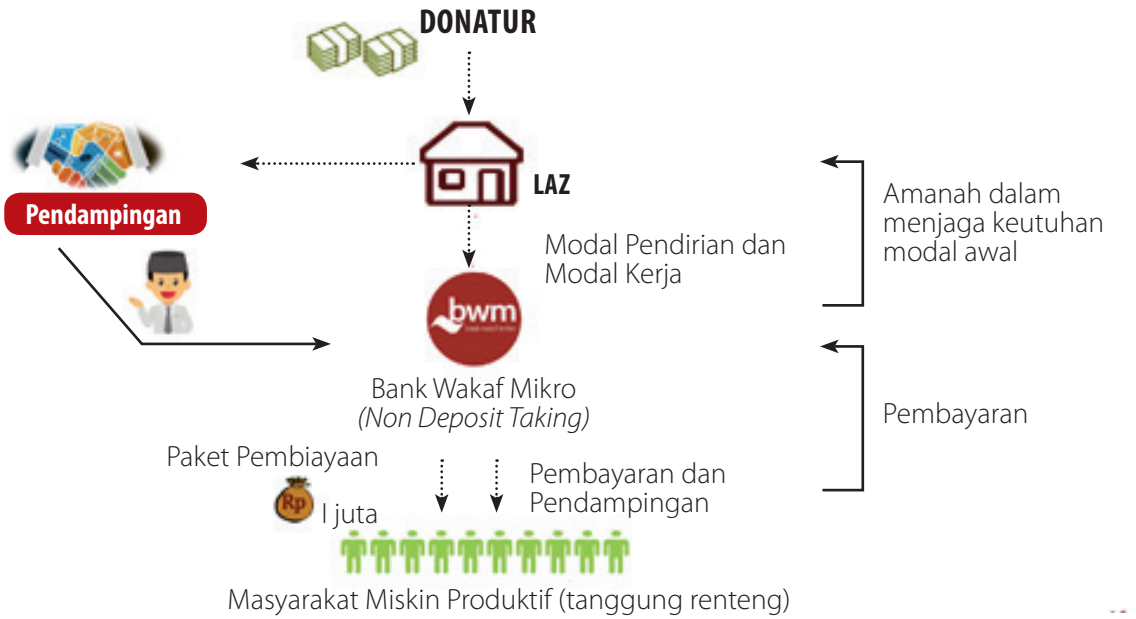

tidak menghimpun dana (*non-deposit taking*), sementara pembiayaan syariah yang diberikan tidak memerlukan jaminan dan memiliki tingkat bagi hasil atau margin yang rendah sekitar 3% per tahun. Untuk dapat diberikan pembiayaan, para calon nasabah akan mendapatkan pelatihan dasar dan pendampingan secara berkala mengenai pengembangan usaha disertai dengan pendidikan agama yang dilakukan setiap kali pertemuan kelompok. Sementara itu, sumber pendapatan Bank Wakaf Mikro berasal dari bagi hasil deposito syariah, imbal hasil dari pembiayaan, dan pembiayaan jasa lainnya. Berdasarkan hasil kajian model bisnis Bank Wakaf Mikro juga dihasilkan bahwa agar program ini *sustain* dan dapat menjangkau sekitar 2000 orang nasabah di wilayah sekitar pesantren, idealnya diperlukan modal sebesar Rp8 miliar. Namun, untuk tahap awal, saat ini setiap BWM diberikan modal sebesar Rp4,25 miliar terlebih dahulu.

Monitoring dan pengawasan Bank Wakaf Mikro dilakukan oleh OJK selaku regulator yang berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi, Pesantren, dan Tokoh Masyarakat yang Amanah.

7. Penyusunan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (LPKS) 2016

Selama tahun 2016, industri jasa keuangan (IJK) syariah Indonesia mengalami pertumbuhan yang ditunjukkan dari peningkatan kinerja keuangan industri perbankan syariah, industri pasar modal syariah dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah. Perbaikan kinerja tersebut antara lain dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional yang membaik dan berdampak kepada perbaikan kinerja IJK Syariah. Selain perbaikan kinerja keuangan, capaian juga dapat dilihat dengan adanya keberagaman produk dan aktivitas, kelengkapan kerangka hukum dan peraturan, dan meningkatnya jumlah pelaku yang turut melakukan kegiatan usaha di industri keuangan syariah.

Sebagai bentuk konsistensi dalam mewujudkan akuntabilitas publik dan komitmen untuk terus mendorong perkembangan keuangan syariah di Indonesia, OJK menyusun laporan tahunan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (LPKS) 2016. Tujuan penyusunan laporan publikasi ini adalah agar seluruh *stakeholder*, baik dalam maupun luar negeri, memperoleh informasi yang lengkap mengenai perkembangan, implementasi kebijakan, dan arah pengembangan keuangan syariah selama tahun 2016. LPKS 2016 telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dalam rangka memperluas publikasi atas informasi perkembangan keuangan syariah kepada *stakeholder* internasional.

Secara lengkap, perkembangan keuangan syariah indonesia tahun 2016 dirangkum dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (LPKS) ini yang menyajikan berbagai informasi tentang pelaksanaan tugas OJK di 3 industri keuangan syariah yaitu industri perbankan syariah, IKNB syariah dan industri pasar modal syariah, baik di bidang penelitian, pengaturan, pengawasan, perizinan, pengembangan keuangan syariah, kerja sama kelembagaan serta arah pengembangan keuangan syariah tahun 2017. Selain dalam bentuk buku, LPKS 2016 juga dapat diakses masyarakat di situs web OJK pada tautan link sebagai berikut: https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Laporan-Perkembangan-Perbankan-dan-Keuangan-Syariah-2016.aspx

8. Inisiatif Strategis-6 (IS-6)

Pada tahun 2016 OJK telah mencanangkan beberapa Inisiatif Strategis (IS) yang salah satunya adalah IS-6: "Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Industri Jasa Keuangan Syariah di Indonesia". *Initiative owner* dari IS-6 adalah Kepala Eksekutif Pasar Modal dengan satuan kerja *initiative coordinator* yaitu Departemen Pengawas Pasar Modal IB. Terdapat beberapa program pada IS-6 yang melibatkan DPBS sebagai pelaksananya, yaitu sebagai berikut:

a. Penyusunan *Roadmap* Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2015 – 2019

   Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia disusun untuk mengintegrasikan tiga *Roadmap* sektoral, yaitu *Roadmap* Perbankan Syariah, *Roadmap* Pasar Modal Syariah, dan *Roadmap* IKNB Syariah. Selain itu, *Roadmap* ini juga memuat program pengembangan keuangan syariah yang merupakan jawaban dari berbagai tantangan yang selama ini dihadapi oleh ketiga sektor keuangan syariah.

   Pada Bulan Juni 2017, OJK telah menyelenggarakan *Launching Roadmap* Pengembangan Keuangan Syariah 2017 – 2019 yang diresmikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK dan dihadiri oleh industri jasa keuangan. Pada *launching* tersebut disampaikan bahwa visi dari *roadmap* tersebut adalah mewujudkan industri jasa keuangan syariah yang tumbuh dan berkelanjutan, berkeadilan, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan menuju terwujudnya Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia.

b. Melakukan koordinasi dengan *key stakeholders* untuk mendukung pertumbuhan industri jasa keuangan syariah, dengan *deliverables* sebagai berikut :

   1) Pembentukan Forum CEO SIKOMPAK Syariah (Sinergi Komunikasi dan Pemasaran Keuangan) untuk mengembangkan layanan jasa keuangan syariah. *Launching* Forum CEO SIKOMPAK telah diselenggrakan pada bulan April 2017 yang dihadiri

oleh Ketua OJK, serta Anggota Dewan Komisioner dan CEO Industri Jasa Keuangan Syariah di Indonesia.

2) Dalam rangka meningkatkan peran regulator dalam pengembangan SDM Keuangan syariah, OJK telah membentuk POKJA Keuangan Syariah Forum Rektor Indonesia terkait penyusunan kurikulum keuangan syariah sebagai salah satu pendekatan *link and match* yang dilakukan. Pada bulan Juni 2017, telah diselenggarakan Pengukuhan POKJA Keuangan Syariah serta penandatanganan MoU oleh Ketua OJK dengan Ketua Forum Rektor Indonesia.

9. *Monitoring Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2015-2019

Pengembangan Sektor Jasa Keuangan (SJK) kedepannya diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional jangka menengah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. Melalui tansformasi perekonomian nasional yang dirumuskan dalam RPJMN tersebut, diharapkan perekonomian Indonesia dapat tumbuh dengan baik dan berkelanjutan serta dapat menjadi negara maju sekitar tahun 2025 – 2030. Untuk dapat mencapai target-target tersebut diperlukan beberapa prakondisi seperti terkendalinya laju inflasi sesuai dengan target jangka panjangnya dan terpenuhinya kebutuhan pembiayaan (*financing gap*) pembangunan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah tersebut, OJK telah menerbitkan *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2015-2019 salam rangka mendukung upaya memacu pertumbuhan ekonomi dan menjawab tantangan perekonomian, kini dan nanti. MPSJKI diarahkan untuk dapat menjadi payung bagi *roadmap* yang dikembangkan oleh masing-masing sektor. Khusus untuk keuangan dan perbankan syariah, telah memiliki *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 2015 – 2019 dan *Roadmap* Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017 – 2019.

Dalam rangka pemantauan perkembangan MPSJKI tersebut, program kerja yang telah tercantum pada *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia dan *Roadmap* Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia, diidentifikasi keterkaitannya dengan MPSJKI untuk kemudian dilakukan pemantauan terkait perkembangannya setiap bulan. *Monitoring* dilakukan melalui sistem simple.ojk.go.id sehingga penanggung jawab dari masing-masing satuan kerja dapat langsung meng*input* hasil *monitoring* setiap bulannya pada sistem tersebut. Selain itu, melalui sistem ini dapat dilihat pencapaian program kerja MPSJKI secara OJK *Wide,* sehingga kinerja masing-masing satuan kerja dapat dievaluasi serta isu-isu yang sudah tidak relevan dan masih tercantum pada MPSJKI dapat dikaji kembali maupun dilakukan pengkinian informasi dengan isu-isu yang sedang berkembang.

10. Kontributor *Global Islamic Finance Report* (GIFR) 2017

Global Islamic Finance Report (GIFR) adalah publikasi tahunan yang diterbitkan oleh *Edbiz Consulting* yang memiliki tema terkait keuangan syariah. Pada publikasi tahun 2017, OJK telah mengirimkan kontribusi berupa tulisan yang berjudul "*Indonesia Islamic Finance: Driving to the Next Level*". Tulisan tersebut berisi mengenai perkembangan keuangan syariah di Indonesia dan arah kebijakan pengembangan perbankan syariah Indonesia yang tertuang dalam *Roadmap* Perbankan Syariah 2015-2019.

11. Proyek Pendirian *Mega Islamic Bank/World Islamic Investment Bank* (MIB/WIIB) *Mega Islamic Bank/World Islamic Investment Bank* (MIB/WIIB)

Proyek Pendirian *Mega Islamic Bank/World Islamic Investment Bank* (MIB/WIIB). *Mega Islamic Bank/World Islamic Investment Bank* (MIB/WIIB) merupakan suatu proyek pendirian lembaga pembiayaan infrastruktur berbasis syariah yang diinisiasi oleh *Islamic Development Bank* (IDB). Menteri Keuangan telah membentuk Tim Pembentukan WIIB melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 432/KMK.01/2017 tentang Pembentukan Tim Persiapan Jakarta Sebagai Kantor Pusat Mega Islamic Bank/World Islamic Investment Bank. Sejak awal tahun 2017, Kementerian Keuangan, OJK dan Bank Indonesia telah melakukan serangkaian pertemuan intensif untuk merumuskan proposal pendirian MIB/WIIB. Proposal pendirian WIIB yang mencakup usulan model bisnis dan *head of terms* telah disampaikan kepada pihak IDB dan Turki, namun kedua pihak belum memberikan tanggapan. Dalam rangka pendirian MIB/WIIB, telah dilakukan pertemuan trilateral antara Indonesia, Turki dan IDB pada bulan November 2017 serta pada bulan Januari 2018, telah dilakukan pertemuan antara Presiden IDB dengan delegasi dari Indonesia yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, beserta beberapa pejabat dari masing-masing institusi. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas perkembangan mengenai rencana pendirian WIIB.

12. Penyelenggaraan *Member and Industry Engagement Session*

Member and Industry Engagement Session merupakan kegiatan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) bekerja sama dengan Bank Indonesia. OJK diminta untuk ikut dalam kerja sama tersebut mengingat sebagian besar acara berkaitan erat dengan industri keuangan syariah yang berada di bawah kewenangan OJK. Sehingga pada bulan Oktober 2017, telah diselenggarakan *Member and Industry Engagement Session* yang mengundang *stakeholder* keuangan syariah (industri dan asosiasi terkait).

13. Penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) BPRS

Sebagai tindak lanjut dari telah OJK diterbitkannya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Kegiatan jasa Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). OJK telah menyelenggarakan perumusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) BPRS dengan koordinator Departemen Learning Center dan Assessment (DLAC) dan bekerja sama dengan Departemen Perbankan Syariah sebagai satuan kerja yang membawahi industri BPRS. Setelah melalui beberapa tahapan dari *Focus Group Discussion* (FGD) dan *workshop* bersama-sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, industri BPRS, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) BPRS, dan lembaga sertifikasi, selanjtnya dilakukan verifikasi eksternal oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Sehingga, pada bulan Desember 2017 telah diselenggarakan Konvensi KKNI BPRS di Jakarta. Dokumen KKNI BPRS merupakan Keputusan Dewan Komisioner OJK dan akan ditandatangani oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK yang membawahi DLAC.

14. Penyusunan Modul Sertifikasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Sebagai tindak lanjut dari SKKNI BPRS dan KKNI BPRS yang telah disusun, perlu dirumuskan modul sertifikasi BPRS berdasarkan SKKNI BPRS dan KKNI BPRS tersebut. Sebelumnya penyusunan modul tersebut dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Namun mengingat telah munculnya beberapa LSP di bidang perbankan khususnya perbankan syariah, maka telah disepakati bahwa penyusunan modul sertifikasi kali ini dilakukan secara bersama-sama agar modul yang diterbitkan merujuk pada standar yang sama dan tidak terdapat persaingan antar LSP. Terkait dengan hal tersebut, maka OJK telah menyelenggarakan diskusi dengan praktisi dan akademisi terkait penyusunan modul sertifikasi BPRS pada bulan Desember 2017.

15. Seminar Akhir Tahun Departemen Perbankan Syariah (DPBS) Tahun 2017

Dalam rangka diseminasi hasil kajian dan sosialisasi ketentuan perbankan syariah dan memperoleh tanggapan serta pandangan dari *stakeholders*, Departemen Perbankan Syariah OJK setiap tahun menyelenggarakan Seminar Akhir Tahun (SAT) Perbankan Syariah. Pada tahun 2017, telah diselenggarakan SAT pada tanggal 19 Desember 2017 yang terdiri dari pemaparan sebagai berikut:

a. Presentasi hasil kajian sebagai berikut:
   1) Kajian *Platform Sharing* Perbankan Syariah
   2) Kajian *Multilicense* BPRS
   3) Kajian Pembentukan *APEX IT Company* untuk BPRS
b. Sosialisasi Standar Produk yang meliputi:
   1) Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah
   2) Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah
   3) Standar Produk Perbankan Syariah Ijarah
   4) Standar Produk Perbankan Syariah Mudharabah
c. *Overview* ketentuan terkait perbankan syariah pada tahun 2017.

2.2.1.4. Kegiatan Bidang Pengembangan Pengawasan

Kegiatan pengembangan pengawasan bank syariah pada tahun 2017 bertemakan penguatan industri perbankan syariah. Penguatan untuk industri perbankan syariah dilakukan melalui *Coaching Clinic* pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS, Sosialisasi Pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS, penyempurnaan penyusunan pedoman laporan bulanan BPRS, pelatihan tingkat *Intermediate* Pengawas BPRS, *Workshop* Penguatan Pengawasan Bank Syariah, Penyusunan Pedoman Pengawasan BPRS, dan Pengembangan Aplikasi Pengawasan.

Dalam rangka Penguatan Industri Perbankan Syariah, pada tahun 2017 DPBS melakukan program sebagai berikut:

1. *Coaching Clinic* Pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS

Sehubungan dengan kewajiban *spin-off* Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2023, OJK melakukan *coaching clinic* kepada UUS yang akan *spin-off* menjadi BUS dan Bank Umum Konvesional yang akan konversi menjadi BUS. Kegiatan ini dilakukan agar UUS yang akan melakukan *spin-off* menjadi BUS dan Bank Umum Konvensional yang akan konversi dapat mempersiapkan sistem pelaporan LSMK setelah menjadi BUS nantinya.

Selama tahun 2017, *coaching clinic* dilakukan kepada 4 (empat) BUS/UUS yaitu 1 (satu) Bank Umum yang telah melakukan konversi menjadi BUS, 1 (satu) Bank Umum yang akan melakukan

konversi menjadi BUS, dan 2 (dua) UUS yang akan melakukan *spin-off* menjadi BUS.

2. Sosialisasi Pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS

Sosialisasi pelaporan LSMK Bulanan BUS/UUS dilakukan bersama dengan Bank Indonesia (BI). Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman SDM BUS/UUS mengenai tata cara pelaporan sesuai pedoman dan ketententuan LSMK BUS/UUS. Kegiatan pelaporan LSMK BUS/UUS dilaksanakan dalam 2 (dua) *batch* yaitu di Yogyakarta dan Surabaya dengan peserta seluruh BUS/UUS.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan laporan bulanan BUS/UUS menjadi lebih akurat sesuai ketentuan. Dari sisi OJK dan Bank Indonesia, kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman BUS/UUS mengenai laporan keuangan BUS/UUS untuk kepentingan pengawasan bank syariah dan pengelolaan statistik syariah.

3. Penyempurnaan Pedoman Laporan Bulanan BPRS

Pedoman Laporan Bulanan BPRS (LB-BPRS) yang berlaku saat ini, terakhir kali disempurnakan pada tahun 2011. Setelah tahun 2011, terdapat beberapa ketentuan baru dan penerbitan PAPSI BPRS yang belum diakomodasi ke dalam Pedoman LB-BPRS. Dalam rangka mengakomodasi ketentuan tersebut dan meningkatkan kualitas informasi, maka dilakukan penyempurnaan Pedoman LB-BPRS.

Proses penyempurnaan Pedoman LB-BPRS yang telah dilakukan antara lain permintaan masukan dari industri BPRS, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), serta pengawas BPRS yang berasal dari DPBS, KR dan KOJK, proses inventarisasi masukan, pembahasan, dan penyusunan *draft* awal pedoman LB-BPRS. *Task force* terdiri atas internal OJK diantaranya DPIP, DPSI, dan DPBS.

4. Pelatihan Tingkat *Intermediate* untuk Pengawas BPRS

Dalam rangka meningkatkan pemahaman pengawas BPRS atas ketentuan dan sistem informasi/pelaporan, serta meningkatkan kompetensi pengawas dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan BPRS, DPBS bersama Departemen *Learning* dan *Assessment Center* (DLAC) menyelenggarakan program kapasitas pengawas melalui pelatihan pengawas BPRS. Kegiatan ini dihadiri oleh 23 (dua puluh tiga) orang peserta yang berasal dari 7 (tujuh) Kantor Regional (KR), 15 (lima belas) Kantor Otoritas Jasa Keuangan (KOJK), dan 1 (satu) orang dari kantor pusat (DPBS).

Pelatihan ini terdiri dari kegiatan klasikal dan praktek pemeriksaan BPRS (*on the job training*). Pada kegiatan klasikal para peserta diberikan materi antara lain terkait siklus pengawasan berdasarkan risiko. Setelah mendapat pembelajaran dikelas, peserta melanjutkan kegiatan pelatihan dengan mengikuti pemeriksaan langsung ke BPRS. Peserta dibagi menjadi beberapa tim sesuai dengan jumlah BPRS yang diperiksa. Masing-masing tim pemeriksaan didampingi oleh Pengawas Senior sebagai mentor dan Pengawas Pendamping dari KR/ KOJK yang menjadi tuan rumah program kerja ini.

Kegiatan *on the job training* pemeriksaan meliputi pemeriksaan ke BPRS, *sharing* dan diskusi hasil pemeriksaan kepada tim lain dan mentor, presentasi hasil pemeriksaan kepada pimpinan KOJK, *exit meeting*, dan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

5. *Workshop* Penguatan Pengawasan Bank Syariah

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi pengawas, baik pengawas BUS, UUS, maupun BPRS, dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan Bank Syariah. Peserta *workshop* berasal dari Satuan Kerja yang melakukan pengawasan terhadap Bank Syariah. *Workshop* ini dihadiri oleh 38 (tiga puluh delapan) orang peserta.

Adapun materi yang diberikan sebagai berikut:

1. Perkembangan Akuntansi Perbankan Syariah;
2. Peranan DPS dalam Perbankan Syariah;
3. Ketentuan Perbankan Syariah;
4. Produk & Akuntansi – *Murabahah*;
5. Produk & Akuntansi – *Mudharabah* & *Musyarakah*; dan
6. Produk & Akuntansi – *Ijarah*.

6. Penyusunan Pedoman Pengawasan BPRS

Dalam rangka memperkuat pengawasan perbankan syariah, diterbitkan 3 (tiga) pedoman pengawasan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan risiko dalam bentuk penerbitan Surat Edaran Dewan Komisioner (SEDK). Adapun SEDK yang diterbitkan terdiri dari:

1) Surat Edaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEDK.03/2017 tentang Pedoman Pengawasan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk Tahapan Pemahaman terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

   Pedoman ini berfungsi memberikan penjelasan secara rinci mengenai standar format dan standar prosedur penyusunan dokumen Pemahaman Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (*Know Your BPRS*/ KYBPRS).

2). Surat Edaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEDK.03/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Panel Pengawasan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

   Pedoman ini berfungsi sebagai acuan yang memberikan penjelasan secara umum mengenai tata cara pelaksanaan Forum Panel. Pelaksanaan Forum Panel bertujuan mempertajam kualitas pengawasan dan meningkatkan efektivitas pengawasan serta mendorong keseragaman tindakan pengawasan BPRS atas suatu permasalahan/isu yang memiliki kemiripan sifat dan karakteristik.

3). Surat Edaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEDK.03/2017 tentang Pedoman Pengawasan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk Tahapan Perencanaan Pengawasan

   Pedoman ini berfungsi memberikan penjelasan secara rinci mengenai format dan prosedur penyusunan Perencanaan Pengawasan.

7. Pengembangan Modul pada Aplikasi Pengawasan

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pengawas dalam melakukan analisis data laporan bank sehingga dapat membantu peningkatan kinerja pengawas dalam melakukan tugas-tugas pengawasan, baik *off-site* maupun *on-site*, sehingga proses pengawasan menjadi lebih efektif dan efisien, telah dilaksanakan Program Pengembangan Aplikasi Pengawasan pada Aplikasi Sistem Informasi Perbankan (SIP).

OJK telah mengembangkan beberapa modul diantaranya pencarian pembiayaan yang telah jatuh tempo pada tanggal tertentu, pencarian

pembiayaan berdasarkan persentase imbalan, pencarian pembiayaan pihak terkait, pencarian pembiayaan dengan saldo margin ditangguhkan yang telah nihil (nol), perbandingan laporan gabungan dan gabungan laporan per cabang setelah *set off*, dan perbandingan data debitur inti dan deposan inti dari LBBUS dan LSMK.

Adapun modul-modul baru yang telah dikembangkan dalam aplikasi SIP selama tahun 2017 terdiri dari:

1. Kartu Nasabah Pembiayaan LSMK
   Modul ini membantu pengawas dalam menerjemahkan sandi-sandi rincian pembiayaan yang dilaporkan pada LSMK. Pengawas akan lebih mudah dalam memahami dan memeriksa seluruh rekening pembiayaan yang dimiliki setiap nasabah beserta detail agunan yang dipakai.
2. Validasi Kualiatas Pembiayaan LSMK
   Modul ini membantu pengawas dalam memeriksa kualitas pembiayaan yang dilaporkan oleh BUS/UUS. Kualitas pembiayaan divalidasi berdasarkan data tunggakan hari dan jatuh tempo yang ada pada laporan LSMK.

2.2.1.5 Kegiatan Bidang Pengembangan Produk dan Edukasi

A. Pelaksanaan Pengembangan Produk

Harapan serta ketertarikan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dengan ditandai semakin bertambahnya segmen maupun jumlah nasabah perbankan syariah. Hal tersebut didasarkan oleh keinginan masyarakat, pelaku ekonomi dan perbankan untuk menyelaraskan seluruh aktivitas keuangannya dengan ajaran syariah yang diyakini. Selain itu juga didasari oleh keinginan masyarakat akan layanan perbankan yang lebih variatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Liiterasi dan Inklusi Keuangan 2016, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah masih rendah apabila dibandingkan dengan indeks literasi dan inklusi keuangan nasional, yaitu 8,11% dan 11,06%, sedangkan indeks literasi dan inklusi keuangan nasional telah mencapai 29,66% dan 67,82%. Khusus untuk perbankan syariah, indeks literasinya sebesar 6,63% sedangkan indeks inklusi sebesar 9,61%. Pada industri keuangan syariah, indeks literasi dan inklusi sektor perbankan syariah menempati tempat yang tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya, namun apabila dibandingkan dengan perbankan nasional, indeks literasi dan inklusi perbankan syariah masih terbilang sangat jauh, perbankan nasional telah mencapai literasi sebesar 28,94 % dan inklusi telah mencapai 63,63%.

Pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi beragam produk perbankan syariah telah dilakukan OJK secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai *stakeholders* dalam rangka meningkatkan indeks literasi dan inklusi perbankan syariah. Berkolaborasi dengan *stakeholders* di luar bank dalam mengedukasi masyarakat menjadi penting untuk memberikan kesetaraan antara industri perbankan dan keuangan syariah secara umum dengan industri keuangan konvensional. Selain itu, dalam rangka meningkatkan preferensi masyarakat, program-program edukasi dan sosialisasi perbankan syariah yang dikembangkan telah dilakukan secara terintegrasi dengan pengembangan sektor terkait. Sektor-sektor

GAMBAR 2.2
Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Produk dan Edukasi 2017

OTORITAS JASA KEUANGAN

Capaian Program Sosialisasi, Edukasi, Serta Pengembangan Produk dan Pasar Perbankan Syariah 2017

CIREBON	
Keuangan Syariah Fair	11-13 Agustus
Workshop Halaqah Perbankan Syariah kepada Dai, Ulama, dan Kalangan Pesantren	19 Oktober

DEPOK	
iB Vaganza	19-21 Mei

YOGYAKARTA	
Workshop Halaqah Perbankan Syariah kepada Dai, Ulama, dan Kalangan Pesantren	20 Maret
Training of Trainers Keuangan Syariah	21-23 Maret
Workshop iB Blogger	25 Maret
Olimpiade Perbankan Syariah	12-16 Juni

Workshop iB Blogger	8 April

SURABAYA	
Olimpiade Perbankan Syariah	21-25 Agustus

MATARAM	
iB Vaganza	19-21 Mei
Workshop iB Blogger	20 Mei

SEMARANG	
Keuangan Syariah Fair	12-14 Mei
Workshop iB Blogger	13 Mei

BANJARMASIN	
Training of Trainers Keuangan Syariah	1-3 Agustus
iB Vaganza	15-17 September

AMBON	
Workshop Perbankan Syariah untuk Guru	13 Desember

BANYUWANGI	
Workshop Halaqah Perbankan Syariah kepada Dai, Ulama, dan Kalangan Pesantren	13 Desember

JAKARTA	
Workshop Pembiayaan Sektor Prioritas	8 Juni
Ijtima' Sanawi	2-3 November

Keuangan Syariah Fair	27-29 Oktober

SOLO	
Workshop Bimbingan Teknis Pengadilan Agama Tentang Perbankan Syariah	6 April

KEDIRI	
iB vaganza	17-19 Februari
Workshop Halaqah Perbankan Syariah kepada Dai, Ulama, dan Kalangan Pesantren	19 Februari
Training of Trainers Perbankan Syariah	20-22 Februari

Lokasi Sosialisasi & Edukasi Perbankan Syariah atas Permintaan Stakeholders

Sumatera	DKI, JABAR, BANTEN	JATENG, DIY, JATIM	KALIMANTAN	BALI, NTT, NTB, SULAMPUA
Batu Sangkar, Lampung, Riau, Aceh, Palembang, Medan, Jambi, Batam, Padang	Bogor, Bandung, Depok, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Tangerang	Solo, Surabaya, Tulung Agung, Ponorogo, Malang, Cirebon, Yogyakarta	Pontianak	Ambon, Makassar

dimaksud tidak terbatas pada industri jasa keuangan, seperti industri asuransi syariah, pembiayaan syariah, penjaminan dan pegadaian syariah, dan pasar modal syariah, namun juga melibatkan sektor non keuangan yang mempengaruhi pola belanja masyarakat seperti industri halal, industri kreatif syariah serta sektor sosial, dengan tujuan menjadikan perbankan syariah sebagai bagian dari *lifestyle* masyarakat.

Dalam rangka mengakomodasi perkembangan terkini dari dinamika kebutuhan masyarakat akan inovasi produk serta implementasinya dalam kegiatan usaha perbankan syariah, perlu upaya-upaya untuk lebih mendukung kebijakan pengembangan perbankan syariah. Salah satu upaya dalam hal mendukung pengembangan produk antara lain melalui *review* standar produk. Sebab, masih banyak ditemukan adanya perbedaan antara ketentuan yang ada dengan implementasi dari masing-masing bank syariah mengenai suatu produk. Untuk itu diperlukan adanya *review* standar produk agar dapat dijadikan sebagai panduan pendukung dalam implementasi produk di perbankan syariah.

Standar produk disusun dalam rangka mengharmonisasikan antara implementasi di perbankan dengan ketentuan yang dapat menjadi pedoman dalam pengembangan dan pelaksanaan produk perbankan syariah. Sebagian besar penyusunan standar dilakukan melalui literature review dan indepth analysis. Buku standar produk dicetak dalam bentuk series buku *review* standar produk sebagai sebuah referensi umum dan tidak mengikat bagi penyusunan SOP dan atau penyusunan dan pengajuan produk baru.

Sampai pada tahun 2017, DPBS OJK telah menyusun 4 (empat) series Buku Standar Produk yang dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dalam implementasi produk di perbankan syariah. Secara ringkas, tabel mengenai fitur masing-masing produk terdapat pada lampiran. Keempat Standar Produk tersebut adalah:

a. Standar Produk Murabahah

Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Aplikasi pembiayaan murabahah

GRAFIK 2.36
Indeks Literasi Keuangan Nasional dan Keuangan Syariah 2016

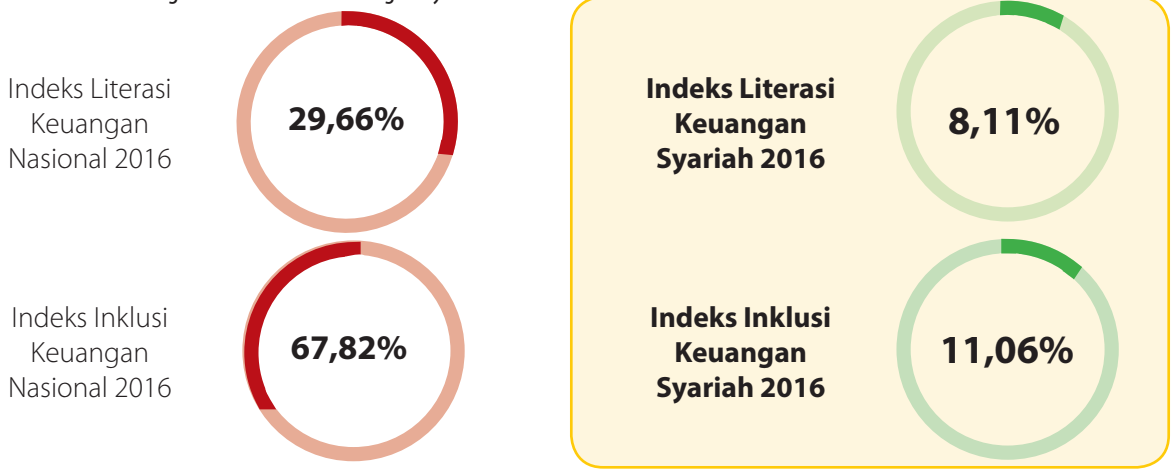

dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi seperti pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah dan tempat tinggal lainnya serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga lain. Selain itu, pembiayaan Murabahah juga dapat mengakomodasi kebutuhan aktivitas produktif seperti pembelian barang -barang untuk investasi

b. Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)

Musyarakah adalah akad diterapkan melalui mekanisme pembagian keuntungan serta kerugian (*profit loss sharing*) diantara para pihak (mitra/ *syarik*) melalui metode *profit* maupun *revenue sharing*. Akad Musyarakah dapat diaplikasikan dan dikembangkan dalam berbagai bentuk produk pembiayaan baik yang bersifat produktif maupun konsumtif untuk tujuan modal kerja usaha, investasi maupun konsumsi.

Sedangkan akad musyarakah mutanaqisah merupakan produk pengembangan dari produk Musyarakah. Musyarakah Mutanaqishah dapat diaplikasikan sebagai suatu produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip syirkah 'inan, dimana porsi modal (*hishshah*) salah satu mitra yaitu Bank berkurang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap (*naqlul hishshah bil 'iwadh mutanaqishah*) kepada mitra yang lain yaitu nasabah.

c. Standar Produk Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa (manfaat), melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri. Manfaat (jasa) tersebut adalah sesuatu yang dibolehkan dan dapat dimanfaatkan.

d. Standar Produk Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua adalah *mudharib* (pengelola modal) yang bertindak sebagai penerima dan pengelola modal yang diberikan. Keuntungan dari usaha yang dijalankan akan diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui kedua belah pihak.

B. Pelaksanaan Fungsi Peningkatan Peran *Working Group* Perbankan Syariah (WGPS)

Sejak diaktifkan kembali pada tahun 2015, WGPS yang beranggotakan perwakilan dari OJK, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) berperan sebagai forum komunikasi lintas lembaga dalam rangka membahas isu-isu terkait perbankan syariah termasuk mendiskusikan dan memberikan rekomendasi atas fatwa dan peraturan perbankan syariah.

Pada tahun 2017 Forum WGPS membahas hal-hal sebagai berikut :

1. Fatwa DSN MUI merupakan acuan bagi perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya serta acuan bagi Peradilan Agama dalam menangani perkara perdata islam, khususnya perkara di bidang ekonomi syariah, sehingga perlu adanya pembahasan bersama dengan *stakeholders* terkait.
2. Pembahasan *draft* fatwa yang dibutuhkan oleh industri keuangan syariah yaitu :
   a. Akad jual-beli yaitu akad antara penjual (*al-bai'*) dan pembeli (*al-musytari*) yang

berakibat pada berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (*tsaman/*harga dan *mabi'/mutsman*).

b. Akad jual-beli murabahah yaitu akad jual-beli yang harga perolehan (*ra's mal al-murbahah*) diketahui oleh pembeli.
c. Akad syirkah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.
d. Akad mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/ shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal, dengan pengelola *('amil/mudharib*), dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
e. Akad ijarah yaitu akad antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* yang mempertukarkan *manfaat* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.
f. Akad wakalah bil ujrah yaitu akad pemberian kuasa dari *muwakkil* (pihak yang memberi kuasa) kepada *wakil* (pihak yang menerima kuasa) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (imbalan).
g. Uang Elektronik Syariah yaitu uang elektronik yang dibuat dan digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Uang Elektronik tidak dijamin LPS karena bukan merupakan simpanan (wadiah ataupun mudharabah).
h. Penjaminan simpanan syariah oleh Lembaga Penjamin Simpanan dilaksanakan berdasarkan prinsip kafalah. Kafalah adalah prinsip penjaminan yang diberikan oleh LPS (*kafil*) kepada nasabah penyimpan (*makfuul lahu*) untuk memenuhi kewajiban Bank Syariah (*makfuul 'anhu/ashil*) kepada nasabah penyimpan.
i. Pembiayaan pribadi/personal financing syariah adalah salah satu produk yang memberikan fasilitas pembiayaan tanpa agunan kepada calon nasabah yang sesuai dengan prinsip syariah.
j. Rancangan peraturan OJK tentang penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah (RPOJK Tata Kelola Remunerasi BUS UUS). Pembahasan dasar syariah remunerasi ini bertujuan untuk menciptakan disiplin pasar dan transparansi informasi mengenai pemberian remunerasi baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang sesuai dengan prinsip syariah.

C. Kajian Standar Produk dalam *Working Group* Produk Asbisindo (WGPA)

Pada tahun 2017 membentuk Departemen Perbankan Syariah OJK bersama dengan Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (ASBISINDO) membentuk forum *Working Group* Produk Asbisindo (WGPA). Pada pertemuan WGPA tanggal 18 Agustus dan 25 Agustus 2018, hal-hal yang dibahas antara lain :

1. Program kerja yang akan dilaksanakan pada periode 2017 adalah terkait *problem solving* atas kendala-kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah dan pengembangan produk.
2. *Relaunch* dan sosialisasi bersama program tabungan wakaf uang untuk lebih memperkenalkan program tabungan wakaf

kepada masyarakat sebagai salah satu yang menjadi diferensiasi bagi bank syariah. Bagi bank syariah yang belum terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) agar mendaftarkan sehingga dapat berpartisipasi dalam program tersebut. Program ini memanfaatkan tabungan rencana yang telah ada di bank-bank syariah. Dana-dana yang telah terkumpul di rekening masing-masing nasabah akan diberikan kepada nadzir-nadzir yang telah ditunjuk/ dipilih sebagai pengelola wakaf uang nasabah.

D. Forum Komunikasi Perbankan Syariah

Forum Komunikasi Perbankan Syariah (FKPS) merupakan sarana para pimpinan perbankan syariah (BUS, UUS, BPRS) seluruh Indonesia untuk berkomunikasi dan berdiskusi secara langsung dengan Pimpinan Departemen Perbankan Syariah OJK. Forum ini bertujuan untuk membahas isu-isu strategis dan mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh industri perbankan syariah. Pada tahun 2017 telah dilaksanankan FKPS sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 30 Oktober 2017.

Pada FKPS ini, OJK memberikan arahan kepada industri perbankan syariah agar memiliki *competitiveness* serta tangguh dan dapat berkontribusi kepada masyarakat, serta mempunyai andil bagi perekonomian daerah (inklusi). Disamping itu, OJK akan terus mendorong hadirnya produk perbankan syariah yang variatif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat (*based on customer needs*).

E. Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi dan Edukasi Perbankan Syariah

Dalam rangka meningkatkan tingkat literasi dan inklusi masyarakat terhadap perbankan syariah, Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Industri Perbankan Syariah melakukan berbagai upaya kegiatan sosialisasi dan edukasi di berbagai kota Indonesia. Strategi pengembangan pasar perbankan syariah atau lebih sering disebut Program *iB Campaign* yang merupakan bagian dari kampanye "Aku Cinta Keuangan Syariah" (ACKS) telah dilaksanakan oleh Departemen Perbankan Syariah secara berkesinambungan dengan terus melakukan berbagai evaluasi, pengembangan ide-ide baru dan tetap mempertahankan keberhasilan dan hal-hal positif pelaksanaan *iB Campaign* sebelumnya.

Pelaksanaan *iB Campaign* merupakan program yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan berbagai bentuk aktivitas dalam rangka mendukung pengembangan perbankan syariah yang diselenggarakan diberbagai wilayah di tanah air. Adapun berbagai kegiatan *iB Campaign* yang diselenggarakan oleh Departemen Perbankan Syariah (DPBS) tahun 2017 yang masih menggunakan *tagline* "Sama Bagusnya, Sama Lengkapnya, Sama Modernnya, Pastinya Syariah Lebih Berkah", yaitu:

1. *Expo Islamic Banking* (iB) Vaganza

Program *iB Campaign* bertujuan untuk mendekatkan masyarakat langsung dengan produk-produk perbankan syariah melalui partisipasi perbankan syariah di berbagai *event* Expo "iB Vaganza" dengan melibatkan industri perbankan syariah.

Kegiatan Expo iB Vaganza tersebut merupakan program bersama DPBS-OJK dengan Forum iB *Marketing Communication* (iB Marcom) Perbankan Syariah dan bekerjasama dengan Asosiasi

Bank Syariah Se-Indonesia (ASBISINDO) serta Kantor Regional/Kantor OJK di daerah. Adapun pelaksanaan Expo iB Vaganza tersebut memiliki tujuan untuk melakukan edukasi dan mendorong terjadinya transaksi riil *(activation)* serta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan produk perbankan syariah.

Kegiatan Expo iB Vaganza tersebut dilaksanakan dalam format *expo* dan bertempat di pusat keramaian sehingga dapat terjadi proses interaksi yang intensif dan transaksi perbankan secara riil sehingga memperluas basis nasabah baru. Selain itu, guna meningkatkan pemahaman masyarakat, diselenggarakan pula berbagai kegiatan sosialisasi melalui *talkshow* perbankan syariah. Disamping itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengukur pemahaman masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah maupun keuangan syariah. Selama tahun 2017, kegiatan Expo iB Vaganza telah diselenggarakan di 5 (lima) kota yaitu Kediri, Medan, Mataram, Banjarmasin, dan Depok, tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah sudah cukup yaitu sebesar 84,6%.

Dari seluruh penyelenggaraan iB Vaganza sepanjang tahun 2017 telah sukses mencatatkan capaian transaksi Dana Pihak Ketiga sebanyak 26.477 rekening baru dengan nominal sebesar Rp322 Miliar. Selain melakukan penghimpunan dana, dalam *expo* ini juga memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Adapun pada tahun 2017 tercatat transaksi pembiayaan sebesar 97 Milliar. Dalam kegiatan Expo tersebut, diisi dengan berbagai kegiatan meliputi, *talkshow* perbankan syariah, kegiatan hiburan dan *games*, serta promosi produk/jasa perbankan syariah. Melalui kegiatan iB Vaganza tersebut, maka masyarakat dapat mengenal lebih dekat perbankan syariah, memahami karakteristik khasnya, dan mendorong masyarakat yang belum menggunakan jasa perbankan syariah untuk mencoba berinteraksi dengan bank syariah dan nantinya akan tertarik untuk menggunakan jasa bank syariah.

Selain melakukan sosialisasi dan edukasi melalui kegiatan expo, DPBS OJK juga bekerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) mempertemukan para pelaku ekonomi kreatif binaan BEKRAF dengan para industri perbankan syariah pada expo iB Vaganza. Hal ini bertujuan untuk membuka akses layanan perbankan syariah bagi pelaku ekonomi krteatif yang belum *bankable*.

2. *Expo* Keuangan Syariah Fair

Pada tahun 2017 program ACKS dilaksanakan pula dalam bentuk *expo* Keuangan Syariah Fair (KSF) yang bekerjasama dengan Direktorat Pasar Modal Syariah dan Direktorat Industri Keuangan Non Bank Syariah serta industri keuangan syariah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan *outreach* dan *awareness* masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah.

Konsep *expo* Keuangan Syariah Fair (KSF) dikemas sebagaimana konsep expo *iB Vaganza*, namun pada expo KSF, OJK menggandeng seluruh industri keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, perusahaan pembiayaan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan perusahaan efek syariah.

Pada tahun 2017, expo KSF dilaksanakan di 3 (tiga) kota yaitu : Semarang, Cirebon, dan Bogor dengan total perolehan DPK perbankan syariah sebanyak 14.207 rekening baru dengan volume 171 Milliar.

3. Olimpiade Perbankan Syariah bagi Siswa Sekolah Menengah

Olimpiade perbankan syariah merupakan *iB campaign* yang ditujukan kepada para siswa Sekolah Menengah Atas/sederajat. Olimpiade ini bertujuan untuk memperkenalkan dan meningkatkan pengetahuan siswa mengenai perbankan syariah.

Pada tahun 2017 olimpiade perbankan syariah dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu di Daerah Istimewa Yogyakarta diikuti sebanyak 34 (tiga puluh empat) tim dari 22 (dua puluh dua) sekolah menengah atas/sederajat dan di Surabaya diikuti sebanyak 36 (tiga puluh enam) tim dari18 (delapan belas) sekolah menengah atas/sederajat.

Sebelum bertanding para peserta olimpiade perbankan syariah diberi *workshop* singkat mengenai OJK dan perbankan syariah. Peserta juga diberikan materi pembelajaran dalam bentuk buku saku, infografis, *leaflet* dan modul di *website* Aku Cinta Keuangan Syariah serta tautan lain yang relevan dengan OJK dan perbankan syariah.

4. iB Blogger Competition

Pengguna internet di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 143, 26 juta jiwa, mendorong Departemen Perbankan Syariah untuk melakukan inovasi sosialisasi dan edukasi melalui jaringan internet. Salah satu program yang dilakukan melalui jaringan internet yaitu; *iB Blogger Competition* yang merupakan salah satu bentuk *iB campaign* dengan target *audience* komunitas blogger. Sebagai *stakeholder* pendukung utama kegiatan sosialisasi dan edukasi keuangan syariah di media *online*, para *blogger* diberikan wawasan dan pemahaman tentang OJK dan kebijakannya dalam mengembangkan perbankan syariah, serta pemahaman tentang industri dan produk perbankan syariah.

Sepanjang tahun 2017, *workshop* iB blogger diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali yaitu di kota; Yogyakarta, Medan, Semarang dan Mataram. Setelah mendapatkan sosialisasi melalui *workshop*, peserta didorong untuk mengikuti lomba penulisan artikel perbankan syariah di media *online* (blog). Dari target 100 (seratus) artikel, telah terunggah 160 (seratus enam puluh) artikel mengenai perbankan syariah. Adapun tema yang paling banyak ditulis oleh para *blogger* adalah tema tentang ajakan dan testimoni menggunakan produk-produk perbankan syariah yang dirasakan sangat bermanfaat dan menguntungkan bagi nasabah.

F. Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Insani

Sumber Daya Insani (SDI) merupakan faktor pendukung utama dalam pengembangan perbankan syariah. Pertumbuhan industri yang tinggi dari tahun ke tahun, baik dari sisi total aset, peningkatan penghimpunan dan penyaluran dana, serta penambahan jaringan kantor membutuhkan sumber daya insani yang tangguh dan kompeten. Pemenuhan SDI perbankan syariah sangat strategis untuk mendukung perluasan jaringan perbankan syariah yang dapat menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Dengan bertambahnya jaringan perbankan syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), menuntut SDI memahami aspek perbankan sekaligus aspek syariah. Untuk meningkatkan kompetensi SDI di bidang perbankan syariah, pada tahun 2017 DPBS-OJK telah menyelenggarakan program yaitu :

1. *Training of Trainers* (TOT) Perbankan Syariah bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Indonesia

Training of Trainer Perbankan Syariah merupakan program berkelanjutan yang terus menerus dilakukan oleh DPBS-OJK bekerjasama dengan perguruan tinggi di berbagai daerah serta industri perbankan syariah setempat. Hal ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi serta peningkatan pemahaman tenaga *trainers* perbankan syariah.

Adapun materi yang disampaikan pada ToT Perbankan Syariah meliputi: kebijakan pengembangan perbankan syariah; konsep dasar operasional perbankan syariah; undang-undang bank syariah dan regulasi perbankan syariah; perizinan perbankan syariah; produk dan jasa perbankan syariah; pengawasan perbankan syariah dan perlindungan konsumen; serta praktek operasional perbankan syariah.

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan ToT di kota Kediri bekerjasama dengan Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri yang diikuti oleh para Dosen di wilayah kota Kediri dan sekitarnya seperti; Madiun, Ponorogo, Tulungagung, Blitar, Pasuruan dan Malang. Kegiatan ToT mendapat animo yang sangat baik dari peserta serta universitas/ perguruan tinggi penyelenggara. Diharapkan alumni ToT dapat lebih memahami perbankan syariah dan dapat menjadi *trainers* perbankan syariah yang handal di perguruan tinggi masing-masing, sehingga dapat meningkatkan literasi dan inklusi perbankan syariah kepada masyarakat luas.

2. *Training of Trainers* (ToT) Keuangan Syariah bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia

Selain ToT Perbankan Syariah, DPBS – OJK bekerjasama dengan Direktorat Pasar Modal Syariah dan Direktorat Industri Keuangan Non Bank Syariah juga menyelenggarakan ToT Keuangan Syariah. ToT ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi di Indonesia. Pada tahun 2017 ToT Keuangan Syariah dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) Banjarmasin dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Materi Perbankan Syariah yang disampaikan pada ToT dimaksud meliputi: konsep perbankan syariah; produk dan jasa perbankan syariah; kebijakan dan *roadmap* perbankan syariah; undang-undang dan pengaturan perbankan syariah; perizinan produk dan kelembagaan perbankan syariah; kebijakan pengawasan dan perlindungan konsumen perbankan syariah. Materi IKNB syriah yang disampaikan pada ToT dimaksud meliputi: pengenalan IKNB syariah; pengaturan industri IKNB syariah; proses bisnis pada IKNB syariah; produk IKNB syariah. Sedangkan materi pasar modal yang disampaikan yaitu: pengantar investasi di pasar modal syariah; konsep, regulasi dan produk pasar modal syariah; aspek syariah di pasar modal; dan praktek investasi pada produk-produk pasar modal syariah.

3. *Workshop* Perbankan Syariah kepada Guru dan Tenaga Pengajar

Dalam rangka peningkatan kesadaran serta pemahaman segmen guru/tenaga pengajar terhadap perbankan syariah dan sekaligus wadah sosialisasi produk SimPel (simpanan pelajar) iB, dilaksanakan *workshop* perbankan syariah untuk guru/tenaga pengajar Sekolah Menengah.

Pada tahun 2017, *workshop* perbankan syariah dilaksanakan di kota Ambon. Materi yang disampaikan dalam *workshop* meliputi: kebijakan pengembangan jasa keuangan syariah dan *roadmap* perbankan syariah; sistem ekonomi dan keuangan syariah; konsep dasar operasional perbankan dan keuangan syariah; serta pengenalan produk SimPel iB oleh industri perbankan syariah.

4. *Workshop Halaqah* Perbankan Syariah kepada Da'i, Ulama dan Kalangan Pesantren

Da'i, Ulama dan Kalangan Pesantren merupakan tokoh panutan yang sangat berpengaruh pada masyarakat di wilayah sekitarnya. Pada tahun 2017, DPBS – OJK telah meyelenggarakan *workshop halaqah* perbankan syariah kepada para da'i, ulama dan kalangan pondok pesantren di beberapa pondok pesantren dan pengurus masjid yaitu: di pondok pesantren Lirboyo Kediri, pondok pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta, pengurus masjid wilayah Medan, pondok pesantren KHAS Kempek Cirebon, dan pondok pesantren Darussalam Banyuwangi. Dalam penyelenggaraan *workshop*, DPBS OJK bekerjasama dengan Pondok Pesantren maupun Dewan Masjid Indonesia.

5. *Workshop* strategi pengembangan pasar, produk dan edukasi perbankan syariah kepada forum *iB Marketing Communication* Perbankan Syariah

Dalam rangka evaluasi kegiatan edukasi dan sosialisasi *(iB Campaign)* bersama industri yang dilaksanakan selama tahun 2017, dan perumusan strategi pengembangan pasar, produk dan edukasi perbankan syariah yang sejalan dengan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia serta untuk meningkatkan motivasi, kompetensi sekaligus menjadi Program *Recycling* DPBS OJK kepada SDM Perbankan Syariah, DPBS OJK menyelenggarakan *Workshop* bagi SDM Perbankan Syariah tentang inovasi pengembangan pasar, produk dan pelayanan, inovasi *branding* dan komunikasi, strategi *marketing*, tren komunikasi terkini dan disampaikan oleh narasumber/pakar dibidangnya. Kegiatan ini merupakan agenda runtin iB Markom yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelaku industri perbankan syariah dalam upaya pengembangan pasar, produk dan *marketing* sebagai salah satu bentuk *recycling* OJK kepada industri jasa keuangan syariah.

6. *Workshop* Sektor Prioritas

Sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas pemerintah serta sejalan dengan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015-2019 serta sebagai salah satu bentuk program *recycling* DPBS OJK dalam rangka mendukung pengembangan sektor prioritas, DPBS OJK mendorong perluasan akses keuangan syariah di sektor pertanian, khususnya pertanian organik. Untuk memperluas sosialisasi peluang pembiayaan syariah kepada sektor pertanian organik, pada tahun 2017 DPBS OJK menyelenggarakan *Workshop* Pembiayaan Syariah untuk Sektor Prioritas kepada Bank Syariah. Kegiatan ini dihadiri oleh 46 (empat puluh enam) Pejabat BUS dan UUS yang membawahi analisis pembiayaan dan bisnis, baik yang berkantor pusat di Jakarta maupun di luar Jakarta.

7. Bimbingan Teknis bagi Hakim Agama

Sebagaimana amanat Undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa penyelesaian sengketa

di perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, ZIS dan ekonomi syariah sehingga diperlukan pembekalan terkait ekonomi syariah untuk meningkatkan pemahaman hakim agama mengenai ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, DPBS OJK melaksanakan *Workshop* Bimbingan Teknis Pengadilan Agama Tentang Perbankan Syariah. Tahun 2017, *workshop* kepada hakim agama diadakan di Surakarta tanggal 11-13 September 2017 dengan diikuti oleh 66 (enam puluh enam) orang peserta yang berasal dari wilayah Surakarta maupun dari luar wilayah Surakarta.

2.2.2 Kegiatan Pengawasan Perbankan Syariah

Pengawasan OJK terhadap Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di seluruh provinsi di Indonesia dilakukan dengan pendekatan pengawasan berbasis risiko (*risk based supervision*). Pendekatan ini menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank mendeteksi risiko yang signifikan pada aktivitas bisnis bank yang diawasi secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan bank, OJK melakukan pengawasan bank syariah melalui Pengawasan Tidak Langsung (*off-site supervision*) dan Pengawasan Langsung *(on-site supervision)*. Pengawasan secara harian dilakukan oleh pengawas melalui *off-site supervision* yang merupakan bagian dari siklus pengawasan berdasarkan risiko. Dalam melakukan kegiatan pengawasan berdasarkan risiko sangat tergantung kepada tingkat pemahaman yang baik atas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profil risiko dan kinerja bank, kemampuan analisis pengawas, penilaian yang cermat dan akurat (*professional judgment),* serta didukung pula oleh fungsi kontrol dan penajaman kualitas pengawasan (*check and balance* dan *quality assurance).* Aktivitas *off-site supervision* dilakukan oleh pengawas melalui analisis terhadap laporan-laporan rutin dan insidentil yang disampaikan bank.

Sesuai amanah Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pemeriksaan (*on-site supervision*) menjadi bagian dari siklus pengawasan berdasarkan risiko, yaitu sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan secara *off-site* (*off-site supervision*) dan penyusunan *supervisory plan* dalam rangka mendapatkan informasi yang lebih komprehensif atas kondisi bank. Selain pemeriksaan umum yang wajib dilakukan setiap tahun dengan fokus berdasarkan signifikansi penilaian risiko (pada umumnya meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko strategis, dan risiko kepatuhan), pada periode tahun yang sama dapat dilakukan pemeriksaan khusus dengan fokus pada aktivitas tertentu apabila diperlukan. Contoh pemeriksaan khusus antara lain pemeriksaan Teknologi Informasi, pemeriksaan pelaksanaan ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), dan pemeriksaan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (LSMK).

Hasil pemeriksaan (*on-site supervision*) akan menjadi dasar pengawas untuk melakukan pengkinian profil risiko dan tingkat kesehatan bank serta memberikan tindakan pengawasan dan pemantauan.

2.2.2.1 Peningkatan Kualitas Pengawasan melalui Forum Panel

Peningkatan kualitas pengawasan (*supervisory quality assurance)* di perbankan syariah dilakukan melalui forum panel pengawasan bank berbasis risiko. Dalam forum panel, pengawas akan mendapatkan *feedback* dari panelis atas pengawasan yang telah dilakukan sehingga memperkaya analisis dan memperluas *view* analisis pengawas. Pelaksanaan forum panel dikelola oleh Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Bank (DPKP), dengan susunan tim panelis terdiri atas pimpinan DPKP dan pimpinan dari Departemen Pengawasan Bank yang memenuhi kriteria tertentu (pejabat pengawasan bank berasal dari tim/departemen yang berbeda dengan tim/ departemen bank yang dipanel).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas forum panel, mulai semester II-2014 pelaksanaan forum panel hanya dilakukan terhadap beberapa bank dengan mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas bank serta hasil penilaian *Risk Based Bank Rating* (RBBR). Forum Panel tahun 2017 dilaksanakan terhadap BUS dengan kriteria tertentu, yaitu *Domestic Systemically Important Bank* (D-SIB), bank dengan peringkat RBBR dan/atau GCG tergolong 3 (tiga), Bank Dalam Pengawasan Intensif atau Bank Dalam Pengawasan Khusus, yang dilakukan dalam 2 (dua) fase, yaitu: Fase I dan Fase II.

Forum Panel Fase I dilaksanakan pada triwulan II. Panelis melakukan penilaian atas pemahaman pengawas terhadap bank yang diawasi (*know your bank),* perencanaan pengawasan (*supervisory plan)* selama tahun berjalan, realisasi *supervisory plan* tahun sebelumnya, dan hasil penilaian RBBR oleh pengawas. Pada tahap tersebut, panelis akan memberikan rekomendasi kepada pengawas berupa *supervisory action.* Forum Panel Fase II dilaksanakan pada triwulan IV. Panelis akan menilai hasil pelaksanaan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh pengawas dan menilai realisasi *supervisory plan* tahun berjalan. Hasil penilaian Forum Panel untuk Fase I dan Fase II pada tahun 2017, seluruh BUS yang dipanel memperoleh predikat "Baik".

Supervisory quality assurance dalam pengawasan BPRS juga dilakukan melalui Forum Panel. Berbeda dengan Forum Panel pada Bank Umum yang dilakukan melalui 2 (dua) fase, Forum Panel BPRS hanya dilakukan dalam 1 (satu) tahap yaitu 1 (satu) tahun sekali pada bulan April sampai dengan Juni. Dalam Forum Panel, pengawas BPRS juga mendapatkan *feedback* dari para panelis atas pengawasan yang telah dilakukan sehingga memperkaya analisis dan memperluas *view* analisis pengawas, serta menyeragamkan penanganan terhadap permasalahan BPRS yang serupa di seluruh Indonesia.

Forum Panel pada BPRS hanya dilakukan pada BPRS yang mempunyai aset terbesar, BPRS yang sedang bermasalah dengan Tingkat Kesehatan 4 (empat) dan 5 (lima) berdasarkan pada hasil penilaian tingkat kesehatan BPRS periode Maret 2017, dan BPRS lain (tambahan) yang dengan kriteria tertentu direkomendasikan oleh DPKP selaku koordinator Forum Panel untuk dipanel. Forum

Panel menghasilkan rekomendasi penanganan permasalahan BPRS yang akan ditindaklanjuti pengawas. Hasil dari tindak lanjut rekomendasi tersebut selanjutnya dilaporkan kembali kepada DPKP sebagai bahan monitoring pelaksanaan *quality assurance*.

Bagi bank-bank syariah yang tidak dipanel, tetap diwajibkan untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diminta dalam Forum Panel untuk dianalisis oleh DPKP.

2.2.2.2 Implementasi Pengawasan Terintegrasi atas Konglomerasi Keuangan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan atas lembaga keuangan, OJK melakukan pengawasan secara terintegrasi berbasis risiko antar subsektor keuangan. Sebagai bentuk *concern* OJK terhadap pentingnya pengawasan konglomerasi keuangan, OJK telah membentuk 1 (satu) departemen yang mencakup fungsi penelitian, pengaturan, dan pengawasan konglomerasi keuangan.

Pengawasan terintegrasi berbasis risiko terhadap konglomerasi keuangan adalah pengawasan terhadap konglomerasi keuangan dengan menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas untuk mendeteksi risiko yang signifikan secara dini sehingga pengawas dapat melakukan tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. Konglomerasi adalah Konglomerasi Keuangan dan Lembaga Non Jasa Keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian, sementara Konglomerasi Keuangan (KK) adalah LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

Pengawasan terintegrasi di perbankan syariah dilakukan terhadap 1 (satu) BUS yang tidak memiliki induk perusahaan namun memiliki anak perusahaan keuangan non bank. Berdasarkan struktur kepemilikan tersebut, maka BUS dimaksud telah ditunjuk sebagai entitas utama sehingga termasuk sebagai salah satu Konglomerasi Keuangan di Indonesia, 11 (sebelas) BUS merupakan anak perusahaan atau bagian dari konglomerasi keuangan yang memiliki entitas utama Bank Umum Konvensional (BUK). Sementara 1 (satu) BUS lainnya tidak memiliki anak perusahaan sehingga tidak menjadi bagian dari konglomerasi keuangan.

Fungsi pengawasan terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan yang terdiri atas lembaga jasa keuangan pada industri keuangan yang beragam saat ini dilakukan oleh Departemen Pengawasan Terintegrasi (DPTI), sedangkan fungsi pengawasan untuk Konglomerasi Keuangan yang terdiri atas lembaga jasa keuangan pada industri yang homogen masih dilekatkan pada Pengawas Entitas Utamanya. 9 (sembilan) BUS menjadi anggota KK lintas industri yang pengawasan terintegrasinya dilakukan oleh DPTI, 3 (tiga) BUS merupakan anggota KK homogen yang pengawasan terintegrasinya dilakukan oleh pengawas bank induk, sedangkan 1 (satu) BUS tidak termasuk ke dalam pengawasan terintegrasi.

Pengawas KK menyusun profil grup usaha dalam dokumen *Know Your Financial Conglomerate* (KYFC) berdasarkan data dan informasi yang dihimpun melalui Forum Koordinasi dan Komunikasi dengan

pengawas individu anggota KK. Atas KYFC yang disusun tersebut, pengawas KK melakukan penilaian tingkat kesehatan konglomerasi keuangan atau *Integrated Risk Rating* (IRR).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, konsistensi, transparansi, dan efisiensi proses pengambilan keputusan dalam Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan maka dibentuklah Komite Pengawasan Terintegrasi berdasarkan Risiko terhadap Konglomerasi Keuangan. Hasil KYFC dan IRR tersebut kemudian dipresentasikan dalam Rapat Komite Pengawasan Terintegrasi yang terdiri dari Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dan Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank. Ketentuan terkait Konglomerasi Keuangan yang telah dikeluarkan oleh OJK pada tahun 2014 adalah POJK Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

2.2.2.3. Pelaksanaan Pengawasan Perbankan Syariah

Penilaian Tingkat Kesehatan *Risk Based Bank Rating* (RBBR) BUS

Sejak diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah, maka sejak Juni 2014 penilaian tingkat kesehatan BUS dilakukan berdasarkan risiko termasuk risiko terkait penerapan prinsip Syariah dan kinerja bank atau disebut dengan *Risk Based Bank Rating (RBBR)*. Penilaian tingkat kesehatan dengan RBBR mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko (*risk profile)*, *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas (*earnings*) dan permodalan (*capital*).

Pengawasan perbankan syariah dilakukan berdasarkan risiko (*risk based supervision)* dengan siklus pengawasan sebagai berikut: (i) pemahaman terhadap bank (*know your bank); (ii)* penilaian risiko dan tingkat kesehatan; (iii) perencanaan pengawasan (*supervisory plan);* (iv) pemeriksaan berdasarkan risiko (*risk based examination)*, (v) pengkinian profil risiko dan tingkat kesehatan bank, dan (vi) tindakan pengawasan dan pemantauan (*supervisory action and monitoring).*

Penilaian tingkat kesehatan dengan metode RBBR dilakukan setiap semester, namun demikian pengkinian penilaian tingkat kesehatan bank dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Penetapan tingkat kesehatan tersebut kemudian dievaluasi setiap semester dan penetapan strategi pengawasan dilakukan secara dinamis berdasarkan permasalahan dan kinerja bank. Hasil penilaian tingkat kesehatan bank menjadi dasar untuk melakukan tindak lanjut pembinaan kepada bank untuk melakukan perbaikan dalam hal diperlukan. Bank juga dapat diminta untuk menyusun *action plan* atas hasil penilaian tingkat kesehatan tersebut. Pengawas akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perbaikan dan pemenuhan komitmen sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Hal lain yang juga dapat dilakukan pengawas apabila bank melakukan pelanggaran terhadap ketentuan berupa pemberian sanksi baik dalam bentuk surat teguran tertulis, sanksi kewajiban membayar dan/ atau sanksi penurunan penilaian tingkat kesehatan bank.

Selama tahun 2017, 11 (sebelas) BUS berada dalam kategori Pengawasan Normal. Sedangkan 2 (dua) BUS berada dalam kategori Pengawasan Intensif, meskipun terdapat 2 (dua) bank yang mengalami penurunan kinerja. Berdasarkan hasil pengawasan, *Supervisory Plan* 2018 tetap fokus pada risiko utama bank yaitu risiko kredit, likuiditas, operasional, hukum, stratejik, dan penerapan tata kelola yang baik (GCG), serta permodalan. Kondisi perekonomian tahun 2017 yang sudah mulai menunjukkan perbaikan membawa dampak pada perbaikan kinerja BUS secara umum. Perbaikan kinerja BUS antara lain terlihat dari penurunan tingkat profil risiko, peningkatan penilaian GCG, dan peningkatan rentabilitas pada beberapa bank.

Penurunan profil risiko terutama karena semakin membaiknya kualitas manajemen risiko terutama pada risiko kredit, risiko operasional, dan risiko stratejik yang antara lain tercermin dari penurunan rasio pembiayaan bermasalah, membaiknya tingkat efisiensi bank, serta implementasi pengembangan bisnis sesuai dengan strategi yang ditetapkan. Sementara perbaikan penilaian GCG terutama karena semakin membaiknya kualitas penerapan manajemen risiko (*governance process)* pada bank. Hal tersebut mempengaruhi *governance outcome* terutama pada rentabilitas yang semakin meningkat. Perbaikan GCG tersebut merupakan hasil dari upaya perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh bank pada periode sebelumnya yang meliputi upaya konsolidasi internal, perbaikan *Standard of Procedures* (SOP), perbaikan Struktur Organisasi, perbaikan delegasi kewenangan, perbaikan proses pembiayaan, perbaikan *four eyes principles*, hingga peningkatan upaya *collection* melalui program-program yang berkelanjutan. Selama tahun 2017, 11 (sebelas)

GAMBAR 2.3
Siklus Pengawasan Bank berdasarkan Risiko

BUS berada dalam kategori Pengawasan Normal. Sedangkan 2 (dua) BUS berada dalam kategori Pengawasan Intensif, meskipun terdapat dua bank yang mengalami penurunan kinerja.

Kondisi bank umum syariah secara umum baik yang dilihat dari jumlah bank dengan peringkat sehat dan cukup sehat sebesar 85%. Konsolidasi internal pada hampir semua BUS dan didukung oleh ketentuan OJK menjadi salah satu faktor yang meningkatkan *performance* perbankan syariah ke arah yang lebih baik. Hal ini terlihat pada akhir tahun 2017, jumlah bank dengan "Peringkat Komposit (PK) 2" atau "Sehat" sebanyak 5 (lima) BUS atau sebesar 39%, jumlah bank dengan peringkat "PK 3" atau "Cukup Sehat" sebanyak 6 (enam) BUS atau 46%, dan jumlah bank dengan peringkat "PK 4" atau "Kurang Sehat" sebanyak 2 (dua) BUS atau 15%.

1) Penilaian Profil Risiko

Profil risiko BUS ditetapkan berdasarkan hasil penilaian atas 10 (sepuluh) risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko reputasi, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko investasi, dan risiko imbal hasil (dua risiko terakhir khusus perbankan syariah). Risiko yang secara signifikan mempengaruhi profil risiko BUS secara keseluruhan adalah risiko kredit dan risiko operasional. Bank harus menetapkan mitigasi risiko yang memadai atas potensi peningkatan risiko kredit antara lain dengan meningkatkan penerapan *four eyes principle,* meningkatkan fungsi pengendalian internal, mengefektifkan proses pemantauan pembiayaan (*monitoring*), menyusun pembatasan konsentrasi penyaluran dana pada debitur inti, segmen bisnis maupun sektor ekonomi tertentu, menyempurnakan kebijakan dan prosedur yang mendukung *culture* pembiayaan yang sehat, memperkuat sistem teknologi informasi pendukung bisnis bank, meningkatkan integritas dan kompetensi sumber daya manusia serta meningkatkan penerapan prinsip Syariah dalam seluruh kegiatan usaha bank.

GRAFIK 2.37
Tingkat Kesehatan BUS

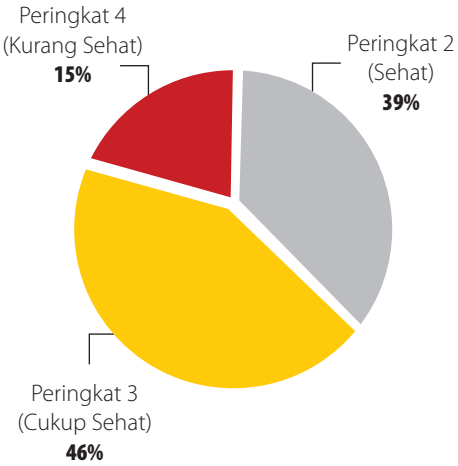

Sumber: Data Pengawasan OJK

Pada tahun 2017, jumlah BUS yang memiliki profil risiko peringkat 4 sebanyak 3 (tiga) BUS atau 23%, BUS yang memiliki profil risiko peringkat 3 sebanyak 7 (tujuh) BUS atau 54%, sedangkan 3 (tiga) BUS atau 23% lainnya memiliki profil risiko peringkat 2.

2) Penilaian Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Penilaian penerapan GCG meliputi 11 (sebelas) pilar yaitu: (a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, (b) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, (c) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS), (d) kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite, (e) pelaksanaan prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran

GRAFIK 2.38
Penilaian Profil Risiko BUS tahun 2017

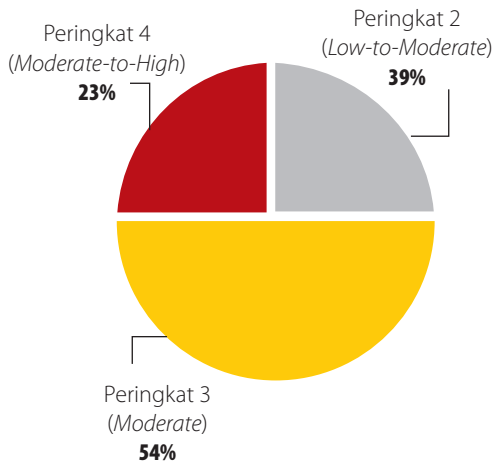

Sumber: Data Pengawasan OJK

GRAFIK 2.39
Penilaian GCG BUS 2017

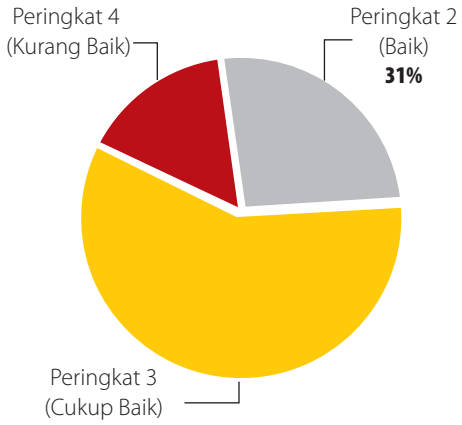

Sumber: Data Pengawasan OJK

dana serta pelayanan jasa, (f) penanganan benturan kepentingan, (g) penerapan fungsi kepatuhan bank, (h) pelaksanaan fungsi audit intern, (i) pelaksanaan fungsi audit intern audit ekstern, (j) batas maksimum penyaluran dana, dan (k) transparansi atas kondisi keuangan dan non keuangan bank.

Pada tahun 2017, 2 (dua) BUS atau 15% mendapatkan penilaian GCG Peringkat 4 (Kurang Baik), 7 (tujuh) BUS atau 54% mendapatkan penilaian GCG Peringkat 3 (Cukup Baik), dan 4 (empat) BUS atau 31% mendapatkan penilaian GCG Peringkat 2 (Baik).

3) Penilaian Rentabilitas

Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan stabilitas rentabilitas *(sustainability Learnings)* Bank Umum Syariah. Kinerja bank dalam menghasilkan laba (rentabilitas) yang optimal dan berkesinambungan merupakan prasyarat yang penting bagi kelangsungan usaha bank. Rentabilitas yang optimal dan berkesinambungan memungkinkan bank untuk mendanai pertumbuhan aset, meningkatkan modal, dan memberikan imbal hasil yang memadai bagi nasabah deposan/investor dan pemberian dividen kepada para pemegang saham. Penilaian rentabilitas yang komprehensif merupakan faktor penting dalam menentukan kondisi kesehatan dan profil risiko bank maupun sistem perbankan secara keseluruhan.

Hasil penilaian rentabilitas tahun 2017 dengan rincian 1 (satu) bank atau 8% dengan Peringkat 1 (Sangat Memadai), 4 (empat) BUS atau 31% dengan Peringkat 2 (Memadai), 5 (lima) BUS atau 38% dengan Peringkat 3 (Cukup Memadai), dan 3 (tiga) bank atau 23% dengan Peringkat 4 (Kurang Memadai).

4) Penilaian Permodalan

Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan Bank Umum Syariah. Modal merupakan faktor pendukung utama dalam pelaksanaan aktivitas usaha bank. Di lain

pihak, modal berfungsi untuk menyerap kerugian dan pengaman dalam kondisi krisis. Pengaturan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mengacu pada konsep permodalan yang direkomendasikan oleh *Basel Committee on Banking Supervision – Bank for International Settlement* (BCBS/BIS). Untuk perbankan syariah, pengaturan KPMM juga mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB). Baik Basel maupun IFSB *Standard* menggunakan konsep pengukuran modal yang lebih sensitif terhadap risiko-risiko yang ada di bank.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan bank untuk menyerap risiko, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan bank sesuai dengan standar internasional. Berdasarkan hal tersebut diterbitkan Peraturan OJK No.21/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah dan Surat Edaran OJK No.12/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko Bagi Bank Umum Syariah sehingga perhitungan kecukupan modal BUS perlu disesuaikan agar mampu menyerap potensi kerugian yang timbul dari risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional serta risiko signifikan lainnya yang perlu diantisipasi oleh Bank.

Sejak diberlakukannya POJK dan SEOJK tersebut, bank diwajibkan untuk menetapkan tingkat modal minimum sesuai profil risiko serta menetapkan strategi untuk memelihara tingkat permodalan tersebut. Semakin baik penilaian profil risiko suatu bank, maka persentase modal minimum yang ditetapkan semakin rendah.

Selain modal minimum sesuai profil risiko, bank juga wajib membentuk tambahan modal penyangga sesuai kriteria, yang dapat berupa *capital conservation buffer* (untuk bank BUKU 3 dan BUKU 4), *countercyclical buffer* (berdasarkan penilaian kondisi makro Indonesia), dan/atau *capital surcharge* (untuk *Domestic Systemically Important Bank*/D-SIB) yang dipenuhi dengan

GRAFIK 2.40
Penilaian Rentabilitas BUS

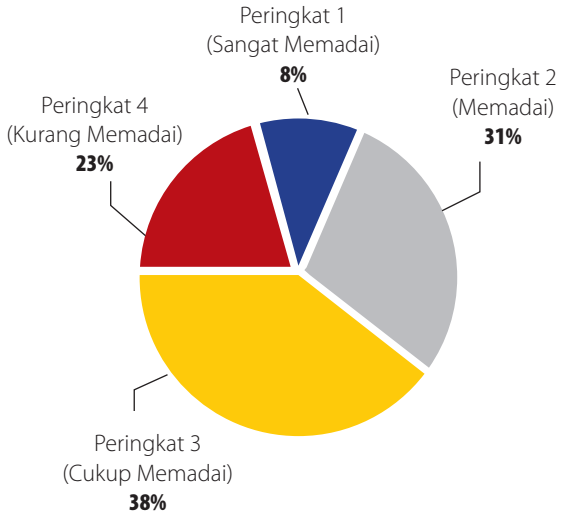

Sumber: Data Pengawasan OJK

GRAFIK 2.41
Penilaian Permodalan BUS

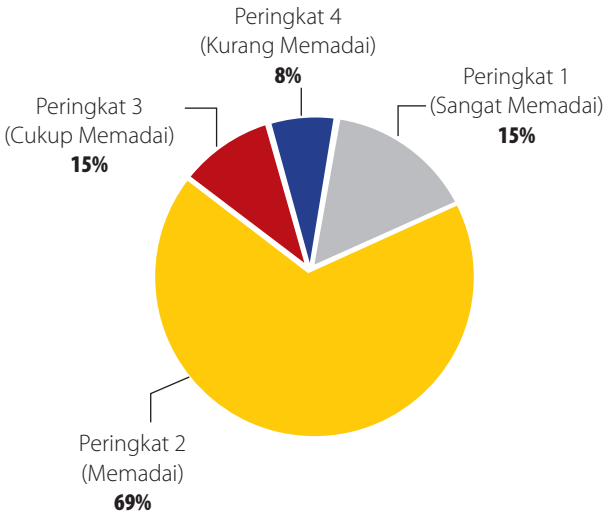

Sumber: Data Pengawasan OJK

komponen modal inti utama yang penerapannya diberlakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2016.

Berdasarkan POJK dan SEOJK dimaksud, cakupan penilaian permodalan yang dilakukan meliputi penilaian atas kecukupan modal, akses terhadap sumber-sumber permodalan, serta manajemen permodalan bank.

Kondisi permodalan industri Perbankan Syariah sampai dengan Desember 2017 secara umum berada di atas *threshold* (14%) yakni 17,91% meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 16,63%, meskipun masih terdapat 1 (satu) BUS dengan rasio KPMM kurang dari 14%. Upaya *prudential supervisory action*, pengawas telah melakukan diskusi dengan PSP dan/atau pengurus bank untuk melakukan tambahan modal disetor. Hasil penilaian permodalan tahun 2017 terdapat 2 (dua) BUS atau 15,5% dengan Peringkat 1 (Sangat Memadai), 9 (sembilan) BUS atau 69% dengan Peringkat 2 (Memadai), 1 (dua) BUS atau 8% dengan Peringkat 3 (Cukup Memadai), dan 1 (satu) BUS atau 8% dengan Peringkat 4 (Kurang Memadai).

2.2.2.4 Pelaksanaan Pengawasan BPRS

Pengawasan terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga menerapkan Pengawasan Berbasis Risiko Bank Supervision (RBS), sesuai siklus sebagai berikut: (a) pemahaman terhadap bank (*know your bank),* (b) penilaian risiko dan tingkat kesehatan, (c) perencanaan pengawasan (*supervisory plan),* (d) pemeriksaan berdasarkan risiko (*risk based examination)*, (e) pengkinian profil risiko dan tingkat kesehatan bank dan (f) tindakan pengawasan dan pemantauan (*supervisory action and monitoring)*. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Bank, OJK melakukan pengawasan bank syariah melalui Pengawasan Langsung *(on-site supervision)* dan Pengawasan Tidak Langsung (*off-site supervision*).

Pengawasan BPRS dilakukan oleh Satuan Kerja atau Kantor Regional dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan tempat Kantor Pusat BPRS berdiri. Dalam hal ini terdapat 24 (dua puluh empat) BPRS yang diawasi oleh DPBS dan 143 (seratus empat puluh tiga) BPRS lainnya diawasi oleh Kantor Regional dan Kantor OJK yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain melakukan pengawasan terhadap 24 (dua puluh empat) BPRS tersebut, DPBS juga menjalankan peran sebagai LO pengawasan BPRS dan UUS di seluruh Indonesia, terkait penanganan permasalahan strategis dan bantuan teknis pemeriksaan.

Forum Panel juga dilakukan pada BPRS, namun hanya dilakukan pada BPRS yang mempunyai aset terbesar, BPRS yang sedang bermasalah dengan Tingkat Kesehatan 4 (empat) dan 5 (lima) berdasarkan pada hasil penilaian tingkat kesehatan BPRS periode Maret 2017, dan BPRS lain (tambahan) yang dengan kriteria tertentu direkomendasikan oleh DPKP selaku koordinator Forum Panel untuk dipanel. Forum Panel menghasilkan rekomendasi penanganan permasalahan BPRS yang akan ditindaklanjuti pengawas. Hasil dari tindak lanjut rekomendasi tersebut selanjutnya dilaporkan kembali kepada DPKP sebagai bahan monitoring pelaksanaan *quality assurance*.

Fokus pengawasan BPRS pada tahun 2017 antara lain penataan kelembagaan, penguatan permodalan, penguatan strategi dan rencana bisnis, serta penerapan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

a. Pengawasan Tidak Langsung (*Off-site Supervision*) BPRS

Pengawasan Tidak Langsung (Off-site supervision) BPRS diawali dengan pemahaman komprehensif terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan profil risiko bank yang diwujudkan dengan Know Your Bank (KYB). Dari pemahaman tersebut pengawasan dapat menilai risiko awal dari BPRS untuk selanjutnya dilakukan pengawasan yang berfokus pada tingkat eksposur risiko dan kinerja Bank. Selanjutnya, penilaian risiko awal diperbarui melalui hasil pengawasan tahunan dan pemeriksaan berdasar risiko yang dilakukan minimal satu tahun sekali, namun dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setahun apabila terdapat indikasi adanya risiko-risiko yang mengkhawatirkan. Siklus pengawasan juga melibatkan penilaian tingkat kesehatan BPRS dan tindak lanjut pengawasan yang tepat serta monitoring terhadap kinerja keuangan, non keuangan dan permasalahan Bank lainnya.

Dalam kegiatan *off-site supervision*, pengawas melalukan analisa terhadap laporan rutin yang disampaikan oleh bank antara lain yaitu Laporan bulanan *online*, laporan KPMM, Laporan BMPD, Laporan restrukturisasi, Laporan Publikasi triwulanan, Laporan pengaduan nasabah, Laporan Hasil Pengawasan DPS, Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPRS, Laporan Tahunan BPRS, Laporan Keuangan Audited, Laporan Struktur Kelompok Usaha. Dengan diberlakukannya POJK Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan SEOJK Nomor 53/SOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maka mulai Tahun 2018, penyampaian Rencana Bisnis Bank dan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank dilakukan secara *on-line* melalui sistem penerimaan laporan RBB BPR dan BPRS.

Selain melakukan analisa laporan rutin, pengawas juga melakukan analisa dan menindaklanjuti laporan non rutin dan permohonan izin antara lain: permohonan dan laporan pembukaan Kantor Cabang, Laporan pembukaan Kantor Kas, permohonan dan laporan pemindahan jaringan kantor, permohonan dan laporan penutupan jaringan kantor, laporan perubahan modal, permohonan dan laporan penyetoran modal, permohonan dan laporan produk dan aktivitas baru, permohonan dan laporan pembaruan teknologi informasi, Laporan *Action Plan* penyelesaian permasalahan BPRS, dan laporan non rutin lainnya. Dalam melakukan analisa kelayakan pembukaan atau pemindahan jaringan kantor, pembaruan teknologi informasi, penyetoran modal dan aktivitas lain, pengawas dapat melakukan pemeriksaan langsung untuk meyakini kebenaran dan kelayakan permohonan Bank.

Adapun *tools* pengawasan yang dipakai oleh pengawas antara lain: Ketentuan yang berlaku baik berupa POJK dan SEOJK maupun yang masih berupa PBI dan SE BI, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pengawasan BPRS, Laporan bulanan dan Tingkat Kesehatan yang difasilitasi melalui Sistem Pengawasan BPRS, *Early Waring System* (EWS) BPRS yang merupakan alat bantu untuk mendeteksi permasalahan bank yang diperkirakan akan terjadi, analisis laporan berkala lainnya, serta penilaian *Fit And Proper Test*.

b. Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS

Pelaksanaan penilaian Tingkat Kesehatan BPRS masih mengacu pada PBI Nomor 9/17/PBI/2007, SE BI Nomor 9/29/DPbS tentang Sistem Penilaian

Tingkat Kesehatan BPRS. TKS digunakan oleh otoritas pengawas untuk melakukan pengawasan dan pengaturan dalam rangka menerapkan strategi pembinaan dan pengembangan yang tepat bagi BPRS. Selanjutnya, TKS digunakan oleh BPRS sebagai salah satu alat bagi manajemen dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan bank ke depan.

TKS merupakan hasil penilaian komposit atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu BPRS, yang dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor keuangan, termasuk kemampuan BPRS dalam mengelola berbagai risiko, serta penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen, termasuk kepatuhan BPRS terhadap prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Penilaian kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan maupun proyeksi rasio-rasio keuangan BPRS, sementara penilaian kualitatif adalah penilaian terhadap faktor manajemen dan faktor-faktor hasil penilaian kuantitatif dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan atau pembanding yang relevan. Rasio-rasio yang digunakan untuk menganalisa faktor keuangan dibedakan menjadi rasio utama, rasio penunjang dan rasio pengamatan *(observed)*.

Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS dilakukan secara triwulanan pada periode laporan 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember. Cakupan penilaian Tingkat Kesehatan BPRS meliputi 4 (empat) faktor kuantitatif (CAEL) yaitu Permodalan (*Capital*), Kualitas aset (*Asset Quality*), Rentabilitas (*Earning*), dan Likuiditas (*Liquidity*), serta penilaian kualitatif pada Manajemen (*Management*).

1. Penilaian Faktor Keuangan BPRS

Penilaian Faktor Keuangan BPRS dilakukan dengan menilai perkembangan usaha dan rasio-rasio parameter tingkat kesehatan BPRS baik rasio utama seperti CAR, EAQ, NPF, dan REO; rasio penunjang seperti ECR, *Haircut*, IGA; dan rasio pengamatan (observed) yaitu *ROI account* holder. Penilaian tingkat kesehatan dimulai dengan memberikan nilai pada tiap faktor CAEL, sehingga menghasilkan nilai faktor keuangan keseluruhan yang merupakan penjumlahan hasil pembobotan masing-masing faktor tersebut. Nilai faktor keuangan BPRS secara umum mengalami perbaikan dari tahun 2016 di mana BPRS dengan peringkat faktor keuangan Sangat Baik (Faktor 1) meningkat dari 76 (tujuh puluh enam) BPRS menjadi 79 (tujuh puluh sembilan) BPRS.

2. Penilaian Faktor Manajemen BPRS

Penilaian faktor kualitatif BPRS dilakukan pada faktor manajemen dengan mengevaluasi kemampuan manajerial pengurus BPRS dalam menjalankan usahanya, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan BPRS terhadap pelaksanaan prinsip syariah serta kepatuhan BPRS terhadap ketentuan yang berlaku. Penilaian dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kualitas manajemen pada 3 (tiga) aspek yaitu: Kualitas manajemen umum dan kepatuhan BPRS terhadap ketentuan yang berlaku (16 aspek), kualitas manajemen risiko (6 jenis risiko), dan kepatuhan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah (3 aspek). Nilai faktor manajemen BPRS pada Tahun 2017 secara umum juga mengalami perbaikan dengan peningkatan BPRS dengan peringkat manajemen A dari Tahun 2016 sebanyak 5 (lima) BPRS menjadi 7 (tujuh) BPRS, yang diikuti dengan peningkatan BPRS dengan peringkat manajemen B dari Tahun 2016 sebanyak 96 (sembilan puluh enam) BPRS menjadi 99 (sembilan puluh sembilan) BPRS, sebagaimana grafik berikut:

GRAFIK 2.42
Nilai Faktor Keuangan BPRS

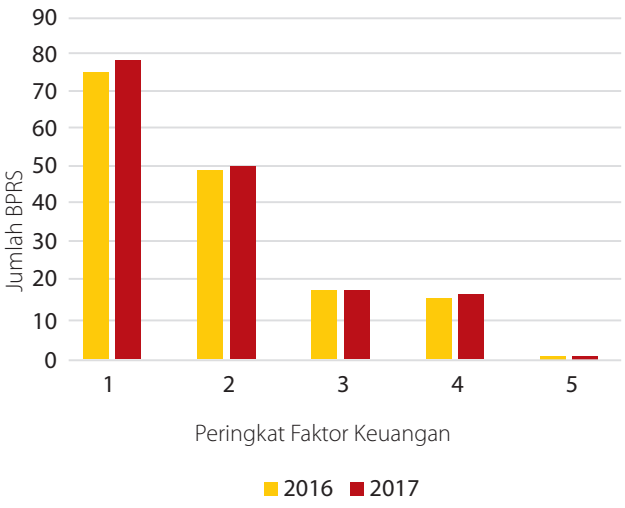

Sumber: Data Pengawasan OJK

GRAFIK 2.43
Peringkat Manajemen BPRS

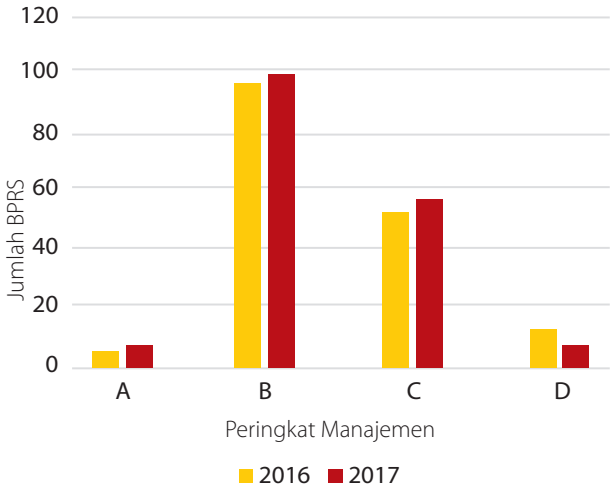

*) Terdapat 5 BPRS (2016) dan 1 BPRS (2017) yang belum ada data peringkat kesehatannya karena baru berdiri

Sumber: Data Pengawasan OJK

3. Penilaian Faktor Kesehatan Komposit BPRS

Peringkat Kesehatan Komposit BPRS merupakan hasil akhir dari keseluruhan proses penilaian Tingkat Kesehatan setiap bulanan. Peringkat Komposit ini mencerminkan pengelolaan dan perkembangan kondisi usaha secara dan dipengaruhi oleh kualitas manajemen dalam menerapkan manajemen umum, risiko dan kepatuhan. Peringkat Koomposit BPRS terdiri dari 5 (lima) tingkat yaitu peringkat 1 (Sangat Baik), peringkat 2 (Baik), peringkat 3 (cukup baik), peringkat 4 (kurang baik), dan peringkat 5 (tidak baik). BPRS yang mempunyai peringkat kesehatan 4 dan 5 tergolong ke dalam BPRS bermasalah yang wajib menyampaikan *action plan* perbaikan kesehatan.

c. Pengawasan Langsung *(On-site Supervision)* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Sebagaimana dilakukan pada Bank Umum Syariah, *on-site supervision* (pemeriksaan langsung) pada BPRS juga dilakukan berbasis risiko, dengan fokus risiko paling banyak pada risiko kredit dan risiko operasional. Pemeriksaan umum juga dilakukan untuk menilai kualitas penerapan manajemen risiko dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan prinsip syariah, serta penerapan prinsip APU dan PPT. Selain pemeriksaan umum tersebut, pengawas juga melakukan pemeriksaan khusus terkait dengan penambahan setoran modal, pemeriksaan kesiapan operasional pembukaan atau pembindahan jaringan kantor, dan pemeriksaan terkait dengan pelaksanaan *Fit and Proper Test Existing* akibat pelanggaran ketentuan yang dilakukan baik oleh manajemen maupun Pejabat Eksekutif BPRS.

Pada pemeriksaan tahun 2017, temuan pemeriksaan sebagian besar masih berupa ketidaksesuaian pelaporan kualitas pembiayaan, ketidaksesuaian penerapan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku pada pembukuan

Bank, pelanggaran ketentuan perbankan dan penyalahgunaan aset yang dilakukan oleh manajemen. Atas hasil pemeriksaan tersebut, BPRS telah diminta untuk melakukan perbaikan dengan menyampaikan action plan meningkatkan kualitas manajemen risiko terutama risiko kredit, risiko operasional, dan risiko kepatuhan, meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance* terutama fungsi pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi serta pengendalian internal. Untuk temuan dengan penanganan intensif, pengawas telah meminta Bank untuk menyampaikan action plan perbaikan dengan tempo penyelesaian tertentu. Seluruh temuan dan komitmen perbaikan yang disampaikan oleh Bank, pengawas menindaklanjuti dengan senantiasa melakukan monitoring agar perbaikan dan peningkatan tata kelola BPRS dapat berjalan dengan lancar.

Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

Sejak diterbitkannya POJK Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS tanggal 10 Mei 2017, Status pengawasan BPRS dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Pengawasan Normal, Pengawasan Intensif, dan Pengawasan Khusus.

GRAFIK 2.44
Peringkat Komposit BPRS

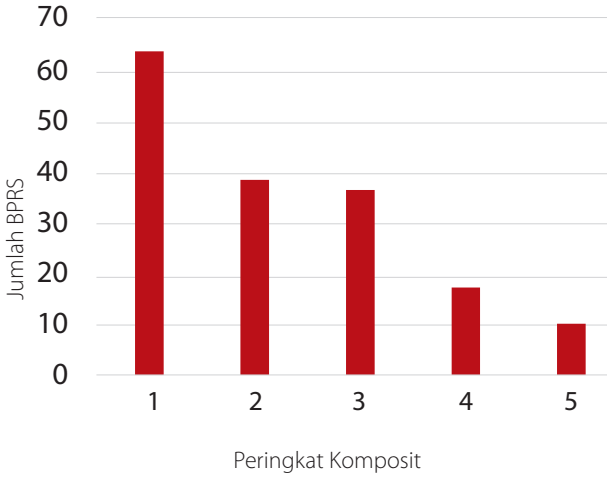

*) Terdapat 5 BPRS (2016) dan 1 BPRS (2017) yang belum ada data peringkat kesehatannya karena baru berdiri

Sumber: Data Pengawasan OJK

Kriteria untuk Pengawasan Intensif (2017 sd. 2019) adalah Rasio KPMM kurang dari 8% (delapan persen) namun sama dengan atau lebih dari 4% (empat persen); CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 4% (empat persen) namun sama dengan atau lebih dari 3% (tiga persen); dan/atau Tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 4 (empat) selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut atau peringkat komposit 5 (lima).

Kriteria untuk Pengawasan Intensif (2019 sd. seterusnya) adalah rasio KPMM kurang dari 12% (dua belas persen) namun sama dengan atau lebih dari 8% (delapan persen); CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 5% (lima persen) namun sama dengan atau lebih dari 4% (empat persen); dan/atau Tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 4 (empat) selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut atau peringkat komposit 5 (lima). Sementara kriteria untuk Pengawasan Khusus (2017 sd. 2019) adalah Rasio KPMM kurang dari 4% (empat persen) namun lebih dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga persen) namun lebih dari 1% (satu persen).

Kriteria untuk Pengawasan Khusus (2019 sd. seterusnya) Rasio KPMM kurang dari 8% (delapan persen) namun lebih dari 2% (dua persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 4% (tiga persen) namun lebih dari 1% (satu persen). Pengawasan Intensif memiliki

jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pengawasan Khusus memiliki jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Khusus untuk BPR/BPRS yang mengalami penurunan rasio KPMM hingga mencapai kurang dari 2% (dua persen) atau Cash Ratio Kurang dari 1% (satu persen, terjadi sejak POJK berlaku sd. 31 Desember 2019, dan untuk BPR/BPRS yang mengalami penurunan rasio KPMM hingga mencapai kurang dari 0% (no persen) atau Cash Ratio Kurang dari 1% (satu persen, terjadi sejak 31 Dersember 2019 sd seterusnya, ditetapkan dalam pengawasan khusus paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penetapan. Sampai dengan 31 Desember 2017 terdapat 18 BPRS yang termasuk Pengawasan Intensif dan 1 BPRS yang termasuk dalam Pengawasan Khusus.

2.2.2.7 Pelaksanaan Ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Pemeriksaan penerapan prinsip APU dan PPT pada BPRS menggunakan 4 (empat) pilar yaitu Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris, Kebijakan dan Prosedur, Pengendalian Intern, dan Sumber Daya Manusia dan Pelatihan. Dalam pemeriksaan tersebut selain melakukan penilaian terhadap konsistensi manajemen dalam menjalankan perannya dalam penerapan prinsip APU PPT, dilakukan pula uji *sampling* terhadap aplikasi pembukaan tabungan dan deposito, serta pemeriksaan Transaksi Keuangan Tunai dan Transaksi Keuangan Mencurigakan pada BPRS. Selama tahun 2017 penilaian atas penerapan APU dan PPT pada bank berada pada kisaran "Baik" dan "Cukup Baik". Bank secara konsisten telah menindaklanjuti seluruh temuan hasil pemeriksaan.

2.3 Perizinan

2.3.1 Perizinan Kelembagaan

Pada tahun 2017 Otoritas Jasa Keuangan menerima 381 (tiga ratus delapan puluh satu) permohonan perizinan terdiri dari perizinan kelembagaan sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) permohonan dan perizinan produk baru sebanyak 8 (delapan) permohonan. Dari seluruh permohonan yang masuk, sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) permohonan telah selesai diproses. Sementara, 69 (enam puluh sembilan) permohonan masih dalam proses yang terdiri dari perizinan kelembagaan sebanyak 64 (enam puluh empat) permohonan dan perizinan produk baru sebanyak 5 (lima) permohonan. Sejumlah 69 (enam puluh embilan) permohonan dalam proses tersebut yaitu sedang dalam proses penelitian administratif, permintaan informasi dan rekomendasi dari satuan kerja terkait, analisis substansi serta permintaan kelengkapan dan/atau perbaikan dokumen pengajuan.

Terkait perizinan kelembagaan sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) permohonan, 309 (tiga ratus sembilan) permohonan telah selesai diproses dengan hasil 238 (dua ratus tiga puluh delapan) disetujui, 4 (empat) ditolak/dihentikan, 67 (enam puluh tujuh) dikembalikan/dibatalkan dan 64 (enam puluh empat) masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana rincian pada tabel 2.14.

Selama tahun 2017 terdapat 1 (satu) persetujuan izin prinsip pendirian BPRS dan 1 persetujuan izin usaha BPRS yang dikeluarkan, serta 2 (dua) izin akuisisi diberikan meliputi:

a. persetujuan izin prinsip untuk pendirian PT BPRS Saruma Sejahtera di Kota Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara;

b. persetujuan izin usaha untuk PT BPRS Adam di Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu; serta
c. persetujuan izin akuisisi untuk PT BPRS Bina Amwalul Hasanah di Kota Depok, Propinsi Jawa Barat oleh perorangan dan PT BPRS Bina Rahmah di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat oleh PT Bogor Life Science Technology.

Sementara itu, terkait jaringan kantor perbankan syariah, pada tahun 2017 terdapat 232 (dua ratus tiga puluh dua) permohonan yang terdiri dari pembukaan kantor baru BUS/UUS sebanyak 21 (dua puluh satu) *outlet*, pemindahan alamat kantor BUS/UUS sebanyak 75 (tujuh puluh lima) *outlet,* penutupan kantor BUS/UUS sebanyak 61 (enam puluh satu) *outlet*, pembukaan LSB di BUK sebanyak 53 (lima puluh tiga) *outlet*, penutupan LSB di BUK sebanyak 14 *(empat belas)* outlet, pembukaan KC BPRS sebanyak 5 (lima) *outlet* dan pemindahan alamat kantor pusat BPRS sebanyak 3 (tiga) *outlet*.

Dari sejumlah 232 (dua ratus tiga puluh dua) permohonan tersebut, telah selesai diproses sebanyak 211 (dua ratus sebelas) jaringan kantor dengan hasil: 203 (dua ratus tiga) disetujui, 1 (satu) dihentikan, 4 (empat) dibatalkan, 3 (tiga) dikembalikan, dan 21 (dua puluh satu) masih dalam proses penyelesaian.

2.3.2 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Selama tahun 2017 telah dilaksanakan proses perizinan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) terhadap 66 (enam puluh enam) calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pengurus Bank Syariah serta proses perizinan terhadap 25 (dua puluh lima) pengajuan calon DPS, dengan hasil 23 (dua puluh tiga) calon Pengurus Bank Syariah dinyatakan memenuhi syarat (disetujui) dan 8 (delapan) calon DPS dinyatakan memenuhi syarat (layak). Selanjutnya, 1 (satu) calon Pengurus Bank Syariah dinyatakan tidak memenuhi syarat (tidak disetujui), 2 (dua) calon pengurus Bank Syariah dibatalkan oleh bank, 1 (satu) calon DPS dibatalkan oleh bank, serta 40 (empat puluh) calon Pengurus Bank Syariah dan 14 (empat belas) calon DPS dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Hingga akhir tahun 2017 yang masih dalam proses penyelesaian perizinan terdapat 28 (dua puluh delapan) proses perizinan PKK untuk calon PSP dan Pengurus Bank Syariah serta 5 (lima) calon untuk posisi DPS.

2.3.3 Perkembangan Perizinan Produk dan Jasa

Di bidang perizinan produk baru bank syariah, pada tahun 2017 OJK menerima pengajuan sebanyak 8 (delapan) permohonan, telah selesai dilaksanakan proses terhadap 3 (tiga) permohonan dengan hasil 2 (dua) permohonan belum dapat disetujui/ditolak, 1 (satu) permohonan dikembalikan karena belum memenuhi ketentuan yang berlaku, dan 5 (lima) permohonan masih dalam proses penyelesaian. Permohonan persetujuan produk baru dari industri pada tahun 2017 seluruhnya merupakan produk/aktivitas baru dibidang penyaluran dana/pembiayaan.

Beberapa hal yang menjadi diskursus terkait inovasi produk baru perbankan syariah, yaitu mengenai adanya usulan implementasi produk inovasi berbasis akad *Tawarruq* dan *Bai Al Inah* (atau memiliki karakteristik sejenis), baik untuk pembiayaan maupun penghimpunan DPK di industri perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh DPBS tentang produk derivatif *Murabahah* di bursa

komoditi berjangka dengan akad *Tawarruq* dan *Bai Al Inah,* menunjukkan bahwa kegiatan usaha tersebut tidak langsung menyentuh sektor riil dan memberi nilai tambah pada kegiatan ekonomi produktif, dalam hal ini pada konteks transaksi syariah yaitu dituntut adanya *iwadh* (penyeimbang) berupa bergeraknya pertumbuhan barang dan jasa atas pertumbuhan aktivitas keuangan dari perbankan syariah.

OJK berupaya konsisten untuk tetap mempertahankan karakteristik model bisnis perbankan syariah Indonesia yang senantiasa terkait erat dengan kegiatan ekonomi produktif di sektor riil tersebut untuk mencapai kemaslahatan optimal bagi masyarakat karena selaras dengan nilai-nilai ekonomi Pancasila yang mengedepankan gotong-royong, kemitraan, keadilan dan pemerataan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat serta hal ini selaras pula dengan nilai-nilai dan prinsip dari tujuan *(maqashid)* syariah dalam sistem ekonomi syariah.

Disamping itu, potensi sektor riil di Indonesia masih terbuka luas dengan tingkat inklusi keuangan yang cukup rendah, sehingga masih memiliki potensi untuk dikembangkan oleh perbankan syariah. Dengan demikian, pertumbuhan aset industri perbankan syariah tetap memiliki daya ungkit langsung pada pertumbuhan ekonomi berkualitas secara berkelanjutan, khususnya di sektor Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Dalam hal ini, perbankan syariah diharapkan menjadi motor penggerak pemerataan ekonomi dan pembangunan *(agent of development)* dengan basis ekonomi keumatan yang dimilikinya.

Seiring dengan perkembangan teknologi finansial (TekFin), tren digitalisasi perbankan dan transaksi komersial elektronik *(e-commerce)* ke depan, diharapkan perbankan syariah juga semakin adaptif terhadap perubahan yang terjadi dengan melahirkan inovasi-inovasi produk syariah yang lebih aplikatif dengan memanfaatkan utilitas *platform* teknologi keuangan sekaligus merespon kebutuhan pasar yang dinamis terhadap layanan keuangan dan perbankan modern.

Perbankan syariah dengan kekuatan yang dimilikinya yaitu karakteristik transaksi beragam yang mencerminkan aktivitas sektor riil dibidang ekonomi halal dan gaya hidup halal *(halal life style)* yang hingga saat ini terus bertumbuh secara domestik maupun global, diharapkan dapat menjawab tantangan pasar kedepan dengan kekuatan tersebut, sehingga tantangan perubahan pasar yang terjadi dapat menjadi peluang baru untuk menciptakan pertumbuhan berkelanjutan *(sustainable finance)* bagi industri perbankan syariah di Indonesia.

2.3.4 Kegiatan Perizinan Lainnya

Dalam rangka mempercepat proses konversi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat ("Bank NTB") menjadi Bank Umum Syariah sesuai aspirasi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, DPBS telah melakukan proses asistensi lanjutan untuk memastikan kesiapan konversi dengan melakukan sejumlah pertemuan dan koordinasi dengan para pihak terkait, sehingga tahapan proses pelaksanaan konversi dapat dilalui dengan baik sesuai ketentuan dan melakukan kaji ulang terhadap *progress* persiapan konversi antara lain dari aspek operasional, SDM dan teknologi informasi.

TABEL 2.7
Perizinan Kelembagaan Perbankan Syariah Tahun 2017

No	Jenis Perizinan	Proses Selesai	Disetujui	Ditolak/ Dihentikan	Dikembalikaa/ Dibatalkan	Dalam Proses	Total
1	Pendirian BUS/ BPRS baru (Izin Prinsip & Izin Usaha)	2	2	-	0	5	7
2	*Spin Off* UUS	2	-	-	2	1	3
3	Konversi BUK/BPR menjadi BUS/BPRS	1	-	1	-	1	2
4	Akuisisi	4	2	1	1	2	6
5	Merger	-	-	-	-	1	1
6	Kepengurusan dan Kepemilikan	66	23	1	42	28	94
7	DPS	23	8	-	15	5	28
8	Jaringan Kantor	211	203	1	7	21	232
	Jumlah	**309**	**238**	**4**	**67**	**64**	**373**

Selain itu, DPBS juga melakukan asistensi terhadap proses *spin off* Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Pembangunan Daerah Jatim Tbk ("Bank Jatim"), sehingga mencapai tingkat kesiapan memadai untuk menjadi BUS baru yang memiliki kemampuan untuk tumbuh secara sehat dan berkelanjutan, dengan melakukan pemantauan dan kaji ulang terhadap penyiapan fondasi yang kokoh bagi bank baru tersebut, baik fondasi dari sisi kelembagaan, model bisnis, permodalan, maupun kesiapan operasional.

Selain dua kegiatan tersebut di atas, Divisi Perizinan DPBS juga berperan aktif memberikan konsultasi dan sosialisasi kepada seluruh *stakeholder*, yaitu para investor yang berniat mendirikan Bank Syariah baru antara lain sejumlah pemerintah daerah dan entitas swasta serta menjadi narasumber dalam kegiatan *Training of Trainer*, Seminar dan Lokakarya yang diselenggarakan oleh OJK, Perguruan Tinggi, dan asosiasi profesi termasuk notaris dan hakim pengadilan agama.

❖❖❖

BAB III

PASAR MODAL SYARIAH

3.1 Perkembangan Pasar Modal Syariah

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga implementasi dari strategi dan program kerja yang telah dicanangkan dalam *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2015-2019. Sejalan dengan peta strategi tersebut, kebijakan dan strategi pada tahun-tahun sebelumnya telah mencatatkan dampak pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Pertumbuhan yang terjadi pada industri pasar modal syariah di Indonesia merupakan hasil dari kerja keras dan bukti nyata dari keberhasilan penerapan kebijakan, penerbitan peraturan serta dan strategi pengembangan pasar modal syariah Indonesia. Selain itu, pertumbuhan tersebut juga merupakan keberhasilan strategi sosialisasi dan edukasi yang telah dijalankan selama ini oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama *stakeholders* terkait.

Pada tahun 2017, dibandingkan periode sebelumnya, tercatat pertumbuhan investor yang menginvestasikan dananya pada instrumen investasi pasar modal syariah meningkat sebesar 37%, sedangkan dari sisi produk dapat dilihat dari peningkatan total NAB reksa dana syariah sebesar 89,83%, nilai *outstanding* sukuk korporasi yang meningkat sebesar 32,52%, serta peningkatan indeks saham syariah Indonesia (ISSI) sebesar 10,33%.

Selain itu pada tahun 2017, untuk mengembangkan produk- produk di pasar modal syariah, OJK menerbitkan POJK Nomor 35/POJK.04/2017 terkait Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah pada tanggal 10 Juli 2017. Selain menerbitkan peraturan, OJK juga melakukan berbagai kajian terkait pengembangan infrastruktur dan berbagai macam produk pasar modal syariah, seperti saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah.

3.1.1 Saham Syariah

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan *musyarakah* atau *syirkah*.

Dengan demikian, saham syariah merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh Emiten atau perusahaan publik yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) sebagai berikut:

a. Emiten atau Perusahaan Publik Aktif yaitu emiten atau perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
b. Emiten atau Perusahaan Publik Pasif yaitu emiten atau perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

3.1.2 Daftar Efek Syariah (DES)

Selama tahun 2017, telah diterbitkan DES Periodik sebanyak 2 (dua) kali. DES periode I terbit pada tanggal 23 Mei 2017 melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-19/D.04/2017 tentang Daftar Efek Syariah yang menetapkan 351 saham syariah. Selanjutnya, DES periode II terbit pada tanggal 22 November 2017 melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-59/D.04/2017 tentang Daftar Efek Syariah yang menetapkan 375 saham. Sampai dengan akhir Desember 2017, jumlah saham syariah sebanyak 382 saham.

Jika dibandingkan dengan periode I, Daftar Efek Syariah periode II memang relatif lebih banyak. Hal ini disebabkan oleh laporan keuangan yang digunakan dalam penelaahan. Pada periode I, laporan keuangan yang digunakan dalam penelaahan merupakan laporan keuangan tahunan, dimana laporan keuangan tahunan merupakan laporan keuangan audit yang jangka waktu pengumpulannya ke Otoritas Jasa Keuangan lebih lama dibandingkan laporan keuangan non audit, yaitu 3 (tiga) bulan setelah tahun tutup buku yaitu 31 Maret. Sedangkan dalam penyusunan Daftar Efek Syariah periode II menggunakan laporan keuangan tengah tahunan, yang tidak wajib diaudit sehingga waktu pengumpulan ke OJK lebih cepat. Selain itu laporan keuangan per 31 Desember memiliki rasio keuangan yang lebih kecil mengingat informasinya merupakan laporan selama 1 (satu) tahun. Berikut grafik perkembangan jumlah saham yang masuk dalam DES untuk tahun 2013 sampai dengan 29 Desember 2017.

GRAFIK 3.1
Perkembangan Jumlah Saham Syariah

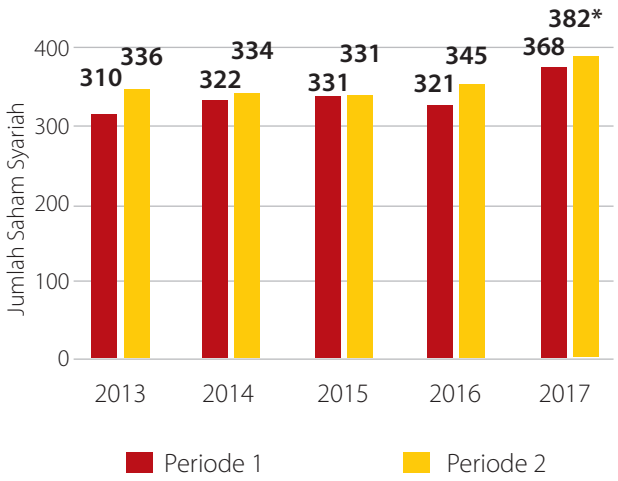

*)per 29 Desember 2017, DES yang berlaku adalah DES periode II tahun 2017 yang berjumlah 382 saham. Dari 382 Saham tersebut, 375 saham diperoleh dari hasil penelaahan DES periodik per tanggal 22 November 2017 dan 7 saham diperoleh dari hasil penelaahan DES insidentil bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran emiten yang melakukan penawaran umum perdana saham.

Apabila dibandingkan dengan total saham emiten dan perusahaan publik, maka proporsi jumlah saham syariah sampai dengan akhir Desember 2017 mencapai 60,73%. Peningkatan jumlah saham syariah disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bertambahnya jumlah emiten IPO yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah. Dari jumlah total saham yang melakukan *Initial Public Offering* (IPO) sebanyak 38 (tiga puluh delapan), sebanyak 28 (dua puluh delapan) sahamnya dikategorikan sebagai saham syariah.

Dari grafik di atas dapat terlihat terdapat peningkatan saham jumlah syariah dari beberapa sektor, seperti dalam sektor industri Perdagangan, Jasa dan Investasi yang mengalami peningkatan dari 25,65% menjadi 26,44%, sektor pertambangan dari 6,92% menjadi 8,38%, sektor industri barang konsumsi dari 8,93% menjadi 9,95%, serta sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang meningkat dari 10,09% menjadi 11,78%.

3.1.3 Indeks Saham Syariah

Dari sisi kinerja saham syariah, peningkatan yang terjadi pada bursa saham di Indonesia pada tahun 2017 berdampak pula pada peningkatan kinerja saham syariah yang diindikasikan oleh Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII). Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan indeks saham yang mencerminkan seluruh saham syariah yang tercatat di bursa efek Indonesia. Sedangkan, Jakarta Islamic Index adalah indeks saham syariah yang berisi 30 (tiga puluh) saham syariah yang tercatat di bursa efek Indonesia dengan rata-rata nilai kapitalisasi pasar terbesar dan nilai likuiditas perdagangan paling tinggi dalam setahun terakhir.

Pada tanggal 29 Desember 2017, indeks ISSI ditutup pada level 189,86 poin atau meningkat sebesar 10,33% dibanding akhir tahun 2016. Selanjutnya, untuk kapitalisasi saham ISSI mengalami peningkatan sebesar 16,68% jika dibandingkan akhir 2016, yaitu dari Rp3.175,05 triliun menjadi Rp3.704,54 triliun. Selanjutnya dibandingkan dengan kapitalisasi seluruh saham tercatat di bursa, proporsi kapitalisasi ISSI mencapai 52,53% dari total kapitalisasi pasar seluruh saham.

Pada periode yang sama yaitu pada 29 Desember 2017, Jakarta Islamic Index (JII) ditutup pada level 759,07 poin atau meningkat sebesar 9,36% dibandingkan pada akhir Desember 2016 sebesar 694,13 poin. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam JII pada 31 Desember 2017 sebesar Rp2.288,02 triliun atau 32,44% dari total kapitalisasi pasar seluruh saham sebesar Rp7.052,39 triliun. Selanjutnya, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam JII pada 31 Desember 2017 tersebut mengalami peningkatan sebesar 12,10%

GRAFIK 3.2
Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri

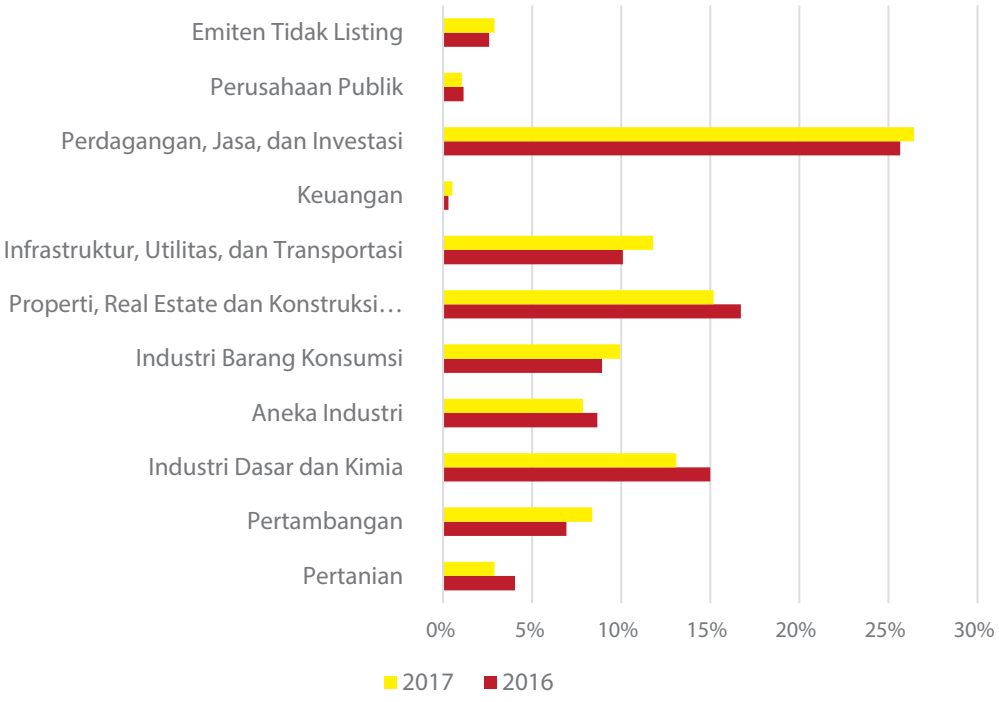

Sumber: OJK, diolah

GRAFIK 3.3
Indeks dan Kapitalisasi Pasar Indeks Saham Syariah Indonesia

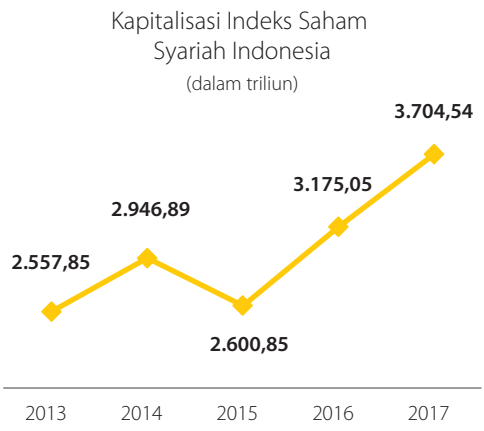

jika dibandingkan kapitalisasi Saham JII pada akhir Desember 2016 sebesar Rp2.041,07 triliun.

Dalam tabel 3.1 di atas terlihat bahwa meskipun indeks saham syariah yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia mengalami pertumbuhan baik dari sisi indeks maupun kapitalisasi dibandingkan periode sebelumnya, pertumbuhan baik dari Indeks Saham Syariah Indonesia maupun Jakarta Islamic Index lebih rendah dibanding IHSG dan LQ45. Hal ini disebabkan oleh perbedaan komponen di dalam indeks keduanya, dimana di dalam indeks IHSG maupun LQ45 terdapat sektor keuangan yaitu perbankan dan emiten rokok yang merupakan sektor dengan kapitalisasi besar di Bursa Efek, yang keduanya tidak ada dalam Jakarta Islamic Index maupun Indeks Saham Syariah Indonesia.

3.1.4 Sukuk Korporasi

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya. Berdasarkan definisi tersebut, dapat

GRAFIK 3.4
Indeks dan Kapitalisasi Pasar Jakarta *Islamic Index*

TABEL 3.1
Perkembangan Indeks dan Kapitalisasi Pasar ISSI, JII, IHSG dan LQ45 Periode 2017 dibandingkan Tahun 2016

Indeks		2016	2017	Δ% YoY
ISSI	Indeks	172,08	189,86	10,33%
	Kapitalisasi (Rp triliun)	3.175,05	3.704,54	16,68%
JII	Indeks	694,13	759,07	9,36%
	Kapitalisasi (Rp triliun)	2.041,07	2.288,02	12,10%
IHSG	Indeks	5.296,71	6.355,65	19,99%
	Kapitalisasi Rp triliun)	5.759,38	7.052,39	22,45%
LQ45	Indeks	884,62	1.079,39	22,02%
	Kapitalisasi (Rp triliun)	3.808,9	4.688,93	23,10%

GRAFIK 3.5
Proporsi Sukuk Korporasi *Outstanding* Periode 29 Desember 2017

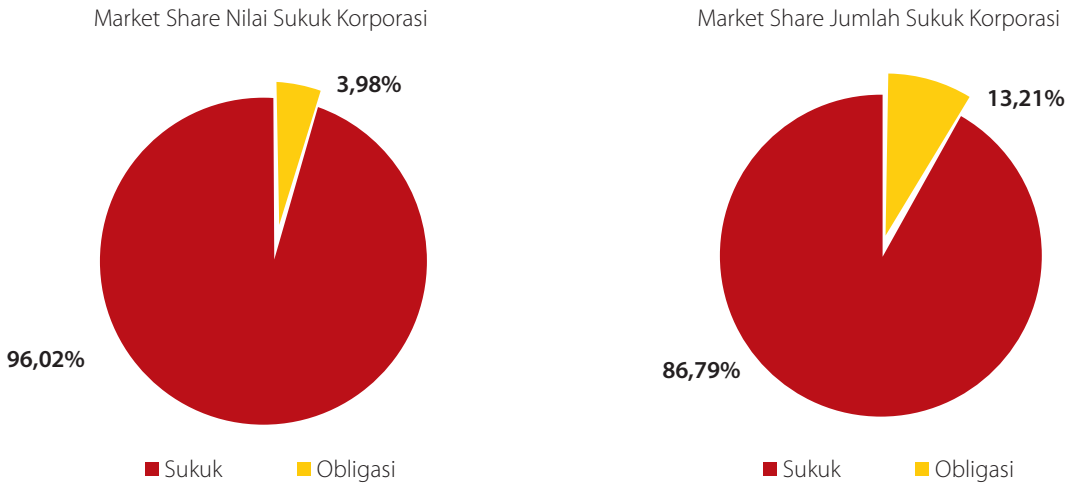

disimpulkan bahwa sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Dengan demikian, sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (*underlying asset*). Keberadaan *underlying asset* ini memberikan kejelasan sumber imbal hasil bagi pemegang sukuk. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau marjin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.

Selama tahun 2017, terdapat penerbitan 37 (tiga puluh tujuh) seri sukuk korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp6,27 triliun. Sementara itu, pada periode yang sama, terdapat 11 (sebelas) seri sukuk korporasi jatuh tempo dengan total nilai Rp2,20 triliun, sehingga hingga akhir Desember 2017, jumlah *outstanding* sukuk korporasi mencapai 79 (tujuh puluh sembilan) sukuk dengan proporsi jumlah sukuk mencapai 13,21% dari 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) total jumlah sukuk dan obligasi korporasi yang beredar. Jika dilihat dari sisi nilai nominal, nilai *outstanding* sukuk korporasi mencapai Rp15,74 triliun dengan proporsi nilai sukuk mencapai 3,98% dari total nilai

outstanding sukuk dan obligasi korporasi sebesar Rp395,81 triliun.

Secara kumulatif, sampai dengan akhir Desember 2017, jumlah sukuk korporasi yang diterbitkan telah mencapai 137 (seratus tiga puluh tujuh) sukuk dengan total nilai emisi sukuk mencapai Rp26,39 triliun. Ditinjau dari nilai nominal sukuk korporasi *outstanding*, sampai akhir Desember 2017 sebesar Rp15,74 triliun atau meningkat sebesar 32,52% akhir tahun 2016 yaitu sebesar Rp11,88 triliun.

Dari tabel 3.2 di atas terlihat bahwa baik dari sisi jumlah maupun nilai *outstanding* sukuk

GRAFIK 3.6
Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi *Outstanding*

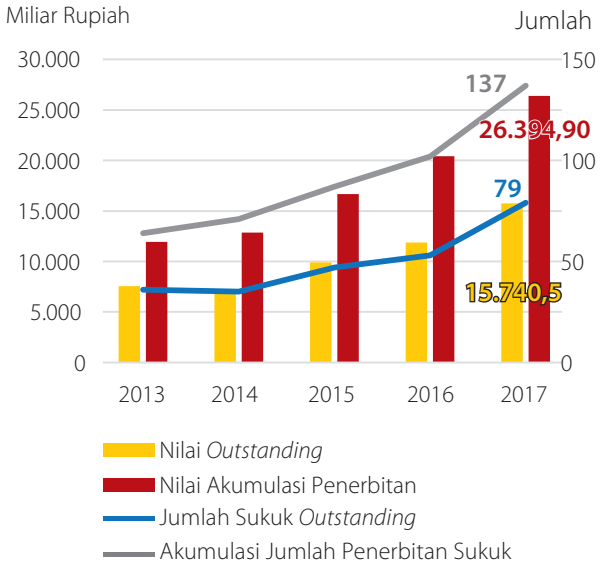

Sumber: OJK, diolah

TABEL 3.2
Akumulasi Penerbitan Sukuk Korporasi dan *Outstanding* Sukuk Korporasi

Tahun	Akumulasi Penerbitan Sukuk		Sukuk *Outstanding*	
	Total Nilai (Rp miliar)	Total Jumlah	Total Nilai (Rp miliar)	Total Jumlah
2013	11.949	64	7.562	36
2014	12.872	71	7.114	35
2015	16.656	87	9.902	47
2016	20.425	102	11.878	53
2017	26.394	137	20.425	79

TABEL 3.3
Proporsi Reksa Dana Syariah selama

	Jumlah				NAB (Rp triliun)			
	Syariah	Konvensional	Total	%	Syariah	Konvensional	Total	%
2013	65	758	823	7,90%	9,43	183,11	192,54	4,90%
2014	74	820	894	8,31%	11,24	230,23	241,46	4,65%
2015	93	998	1.091	8,52%	11,02	260,95	271,97	4,05%
2016	136	1.289	1.425	9,54%	14,91	323,84	338,75	4,40%
2017	181	1.596	1.777	10,19%	28.31	429,2	457,51	6,19%

3.1.5 Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah merupakan salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan cara menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah berupa saham syariah, sukuk, atau instrumen syariah lainnya.

Selama tahun 2017 terdapat 50 (lima puluh) reksa dana syariah efektif terbit, sementara itu, pada periode yang sama, terdapat 5 (lima) reksa dana syariah efektif bubar disebabkan oleh tidak memenuhi ketentuan yaitu *assets under management* (AUM) yang tidak mencapai Rp10 miliar. Secara kumulatif sampai dengan 29 Desember 2017 terdapat 181 (seratus delapan puluh satu) reksa dana syariah yang aktif. Apabila dibandingkan dengan total reksa dana, maka proporsi jumlah reksa dana syariah mencapai 10,19% dari total 1.777 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) reksa dana aktif.

GRAFIK 3.7
Perkembangan Reksa Dana Syariah

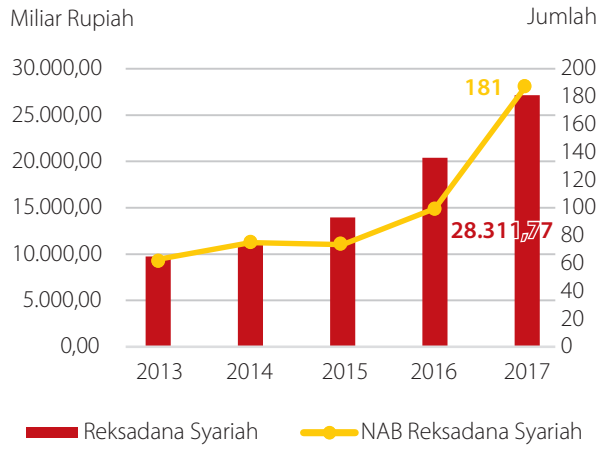

Sumber: OJK, diolah

Ditinjau dari Nilai Aktiva Bersih (NAB), total NAB reksa dana syariah pada 29 Desember 2017 mencapai Rp28,31 triliun, meningkat 89,83% dari NAB akhir tahun 2016 yang berjumlah Rp14,91 triliun. Apabila dibandingkan dengan total NAB reksa dana aktif yang berjumlah Rp457,51 triliun maka proporsi NAB reksa dana syariah mencapai 6,19% dari total NAB reksa dana aktif.

Secara kumulatif sampai dengan 29 Desember 2017 terdapat 181 (seratus delapan puluh satu) reksa dana syariah beredar dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) mencapai Rp28,31 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 33,82% dari

GRAFIK 3.8
Proporsi Reksa Dana Syariah dan Reksadana Konvensional

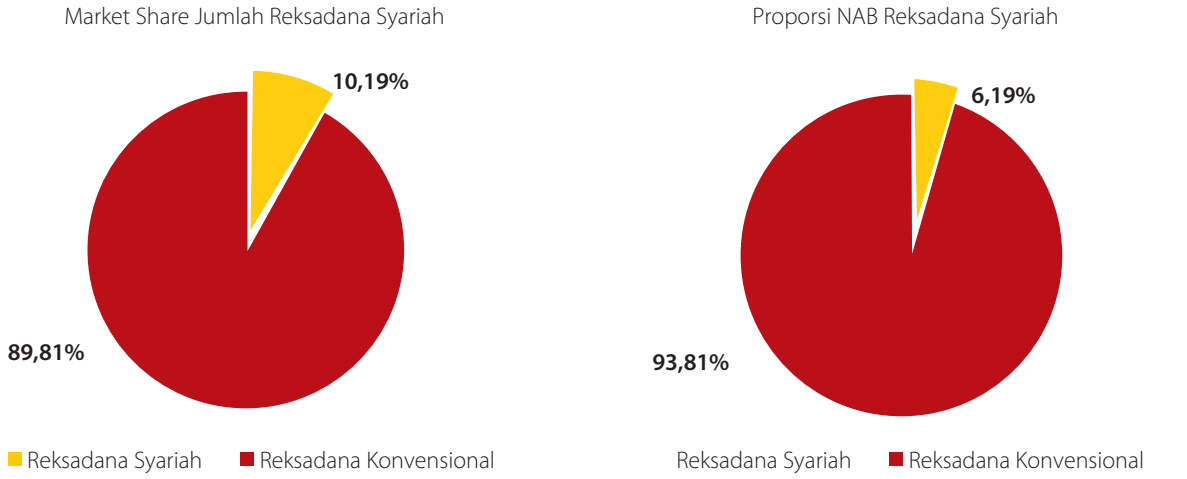

Sumber: OJK, diolah

jumlah reksa dana syariah akhir tahun 2016 yaitu sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) reksa dana syariah, dan peningkatan NAB sebesar 89,83% dibanding akhir tahun 2016 sebesar Rp14,91 triliun. Jumlah tersebut disebabkan oleh adanya 50 (lima puluh) reksa dana syariah efektif terbit sepanjang tahun 2017 serta 5 (lima) reksa dana syariah bubar yaitu CIMB – Principal Islamic Sukuk III Syariah, Sucorinvest Syariah Saham Dinamis, Saham MCM Syariah, Eastpring Syariah Equity Asia Pasific USD, dan Insight Terproteksi Syariah II. Adapun proporsi jumlah reksa dana syariah mencapai 10,19% dari total 1.777 reksa dana beredar (syariah dan konvensional). Sedangkan proporsi total NAB reksa dana syariah beredar sebesar 6,19% dari total NAB reksa dana beredar.

Jika dilihat dari jenisnya, reksa dana syariah terbagi atas 9 (sembilan) jenis, yaitu Reksa Dana Syariah Campuran, Exchange Traded Funds (ETF), Indeks, Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Saham, Terproteksi, Reksadana Syariah Efek Luar Negeri dan Reksadana Syariah Berbasis Sukuk. Berdasarkan jenisnya, reksa dana syariah yang memiliki proporsi dari sisi jumlah terbesar yakni Reksa Dana Syariah Saham sebesar 25,41%, diikuti dengan Reksa Dana Syariah Terproteksi sebesar 18,78%, serta Reksa Dana Syariah Pasar Uang dan Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap sebesar 14,36%.

Reksa Dana Syariah Saham masih menjadi primadona dibandingkan Reksa Dana Syariah jenis lain karena dianggap lebih memiliki tingkat yang besar, yang tentunya diikuti dengan risiko yang besar pula. Selain itu, disebabkan oleh kuantitas Manajer Investasi yang cukup banyak mengelola Reksa Dana Syariah Saham.

3.1.6 Investor di Pasar Modal Syariah

Saat ini investor pasar modal syariah dapat dengan mudah membeli saham maupun reksadana syariah dengan menggunakan Sistem *Online Trading Syariah* (SOTS), yaitu merupakan sistem yang disiapkan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa yang digunakan oleh investor untuk bertransaksi pada saham-saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah dengan menggunakan sistem transaksi berbasis *online*. Penggunaan SOTS ini berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor:80/DSN-MUI/III/2011tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Seiring dengan gencarnya kegiatan promosi serta edukasi industri pasar modal syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan, hal tersebut berdampak pada

GRAFIK 3.9
Proporsi NAB Reksadana Syariah Berdasarkan Jenisnya

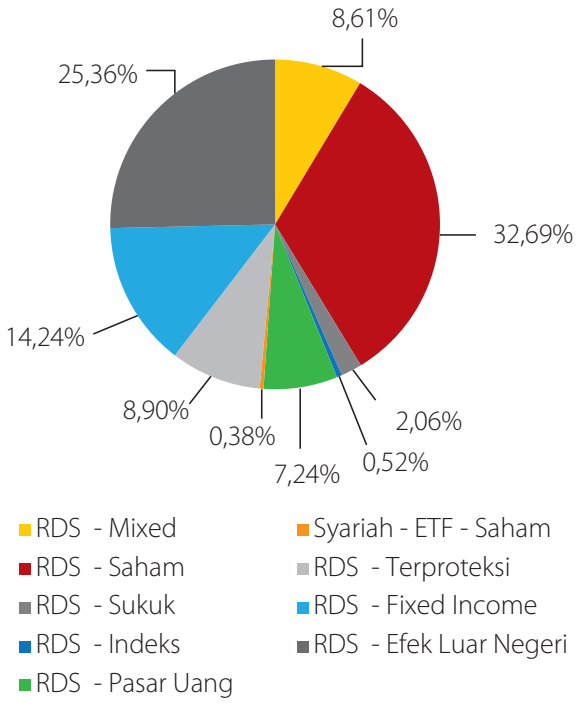

Sumber: OJK, diolah

TABEL 3.4
Jumlah dan NAB Reksadana syariah Berdasarkan Jenisnya per 29 Desember 2017

Jenis Reksa Dana	Jumlah RD Syariah	Reksa Dana Syariah
ETF - Saham Syariah	2	106.662.241.765,07
Syariah - Saham	46	9.254.209.429.734,26
Syariah - Pasar Uang	26	2.050.836.201.741,16
Syariah - Campuran	23	2.438.592.346.322,68
Syariah – *Fixed Income*	26	4.031.145.127.630,17
Syariah - Terproteksi	34	2.520.486.015.854,50
Syariah - Indeks	5	146.893.618.285,39
Syariah - Efek Luar Negeri	9	7.180.182.741.227,88
Syariah - Sukuk	10	582.760.921.634,08
Total	**181**	**28.311.768.644.195,20**

GRAFIK 3.10
Proporsi Jumlah Reksadana Syariah berdasarkan Jenisnya

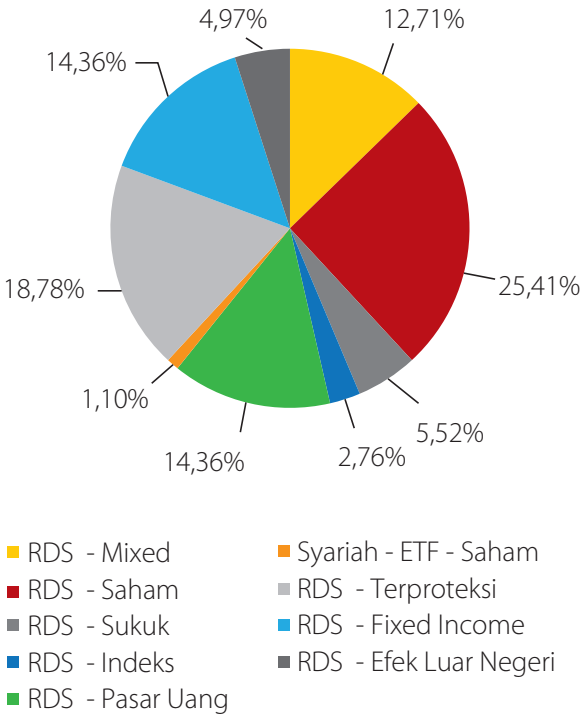

Sumber: OJK, diolah

meningkatnya kepemilikan atas efek syariah yang beredar di pasar modal, sebagaimana tercermin pada tabel 3.5.

Pada posisi per akhir tahun 2017, jumlah investor mengalami pertumbuhan pada seluruh jenis efek syariah di pasar modal. Tercatat peningkatan tersebut masing-masing pada jumlah kepemilikan efek saham syariah sebesar 42,39% dibanding periode sebelumnya dan sukuk korporasi meningkat sebesar 38,78% dibandingkan periode sebelumnya. Selanjutnya, jumlah pemegang rekening reksadana syariah meningkat sebesar 14,46% dibanding periode sebelumnya. Dari sisi investor yang melakukan transaksi melalui platform sistem *online trading syariah* meningkat tajam sebesar 88,94% dibandingkan periode sebelumnya.

Dari tabel di atas dapat terlihat mayoritas tipe investor untuk efek berupa saham dan reksa dana syariah merupakan investor individu, sedangkan untuk sukuk korporasi mayoritas dimiliki oleh investor institusi. Perkembangan investor individu juga lebih tinggi dibandingkan perkembangan investor institusi, salah satunya merupakan dampak penggunaan Sistem *Online Trading Syariah* (SOTS) yang memudahkan

TABEL 3.5
Komposisi Kepemilikan Efek Syariah

NO	NAMA EFEK	2015	2016	2017	% YoY
1.	Saham Syariah *	101.385	159.086	226.530	42,39%
2.	SOTS **	4.908	12.283	23.207	88,94%
3.	Reksa Dana Syariah ***	63.137	69.629	79.699	14,46%
4.	Sukuk Korporasi *	379	392	544	38,78%
*	Data KSEI				
**	Data BEI				
***	Data E - Monitoring (pemegang rekening / UP)				

investor individu untuk membeli saham dan reksa dana syariah.

3.1.7 Pelaku Pasar Modal Syariah

Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal memerlukan jasa dari para pihak yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang cukup dari sisi penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam penerbitan Efek tersebut. Para pihak tersebut antara lain meliputi Penjamin Emisi Efek, Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Wali Amanat. Sampai dengan akhir 2017, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi:

1. Manajer Investasi yang telah mengelola Reksa Dana Syariah berjumlah 47 (empat puluh tujuh) Manajer Investasi dan 1 (satu) Manajer Investasi Syariah.
2. Terdapat 10 (sepuluh) Pihak yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES yaitu PT CIMB Principal Asset Management, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT BNP Paribas Investment Partners, PT Schroders Investment Management Indonesia, PT Aberdeen Asset Management, PT Bahana TCW Investment Management, PT Mandiri Manajer Investasi, PT Maybank Asset Management, PT Eastspring Investment Indonesia, dan PT Indosurya Asset Manajemen.
3. Bank Kustodian yang mengelola reksa dana syariah berjumlah 14 (empat belas) bank, yaitu: Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Bank Maybank Indonesia, Bank Bukopin, Bank CIMB Niaga, Bank Danamon Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank Mandiri, Bank Mega, Bank Permata, BNI, BRI, dan Standard Chartered Bank.
4. Perusahaan Efek yang telah mengembangkan dan melaksanakan perdagangan o*nline* saham berdasarkan prinsip syariah (sistem *online trading syariah*) berjumlah 12 (dua belas) Perusahaan Efek yaitu: PT Indo Premier Securities, PT Daewoo Securities Indonesia (d/h bernama PT Etrading Securities), PT BNI Securities, PT Trimegah Securities Tbk, PT Mandiri Sekuritas, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Phintraco Securities, PT Sucorinvest Central Gani, PT First Asia Capital, PT MNC Securities, PT Phillip Securities Indonesia dan PT Henan Putihrai Securities.
5. Perusahaan Efek yang turut serta sebagai penjaminan Emisi dalam penerbitan Sukuk Korporasi berjumlah 27 (dua puluh tujuh) Penjamin Emisi Efek.
6. Terdapat 7 (tujuh) Wali Amanat yang telah terlibat dalam perwaliamanatan penerbitan Sukuk

Korporasi yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Mega Tbk., PT Bank Permata, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga, dan PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk.

7. Terdapat 23 (dua puluh tiga) Manajer Investasi yang telah memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah.
8. Terdapat 62 (enam puluh dua) pihak yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK.

3.2 Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah

3.2.1 Pengaturan Pasar Modal Syariah

1. Penerbitan POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

POJK Nomor 35/POJK.04/2017 berlaku sejak tanggal 10 Juli 2017 yang merupakan hasil penyempurnaan dari Peraturan Nomor II.K.1 yang diterbitkan pada tahun 2012 lalu. Penerbitan POJK tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan pasar modal syariah agar dapat tumbuh stabil dan berkelanjutan. Pengembangan tersebut dilakukan melalui pertumbuhan efek syariah, serta menyelaraskan aturan terkait kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah (DES) dengan beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya terkait pasar modal syariah.

Penyempurnaan terhadap peraturan mengenai kriteria dan penerbitan DES dilakukan dengan menambahkan ketentuan baru dalam POJK Nomor 35/POJK.04/2017, antara lain sebagai berikut:

a. memperluas cakupan pihak yang wajib menggunakan Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
b. memperluas cakupan jenis efek yang dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
c. menambahkan ketentuan yang mewajibkan Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah memiliki DPS yang memiliki izin ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
d. menambahkan ketentuan yang mewajibkan DPS untuk memastikan pemenuhan terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal atas efek syariah yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

3.2.2 Penelitian Pasar Modal Syariah

1. Kajian Lanjutan terkait Inisiasi UU tentang Efek Syariah:

Perkembangan pasar modal syariah Indonesia diawali pada tahun 1997 dan terus berkembang hingga saat ini. Namun pangsa pasar modal syariah saat ini masih terbilang rendah. *Market share* yang masih rendah ini disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah kerangka hukum yang belum cukup mendukung. Hingga saat ini belum terdapat undang-undang yang mengatur pasar modal syariah secara khusus.

Kajian ini menganalisis berbagai aspek hukum seperti definisi efek syariah, pengawasan aspek syariah, pengaturan *special purposes vehicle* (SPV) dalam penerbitan sukuk korporasi, perpajakan efek syariah, dan penyelesaian sengketa. Berdasarkan analisis tersebut kemudian dianalisis apakah diperlukan pengaturan lebih lanjut pada tingkat undang-undang.

Berdasarkan hasil analisis, hal yang perlu diatur dalam tingkat undang-undang adalah definisi efek syariah.

Sedangkan hal-hal terkait fatwa dan pengawasan syariah tidak perlu diatur pada tingkat undang-undang, hal tersebut disebabkan oleh beragamnya karakteristik pengawasan aspek syariah di pasar modal Indonesia. Selanjutnya, untuk mengakomodir penerbitan sukuk, maka pengaturan SPV dapat diatur pada tingkat undang-undang, namun hal tersebut harus diikuti oleh pengaturan kepemilikan ganda (*legal* dan *beneficial ownership*). Jika sukuk dimaksudkan untuk diterbitkan dengan mekanisme *asset-based*, maka tidak diperlukan pengaturan SPV dan sudah dapat diakomodir dengan sistem hukum yang berlaku saat ini. Berdasarkan referensi pengaturan di dalam negeri, pengaturan perpajakan diatur dalam undang-undang atau peraturan terkait perpajakan lainnya.

2. Kajian Terkait Proses Pernyataan Pendaftaran Efek Syariah: Relaksasi Penerbitan Sukuk Korporasi

Penyusunan kajian tentang proses pernyataan pendaftaran efek syariah ditujukan sebagai salah satu dasar dalam melakukan revisi Peraturan OJK (POJK) Nomor 18/POJK/04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan dari ketentuan yang telah ada serta mengidentifikasi ketentuan lain terkait penerbitan sukuk yang belum diatur dalam rangka memberikan insentif atas penerbitan sukuk serta mengembangkan jenis sukuk di Indonesia, mengingat ketentuan dan insentif pungutan sukuk yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11/2014 belum dapat menarik pelaku pasar untuk menerbitkan sukuk. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu kebijakan baru yang dapat membuat sukuk menjadi lebih menarik.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, rekomendasi yang diberikan adalah menyempurnakan peraturan terkait penerbitan sukuk yang telah ada. Dengan adanya rekomendasi tersebut, dibuatlah kelanjutan atas kajian ini pada tahun yang sama yaitu Revisi POJK Nomor 18/POJK/04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

Revisi POJK Nomor 18/POJK/04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk dilakukan untuk memberikan insentif bagi penerbit sukuk selain insentif pungutan yang belum mampu mendorong peningkatan penerbitan sukuk. Selain itu, revisi peraturan dilakukan untuk menyempurnakan ketentuan terkait penerbitan sukuk yang telah ada serta menyesuaikan dengan standar internasional.

Namun demikian, mengingat revisi peraturan ini tidak mengubah sistematika dan materi yang berubah tidak lebih dari 50%, maka berdasarkan ketentuan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bentuk revisi peraturan ini berupa Perubahan atas POJK Nomor 18/POJK/04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

3. Kajian Produk Investasi Syariah Berbasis Pertanian: Sumber Pendanaan Sektor Pertanian melalui Pasar Modal Syariah

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Namun demikian, sektor pertanian masih dihadapkan pada beberapa tantangan khususnya terkait permodalan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk membantu permodalan petani dengan mengembangkan skema kredit dengan tingkat bunga yang relatif rendah seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, Kredit Usaha Rakyat, dan skema kredit lainnya yang disalurkan melalui perbankan.

Sayangnya, skema kredit tersebut masih belum sepenuhnya dapat mengatasi permodalan petani. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah kredit yang disalurkan ke sektor pertanian dan belum tepat sasaran kepada yang membutuhkan.

Dengan melihat kondisi tersebut, sektor pasar modal khususnya pasar modal syariah diharapkan dapat mengambil peran dalam hal pembiayaan di sektor pertanian. Produk syariah di pasar modal seperti sukuk, reksa dana penyertaan terbatas syariah (RDPT syariah), dan instrumen pasar modal syariah lainnya dapat digunakan untuk pembiayaan tersebut. Menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) akad yang dapat digunakan terkait sektor pertanian antara lain muzara'ah, mukhabarah, musyaqah dan mugharasah. Di Indonesia, agar sesuai dengan akad yang sudah disebutkan oleh AAOIFI perlu dielaborasi dari berbagai aspek untuk diterbitkan akad-akad secara khusus dalam pertanian tersebut.

4. Kajian *Bundling Product* Pasar Modal Syariah dengan Produk Keuangan Syariah Lainnya

Perkembangan industri keuangan termasuk industri keuangan syariah saat ini menunjukkan bahwa sekat antar sektor keuangan semakin berkurang. Sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank saling bersinergi dalam rangka meningkatkan *market share* industrinya masing-masing. Salah satu contoh sinergi dalam bentuk produk yaitu unit *link* syariah. Selain produk tersebut, produk lain dalam bentuk *bundling product* antar sektor keuangan syariah perlu dikembangkan, khususnya *bundling product* yang diinisiasi dari sektor pasar modal.

Tidak hanya *bundling product* yang menjadi fokus dalam kajian ini, tetapi juga mengenai *branding product* yang bertujuan untuk mempromosikan produk pasar modal syariah melalui media sehingga produk tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas. *Branding product* tersebut meliputi reksa dana syariah yang khusus ditujukan untuk pelajar dan komunitas tertentu.

Sesuai dengan tujuan kajian ini, diperoleh beberapa alternatif gagasan *bundling product* yang dapat digunakan. Namun, masih ditemukan kendala yang berasal dari eksternal maupun internal. Kendala eksternal diantaranya yaitu kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung gagasan tersebut. Selain itu, perlunya harmonisasi peraturan mengingat produk tersebut merupakan gabungan dengan sektor lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan kajian lanjutan agar tercipta suatu *bundling product* yang tidak berbenturan dengan peraturan dari sektor lain serta *feasible* untuk diterapkan.

5. Kajian Terkait Lindung Nilai Syariah dalam Pasar Modal

Seperti halnya dengan jasa keuangan konvensional, industri pasar modal syariah juga menghadapi berbagai risiko, salah satunya adalah risiko volatilitas harga. Berbagai penelitian menunjukan bahwa pasar modal syariah memiliki volatilitas yang beragam, seperti penelitian Milly dan Sultan (2012) serta penelitian Hayat dan Kraussl (2011). Sedangkan di Indonesia sendiri, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) memiliki volatilitas yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada periode tahun 2011 s.d. 2016. Berdasarkan

latar belakang tersebut, perlu dikaji apakah instrumen lindung nilai dibutuhkan dalam rangka mengelola volatilitas tersebut, serta bagaimana pandangan syariah terhadap instrumen tersebut.

Kajian ini membahas dua tema pembahasan, yaitu urgensi instrumen lindung nilai syariah di pasar modal dan pandangan syariah atas instrumen tersebut. Secara urgensi, instrumen lindung nilai syariah di pasar modal belum terlalu dibutuhkan. Hal tersebut disimpulkan dari berbagai hal, salah satunya adalah faktor volatilitas *return* portofolio reksa dana syariah dan asuransi syariah yang relatif rendah.

Sedangkan dalam pandangan syariah kegiatan lindung nilai sebagai bagian dari proses pengelolaan risiko diperbolehkan. Sedangkan terkait instrumen lindung nilai konvensional, mayoritas cenderung menolak instrumen tersebut karena melanggar berbagai ketentuan syariah.

6. Kajian Lanjutan terkait Materi Pasar Modal Syariah dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi

Salah satu penyebab lambatnya perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia adalah masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) syariah di Indonesia. Sampai saat ini, beberapa perguruan tinggi di Indonesia belum memiliki standar kompetensi dan materi yang sesuai dengan kebutuhan industri pasar modal syariah. Hal tersebut menyebabkan kualitas SDM yang dihasilkan dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia masih belum dapat memenuhi kebutuhan para pelaku di industri pasar modal syariah.

Menurut hasil survei dengan para pelaku industri, diperoleh fakta bahwa mayoritas SDM di industri pasar modal syariah mempunyai latar belakang pendidikan Ekonomi/Keuangan Umum, sedangkan tingkat kebutuhan terhadap SDM Ekonomi/Keuangan Syariah di industri pasar modal syariah masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah SDM Ekonomi/Keuangan Syariah yang dimiliki para pelaku industri. Selain itu, melalui hasil survei, sebagian pelaku industri mengakui bahwa masih mengalami kesulitan dalam memperoleh SDM yang sesuai dengan kebutuhan.

SDM lembaga keuangan syariah saat ini masih lebih banyak diisi oleh orang-orang dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman konvensional. Namun demikian, *output* perguruan tinggi umum (PTU) banyak dinilai kurang memiliki pemahaman yang mendalam tentang syariah, sebaliknya *output* perguruan tinggi agama Islam (PTAI) banyak dinilai kurang menguasai konsep ekonomi konvensional. Hal ini disebabkan oleh belum adanya *link and match* antara materi pengajaran di perguruan tinggi dengan kebutuhan industri.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan regulator terkait, kewenangan Kemenristekdikti dan Kemenag hanya sebatas merekomendasikan konsep materi pasar modal syariah yang telah dirumuskan ke dalam kurikukulum pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini disebabkan oleh perguruan tinggi telah memiliki hak otonomi untuk mengelola dana dan menyusun kurikulum secara mandiri. Oleh karena itu, OJK hanya dapat menawarkan konsep materi pasar modal syariah yang telah dirumuskan melalui pendekatan secara langsung kepada beberapa perguruan tinggi di Indonesia.

OJK akan melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Kelompok Kerja (Pokja)

Bidang Ekonomi Syariah – Forum Rektor Indonesia dan melakukan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia dalam rangka memasukkan konsep materi pasar modal syariah yang telah dirumuskan, agar dapat menjadi standar pengajaran dalam kurikulum pendidikan tinggi. Selain itu, perlu juga dilakukan koordinasi internal dengan Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan – Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) OJK untuk memberi masukan terkait isi materi pasar modal syariah dalam Buku Seri Literasi Keuangan - Industri Jasa Keuangan Syariah yang telah dipakai pada perguruan tinggi, agar dapat disesuaikan dengan konsep materi pasar modal syariah yang telah dirumuskan dalam kajian ini. Rekomendasi lainnya yaitu mendorong perguruan tinggi untuk melakukan peminatan kepada mahasiswa program S1 terkait industri pasar modal syariah, agar kedepannya pasar modal syariah dapat menjadi program studi tersendiri.

7. Kajian terkait Penyusunan Materi Pasar Modal Syariah Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL) bagi Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)

Dalam menjaga kepercayaan pasar di industri pasar modal syariah, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) yaitu pihak yang dapat memberikan nasihat dan melakukan pengawasan mengenai prinsip syariah di pasar modal. Melihat peran penting tersebut, maka ASPM perlu ditunjang dengan kompetensi yang memadai terkait perkembangan pasar modal syariah melalui Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL). Kewajiban ASPM mengikuti PPL tersebut telah diatur dalam Pasal 18 pada POJK tersebut, yang mewajibkan ASPM untuk mengikuti PPL 2 (dua) tahun sekali.

Dari kajian tersebut, mengingat terdapat urgensi terkait PPL ASPM dan belum diaturnya mengenai tata cara penyelenggaraan PPL bagi ASPM dalam POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal, maka Direktorat Pasar Modal Syariah OJK menyusun Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (RSEOJK) tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan bagi Ahli Syariah Pasar Modal. Hal ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum terkait penyelenggaraan PPL bagi ASPM baik kepada peserta PPL (ASPM) maupun pihak penyelenggara PPL.

8. Kajian terkait Perluasan Akses bagi Masyarakat untuk Berinvestasi di Produk Pasar Modal Syariah

Masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi pasar modal syariah menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi penyusunan kajian perluasan akses bagi masyarakat untuk berinvestasi di produk pasar modal syariah. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLKI) 2016, tingkat literasi dan inklusi pasar modal syariah masih sangat rendah jika dibandingkan dengan industri keuangan syariah lainnya, yaitu masing-masing 0,02% dan 0,01%. Keterbatasan akses masyarakat terhadap produk pasar modal syariah menjadi salah satu penyebab masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi tersebut.

Secara regulasi, OJK sebagai regulator telah membuka peluang yang mendukung perluasan akses masyarakat dalam berinvestasi melalui penerbitan beberapa aturan yang mendukung perluasan jalur distribusi produk pasar modal. Selain itu, OJK juga membuka peluang kerja sama antara pelaku usaha jasa keuangan dengan

pihak yang memiliki jaringan luas, antara lain kantor pos dan perusahaan pegadaian. OJK juga telah memiliki program terobosan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan, yaitu Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusi (LAKU PANDAI) yang bertujuan untuk menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai kebutuhan masyarakat, khususnya yang belum menjangkau layanan keuangan. Namun demikian, sampai saat ini produk pasar modal termasuk pasar modal syariah belum menjadi salah satu produk yang ditawarkan oleh LAKU PANDAI.

Berdasarkan hasil kajian, perluasan akses bagi masyarakat untuk berinvestasi di produk pasar modal syariah dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan dari sisi kelembagaan maupun dari sisi produk. Pendekatan kelembagaan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki jaringan kantor luas dan tersebar di seluruh Indonesia maupun pihak yang memiliki sistem elektronik yang handal. Sementara itu, pendekatan produk dapat dilakukan melalui pengembangan produk investasi syariah yang bersifat sederhana namun dapat dijadikan sebagai produk berskala nasional, yaitu Program Investasi Syariah bagi Generasi Muda (INSYAGRAM) yang merupakan program pengenalan investasi reksa dana syariah sejak dini bagi pelajar dan mahasiswa di Indonesia, serta pemanfaatan Program LAKU PANDAI dalam pemasaran produk reksa dana syariah.

3.2.3 Promosi dan Edukasi Pasar Modal Syariah

a. *Workshop* Pengenalan Produk Pasar Modal Syariah sebagai Sumber Pendanaan

Selama tahun 2017, Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan mengadakan berbagai *workshop* teradap beberapa kalangan. Adapun target yang disasar pada *workshop* tersebut antara lain:

- ***Workshop* bagi Perusahaan BUMN**

  Workshop tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Pasar Modal Syariah bekerja sama dengan Kementerian BUMN pada tanggal 27 April 2017. Tujuan dari *workshop* tersebut adalah memperkenalkan sukuk korporasi sebagai salah satu alternatif pendanaan bagi perusahaan BUMN.

- ***Workshop* bagi Perusahaan Perbankan Syariah dan IKNB Syariah**

  Workshop tersebut diselenggarakan pada tanggal 20 Juni 2017. Tujuan *workshop* ini adalah agar industri perbankan syariah dan IKNB Syariah didorong untuk dapat melakukan penawaran umum saham syariah atau menerbitkan sukuk untuk pendanaan jangka panjang.

- ***Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema "Pendanaan Perusahaan melalui Pasar Modal Syariah"**

  FGD tersebut diselenggarakan pada tanggal 29 November 2017. FGD ini dilaksanakan dengan mengundang 21 (dua puluh satu) perusahaan yang dinilai potensial untuk melakukan pendanaan di pasar modal syariah. FGD ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada pimpinan perusahaan mengenai pendanaan perusahaan melalui pasar modal syariah khususnya melalui penerbitan sukuk.

b. *Workshop* Investor Pasar Modal Syariah

Selain peningkatan dari sisi *supply*, OJK juga melakukan beberapa upaya peningkatan dari

Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi

Seiring dengan strategi sosialisasi, edukasi serta penerbitan kebijakan serta peraturan terkait industri pasar modal syariah, jumlah investor pasar modal syariah meningkat cukup signifikan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tercatat jumlah investor saham syariah mengalami peningkatan sebesar 42,35% pada akhir tahun 2017, jumlah investor sukuk korporasi meningkat sebesar 38,78%. Peningkatan jumlah pemegang rekening reksadana syariah meningkat sebesar 14,46%. Disisi lain, investor yang memanfaatkan sistem *online trading* syariah meningkat pesat sebanyak 88,94% dibandingkan periode sebelumnya.

Pada tahun 2017, untuk pertama kalinya OJK memberikan izin kepada Manajer Investasi Syariah yaitu PT Paytren Asset Manajemen. Selain itu, sampai dengan akhir tahun 2017 terdapat 23 Manajer Investasi yang telah memiliki Unit Pengelolaan Investasi. Hal tersebut merupakan dampak dari penerbitan POJK Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi yang diundangkan pada tanggal 20 Desember 2016.

Dalam POJK tersebut terdapat pengaturan terkait Manajer Investasi Syariah (MIS) dan Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS). MIS merupakan suatu badan usaha yang dalam anggaran dasarnya menyatakan bahwa kegiatan dan jenis usaha, cara pengelolaan, dan atau jasa yang diberikan dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan UPIS merupakan bagian dari MI yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola Portofolio Efek atau portofolio investasi kolektif yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, mengembangkan dan memasarkan jasa atau produk pengelolaan investasi syariah. Atas pembentukan kedua badan usaha tersebut wajib memiliki Dewan Pengwas Syariah yang memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM).

sisi *demand* yaitu meningkatkan jumlah utilitas investor baik institusi maupun ritel.

- ***Workshop* untuk Investor Institusi**
  Direktorat Pasar Modal Syariah telah menyelenggarakan *Workshop* pada tanggal 11 Oktober 2017 dengan mengundang beberapa perusahaan, seperti Asuransi, Reasuransi, Modal, Ventura, Dana Pensiun, dll.

- ***Workshop* untuk Investor Retail**
  Selama tahun 2017, Direktorat Pasar Modal Syariah cukup aktif melaksanakan *workshop* untuk meningkatkan peran investor ritel, seperti *workshop* untuk Karyawan Perusahaan di sektor IKNB Syariah, pada tanggal 18 April 2017, *workshop* untuk Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) pada tanggal 19 November 2017, *workshop* untuk komunitas pada tanggal

17 Juni 2017, serta pelaksanaan *workshop* "Kopi Darat" di 7 (tujuh) kota di Indonesia bagi investor pemula.

c. *Workshop* untuk Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)

Narasumber dalam Workshop ini adalah OJK dan DSN-MUI, workshop ini mencakup materi mengenai produk pasar modal syariah dan aspek syariah di pasar modal. Sepanjang tahun 2017, *workshop* untuk WAPERD telah diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 20 April 2017 di Harris Vertu Hotel Jakarta, 14 Juni 2017 dan 26 Juli 2017 di Hotel Borobudur Jakarta. Dari ketiga *workshop*, terdapat lebih dari 300 (tiga ratus) WAPERD yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

3.3 Perkembangan Sukuk Negara

3.3.1 Pendahuluan

Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara), yang dimulai sejak tahun 2008 merupakan salah satu wujud dukungan dan peran serta Pemerintah dalam mengembangkan industri keuangan syariah Indonesia. Kehadiran Sukuk Negara mampu memperkaya jenis instrumen pembiayaan APBN dan pembangunan proyek di tanah air, sekaligus menyediakan instrumen investasi dan likuiditas bagi investor institusi maupun individu. Di samping itu, penerbitan Sukuk Negara di pasar internasional juga menandai eksistensi serta mengokohkan posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global.

Dalam kurun waktu sembilan tahun (2008-2017), Sukuk Negara telah memberikan kontribusi penting dalam pembiayaan APBN dengan total penerbitan mencapai Rp758,2 triliun. Pesatnya perkembangan Sukuk Negara tersebut didukung oleh inovasi yang dilakukan secara berkelanjutan baik dari segi pengembangan skema akad penerbitan (4 skema akad), dukungan Fatwa (6 Fatwa dan 1 ketetapan DSN-MUI), diversifikasi jenis *underlying asset* (3 jenis), serta pengembangan instrumen Sukuk Negara (7 jenis instrumen) dalam rangka memperkaya jenis instrumen investasi syariah sekaligus sebagai upaya memenuhi kebutuhan investasi dari beraneka ragam tipe

GAMBAR 3.1
Milestone Sukuk Negara (2008 - 2017)

TABEL 3.6
Penerbitan Sukuk Negara Tahun 2017 Berdasarkan Metode Penerbitan

Metode Penerbitan	Instrumen	Nilai Penerbitan (Rp miliar)	%
Lelang	PBS	90.447.957	46,99%
	SPNS	44.690.000	23,22%
Bookbuilding	SR	14.037.310	7,29%
	SNI*)	39.969.000	20,76%
Private Placement	SDHI	2.000.000	1,04%
	PBS	1.350.000	0,70%
Total		**192.494.267**	**100,00%**

*) Nilai penerbitan USD3 miliar, kurs 1USD = Rp13.323

investor (*financial inclusion*). Infrastruktur pasar dan metode penerbitan Sukuk Negara seperti lelang, *bookbuilding*, dan *private placement*, juga telah dikembangkan guna memfasilitasi kebutuhan pendanaan APBN serta memberikan kenyamanan dan keamanan terkait penerbitan dan perdagangan Sukuk Negara.

Penerbitan Sukuk Negara di tahun 2017 melanjutkan tren sejak tahun 2015 dimana total penerbitan per tahun, di pasar domestik dan internasional, mencapai lebih dari Rp100 triliun (US$7,4 miliar). Total penerbitan Sukuk Negara selama tahun 2017 mencapai ekuivalen Rp192,5 triliun (US$14,2 miliar) yang terdiri dari penerbitan di pasar domestik senilai Rp152,5 triliun (79,2%) dan di pasar internasional senilai US$3 miliar (20,8%). Apabila dibandingkan dengan tahun 2016, penerbitan Sukuk Negara di tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 7,6%. Nilai penerbitan Sukuk Negara setiap tahunnya antara lain dipengaruhi oleh kebutuhan pembiayaan APBN, kebutuhan *refinancing*, dan permintaan investor (*market demand*) atas Sukuk Negara.

Dari keseluruhan penerbitan Sukuk Negara di tahun 2017, penerbitan melalui lelang menempati porsi terbesar yaitu mencapai sekitar 70,2% sedangkan pada tahun 2016 mencapai 58,3% dari total nilai penerbitan. Sementara, penerbitan melalui mekanisme *bookbuilding* dan *private placement* memiliki porsi masing-masing sebesar 28,1% sedangkan pada tahun 2016 mencapai 37,5% dan 1,7% sedangkan pada tahun 2016 mencapai 4,2% dari total nilai penerbitan. Besarnya porsi penerbitan Sukuk Negara melalui lelang menunjukkan minat investor yang besar terhadap Sukuk Negara, terutama seri *Project Based Sukuk* (PBS) dan Surat Perbendaharaan Negara – Syariah (SPNS) yang ditawarkan dalam lelang. Sementara, penerbitan Sukuk Negara Ritel (SR) dan Sukuk Global (SNI) melalui *bookbuilding* masing-masing dilakukan dalam rangka memperluas basis investor ritel domestik dan investor di pasar Internasional terutama *Islamic and Middle East Investor*. Proporsi penerbitan Sukuk Negara per jenis instrumen antara lain dipengaruhi juga oleh strategi pengelolaan pembiayaan dan target portofolio pemerintah.

3.3.2 Sukuk Negara

Sukuk Negara merupakan salah satu instrumen pembiayaan APBN yang berbentuk Surat Berharga Negara dan penerbitannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang

GRAFIK 3.11
Perkembangan Penerbitan Sukuk Negara

(dalam Rp triliun)

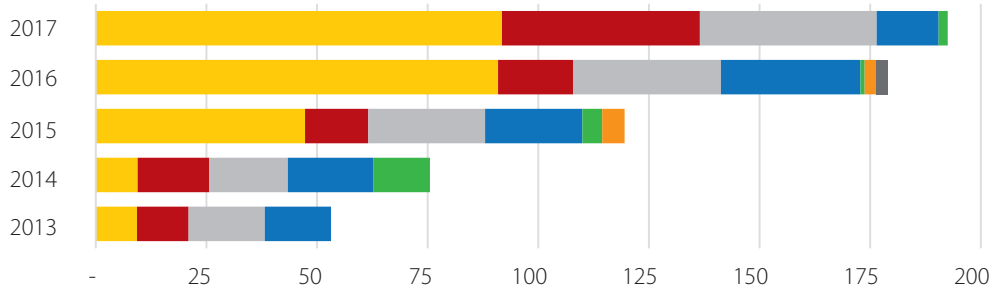

	2013	2014	2015	2016	2017
PBS	9,3	9,4	47,2	90,9	91,8
SPNS	11,7	16,2	14,3	17,0	44,7
SNI	17,2	17,7	26,4	33,4	40,0
SR	15,0	19,3	22,0	31,5	14,0
SDHI	-	12,9	4,5	1,0	2,0
SPNSNT	-	-	5,1	2,5	-
ST	-	-	-	2,6	-
Total	53,2	75,5	119,5	178,9	192,5

Note: Nilai penerbitan SNI (US$) dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah BI pada saat penerbitan.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sukuk Negara merupakan Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Dalam rangka mendukung pengembangan pasar Sukuk Negara, hingga saat ini, Pemerintah telah mengembangkan dan menerbitkan 7 (tujuh) jenis instrumen Sukuk Negara, yaitu *Islamic Fixed Rate* (IFR), Surat Perbendaharaan Negara – Syariah (SPNS/*Islamic Treasury Bills*), *Project Based Sukuk* (PBS), Sukuk Negara Ritel (SR), Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), Sukuk Negara Tabungan (ST), dan Sukuk Negara Indonesia (SNI/*Global Sukuk*) yang ditujukan pada target investor yang bervariasi, baik di pasar keuangan domestik maupun internasional. Di samping itu, penerbitan Sukuk Negara juga dilakukan dengan berbagai metode penerbitan yaitu *bookbuilding*, *private placement*, dan lelang secara reguler sesuai kalender penerbitan (*calendar of issuance*). Sukuk Negara telah mulai diterbitkan di pasar domestik sejak tahun 2008 dan di pasar internasional sejak tahun 2009.

Dalam rangka mendukung penerbitan Sukuk Negara dari aspek syariah, telah diterbitkan 6 (enam) Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait Sukuk Negara, 1 (satu) Ketetapan DSN-MUI mengenai kriteria proyek sesuai prinsip syariah, dan opini syariah untuk berbagai seri Sukuk Negara yang telah diterbitkan. Di samping itu, telah pula dikembangkan 4 (empat) struktur akad yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Negara, yaitu *Ijarah Sale and Leaseback*, *Ijarah Al Khadamat*, *Ijarah Asset To Be Leased*, dan *Wakalah*. Penerbitan Sukuk Negara menggunakan *underlying asset* di antaranya

GRAFIK 3.12
Kinerja Lelang Sukuk Negara

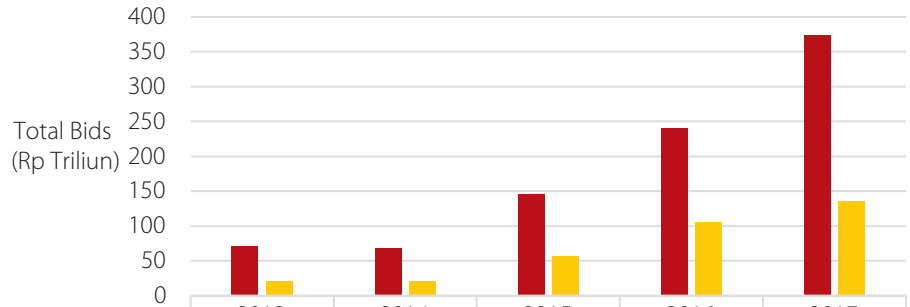

	2013	2014	2015	2016	2017
Incoming Bids	71,21	67,75	146,03	241,09	374,23
Awarded Bids	20,97	21,62	56,29	104,82	135,14

berupa Barang Milik Negara (BMN) dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, proyek Pemerintah Pusat dalam APBN, dan jasa haji.

Penerbitan Sukuk Negara secara umum terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2008 s.d. 2017 Pemerintah telah menerbitkan Sukuk Negara senilai ekuivalen Rp758,2 triliun di pasar domestik (dalam Rupiah) dan pasar internasional (dalam US dollar), yang dilakukan baik melalui lelang, *bookbuilding*, maupun *private placement*. Sampai dengan tahun 2017, telah jatuh tempo Sukuk Negara senilai ekuivalen Rp222,5 triliun.

Berikut ini disajikan perkembangan Lelang Sukuk Negara, penerbitan Sukuk Negara Ritel, dan Penerbitan Sukuk Global selama periode 2013 – 2017. Dalam kurun waktu tersebut, terdapat 3 (tiga) Bank Umum Syariah yang ikut berperan sebagai Agen Penjual Sukuk Ritel yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, dan Bank BRI Syariah.

Sejalan dengan perkembangan penerbitan, *outstanding* Sukuk Negara juga senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk terus meningkatkan likuiditas Sukuk Negara dengan menyediakan *supply* yang memadai. Pada akhir 2017, total *outstanding* Sukuk Negara adalah senilai ekuivalen Rp551,6 triliun, yaitu telah mencapai sekitar 17% dari total *outstanding* Surat Berharga Negara, yang terdiri dari Sukuk Negara *tradable* sebesar Rp512,34 triliun (92,89%) dan Sukuk Negara *non-tradable* sebesar Rp39,22 triliun (7,11%). Bila dibandingkan dengan akhir tahun 2016, *outstanding* Sukuk Negara mengalami peningkatan sekitar 34%. Selain disebabkan oleh kenaikan kebutuhan pembiayaan melalui penerbitan Sukuk Negara, pertumbuhan nilai *outstanding* Sukuk Negara juga didorong oleh peningkatan minat investor terhadap instrumen Sukuk Negara.

3.3.3 Perkembangan Sukuk Negara

1. Penerbitan Sukuk Negara Melalui Lelang

Pengembangan pasar Sukuk Negara domestik secara kontinyu dilakukan Pemerintah melalui peningkatan *supply* Sukuk Negara di pasar dan memperluas basis investor. Fokus penerbitan

TABEL 3.7
Penerbitan Sukuk Negara Ritel 2013 s.d. 2017

Keterangan	SR-005	SR-006	SR-007	SR-008	SR-009
Masa Penawaran	8-22 Feb 2013	14-28 Feb 2014	23 Feb – 6 Mar 2015	19 Feb – 4 Mar 2016	27 Feb – 17 Mar 2017
Tanggal Penerbitan	27 Feb 2013	05 Mar 2014	11 Mar 2015	10 Mar 2016	22 Mar 2017
Tanggal Jatuh Tempo	27 Feb 2016	5 Mar 2017	11 Mar 2018	10 Mar 2019	10 Mar 2020
Tenor	3 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	3 Tahun
Imbalan	6,00%	8,75%	8,25%	8,30%	6,90%
Akad	***Ijarah Asset to be Leased***				
Agen Penjual	25 (16 Bank; 9 Prsh. Sekuritas)	28 (19 Bank; 9 Prsh. Sekuritas)	22 (17 Bank; 5 Prsh. Sekuritas)	26 (20 Bank; 6 Prsh. Sekuritas)	22 (21 Bank; 1 Prsh. Sekuritas)
Max. Pemesanan	Rp5 miliar	Rp5 miliar	Rp5 miliar	Rp5 miliar	Rp5 miliar
Nominal Penerbitan	Rp14,96 triliun	Rp19,32 triliun	Rp21,96 triliun	Rp31,5 triliun	Rp14,04 triliun
Jumlah Investor	**17,783**	**34,692**	**29,706**	**48,444**	**29,838**

dilakukan melalui metode lelang secara reguler dan dilengkapi dengan penerbitan melalui metode *bookbuilding* maupun *private placement*.

Dalam rangka mencapai target penerbitan reguler di pasar domestik, Pemerintah menerapkan beberapa strategi dalam pelaksanaan lelang Sukuk Negara, yaitu (a) lelang dilakukan secara reguler sesuai *calendar of issuance* yang selalu dipublikasikan di awal tahun. (b) menerapkan *issuance reopening policy* guna meningkatkan *supply* dan likuiditas seri-seri Sukuk Negara yang telah diterbitkan. (c) pilihan tenor yang ditawarkan selain mempertimbangkan target portofolio Sukuk Negara juga preferensi investor. (d) lelang dilakukan secara *multiple tranches* dengan fokus pada tenor area 2 (dua) tahun, 5 (lima) tahun, 7 (tujuh) tahun dan 15 (lima belas) tahun, serta SPN-S.

Dalam rangka mendukung penerbitan Sukuk Negara dengan cara lelang, hingga Desember 2017, Pemerintah telah menunjuk 21 (dua puluh satu) Peserta Lelang SBSN yang terdiri dari 17 (tujuh belas) bank dan 4 (empat) perusahaan efek. Dalam hal ini, terdapat 3 (tiga) Bank Umum Syariah sebagai Peserta Lelang SBSN yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah.

Selama tahun 2017 telah dilaksanakan lelang Sukuk Negara sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali. Pada lelang tahun ini, Pemerintah secara konsisten menawarkan 5 (lima) seri, yaitu SPNS (tenor 6 bulan), PBS013 (jatuh tempo 2019), PBS014 (jatuh tempo 2021), PBS011 (jatuh tempo 2023), dan PBS012 (jatuh tempo 2031).

Secara umum, kinerja lelang Sukuk Negara sepanjang tahun 2017 dapat dinilai baik, yang

GRAFIK 3.13
Perkembangan *Outstanding* Sukuk Negara

(dalam Rp triliun)

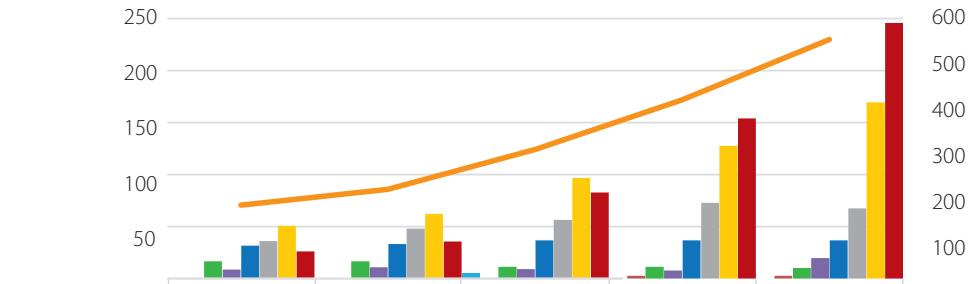

	2013	2014	2015	2016	2017
SPNS-NT	-	-	5,1	-	-
ST	-	-	-	2,6	2,5
IFR	16,6	16,6	11,2	11,2	10,1
SPNS	8,6	10,7	9,0	7,7	19,6
SDHI	31,5	33,2	36,7	36,7	36,7
SR	35,9	47,9	56,3	72,8	67,5
SNI	50,6	62,2	96,6	127,6	169,4
PBS	26,0	35,5	82,7	154,0	245,8
Total (Rhs)	169,3	206,1	297,6	412,6	551,6

Note: Nilai *outstanding* Sukuk Valas (US$) dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI akhir tahun.

tercermin dari tercapainya target penerbitan Sukuk Negara melalui metode lelang. Meskipun demikian, dari seluruh 23 (dua puluh tiga) lelang yang terlaksana pada tahun 2017, masih terdapat 7 (tujuh) lelang yang tidak mampu mencapai target indikatif penerbitan, yaitu 5 (lima) kali di triwulan II-2017 dan 2 (dua) kali di triwulan III-2017. Rendahnya kinerja pada lelang-lelang tersebut antara lain disebabkan oleh banyaknya penerbitan obligasi korporasi, baik obligasi konvensional maupun sukuk, sepanjang periode April-Juni 2017 oleh beberapa perusahaan BUMN dan non-BUMN, cenderung berkurangnya minat investor untuk berinvestasi di pasar modal pada pekan menjelang dan sesudah libur Hari Raya Idul Fitri 1438 H, dan pergerakan *yield* di pasar yang kurang kondusif.

Dibandingkan dengan lelang Sukuk Negara tahun 2016, kinerja lelang Sukuk Negara tahun

GRAFIK 3.14
Kinerja Lelang Sukuk Negara

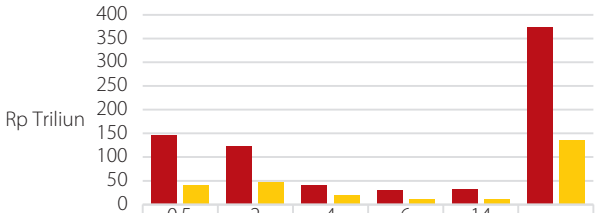

	0,5 Tahun	2 Tahun	4 Tahun	6 Tahun	14 Tahun	Total
Incoming Bids	147,26	123,05	41,42	29,76	32,74	374,23
Awarded Bids	44,69	47,22	20,14	10,71	12,39	135,14

2017 mengalami peningkatan cukup tajam, yaitu sebesar 55,23% dari sisi rata-rata *incoming bids* per lelang dan 28,92% dari sisi rata-rata *awarded bids* per lelang. Total *incoming bids* dari seluruh lelang Sukuk Negara tahun 2017 mencapai Rp374,23 triliun, atau rata-rata Rp16,27 triliun per lelang. Mayoritas permintaan ditujukan untuk seri-seri pendek yaitu tenor area 6 bulan (seri SPNS) dan tenor area 2 tahun (PBS-013) dengan porsi masing-masing 39,35% dan 32,88% dari

TABEL 3.8
Penerbitan Sukuk Negara Melalui *Bookbuilding* Tahun 2017

No	Tanggal Penerbitan	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Nominal	Imbalan
1.	22 Maret 2017	SR009	10 Maret 2020	Rp14,04 triliun	6,90%
2.	29 Maret 2017	SNI0322 (Sukuk Global)	29 Maret 2022	US$1 miliar	3,40%
		SNI0327 (Sukuk Global)	29 Maret 2027	US$2 miliar	4,15%

total *incoming bids*. Dari sisi *awarded bids*, total penawaran yang dimenangkan pada lelang Sukuk Negara sepanjang tahun 2017 mencapai Rp135,14 triliun atau rata-rata Rp5,88 triliun per lelang. Dari 5 (lima) tenor area yang ditawarkan selama tahun 2017, seri Sukuk Negara dengan tenor area 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan juga mendominasi penawaran yang dimenangkan, yaitu masing-masing dengan porsi 34,94% dan 33,07% dari total *awarded bids*.

Dilihat dari sisi *bid to cover ratio* (BCR), tenor area 6 (enam) bulan (seri SPNS) adalah yang paling tinggi, yaitu sebesar 3,30. Sedangkan BCR seri lainnya adalah 2,78 untuk tenor area 6 (enam) tahun (PBS-011), 2,64 untuk tenor area 14 (empat belas) tahun (PBS-012), 2,61 untuk tenor area 2 (dua) tahun (PBS-013) dan 2,06 untuk tenor area 4 (empat) tahun (PBS-014). Kondisi ini relatif serupa dengan lelang tahun 2016, dimana BCR paling tinggi juga dimiliki oleh seri SPNS yang memiliki tenor area 6 (enam) bulan.

Pada lelang sepanjang tahun 2017, total penawaran yang masuk didominasi oleh investor konvensional dengan penawaran masuk adalah sebesar Rp347,07 triliun (92,74%), sedangkan investor syariah hanya sebesar Rp27,17 triliun (7,26%). Demikian juga dari sisi penawaran yang dimenangkan, yang didominasi oleh investor konvensional sebesar Rp124,01 triliun (91,76%), sementara investor syariah sebesar Rp11,13 triliun (8,24%).

Di sisi lain, meskipun partisipasi investor syariah dalam lelang Sukuk Negara masih relatif kecil, namun secara nominal maupun proporsi, peran investor syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dibandingkan lelang tahun 2016, *incoming bids* investor syariah pada lelang tahun 2017 mengalami peningkatan pesat sekitar 98% dan *awarded bids* meningkat tajam sekitar 129%. Hal ini menunjukkan minat dan kebutuhan investasi dari para investor syariah terhadap Sukuk Negara yang semakin tinggi.

1) Penerbitan Sukuk Negara Melalui *Bookbuilding*

Pada tahun 2017 penerbitan Sukuk Negara secara *bookbuilding* dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yang seluruhnya dilakukan pada triwulan I 2017. Total penerbitan Sukuk Negara melalui *bookbuilding* pada tahun 2017 mencapai Rp54,01 triliun. Selain itu, pada triwulan III 2017 juga dilaksanakan pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*) untuk sukuk tabungan seri ST-001 yang diterbitkan pada tahun 2016.

2.a Sukuk Negara Ritel

Penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SR-009 sebesar Rp14,04 triliun merupakan yang terendah dalam 5 (lima) penerbitan terakhir Sukuk Negara Ritel. Dari sisi jumlah investor, SR009 mencatat jumlah investor terbesar ke-3 (tiga) sepanjang sejarah penerbitan Sukuk Negara Ritel yaitu sebanyak 29.898 investor (SR-008: 48.444 investor; SR-007: 29.706 investor). Selain itu, rata-rata pembelian SR-009 per investor merupakan yang terendah (terbaik) dalam 6 (enam) penerbitan terakhir.

Adapun profil investor Sukuk Negara Ritel seri SR-009 adalah sebagai berikut:

2.b Sukuk Negara Indonesia (SNI-0322 dan SNI-0327)

Pada tahun 2017, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sukuk Global di pasar internasional sebesar US$3 miliar yang terdiri dari US$1 miliar untuk tenor 5 (lima) tahun dan US$2,0 miliar untuk tenor 10 (sepuluh) tahun. Sukuk Global ini diterbitkan pada harga *par* dengan imbalan sebesar 3,40% untuk tenor 5 (lima) tahun dan 4,15% untuk tenor 10 (sepuluh) tahun, serta telah memperoleh peringkat Baa3 dari Moody's dan BBB- dari Fitch. Penerbitan Sukuk Global ini merupakan penerbitan dalam US Dollar terbesar dari penerbit di luar kawasan teluk (GCC), dan penerbitan Sukuk Global dalam US Dollar terbesar oleh Pemerintah.

TABEL 3.9
Profil Investor Sukuk Negara Ritel seri SR-009 berdasarkan Geografis

No	Wilayah	Nominal Penjualan (%)	Jumlah Investor(%)
1	Indonesia Bagian Barat kecuali DKI Jakarta	52,10	58,03
2	DKI Jakarta	40,84	34,12
3	Indonesia Bagian Tengah	6,51	7,21
4	Indonesia Bagian Timur	0,55	0,64
Total		**100,00**	**100,00**

TABEL 3.10
Profil Investor Sukuk Negara Ritel seri SR-009 berdasarkan Kelompok Profesi

No	Profesi	Nominal Penjualan (%)	Jumlah Investor (%)
1	Profesional, Pegawai Swasta dan BUMN/ Lembaga	43,61	41,36
2	Wiraswasta	22,02	25,18
3	Lain-lain (pekerja seni, pelajar/ mahasiswa, pensiunan)	19,85	16,73
4	Ibu rumah tangga	9,05	8,68
5	PNS dan TNI/ Polri	5,47	8,05
Total		100,00	100,00

TABEL 3.11
Profil Investor Sukuk Negara Ritel seri SR-009 berdasarkan Kategori Umur

No	Kelompok Usia	Nominal Penjualan (%)	Jumlah Investor (%)
1	>55 tahun	49,25	39,56
2	41- 55 tahun	34,56	35,40
3	25 - 40 tahun	15,02	23,41
4	<25 tahun	1,17	1,63
Total		**100,00**	**100,00**

Transaksi ini dilaksanakan sejalan dengan rencana pembiayaan Pemerintah tahun 2017, sekaligus untuk memperkokoh posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global. Minat investor sangat tinggi, tercermin dari total *order book* yang mencapai US$10,84 miliar, yang terdiri dari US$4,87 miliar untuk SNI0322 dan US$5,97 miliar untuk SNI0327.

Adapun distribusi investor kedua seri Sukuk Global ini berdasarkan wilayah dan jenis investor adalah sebagai berikut:

2.c *Early Redemption* Sukuk Negara Tabungan Seri ST001

Pemerintah membuka periode pengajuan pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*) Sukuk Tabungan seri ST001 pada tanggal 18 s.d. 28 Agustus 2017. Berdasarkan pengajuan yang masuk melalui 26 (dua puluh enam) Agen Penjual, telah dilakukan *early redemption* sebesar Rp61,209 miliar, atau hanya sekitar 2,6% dari total penerbitan ST001. Dengan demikian, nilai pokok ST001 setelah sebagian dicairkan oleh investor menjadi sebesar Rp2,252 triliun. Jumlah investor yang memanfaatkan fasilitas *early redemption* adalah sebanyak 358 (tiga ratus lima puluh delapan) investor. Adapun profil investor yang memanfaatkan *early redemption* atas seri ST-001 adalah sebagai berikut :

2. Penerbitan Sukuk Negara melalui *Private Placement*

Total penerbitan Sukuk Negara melalui *private placement* pada tahun 2017 mencapai Rp3,35 triliun yang terdiri dari 5 (lima) kali penerbitan. Selain penerbitan tersebut, terdapat 2 (dua) permintaan *private placement* Sukuk Negara lainnya yang tidak diterima oleh Pemerintah dengan pertimbangan efisiensi biaya dan perkembangan kebutuhan pembiayaan pada saat itu.

TABEL 3.12
Distribusi Investor Kedua Seri Sukuk Global berdasarkan Wilayah

Wilayah	SNI0322	SNI0327
Timur Tengah dan Malaysia	27%	29%
Asia (selain Indonesia dan Malaysia)	28%	23%
Indonesia	10%	10%
Eropa	14%	9%
Amerika	21%	29%

TABEL 3.13
Distribusi Investor Kedua Seri Sukuk Global berdasarkan Jenis Investor

Investor	SNI0322	SNI0327
Fund manager	43%	48%
Bank	40%	39%
Sovereign wealth fund/ central bank	12%	8%
Insurance/pension fund	3%	4%
Private bank	2%	1%

Sumber: DJPPR, Kementerian Keuangan

TABEL 3.14
Profil Investor yang memanfaatkan *Early Redemption* berdasarkan Kelompok Profesi

No	Profesi	Nominal Penjatahan (%)	Jumlah Investor(%)
1	Wiraswasta	27,60	12,60
2	Pegawai swasta/profesional	26,10	32,10
3	Lain-lain (pekerja seni, pelajar/mahasiswa, pensiunan dll)	18,60	21,20
4	Ibu rumah tangga	10,30	10,90
5	PNS dan TNI/Polri	3,90	11,70
Total		**100,00**	**100,00**

TABEL 3.15
Profil Investor yang memanfaatkan *Early Redemption* berdasarkan Geografis

No	Wilayah	Nominal Penjualan (%)	Jumlah Investor(%)
1	Indonesia Bagian Barat kecuali DKI Jakarta	52,40	57,30
2	DKI Jakarta	44,20	36,40
3	Indonesia Bagian Tengah	2,90	6,10
4	Indonesia Bagian Timur	0,50	2,00
Total		**100,00**	**100,00**

TABEL 3.16
Penerbitan Sukuk Negara melalui *Private Placement* Tahun 2017

No	Tanggal Penerbitan	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Nominal	Imbalan
1.	21 Maret 2017	SDHI2020E	21 Maret 2020	Rp2 triliun	7,14%
2.	2 Juni 2017	PBS-009	25 Januari 2018	Rp300 miliar	7,75%
3.	20 Juli 2017	PBS-005	15 April 2043	Rp300 miliar	6,75%
4.	21 Juli 2017	PBS-015	15 Juli 2047	Rp250 miliar	8,00%
5.	6 September 2017	PBS-016	15 Maret 2020	Rp500 miliar	6,25%

❖❖❖

BAB IV

INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK SYARIAH

4.1 Perkembangan IKNB Syariah

Perkembangan IKNB Syariah selama tahun 2017 secara umum menunjukkan perkembangan yang baik yaitu dilihat dari meningkatnya jumlah pelaku IKNB Syariah dibandingkan dengan akhir tahun 2016. Adapun, Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah yang diawasi oleh OJK meliputi perusahaan perasuransian syariah, lembaga pembiayaan syariah, dana pensiun syariah, dan lembaga keuangan syariah khusus. Perusahaan perasuransian syariah terdiri dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menjalankan sebagian atau keseluruhan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Lembaga pembiayaan syariah terdiri dari perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur yang melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan, untuk lembaga keuangan syariah khusus yang saat ini diawasi oleh OJK adalah lembaga penjaminan, perusahaan pegadaian, lembaga pembiayaan ekspor indonesia, perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi syariah, dan lembaga keuangan mikro yang menjalankan sebagian atau keseluruhan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah.

Dana pensiun syariah dan perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi syariah merupakan industri yang baru muncul di tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh dasar hukum kedua industri tersebut baru diterbitkan di tahun 2016 yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan

TABEL 4.1
Entitas IKNB Syariah Tahun 2013 – 2017

IKNB Syariah	2013	2014	2015	2016	2017
Perusahaan Perasuransian Syariah	49	49	55	58	63
Perusahaan Pembiayaan Syariah	44	44	40	41	37
Perusahaan Modal Ventura Syariah	4	4	6	7	7
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	1	1
Dana Pensiun Syariah	-	-	-	-	1
Perusahaan Penjaminan Syariah	2	3	4	4	6
Perusahaan Pergadaian	1	1	1	1	3
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	1	1	1	1	1
Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Syariah	-	-	-	-	1
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	-	-	5	14	29
Jumlah Pelaku IKNB Syariah	101	102	112	127	149
Tingkat Pertumbuhan (yoy)	24,69%	0,99%	9,80%	13,39%	17,32%

Sumber: OJK, diolah

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pada akhir tahun 2017, jumlah pelaku IKNB syariah yang tercatat di OJK adalah sebesar 149 (seratus empat puluh sembilan) entitas, terdiri atas 63 (enam puluh tiga) perusahaan perasuransian syariah, 1 (satu) dana pensiun syariah, 45 (empat puluh lima) lembaga pembiayaan syariah, 10 (sepuluh) lembaga jasa keuangan syariah khusus yang terdiri atas 6 (enam) perusahaan penjaminan, 3 (tiga) perusahaan pergadaian, dan 1 (satu) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), serta 1 (satu) perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi syariah, serta 29 (dua puluh sembilan) lembaga keuangan mikro syariah. Adapun untuk lembaga pembiayaan syariah terdiri atas 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan pembiayaan, 7 (tujuh) perusahaan modal ventura, dan 1 (satu) perusahaan pembiayaan infrastruktur.

Sesuai dengan Tabel 4.2, nilai aset IKNB syariah pada akhir 31 Desember 2017 mencapai Rp99,13 triliun. Total aset IKNB syariah tersebut tumbuh sebesar 11,80% dibandingkan total aset IKNB syariah pada akhir 2016. Pertumbuhan aset IKNB syariah ditopang oleh pertumbuhan aset pada semua sektor selain sektor perusahaan pembiayaan syariah. Pertumbuhan aset tertinggi terjadi pada industri perasuransian syariah yang mengalami kenaikan aset sebesar Rp7,28 triliun dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang mengalami kenaikan aset sebesar Rp3,34 triliun.

Dibandingkan total aset IKNB, *market share* aset IKNB syariah pada tahun 2017 tersebut adalah sebesar 4,55%, atau mengalami penurunan sebesar 0,11% jika dibandingkan dengan *market share* aset IKNB syariah pada tahun 2016 sebesar

TABEL 4.2
Aset IKNB Syariah Tahun 2013 – 2017
dalam Triliun Rupiah

IKNB Syariah	2013	2014	2015	2016	2017
Perusahaan Perasuransian Syariah	16,65	22,36	26,69	33,24	40,52
Perusahaan Pembiayaan Syariah	24,64	23,77	22,35	35,74	32,26
Perusahaan Modal Ventura Syariah	0,31	0,39	0,48	1,09	1,11
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	-	-	-	0,10	1,11
Dana Pensiun Syariah	-	-	-	-	1,30
Perusahaan Penjaminan Syariah	0,10	0,38	0,62	0,74	1,07
Perusahaan Pergadaian	3,18	3,30	3,75	4,57	5,22
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	4,65	8,18	11,14	13,11	16,45
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	-	-	0,03	0,06	0,10
Jumlah Aset IKNB Syariah	49,53	58,38	65,06	88,67	99,13
Tingkat Pertumbuhan (yoy)	18,75%	17,86%	11,40%	36,30%	11,80%

Sumber: OJK, diolah

4,66%. Penurunan *market share* aset IKNB syariah tersebut antara lain disebabkan oleh penurunan aset perusahaan pembiayaan syariah sebesar 9,7% sedangkan pada periode yang sama aset perusahaan masih mencatat pertumbuhan sebesar 7,7%.

4.1.1 Perusahaan Perasuransian Syariah

4.1.1.1. Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha

Pada tahun 2017 terdapat penambahan jumlah pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha perasuransian syariah sebanyak 6 (enam) perusahaan, yaitu 2 (dua) perusahaan dalam bentuk *full-fledged* dan 4 (empat) perusahaan dalam bentuk unit syariah. Dari 2 (dua) perusahaan perasuransian syariah dalam bentuk *full-fledged* tersebut, 1 (satu) perusahaan diantaranya merupakan hasil pembentukan *spin off* dan 1 (satu) perusahaan lainnya merupakan pelaku usaha baru.

Selain itu, pada tahun 2017 terdapat 1 (satu) perusahaan yang mengembalikan izin kegiatan usaha unit syariah disebabkan oleh perusahaan tersebut telah mengalihkan portofolio kepesertaan unit syariah ke perusahaan asuransi syariah baru hasil *spin off*. Dengan demikian, pada tahun 2017 secara total terdapat penambahan 5 (lima) perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha perasuransian syariah atau naik sekitar 8,62% dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu 58 (lima puluh delapan) entitas menjadi 63 (enam puluh tiga) entitas.

TABEL 4.3
Perkembangan Perusahaan Perasuransian Syariah

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah					
a. ***Full Fledged* Syariah**	3	3	5	6	7
b. **Unit Syariah**	17	18	19	21	23
Jumlah Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	20	21	24	27	30
Tingkat Pertumbuhan Tahunan	0%	5%	14%	12,5%	11%
Perusahaan Asuransi Umum Syariah					
a. ***Full Fledged* Syariah**	2	2	3	4	5
b. **Unit Syariah**	24	23	25	24	25
Jumlah Perusahaan Asuransi Umum Syariah	26	25	28	28	30
Tingkat Pertumbuhan Tahunan	18%	-4%	16%	0%	7%
Perusahaan Reasuransi Syariah					
a. ***Full Fledged* Syariah**	-	-	-	1	1
b. **Unit Syariah**	3	3	3	2	2
Jumlah Perusahaan Perasuransian Syariah	49	49	55	58	63
Tingkat Pertumbuhan Tahunan	8,89%	0,00%	12,24%	5,45%	9%
Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata	7,12 %				

Sumber: OJK, diolah

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, perkembangan perusahaan perasuransian syariah mencapai pertumbuhan rata-rata sebesar 7,12%. Tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang mencapai 12,24% sedangkan tingkat pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2014 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,00% (nihil). Peningkatan jumlah industri perasuransian yang tertinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi pada perusahaan asuransi jiwa syariah.

4.1.1.2. Perkembangan Jumlah Aset dan Investasi

Total aset perusahaan perasuransian syariah per 31 Desember 2017 mencapai Rp40,52 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar Rp7,28 triliun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp33,24 triliun atau naik sebesar 21,89%. *Share* total aset perasuransian syariah terhadap seluruh aset perasuransian mengalami pertumbuhan sebesar 19,85% dibandingkan tahun sebelumnya, dimana *share* aset perasuransian syariah terhadap perasuransian adalah 4,83% pada tahun 2016 naik menjadi 5,79% pada tahun 2017.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, perkembangan total aset perusahaan perasuransian syariah tumbuh rata-rata 25,17%.

Total investasi perusahaan perasuransian syariah per 31 Desember 2017 mencapai Rp35,31 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6,50 triliun dari tahun sebelumnya yaitu Rp28,81 triliun atau naik sekitar 22,56%. Pada tahun 2017, *share* investasi perasuransian syariah dibandingkan investasi perasuransian adalah 6,18% atau mengalami penurunan sebesar 5,17% dari tahun sebelumnya sebesar 6,52%, dengan pertumbuhan rata-rata investasi perasuransian syariah adalah sebesar 25,67%.

5 (lima) jenis investasi terbesar dari perusahaan perasuransian syariah per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Pada posisi 31 Desember 2017, perusahaan perasuransian syariah memiliki penempatan investasi terbesar pada jenis investasi saham syariah dan deposito syariah. Komposisi

TABEL 4.4
Aset Perusahaan Perasuransian Syariah dalam Triliun Rupiah

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
Seluruh Asuransi Jiwa	265,86	368,06	378,03	422,19	546,43
Asuransi Jiwa Syariah	12,79	18,08	21,73	27,08	33,48
Share Asuransi Jiwa Syariah	4,81%	4,91%	5,75%	6,41%	6,13%
Seluruh Asuransi Kerugian & Reasuransi	103,14	126,75	138,83	145,64	133,32
Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	3,87	4,31	4,96	6,17	5,37
Share Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	3,75%	3,40%	3,57%	4,23%	4,03%
Seluruh Asuransi & Reasuransi	369,00	494,81	516,86	687,84	699,64
Asuransi & Reasuransi Syariah	16,66	22,39	26,69	33,24	40,52
Share Asuransi & Reasuransi Syariah	4,51%	4,52%	5,16%	4,83%	5,79%

Sumber: OJK, diolah

TABEL 4.5
Investasi Perusahaan Perasuransian Syariah
dalam Triliun Rupiah

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
Seluruh Asuransi Jiwa	227,63	318,49	327,68	367,83	489,01
Asuransi Jiwa Syariah	11,54	16,4	19,60	24,57	30,42
Share Asuransi Jiwa Syariah	5,07%	5,15%	5,98%	6,68%	6,22%
Seluruh Asuransi Kerugian & Reasuransi	57,81	63,66	70,4	73,96	69,69
Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	2,76	3,11	3,50	4,24	3,68
Share Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	4,77%	4,88%	4,97%	5,74%	5,28%
Seluruh Asuransi & Reasuransi	285,44	382,15	398,08	441,790	570,98
Asuransi & Reasuransi Syariah	14,3	19,51	23,10	28,81	35,31
Share Asuransi & Reasuransi Syariah	5,01%	5,10%	5,80%	6,52%	6,18%

Sumber: OJK, diolah

TABEL 4.6
Portofolio Investasi Perusahaan Perasuransian Syariah
dalam Triliun Rupiah

No.	Jenis Investasi	Asuransi Jiwa Syariah		Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah		Total Asuransi dan Reasuransi Syariah	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Deposito / *Deposits*	5,23	17,18%	2,03	55,15%	7,86	22,26%
2.	Saham / *Stocks*	14,51	47,72%	0,00	0,09%	14,52	41,12%
3.	Reksa dana syariah / *Mutual Fund*	4,23	13,90%	0,56	15,26%	4,88	13,83%
4.	SBSN / *Government Sukuk*	4,94	16,24%	0,54	14,72%	5,79	16,39%
5.	Sukuk Korporasi/ *Corporate Sukuk*	1,44	4,75%	0,49	13,36%	2,14	6,06%
Jumlah Lima Jenis Investasi Terbesar		30,35	99,79%	3,63	98,59%	35,19	99,67%
Jumlah Seluruh Investasi		30,42	100,00%	3,68	100,00%	35,31	100,00%

Sumber: OJK, diolah

investasi pada kedua jenis investasi tersebut, masing-masing sebesar 41,22% dan 22,26% dari total investasi seluruhnya.

4.1.1.3. Perkembangan Jumlah Kontribusi Bruto dan Manfaat Bruto

Total kontribusi bruto perusahaan perasuransian syariah sampai dengan akhir tahun 2017 adalah

sebesar Rp14,00 triliun. Total kontribusi bruto tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1,97 triliun dari tahun 2016 yaitu Rp12,03 triliun atau naik sekitar 16,33%. Pada tahun 2017, *share* kontribusi bruto sebesar 5,04% dari total premi perusahaan perasuransian atau mengalami penurunan sebesar 5,78% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, perkembangan total kontribusi bruto perusahaan perasuransian syariah tumbuh rata-rata 20,10%. Secara umum, total kontribusi bruto perusahaan perasuransian syariah masih didominasi oleh perusahaan asuransi jiwa syariah dengan nilai rata-rata 81,05%.

Penetrasi kontribusi bruto perusahaan asuransi jiwa syariah sampai dengan akhir tahun 2017 mencapai 0,084% dari total PDB nasional atau meningkat sebesar 9,39% dari tahun sebelumnya sedangkan densitas kontribusi bruto sampai dengan akhir tahun 2017 mencapai Rp43.289,00 per penduduk atau meningkat sebesar 18,17% dari tahun sebelumnya.

Penetrasi kontribusi bruto perusahaan asuransi umum dan reasuransi syariah sampai dengan akhir tahun 2017 mencapai 0,0197% dari total PDB nasional atau mengalami penurunan sebesar 4,14% dari tahun sebelumnya. Sedangkan densitas kontribusi bruto sampai dengan akhir tahun 2017 mencapai Rp10.149,00 per penduduk atau meningkat sebesar 3,49% dari tahun sebelumnya.

Total manfaat bruto perusahaan perasuransian syariah sampai dengan akhir tahun 2017 adalah Rp4,95 triliun. Total tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp0,61 triliun dari tahun sebelumnya yaitu Rp4,34 triliun atau naik sekitar 14,01%. Total manfaat bruto perusahaan asuransi syariah mencapai 3,21% dari total klaim perusahaan perasuransian pada periode tahun 2017. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2016, *share* total manfaat bruto perasuransian syariah mengalami penurunan sebesar 14,25%.

TABEL 4.7
Kontribusi Bruto Perusahaan Perasuransian Syariah dalam Triliun Rupiah

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
Seluruh Asuransi Jiwa	107,22	112,88	135,13	147,27	195,18
Asuransi Jiwa Syariah	7,16	8,39	8,27	9,49	11,34
Share Asuransi Jiwa Syariah	6,68%	7,43%	6,12%	6,44%	5,81%
Seluruh Asuransi Kerugian & Reasuransi	50,76	54,67	60,25	6,165	65,50
Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	1,72	1,61	1,96	2,54	1,88
Share Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	3,39%	2,95%	3,26%	3,28%	2,87%
Seluruh Asuransi & Reasuransi	157,98	167,55	195,38	224,75	277,49
Asuransi & Reasuransi Syariah	8,88	10	10,23	12,03	14,00
Share Asuransi & Reasuransi Syariah	5,62%	5,97%	5,24%	5,35%	5,04%

Sumber: OJK, diolah

TABEL 4.8
Penetrasi dan Densitas Perusahaan Perasuransian

Asuransi Jiwa Syariah		Uraian	Asuransi Umum & Reasuransi Syariah	
2016	2017		2016	2017
9,49	11,34	Kontribusi Bruto (Triliun Rp)	2,54	2,66
12,32	13,46	GDP (Triliun Rp)	12,32	13,46
259	262	Populasi Penduduk (Juta)	259	262
0,077%	0,084%	Penetrasi	0,021%	0,0197%
36.633	43.289	Densitas	9.807	10.149

Sumber: OJK, diolah

TABEL 4.9
Manfaat Bruto Usaha Perusahaan Perasuransian Syariah dalam Triliun Rupiah

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
Seluruh Asuransi Jiwa	75,48	71,82	82,83	82,37	119,30
Asuransi Jiwa Syariah	1,67	2,2	2,58	3,32	3,53
Share Asuransi Jiwa Syariah	2,21%	3,06%	3,12%	4,04%	2,96%
Seluruh Asuransi Kerugian & Reasuransi	20,57	27,93	33,22	33,62	28,28
Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	0,85	0,9	0,91	1,01	0,89
Share Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah	4,14%	3,23%	2,74%	3,01%	3,14%
Seluruh Asuransi & Reasuransi	96,05	99,75	116,05	115,99	154,22
Asuransi & Reasuransi Syariah	2,52	3,1	3,49	4,34	4,95
Share Asuransi & Reasuransi Syariah	2,62%	3,11%	3,01%	3,74%	3,21%

Sumber: OJK, diolah

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, perkembangan total manfaat bruto perusahaan perasuransian syariah tumbuh rata-rata 23,11%. Secara umum, total manfaat bruto perusahaan perasuransian syariah masih didominasi oleh perusahaan asuransi jiwa syariah dengan nilai rata-rata 71,80%.

Terdapat peningkatan tingkat solvabilitas dana tabarru' industri asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah per Desember 2017 namun tingkat solvabilitas dana tabarru' reasuransi syariah mengalami penurunan. Dalam sebulan, tingkat solvabilitas dana tabarru' asuransi jiwa syariah tumbuh 17,1%, asuransi umum syariah tumbuh 12,1% sedangkan tingkat solvabilitas reasuransi syariah turun 60,0%. Rata – rata per Desember 2017, tingkat solvabilitas dana tabarru' asuransi jiwa syariah adalah 539,0%, tingkat solvabilitas dana tabarru' asuransi umum adalah 163,9% dan tingkat solvabilitas dana tabarru' reasuransi syariah adalah 219,5%.

Ditinjau dari klaim rasio, pada tahun 2017 terjadi penurunan klaim ratio sebesar -0,69%

dibandingkan klaim rasio pada tahun 2016. Namun, dalam sebulan terjadi peningkatan klaim rasio sebesar 0,22%.

4.1.2 Dana Pensiun Syariah

4.1.2.1. Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha

Tahun 2017 merupakan tahun yang bersejarah bagi industri dana pensiun syariah. Hal ini tidak lain karena 2017 merupakan tahun lahir industri dana pensiun syariah, ditandai dengan pengesahan satu DPLK Syariah dan pengesahan DPLK konvensional yang memiliki paket investasi syariah DPLK. Adapun penyelenggaraan program pensiun syariah berdasarkan Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2016 dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara, yaitu 1) mendirikan dana pensiun syariah baru (*full fledged*), 2) konversi dari dana pensiun konvensional menjadi dana pensiun syariah, 3) membentuk unit syariah pada Dana Pensiun Pemberi Kerja konvensional, dan 4) penjualan paket investasi syariah di DPLK.

4.1.2.2. Perkembangan Jumlah Aset

Perkembangan jumlah aset dana pensiun syariah pada tahun 2017 dihitung berdasarkan jumlah aset pada DPLK Syariah dan DPLK yang memiliki paket investasi syariah, yang telah memperoleh pengesahan dari OJK. Adapun jumlah aset dana pensiun syariah per 31 Desember 2017 adalah Rp2,09 triliun.

TABEL 4.10
Aset Dana Pensiun Syariah
dalam triliun rupiah

Keterangan	Desember 2017
Aset Dana Pensiun Syariah	2.09

Sumber: OJK, diolah

4.1.3. Lembaga Pembiayaan Syariah

4.1.3.1. Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha

Seiring dengan perkembangan bisnis pembiayaan, beberapa perusahaan pembiayaan mulai menjalankan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah telah diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

Kegiatan pembiayaan syariah meliputi:

a. Pembiayaan jual beli, dengan menggunakan akad: *Murabahah, Salam, dan Istishna'*
b. Pembiayaan Investasi, dengan menggunakan akad: *Mudharabah, Musyarakah, Mudharabah Mustarakah, dan Musyarakah Mutanaqishoh.*
c. Pembiayaan Jasa, dengan menggunakan akad: *Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Hawalah atau Hawalah bil Ujrah, Wakalah atau Wakalah bil Ujrah, Kafalah atau Kafalah bil Ujrah, Jua'alah, dan Qardh.*

Jumlah lembaga pembiayaan syariah sampai dengan akhir 2017 adalah sebanyak 45 (empat puluh lima) perusahaan, terdiri atas 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan pembiayaan syariah, 7 (tujuh) perusahaan modal ventura syariah, dan 1 (satu) perusahaan pembiayaan infrastruktur. Berdasarkan jenis penyelenggaraan kegiatan usahanya, perusahaan pembiayaan syariah terdiri atas 3 (tiga) perusahaan berbentuk *full-fledged* dan 34 (tiga puluh empat) melalui pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS).

Pada tahun 2017 tersebut, terdapat 6 (enam) perusahaan pembiayaan konvensional yang melakukan penutupan unit usaha syariahnya disebabkan oleh persyaratan minimum permodalan yang belum terpenuhi, namun di

sisi lain, terdapat 2 (dua) perusahaan pembiayaan konvensional yang membuka unit usaha syariah.

4.1.3.2. Perkembangan Aset dan Piutang Lembaga Pembiayaan Syariah

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, total aset perusahaan pembiayaan syariah mengalami perkembangan yang fluktuatif baik dari sisi peningkatan total aset maupun peningkatan piutang pembiayaan syariah. Namun demikian, secara umum total aset perusahaan pembiayaan syariah pada posisi akhir tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan total aset pada posisi akhir tahun 2013. Total aset perusahaan pembiayaan syariah pada akhir tahun 2017 sebesar Rp32,26 triliun, sehingga meningkat sebesar 30,93% dibandingkan total aset pada akhir tahun 2013 (Rp24,64 triliun).

Perkembangan total aset dan piutang pembiayaan syariah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir disajikan dalam Grafik 4.1.

Dengan tingkat pertumbuhan aset rata-rata 9,88% per tahun, sektor perusahaan pembiayaan syariah berkembang lebih lambat jika dibandingkan

TABEL 4.11
Perkembangan Lembaga Pembiayaan Syariah

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
Perusahaan Pembiayaan Syariah					
c. *Full Fledged Syariah*	2	3	3	3	3
d. UUS	42	41	37	38	34
Perusahaan Modal Ventura Syariah					
c. *Full Fledged Syariah*	4	4	4	4	4
d. UUS	-	-	2	3	3
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah					
c. *Full Fledged Syariah*	-	-	-	-	-
d. UUS	-	-	-	1	1
Jumlah	**48**	**48**	**46**	**49**	**45**

Sumber: OJK, diolah

TABEL 4.12
Tingkat Pertumbuhan Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah dengan IKNB Syariah Tahun 2013 s.d. 2017

		2013	2014	2015	2016	2017
Perusahaan Pembiayaan Syariah	Tingkat Pertumbuhan (yoy)	8,74%	-3,53%	-5,97%	59,91%	-9,74%
	Rata-Rata	9,88%				
IKNB Syariah	Tingkat Pertumbuhan (yoy)	18,75%	17,86%	11,40%	36,30%	11,80%
	Rata-Rata	19,22%				

Sumber: OJK, diolah

dengan tingkat pertumbuhan aset IKNB Syariah rata-rata dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu sebesar 19,22% per tahun. Perbandingan tingkat pertumbuhan aset perusahaan pembiayaan syariah dengan IKNB syariah disajikan dalam Tabel 4.12.

Untuk tahun 2017, total aset perusahaan pembiayaan syariah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan total aset pada akhir tahun 2016, yaitu dari sebesar Rp35,74 triliun menjadi sebesar Rp32,26 triliun. Penurunan total aset tersebut berasal dari berkurangnya 6 (enam) unit usaha syariah perusahaan pembiayaan yang mengembalikan izin atau tidak meneruskan penyelenggaraan kegiatan usaha pembiayaan syariah.

GRAFIK 4.1
Perkembangan Total Aset dan Piutang Pembiayaan Syariah

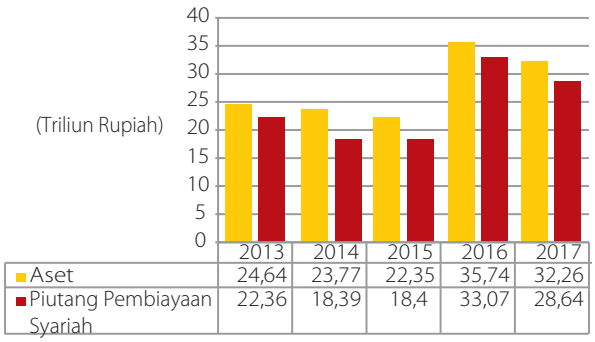

	2013	2014	2015	2016	2017
Aset	24,64	23,77	22,35	35,74	32,26
Piutang Pembiayaan Syariah	22,36	18,39	18,4	33,07	28,64

Sumber: OJK, diolah

Grafik 4.2 menunjukkan bahwa porsi terbesar dari aset perusahaan pembiayaan syariah per 31 Desember 2017 adalah piutang pembiayaan syariah yang terdiri dari jual beli, investasi, dan jasa sebesar 88,81% dari total aset perusahaan. Dari total piutang pembiayaan syariah tersebut, sebesar 94,38% merupakan piutang pembiayaan jual beli syariah atau sebesar 83,81% dari total aset perusahaan.

Selain piutang pembiayaan syariah, porsi terbesar dari aset perusahaan pembiayaan syariah per 31 Desember 2017 adalah Rupa-Rupa Aset sebesar 7,05% serta Kas dan Setara Kas sebesar 3,42%.

GRAFIK 4.2
Komposisi Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah Tahun 2017

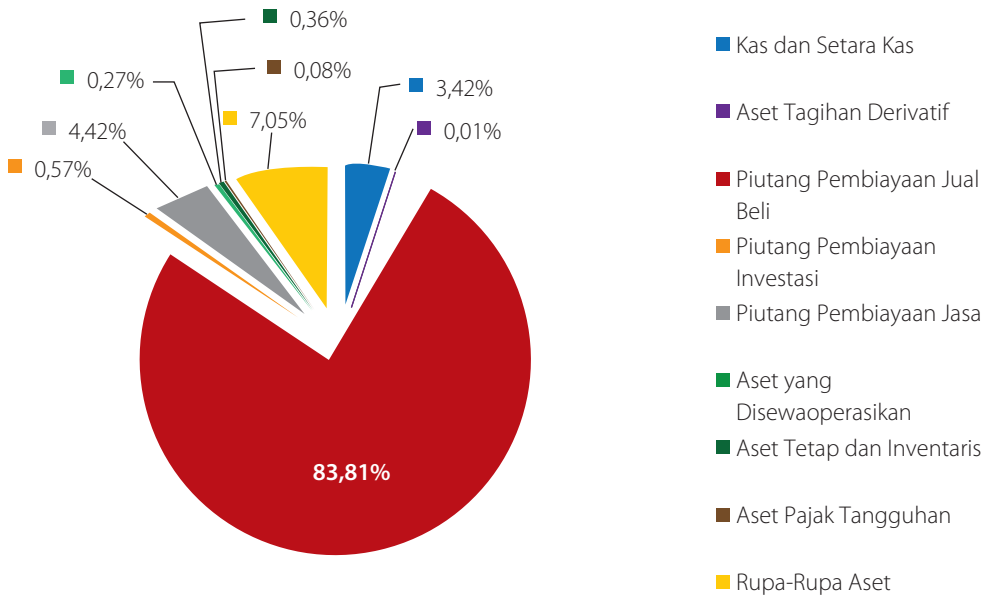

Sumber: OJK, diolah

Pos Rupa-Rupa Aset mencakup biaya-biaya yang dibayar di muka dan saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos selain Rupa-Rupa Aset. Sedangkan pos Kas dan Setara Kas mencakup Kas, Simpanan Pada Bank Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, pertumbuhan aset Perusahaan Modal Ventura Syariah mengalami peningkatan yang cukup baik dilihat dari total aset maupun pembiayaan/ penyertaan modal ventura. Total aset perusahaan modal ventura syariah pada akhir tahun 2017 sebesar Rp1,11 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 258,06% dibandingkan total aset pada posisi akhir tahun 2013, yaitu sebesar Rp0,31 triliun. Perkembangan total aset dan pembiayaan/ penyertaan modal ventura syariah disajikan dalam Grafik 4.3.

Dengan tingkat pertumbuhan aset rata-rata 42,52% per tahun, sektor Perusahaan Modal Ventura Syariah berkembang lebih cepat jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan aset IKNB Syariah rata-rata dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu sebesar 19,22% per tahun. Perbandingan tingkat pertumbuhan aset perusahaan modal ventura syariah dengan IKNB syariah disajikan dalam Tabel 4.13.

Ditinjau dari komposisinya, aset perusahaan modal ventura syariah terdiri atas aktiva lancar, pembiayaan/penyertaan, aset tetap, dan aset lain-lain. Komposisi aset perusahaan modal ventura syariah disajikan dalam Grafik 4.4.

Grafik 4.4 menunjukkan bahwa porsi terbesar dari aset perusahaan modal ventura syariah per 31 Desember 2017 adalah pembiayaan/penyertaan modal ventura sebesar 78,65% dari total aset perusahaan. Pembiayaan/penyertaan modal ventura terdiri atas Penyertaan Saham, Obligasi Konversi, dan Pembiayaan Bagi Hasil.

Selain pembiayaan/penyertaan modal ventura, porsi terbesar kedua dan ketiga dari aset perusahaan modal ventura syariah per 31 Desember 2017 adalah Aset Lain-Lain sebesar 10,38% dan Aktiva Lancar sebesar 9,10%. Pos Aset Lain-Lain mencakup Penyertaan Pada Anak Perusahaan, Aktiva Pajak Tangguhan, Aset Yang Diambil Alih (AYDA), dan Rupa-Rupa Aktiva.

GRAFIK 4.3
Perkembangan Total Aset dan Piutang Modal Ventura Syariah

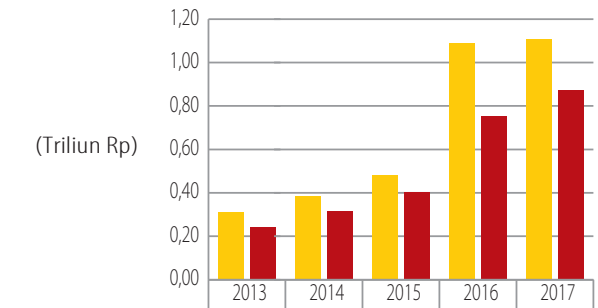

	2013	2014	2015	2016	2017
Aset	0,31	0,38	0,48	1,09	1,11
Pembiayaan/ Penyertaan Modal Ventura	0,24	0,32	0,40	0,75	0,87

GRAFIK 4.4
Komposisi Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah

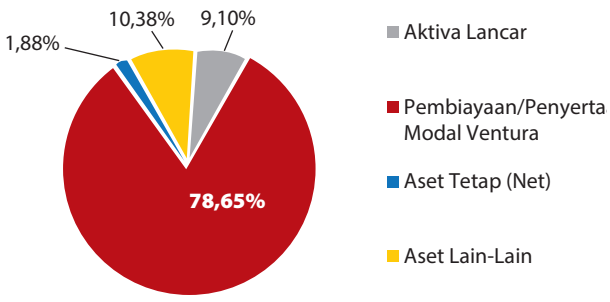

TABEL 4.13
Tingkat Pertumbuhan Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah dengan IKNB Syariah Tahun 2013 s.d. 2017

		2013	2014	2015	2016	2017
Perusahaan Modal Ventura Syariah	Tingkat Pertumbuhan (yoy)	34,78%	25,81%	23,08%	127,08%	1,83%
	Rata-Rata			42,52%		
IKNB Syariah	Tingkat Pertumbuhan (yoy)	18,75%	17,86%	11,40%	36,30%	11,80%
	Rata-Rata			19,22%		

Sumber: OJK, diolah

Sedangkan pos Aktiva Lancar mencakup Kas/ Bank, Surat Berharga, Deposito, Piutang, dan Aktiva Lancar Lain-Lain.

Perusahaan pembiayaan infrastruktur yang menjalankan kegiatan usahanya berdasar prinsip syariah baru mendapatkan izin pada tahun 2016. Adapun perusahaan tersebut adalah Unit Usaha Syariah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Perkembangan total aset dan pembiayaan musyarakah dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir disajikan dalam Grafik 4.5.

Dengan tingkat pertumbuhan aset sebesar 1.010% pada tahun 2017 (hanya dalam kurun waktu 1 tahun), sektor Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah berkembang sangat pesat jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan aset IKNB Syariah rata-rata dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu sebesar 19,22% per tahun. Perbandingan tingkat pertumbuhan aset perusahaan pembiayaan infrastruktur syariah dengan IKNB syariah disajikan dalam Tabel 4.14.

Pada akhir tahun 2017, total aset perusahaan pembiayaan infrastruktur syariah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan total

GRAFIK 4.5
Perkembangan Total Aset dan Pembiayaan Infrastruktur Syariah

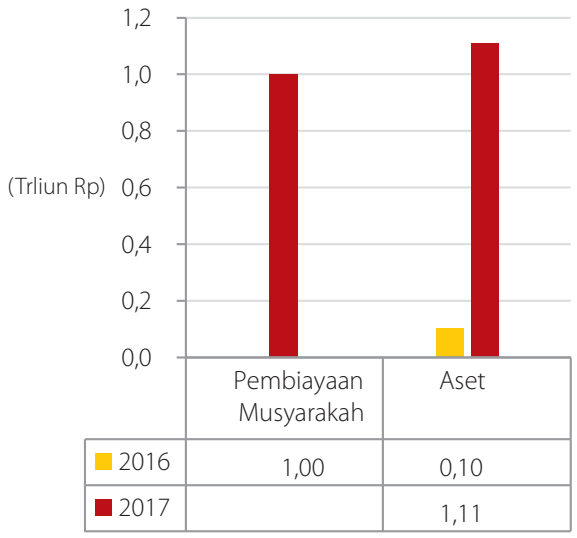

Sumber: OJK, diolah

aset pada akhir tahun 2016, yaitu dari sebesar Rp0,10triliun menjadi sebesar Rp1,11 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pembiayaan musyarakah (pembiayaan sindikasi) yang dicatat pada neraca periode bulan Desember 2017.

Komposisi aset perusahaan pembiayaan infrastruktur syariah disajikan dalam Grafik 4.6.

TABEL 4.14
Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Aset Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah Dengan IKNB Syariah Tahun 2013 s.d. 2017

		2013	2014	2015	2016	2017
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	Tingkat Pertumbuhan (yoy)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1010,00%
	Rata-Rata			1010,00%		
IKNB Syariah	Tingkat Pertumbuhan (yoy)	18,75%	17,86%	11,40%	36,30%	11,80%
	Rata-Rata			19,22%		

Sumber: OJK, diolah

GRAFIK 4.6
Komposisi Aset Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah Tahun 2017

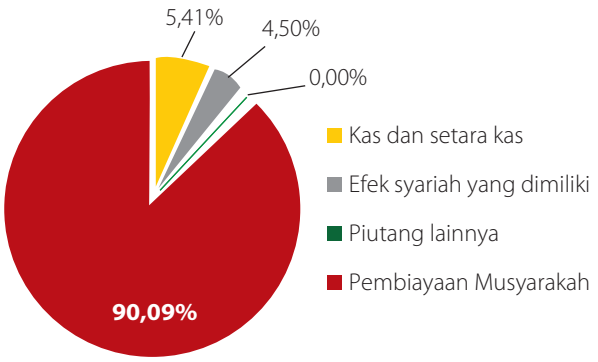

Grafik 4.6 menunjukkan bahwa porsi terbesar dari aset perusahaan pembiayaan infrastruktur syariah per 31 Desember 2017 adalah Pembiayaan Musyarakah, yaitu mencapai 90,09% dari total aset. Selain Pembiayaan Musyarakah, total aset UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah tersebut terdiri atas Kas dan Setara Kas, Efek Syariah Yang Dimiliki, dan Piutang Lainnya.

4.1.4 Lembaga Keuangan Syariah Khusus

4.1.4.1. Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha

Lembaga keuangan syariah khusus yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah, antara lain lembaga penjaminan, perusahaan pergadaian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah yang menjalankan sebagian atau keseluruhan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah.

Untuk lembaga penjaminan, terdapat 6 (enam) perusahaan penjaminan syariah yang terdiri dari: 2 (dua) perusahaan penjaminan syariah *full-fledged* dan 4 (empat) perusahaan penjaminan syariah dengan membentuk UUS. Sedangkan untuk lembaga keuangan syariah khusus yang lainnya, yaitu terdapat 2 (dua) perusahaan pergadaian *full-fledged* dan 1 (satu) perusahaan pergadaian pemerintah yang menjalankan kegiatan usaha pergadaian syariah dalam bentuk UUS, 1 (satu) entitas LPEI yang menyelenggarakan kegiatan usaha syariah dalam bentuk UUS, 1 (satu) perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi syariah, serta 29 (dua puluh sembilan) LKM syariah *full-fledged*.

TABEL 4.15
Total Aset LKSK
dalam triliun rupiah

LKSK	2013	2014	2015	2016	2017
Perusahaan Penjaminan Syariah	0,1	0,38	0,62	0,74	1,07
Perusahaan Pergadaian	3,18	3,3	3,75	4,57	5,22
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	4,65	8,18	11,14	13,11	16,45
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	-	-	0,03	0,06	0,1
Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Syariah	-	-	-	-	0,0025
Total Aset LKSK	7,93	11,86	15,54	18,48	22,84
Tingkat Pertumbuhan (yoy)	42,11%	49,56%	31,03%	18,92%	23,61%
Rata-Rata			**33,05%**		

4.1.4.2. Perkembangan Aset

Total aset lembaga keuangan syariah khusus pada akhir periode tahun 2017 adalah sebesar Rp22,84 triliun yang terdiri dari aset penjaminan syariah sebesar Rp1,07 triliun, aset pergadaian syariah sebesar Rp5,22 triliun, aset LPEI Syariah sebesar Rp16,45 triliun, dan aset LKM Syariah sebesar Rp0,1 triliun. Sedangkan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Syariah membukukan aset untuk pertama kali pada bulan Desember 2017 sebesar Rp0,0025 triliun yang berasal dari modal disetor.

4.1.4.2.1 Perusahaan Penjaminan Syariah

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, perusahaan penjaminan syariah mengalami peningkatan yang cukup baik dilihat dari total asetnya. Total aset perusahaan penjaminan syariah pada akhir tahun 2016 mengalami peningkatan dari Rp0,74 triliun menjadi Rp1,07 triliun pada akhir tahun 2017, sehingga mengalami peningkatan sebesar 44,59%. Perkembangan total aset perusahaan penjaminan syariah disajikan dalam Grafik 4.7.

GRAFIK 4.7
Perkembangan Total Aset Perusahaan Penjaminan Syariah

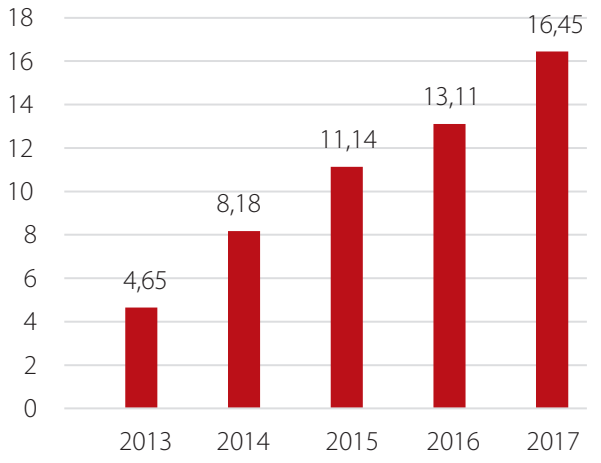

Sumber: OJK, diolah

Dengan tingkat pertumbuhan aset rata-rata 81,42% per tahun, sektor Perusahaan Penjaminan

TABEL 4.16
Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan Syariah Dengan IKNB Syariah

		2013	2014	2015	2016	2017
Perusahaan Penjaminan Syariah	Tingkat Pertumbuhan (*yoy*)	0,00%	280,00%	63,16%	19,35%	44,59%
	Rata-Rata			81,42%		
IKNB Syariah	Tingkat Pertumbuhan (*yoy*)	18,75%	17,86%	11,40%	36,30%	11,80%
	Rata-Rata			19,22%		

Sumber: OJK, diolah

Syariah berkembang lebih cepat jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan aset IKNB Syariah rata-rata dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu sebesar 19,22% per tahun. Perbandingan tingkat pertumbuhan aset perusahaan penjaminan syariah dengan IKNB syariah disajikan dalam Tabel 4.16.

Komposisi aset perusahaan penjaminan syariah disajikan dalam Grafik 4.8.

Grafik 4.8 menunjukkan bahwa porsi terbesar dari aset perusahaan penjaminan syariah per 31 Desember 2017 adalah Aset Lancar, yaitu mencapai 78,13% dari total aset.

GRAFIK 4.8
Komposisi Aset Perusahaan Penjaminan Syariah Tahun 2017

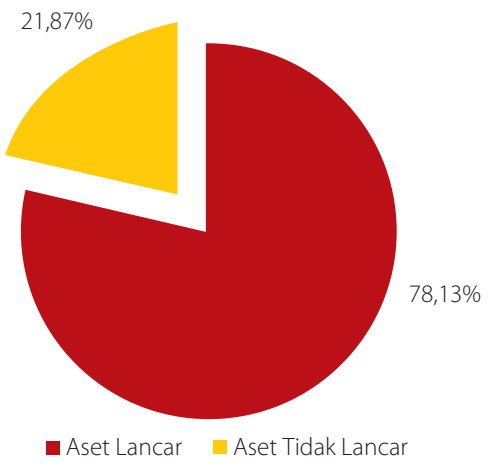

Sumber: OJK, diolah

Aset lancar Perusahaan Penjaminan Syariah tersebut terdiri atas Kas dan Giro Bank, Investasi Lancar, Piutang IJP, Piutang co-guarantee/ reasuransi/penjaminan ulang, Pendapatan yang masih harus diterima, Beban dibayar dimuka, Piutang dalam rangka restrukturisasi penjaminan, dan Aset lancar lain-lain.

Sedangkan aset tidak lancar terdiri dari Investasi tidak lancar, Piutang *co-guarantee*/reasuransi/ penjaminan ulang, Beban dibayar dimuka, Aset tetap, Aset tidak berwujud, Piutang dalam rangka restrukturisasi penjaminan, Aset pajak tangguhan, dan Aset tidak lancar lain-lain.

4.1.4.2.2 Perusahaan Pergadaian Syariah

Perkembangan aset industri pergadaian syariah mengalami peningkatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Total aset perusahaan pergadaian syariah pada akhir tahun 2016 mengalami peningkatan dari Rp4,57 triliun menjadi Rp5,22 triliun pada akhir tahun 2017, sehingga mengalami peningkatan sebesar 14,22%.

Perkembangan total aset dan piutang pembiayaan syariah disajikan dalam Grafik 4.9.

Dengan tingkat pertumbuhan aset rata-rata 4,04% per tahun, sektor Perusahaan Pergadaian Syariah mengalami perkembangan yang lebih lambat jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan aset IKNB Syariah rata-rata dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu sebesar 19,22% per tahun. Perbandingan tingkat pertumbuhan aset perusahaan penjaminan syariah dengan IKNB syariah disajikan dalam Tabel 4.17.

Komposisi nilai piutang gadai yang diberikan terhadap aset perusahaan pegadaian syariah disajikan dalam Grafik 4.10.

Grafik 4.10 menunjukkan bahwa porsi terbesar dari aset perusahaan pegadaian syariah per 31 Desember 2017 adalah Piutang Gadai (Pinjaman Yang Diberikan), yaitu mencapai 91,68% dari total aset. Nilai akun Piutang Gadai (Pinjaman Yang Diberikan) tersebut terdiri Rahn, Rahn Tasjili, Mulia, dan lainnya.

GRAFIK 4.9
Perkembangan Total Aset dan Piutang Pembiayaan Syariah

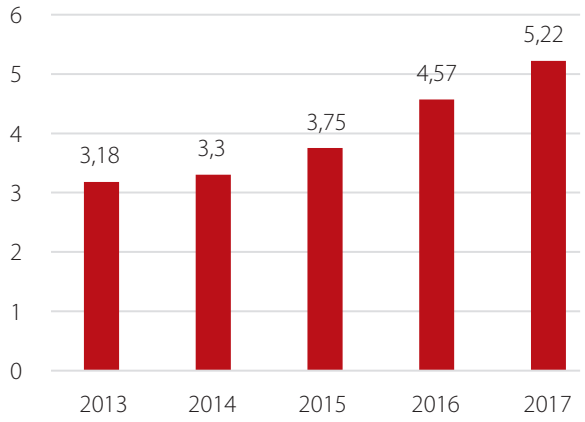

Sumber: OJK, diolah

GRAFIK 4.10
Komposisi Aset Perusahaan Pegadaian Syariah Tahun 2017

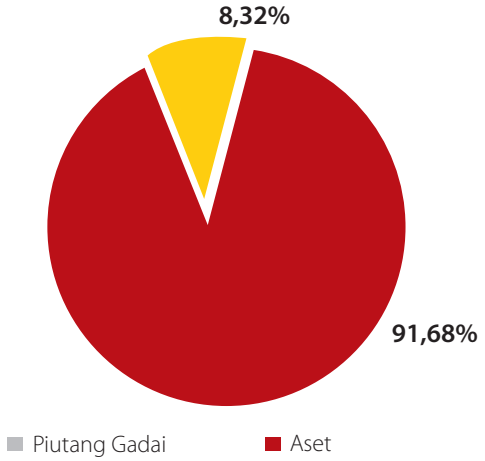

Sumber: OJK, diolah

TABEL 4.17
Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Aset Perusahaan Pergadaian Syariah Dengan IKNB Syariah Tahun 2013 s.d. 2017

		2013	2014	2015	2016	2017
Perusahaan Pergadaian Syariah	Tingkat Pertumbuhan (yoy)	3,18%	3,30%	3,75%	4,57%	5,22%
	Rata-Rata			4,04%		
IKNB Syariah	Tingkat Pertumbuhan (yoy)	18,75%	17,86%	11,40%	36,30%	11,80%
	Rata-Rata			19,22%		

4.1.4.2.3 Unit Usaha Syariah (UUS) PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Perkembangan aset PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) UUS mengalami peningkatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Total aset UUS LPEI pada akhir tahun 2016 mengalami peningkatan dari Rp13,11 triliun menjadi Rp16,45 triliun pada akhir tahun 2017, sehingga mengalami peningkatan sebesar 25,47%. Perkembangan total aset dan piutang pembiayaan syariah disajikan dalam Grafik 4.11.

Dengan tingkat pertumbuhan aset rata-rata 10,70% per tahun, aset UUS LPEI mengalami perkembangan yang lebih lambat jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan aset IKNB Syariah rata-rata dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu sebesar 19,22% per tahun. Perbandingan tingkat pertumbuhan aset perusahaan penjaminan syariah dengan IKNB syariah disajikan dalam tabel 4.18.

Komposisi nilai piutang pembiayaan disajikan dalam Grafik 4.12.

Grafik 4.12 menunjukkan bahwa porsi terbesar dari aset UUS LPEI per 31 Desember 2017 adalah Piutang Pembiayaan yaitu mencapai 99,78% dari total aset.

4.2. Implementasi Kebijakan IKNB Syariah

4.2.1. Pengembangan IKNB Syariah

Kegiatan pengembangan IKNB syariah yang telah dilaksanakan selama tahun 2017 secara

GRAFIK 4.11
Perkembangan Total Aset dan Piutang Pembiayaan Syariah

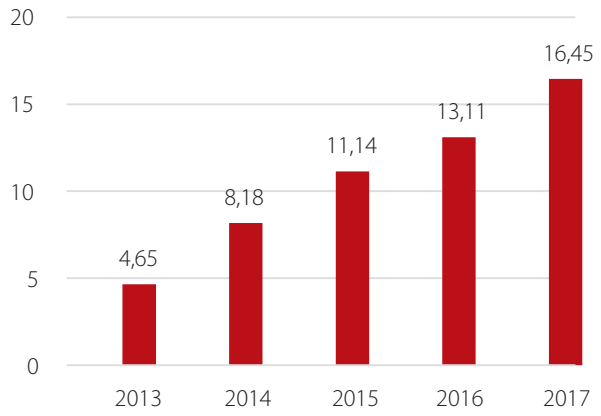

Sumber: OJK, diolah

GRAFIK 4.12
Komposisi Aset UUS LPEI Tahun 2017

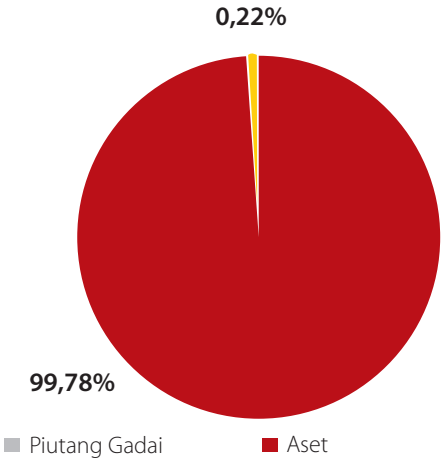

Sumber: OJK, diolah

TABEL 4.18
Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Aset UUS Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Dengan IKNB Syariah Tahun 2013 s.d. 2017

		2013	2014	2015	2016	2017
UUS LPEI	Tingkat Pertumbuhan (yoy)	4,65%	8,18%	11,14%	13,11%	16,45%
	Rata-Rata			10,70%		
IKNB Syariah	Tingkat Pertumbuhan (yoy)	18,75%	17,86%	11,40%	36,30%	11,80%
	Rata-Rata			19,22%		

TABEL 4.19
Daftar Kegiatan Keuangan Syariah Fair (KSF) Tahun 2017

No	Tanggal	Tempat	Acara	Industri
1.	12-14 Mei 2017	Semarang	KSF I	1. IKNB Syariah: 19 Perusahaan 2. Perbankan Syariah: 13 Perusahaan 3. Pasar Modal Syariah: 8 Perusahaan
2.	11-13 Agustus 2017	Cirebon	KSF II	1. IKNB Syariah: 14 Perusahaan 2. Perbankan Syariah: 10 Perusahaan 3. Pasar Modal Syariah: 6 Perusahaan
3.	27-29 Oktober 2017	Cibinong	KSF III	1. IKNB Syariah: 11 Perusahaan 2. Perbankan Syariah: 12 Perusahaan 3. Pasar Modal Syariah: 17 Perusahaan

TABEL 4.20
Daftar Kegiatan *Training of Trainers* (ToT) Tahun 2017

No	Tanggal	Tempat	Acara	Kampus yang terlibat
1.	20-24 Maret 2017	Yogyakarta	ToT I	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
2.	1-3 Agustus 2017	Banjarmasin	ToT II	Universitas Lambung Mangkurat
3.	25-27 September 2017	Pekanbaru	ToT III	UIN Sultan Syarif Kasim Riau

umum mencakup sosialisasi IKNB syariah, kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia IKNB syariah, dan pengembangan asuransi mikro syariah.

4.2.1.1. Sosialisasi IKNB Syariah

Sosialisasi IKNB syariah dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu:

1. Menghadiri undangan sebagai narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal

Selama tahun 2017, OJK telah menghadiri kegiatan sosialisasi terkait dengan sektor IKNB Syariah yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, seperti organisasi/lembaga kemasyarakatan, kampus, dan pelaku usaha. Kegiatan sosialisasi dimaksud mencakup secara luas yaitu sosialisasi, seminar, pelatihan, *conference*.

2. Kegiatan Sosialisasi IKNB Syariah yang diselenggarakan oleh OJK

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh OJK merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun. Kegiatan sosialisasi mengenai IKNB syariah dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai universitas di Indonesia. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh *civitas akademika* (mahasiswa dan dosen) dari kampus tersebut maupun dari kampus sekitar. Kegiatan sosialisasi ini menyajikan materi antara lain mengenai OJK secara umum terutama penjelasan mengenai visi, misi, tugas dan fungsi OJK, kondisi IKNB Syariah mencakup jenis industri, kegiatan

TABEL 4.21
Daftar Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada IKNB Syariah Tahun 2017

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Materi Ajar
1.	Workshop Laporan Keuangan Perusahaan Perasuransian Syariah	Jakarta, 7 Februari 2017	120 orang	- Penerapan PSAK 108 mengenai Laporan Keuangan Perusahaan Perasuransian Syariah - Isi dan ketentuan Laporan Keuangan Perusahaan Perasuransian Syariah menurut regulasi yang berlaku
2.	*Focus Group Discussion* "Peningkatan Kompetensi bagi *Key Person* Pengembangan Produk Pembiayaan Syariah"	Jakarta, 26 September 2017	40 orang	- Akad Pembiayaan Syariah dalam rangka Pengembangan Produk; - Pengaturan Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan - Motivasi untuk Meningkatkan Kompetensi bagi *Key Person* Pengembangan Produk Pembiayaan Syariah.
3.	Workshop Persiapan *Spin off* Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Syariah	Jakarta, 4 Oktober 2017	100 orang	- Mekanisme *Spin off* Unit Syariah Asuransi Syariah menurut regulasi - Proses *Spin Off* Unit Syariah PT Asuransi Jasa Indonesia - Persiapan *Spin Off* menurut view pengawasan - Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam proses *Spin Off.*
4.	*Ijtima' Sanawi* (*Annual Meeting*) Dewan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Syariah	Jakarta, 2 s.d. 3 November 2017	285 orang	- Sosialisasi Peraturan pada Industri Keuangan Non Bank Syariah; - Sosialisasi Peraturan pada Perbankan Syariah; - Sosialisasi Peraturan pada Pasar Modal Syariah; - Sosialisasi Fatwa DSN-MUI; dan - Curah Pendapat Pelaksanaan Pengawasan oleh DPS: Standardisasi Profesi DPS.
5.	Seminar Asuransi Syariah, dengan tema: "Mempersiapkan Mahasiswa yang Kompeten Untuk Berkarir di Industri Asuransi Syariah"	Tangerang Selatan, 28 November 2018	200 orang	- Peranan Sumber Daya Manusia untuk Akselerasi Asuransi Syariah. - Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. - Peluang Karir di Industri Asuransi Syariah. - Siklus Bisnis dan karakteristik perusahaan asuransi jiwa syariah dan perusahaan asuransi umum syariah.

usaha, aset kelolaan, peraturan, tantangan, dan hambatan IKNB Syariah. Selain materi yang disampaikan oleh pembicara dari OJK, sosialisasi juga menghadirkan pembicara dari kalangan akademisi, wakil dari asosiasi industri keuangan non bank syariah serta wakil dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Selain itu, OJK juga menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terintegrasi dari sektor industri syariah, yaitu IKNB syariah, perbankan syariah dan sektor pasar modal syariah, dalam bentuk Keuangan Syariah Fair (KSF). KSF dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali di berbagai kota di Indonesia. KSF tersebut terselenggara atas kerja sama antara Direktorat IKNB Syariah, Departemen Perbankan Syariah, dan Direktorat Pasar Modal Syariah, serta perusahaan dalam lingkungan industri keuangan syariah.

Selain pelaksanaan Sosialisasi dan KSF, OJK juga menyelenggarakan kegiatan *Training of Trainers* (ToT) yang bekerja sama dengan beberapa universitas di Indonesia. Seperti halnya KSF, ToT ini merupakan kerja sama antara 3 (tiga) kompartemen syariah di OJK, yaitu Direktorat IKNB Syariah, Departemen Perbankan Syariah, dan Direktorat Pasar Modal Syariah. Kegiatan ToT ini dilakukan selama beberapa hari, dengan materi yang disampaikan mencakup materi perbankan syariah, IKNB syariah, dan pasar modal syariah. Target peserta dalam kegiatan ini adalah dosen dari kampus di wilayah sekitar tempat penyelenggaraan.

4.2.1.2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada LJKNB Syariah

Dalam rangka pelaksanaan misi *masterplan* perkembangan sektor jasa keuangan Indonesia dan guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia IKNB syariah, OJK menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) pengembangan IKNB syariah bagi Direktur Bisnis/Operasional bagi perusahaan pembiayaan syariah dan pimpinan Unit Usaha Syariah (UUS) bagi perusahaan pembiayaan yang menjalankan kegiatan syariah dalam bentuk UUS, dengan tema "Peningkatan Kompetensi bagi *Key Person* Pengembangan Produk Pembiayaan Syariah".

Selain itu, sebagai bagian dari upaya OJK untuk mengembangkan industri keuangan syariah, pada tahun 2017 OJK bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada LJKNB Syariah, yaitu *Ijtima' Sanawi* (*Annual Meeting*) Dewan Pengawas Syariah (DPS) Lembaga Keuangan Syariah dengan tema "Peningkatan Kompetensi DPS Melalui Pengembangan Wawasan dan Standardisasi Profesi dalam Rangka Arus Baru Keuangan Syariah". Kegiatan ini merupakan pertemuan seluruh DPS di industri jasa keuangan syariah dalam rangka meningkatkan kapasitas DPS untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagai pengawas kepatuhan terhadap prinsip syariah di industri jasa keuangan syariah. Adapun rangkaian kegiatan *Ijtima' Sanawi* dimaksud antara lain penyusunan fatwa, sosialisasi fatwa terbaru, sosialisasi peraturan, dan *sharing knowledge* mengenai isu terkini.

Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada IKNB syariah yang dilakukan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Selain melakukan kegiatan tersebut di atas, OJK melakukan pula kegiatan terkait pengembangan IKNB Syariah, yaitu Diseminasi hasil penelitian dana pensiun syariah dengan topik "Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Direksi Bank dan

Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa dalam mendirikan DPLK Syariah". Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2017 dengan mengundang narasumber penelitian yaitu PT Alvara Strategi Indonesia.

4.2.1.3. Pengembangan Asuransi Mikro

Program pengembangan asuransi mikro didalamnya tercakup pula program pengembangan asuransi mikro syariah. Program tersebut ditujukan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap produk asuransi dan mewujudkan keuangan inklusif di sektor asuransi. Kegiatan dalam program dimaksud difokuskan pada 4 (empat) aspek yaitu (i) meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk-produk asuransi mikro/asuransi mikro syariah, (ii) mendorong perusahaan asuransi untuk memasarkan produk asuransi mikro/asuransi mikro syariah, (iii) mendorong pengembangan produk dan saluran distribusi asuransi mikro/asuransi mikro syariah, dan (iv) memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pengaturan dan pengawasan.

Pada tahun 2017, OJK melakukan kegiatan monitoring terhadap *pilot project* yang telah dilakukan pada tahun 2016. Monitoring tersebut dilakukan dengan cara memantau laporan penjualan produk asuransi mikro/asuransi mikro syariah yang dibuat oleh perusahaan. Dari laporan penjualan tersebut, OJK melakukan wawancara kepada beberapa peserta saluran distribusi pemasaran produk asuransi mikro/asuransi mikro syariah sebagai *pilot project* tahun 2016.

Selain itu, pada tahun 2017 OJK menyelenggarakan kegiatan Seminar Internasional Asuransi Mikro dengan tema "*Enhancing Microinsurance to Support Economic Growth Through Stakeholders Synergy*" pada tanggal 10 Juli 2017 di Jakarta. Kegiatan seminar internasional tersebut dilakukan bersama dengan Bank Dunia dan Asosiasi Asuransi. Kegiatan seminar ini dihadiri oleh seluruh perusahaan asuransi di Indonesia dan perwakilan kementerian. Dalam kegiatan seminar tersebut terdapat pula pameran produk asuransi mikro yang diikuti oleh beberapa perusahaan asuransi yang menjual produk asuransi mikro.

Kegiatan pengembangan asuransi mikro lainnya yang dilakukan OJK adalah kegiatan Seminar Asuransi Mikro kepada Mahasiswa dan Dosen Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2017.

4.2.2. Pengaturan IKNB Syariah

Selama tahun 2017, pengaturan baru untuk IKNB Syariah adalah sebanyak 12 (dua belas) peraturan, terdiri atas 6 (enam) pengaturan perasuransian syariah, 4 (empat) pengaturan penjaminan syariah, dan 2 (dua) pengaturan pergadaian syariah.

4.2.2.1 Pengaturan Perasuransian Syariah

Seiring dengan perkembangan industri asuransi syariah, OJK secara bertahap perlu membuat regulasi sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Adapun peraturan terkait asuransi syariah yang telah diterbitkan pada tahun 2017 adalah:

1. **Surat Edaran OJK Nomor 9 /SEOJK.05/2017 Tentang Produk Asuransi Mikro dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi Mikro.**
   Surat Edaran (SE) OJK Tentang Produk Asuransi Mikro dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi Mikro merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi.

Hal-hal pokok yang dimuat dalam SEOJK ini adalah definisi penjelasan dari produk asuransi mikro, karakteristik produk asuransi mikro dan jenis-jenis saluran pemasaran. Mengenai pengaturan karakteristik produk asuransi mikro, diatur mencakup: Sederhana, Mudah, Ekonomis dan Segera. Adapun saluran pemasaran produk asuransi mikro yang diperkenankan dalam SEOJK ini adalah melalui:

a. Secara langsung
b. Agen asuransi
c. *Bancassurance*
d. Badan usaha selain bank dan atau
e. Tenaga pemasar.

Selain mengatur mengenai definisi, penjelasan, karakteristik dan saluran pemasaran produk asuransi mikro, SEOJK ini juga memuat mengenai isi minimum perjanjian kerja sama pemasaran produk asuransi mikro dan kriteria orang yang dapat memasarkan produk asuransi mikro, pemasaran produk asuransi mikro dengan menggunakan teknologi informasi, mekanisme persetujuan pemasaran produk asuransi mikro dan pedoman operasional produk asuransi mikro.

Pengaturan dalam regulasi ini mencakup pula untuk produk asuransi mikro syariah dan saluran pemasarannya.

2. Surat Edaran OJK Nomor 23 /SEOJK.05/2017 Tentang Dasar Penilaian Aset Dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

SEOJK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan OJK Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Hal-hal pokok yang diatur dalam SEOJK ini adalah:

a. Dasar penilaian atas aset dalam bentuk investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah
b. Dasar penilaian atas aset dalam bentuk bukan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah
c. Dasar penilaian atas aset dalam bentuk investasi dan bukan investasi yang bersumber dari dana investasi peserta

3. Surat Edaran OJK Nomor 25 /SEOJK.05/2017 Tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Tabarru' dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko dan Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

SEOJK Tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana *Tabarru'* dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko dan Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan OJK Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Hal-hal pokok yang diatur dalam SEOJK ini adalah perhitungan Dana *Tabarru'* Minimum Berbasis Risiko dan Modal Minimum Berbasis Risiko bagi perusahaan yang ditetapkan berdasarkan besar risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas

dari pengelolaan Dana *Tabarru'* dan dana perusahaan. Perhitungan jumlah dana tersebut harus dilakukan berdasarkan pedoman yang dimuat dalam SEOJK.

4. **Surat Edaran OJK Nomor 26 /SEOJK.05/2017 Tentang Persetujuan penempatan investasi dan Bukan Investasi Pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.**

   SEOJK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan OJK Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan Peraturan OJK Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

   Hal-hal pokok yang diatur dalam SEOJK ini adalah:

   a. Penempatan investasi yang melebihi batasan,
   b. Penempatan atas aset yang diperkenankan dalam bentuk bukan investasi pada aset reasuransi yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang program reasuransi dukungan modal atua biaya akuisisi yang ditangguhkan.

5. **Surat Edaran OJK Nomor 28 /SEOJK.05/2017 Tentang Pedoman Pembentukan Penyisihan Teknis Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.**

   SEOJK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan OJK Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

   Hal-hal pokok yang diatur dalam SEOJK ini adalah pedoman bagi perusahaan dalam pembentukan penyisihan teknis Dana Tabarru, Dana Tanahud dan Dana Perusahaan bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prindip syariah.

6. **Surat Edaran OJK Nomor 29 /SEOJK.05/2017 Tentang Laporan Aktuaris Tahunan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah**

   SEOJK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan OJK Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

   Hal-hal pokok yang diatur dalam SEOJK ini adalah bentuk dan susunan laporan aktuaris tahunan bagi aktuaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

4.2.2.2. Pengaturan Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus

Dalam rangka mengembangkan industri pembiayaan syariah dan lembaga keuangan syariah khusus, pada tahun 2017 ini OJK menyusun pengaturan terkait yaitu:

1. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin yang telah ditetapkan pada tanggal 11 Januari 2017.**

   Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin merupakan peraturan petunjuk pelaksanaan yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

Peran Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang, dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dalam perkembangan industri penjaminan sangatlah besar. Perusahaan dan pelaku industri berperan penting dalam menciptakan industri penjaminan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif. Muara dari semua upaya tersebut adalah bertumbuhnya perekonomian bangsa yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan bersama sebagai upaya mewujudkan cita-cita bangsa.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini juga merupakan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan. Sebagai upaya penyempurnaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengadopsi amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan yang harus diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

a. kepemilikan asing;
b. modal disetor atau modal koperasi serta lingkup wilayah operasional;
c. pemegang saham pengendali;
d. persyaratan dan tata cara perizinan usaha penjaminan dan penjaminan ulang;
e. tata cara penghentian kegiatan usaha UUS;
f. persyaratan dan tata cara perizinan usaha Penjaminan Syariah dan Penjaminan Ulang Syariah;
g. kantor cabang Lembaga Penjamin;
h. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan Lembaga Penjamin;
i. lembaga penunjang penjaminan; dan
j. pemisahan UUS dan sanksi bagi Perusahaan Penjaminan yang tidak melakukan Pemisahan UUS.

Selain dari materi tersebut, dilakukan juga upaya penyempurnaan dalam materi-materi dalam peraturan yang berlaku sebelumnya, seperti perizinan, pelaporan, pembukaan kantor, penggabungan, peleburan, pemisahan hingga penerapan sanksi. Hal tersebut merupakan upaya dalam memenuhi kebutuhan hukum dari industri penjaminan.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin yang telah ditetapkan pada tanggal 11 Januari 2017.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan terdapat hal-hal yang diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Adapun amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan yang akan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah sebagai berikut:

a. investasi Lembaga Penjamin;
b. kondisi keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi;
c. laporan keuangan bulanan;
d. Sertifikat Penjaminan dan Sertifikat Kafalah;
e. penjaminan langsung dan penjaminan tidak langsung;
f. penjaminan bersama;
g. penggunaan akad-akad syariah;
h. IJP, IJK, IJPU, dan IJKU;
i. Cadangan klaim, cadangan umum, pengajuan dan pembayaran klaim, dan peralihan hak tagih;

j. retensi sendiri;
k. kapasitas penjaminan; dan
l. lembaga penunjang penjaminan.

Selain materi pengaturan yang merupakan amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan tersebut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini juga disusun dengan mempertimbangkan upaya penyempurnaan peraturan dalam rangka menindaklanjuti perkembangan kegiatan Lembaga Penjamin yang dinamis serta adanya kebutuhan kepastian hukum dari para pelaku industri penjaminan.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin yang telah ditetapkan pada tanggal 11 Januari 2017.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan elemen penting dalam membangun kredibilitas dan reputasi Lembaga Penjamin di mata para Pemangku Kepentingan. Seiring dengan perkembangan industri penjaminan semakin tinggi pula risiko dan tantangan yang akan dihadapi. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi oleh Lembaga Penjamin akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjamin berlandaskan pada lima prinsip dasar, yaitu:

a. transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Lembaga Penjamin, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang penjaminan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat;
b. akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Lembaga Penjamin sehingga kinerja penyelenggaraan usaha Lembaga Penjamin dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien;
c. tanggung jawab, yaitu kesesuaian pengelolaan Lembaga Penjamin dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat;
d. independensi, yaitu keadaan Lembaga Penjamin yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat; dan
e. keadilan, yaitu kesetaraan, keseimbangan dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penjaminan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

Dalam rangka penerapan kelima prinsip dasar tersebut, Lembaga Penjamin membutuhkan seperangkat pedoman yang akan memaksimalkan peran organ perusahaan dalam menerapkan prinsip prinsip Tata Kelola secara optimal. Pedoman tersebut dituangkan

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang pada akhirnya harus menjadi budaya bagi seluruh jenjang organisasi pada Lembaga Penjamin.

4. **Surat Edaran OJK Nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin yang telah ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2017.**

   Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 58 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin, maka dalam peraturan ini mengatur mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi lembaga penjamin.

5. **Surat Edaran OJK Nomor 51/SEOJK.05/2017 tentang Pendaftaran, Perizinan Usaha, dan Kelembagaan Perusahaan Pergadaian yang telah ditetapkan pada tanggal 28 September 2018.**

   Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, dengan substansi pengaturan meliputi:

   a. Persyaratan dan tata cara pendaftaran pelaku usaha pergadaian, izin usaha perusahaan pergadaian swasta persetujuan, dan pelaporan perusahaan pergadaian;
   b. Pemberian persetujuan pendaftaran pelaku usaha pergadaian;
   c. Pemberian persetujuan pendaftaran pelaku usaha pergadaian; dan
   d. Pemberian persetujuan izin usaha perusahaan pergadaian swasta.

6. **Surat Edaran OJK Nomor 53/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang telah ditetapkan pada tanggal 28 September 2018.**

   Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan amanah ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Substansi yang telah diatur dalam SE OJK ini adalah sebagai berikut:

   a. Penggunaan akad dalam pelaksanaan kegiatan usaha pergadaian syariah;
   b. Kegiatan lain yang tidak terkait usaha pergadaian syariah yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*);
   c. Kegiatan usaha lain perusahaan dengan persetujuan otoritas jasa keuangan;
   d. Barang jaminan;
   e. Nilai minimum perbandinhgan uang pinjaman dan nilai taksiran barang jaminan;
   f. Tata cara pengembalian uang kelebihan; dan

Pedoman penyelenggaraan kegiatan usaha pergadian syariah.

4.2.3. Penelitian IKNB Syariah

Dalam rangka untuk mempercepat akselerasi dan pertumbuhan IKNB syariah, OJK melakukan kegiatan kajian dan penelitian secara berkelanjutan untuk menemukan model pengembangan terbaik bagi IKNB syariah. Adapun penelitian atau kajian yang dilakukan adalah:

4.2.3.1. Penelitian Asuransi Syariah

Penelitian mengenai asuransi syariah pada tahun 2017 mengangkat topik mengenai Perhitungan

Ujroh Kontribusi Pada Asuransi Jiwa Syariah. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan tiga tujuan penelitian, yaitu mengeksplorasi pengalokasian kontribusi untuk dana *tabarru'* dan ujrah, mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan proporsi dana *tabarru'* dan ujrah, dan mendapatkan rumusan tentang selang besaran ujrah kontribusi yang optimal pada asuransi jiwa syariah. Berdasarkan hasil kajian, diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Besaran ujrah dari suatu produk asuransi jiwa syariah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan diinformasikan kepada peserta asuransi. Adapun frekuensi pembebanan ujrah oleh perusahaan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sekaligus pada awal jangka waktu asuransi, selama beberapa kali pembayaran kontribusi, atau selama peserta asuransi membayar kontribusi.
2. Besaran ujrah dipengaruhi faktor-faktor berikut ini:
   a. Biaya penerbitan polis asuransi;
   b. Biaya pemeliharaan polis asuransi;
   c. Keuntungan perusahaan (*profit margin*); dan
   d. Biaya pemasaran. Besaran biaya ini bergantung pada cara Pemasaran yang digunakan oleh perusahaan.
3. Selain faktor-faktor pada butir 2 (dua), besaran ujrah juga dipengaruhi oleh jangka waktu pembayaran kontribusi. Secara umum, semakin panjang periode pembayaran kontribusi, semakin kecil proporsi ujrah terhadap total kontribusi.
4. Untuk penentuan selang ujrah optimal, produk asuransi jiwa syariah dikelompokkan menjadi enam kategori produk berdasarkan kemiripan karakteristiknya, yaitu Asuransi Term Life, Asuransi Dwiguna dan Dwiguna Modifikasi, Asuransi Unit Link Kontribusi Sekaligus, Asuransi Unit Link Kontribusi Berkala, Asuransi Kumpulan Kontribusi Sekaligus, dan Asuransi Kumpulan Kontribusi Berkala. Dari enam kelompok produk dimaksud, hanya produk Asuransi Term Life yang memiliki korelasi yang kuat antara jumlah polis dengan jangka waktu pembayaran kontribusi dan persentase ujrah terhadap kontribusi. Dengan demikian, selang ujrah optimal hanya dapat diperoleh untuk produk Asuransi Term Life. Adapun untuk lima jenis produk yang lain tidak dapat disimpulkan selang ujrah optimal namun hanya dapat diketahui selang ujrah yang populer diterapkan pada masing-masing jenis produk dimaksud.

4.2.3.2. Penelitian tentang Dana Pensiun Syariah

Penelitian dana pensiun syariah pada tahun 2017 mengangkat topik mengenai "Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Direksi Bank dan Perusahaan Asuransi Jiwa dalam Mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah". Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Direksi Bank dan Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa dalam mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah, mengetahui faktor yang paling signifikan berpengaruh terhadap pendirian DPLK Syariah dan memperoleh gambaran tentang strategi untuk mendorong Direksi Bank dan Perusahaan Asuransi Jiwa bersemangat untuk mendirikan DPLK Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui *indepth* interview dengan Direksi Bank dan Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank dan Perusahaan Asuransi Jiwa mempertimbangkan *cost and benefit* yang dibutuhkan untuk operasional pendirian DPLK Syariah. Sebagai perusahaan bisnis, Bank dan Perusahaan Asuransi Jiwa memperhitungkan besaran biaya operasional yang dibutuhkan untuk mendirikan DPLK Syariah, termasuk SDM pengelola dan Dewan Pengawas Syariah.
2. Direksi Bank Syariah memerlukan persetujuan dari Bank Holding untuk mendirikan DPLK Syariah. Hal ini menjadi salah satu tantangan utama bagi bank syariah yang merupakan anak usaha dari Bank yang sudah memiliki DPLK. Bank Holding cenderung tidak memberikan izin pendirian DPLK syariah bagi bank syariah yang menjadi anak usahanya. Di sisi lain, mayoritas calon peserta individu menggunakan reputasi lembaga sebagai pertimbangan utama memilih Bank Syariah penyelenggara DPLK Syariah. Sedangkan, mayoritas calon peserta kolektif mempertimbangkan Bank Syariah untuk mengikuti DPLK Syariah berdasarkan risiko keuangan yang mungkin dihadapi.

4.2.3.2. Kajian tentang Akad Pembiayaan Syariah

Standarisasi ketentuan akad-akad dalam pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan syariah oleh perusahaan pembiayaan syariah dan UUS perusahaan pembiayaan konvensional

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah bahwa telah diatur mengenai kegiatan usaha perusahaan pembiayaan syariah meliputi: pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan pembiayaan jasa. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut, perusahaan pembiayaan syariah senantiasa mempertimbangkan pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud yaitu ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Pemenuhan kaidah-kaidah syariah merupakan bagian dari keunikan dan karakteristik yang harus diterapkan perusahaan pembiayaan syariah. Berdasarkan hasil analisis dan pengawasan, diketahui terdapat banyak perbedaan antar perusahaan pembiayaan syariah. Perbedaan dimaksud menimbulkan pertanyaan akan standarisasi kaidah yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan pembiayaan syariah.

Berdasarkan kajian yang telah disusun dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan akad pada perusahaan pembiayaan syariah atau perusahaan pembiayaan yang memiliki unit usaha syariah (perusahaan syariah) akan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pelaporan penggunaan akad dan persetujuan atas penggunaan akad tertentu.
2. Pelaporan penggunaan akad oleh perusahaan syariah kepada OJK dilakukan apabila perusahaan melakukan kegiatan pembiayaan syariah sebagai berikut:
   a. Pembiayaan Jual Beli, dilakukan dengan menggunakan akad-akad yaitu:
      1) *Murabahah*;
      2) *Salam*; dan/atau
      3) *Istishna*.
   b. Pembiayaan Investasi, dilakukan dengan menggunakan akad-akad yaitu:
      1) *Mudharabah*;
      2) *Musyarakah*;
      3) *Mudharabah musytarakah*; dan/atau
      4) *Musyarakah mutanaqishoh*.

c. Pembiayaan Jasa, dilakukan dengan menggunakan akad-akad yaitu:
   1) *Ijarah*;
   2) *Ijarah muntahiyah bittamlik*;
   3) *Hawalah* atau *hawalah bil ujrah*;
   4) *Wakalah* atau *wakalah bil ujrah*;
   5) *Kafalah* atau *kafalah bil ujrah*;
   6) *Ju'alah*; dan/atau
   7) *Qardh*.

3. Persetujuan atas penggunaan akad tertentu dilaporkan oleh Perusahaan Syariah kepada OJK apabila Perusahaan Syariah akan melakukan kegiatan usaha selain menggunakan akad sebagaimana disebutkan pada angka 2 (dua) di atas atau menggunakan gabungan dari beberapa akad.
4. Perubahan fitur atau karakteristik atas pengunaan suatu akad wajib dilaporkan atau mendapat persetujuan OJK.

4.2.3.3. Kajian tentang Persiapan Pembentukan Jakarta International Islamic Financial Centre

Studi Kelayakan dalam Rangka Persiapan Pembentukan Jakarta International Islamic Financial Centre (JIIFC)

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi pemimpin keuangan syariah global. Hal tersebut dapat terwujud dengan dukungan tingkat perkembangan ekonomi yang baik, politik yang stabil, sumber daya manusia yang cukup, serta sistem regulasi yang mendukung. Selain itu, tempat yang potensial bagi investor akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan pertumbuhan keuangan syariah Indonesia.

Jakarta sebagai ibukota Indonesia merupakan tempat yang strategis untuk mengembangkan industri keuangan syariah karena dapat terintegrasi langsung dengan industri riil. Persiapan pembentukan Jakarta sebagai Jakarta International Islamic Centre (JIFC) perlu dilakukan melalui studi kelayakan agar nantinya JIFC dapat memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Berdasarkan kajian yang telah disusun dapat disimpulkan bahwa:

1. Tujuan pembentukan Jakarta International Islamic Financial Centre (JIFC) yaitu diharapkan dapat menjadi tempat yang potensial bagi investor dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sekaligus menjadi *centre of excellent* di bidang keuangan syariah.
2. Pendirian JIFC diharapkan dapat dilakukan dalam tahun 2017, sehingga pembentukannya tanpa melalui Undang-Undang tersendiri, melainkan menggunakan perundangan yang sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Melalui KEK, dimungkinkan tidak hanya aspek keuangan syariah (JIFC) namun juga mencakup aspek ekonomi lain yang terkait.
3. Pilar pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus: Ekonomi dan Keuangan Syariah (KEK EKIS), yaitu keuangan syariah /JIFC, manufaktur dan perdagangan, industri kreatif, dan riset dan pengembangan.
4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengusulkan 5 (lima) lokasi KEK EKIS yang telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang terdiri dari Sentra Primer Barat, Kemayoran, Sudirman Central Business District (SCBD), Marunda, dan Pulau Reklamasi.
5. Berdasarkan analisis SWOT secara umum faktor penentu rencana pembentukan JIFC, yaitu:
   a. *Strengths* : Banyaknya permintaan

untuk kebutuhan pendanaan

b. *Weaknesses* : Indonesia belum memiliki kapasitas yang cukup memadai dalam upaya menarik pasar dunia untuk berinvestasi di Indonesia

c. *Opportunities* : Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan potensi pasar keuangan syariah yang besar

d. *Threats* : Lokasi yang secara geografis relatif cukup jauh dari negara Middle East dan Afrika yang memiliki jumlah penduduk muslim yang terus berkembang.

4.2.4. Kegiatan Pengawasan IKNB Syariah

Kegiatan pengawasan IKNB syariah dibagi menjadi 2 (dua) sub kegiatan pokok, yaitu kegiatan analisis dan kegiatan pemeriksaan. Analisis dilakukan terhadap laporan yang disampaikan perusahaan kepada OJK, baik laporan rutin maupun laporan non rutin. Selain itu, analisis juga dapat dilakukan berdasarkan permintaan *stakeholder* perusahaan.

4.2.4.1. Pengawasan Perusahaan Perasuransian Syariah

a. Kegiatan Analisis

Selama periode analisis tahun 2017, kegiatan analisis yang telah dilakukan yaitu sebanyak 13 (tiga belas) analisis dengan rincian sebagai berikut:

1) Analisis laporan keuangan triwulanan dilakukan terhadap 59 (lima puluh sembilan) perusahaan untuk periode triwulan IV 2016, triwulan I 2017, triwulan II 2017, dan triwulan III 2017. Laporan keuangan triwulanan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode triwulanan berakhir.

2) Rasio tingkat solvabilitas Perusahaan Perasuransian Syariah periode bulan September 2017 dilakukan terhadap 59 (lima puluh sembilan) perusahaan. Latar belakang dilakukannya analisis tersebut yaitu diberlakukannya ketentuan Peraturan OJK nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Pada ketentuan tersebut terdapat perubahan persentase rasio tingkat solvabilitas dana tabarru' dan dana tanahud, serta dana perusahaan yang mulai diimplementasikan pada pelaporan periode bulan September 2017.

3) Analisis laporan dana jaminan, dilakukan terhadap 58 (lima puluh delapan) perusahaan untuk periode bulan Desember 2016 dan 62 (enam puluh dua) perusahaan untuk periode bulan Januari 2017 sampai dengan November 2017. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 4 (empat) perusahaan yang harus memenuhi kecukupan jumlah dana jaminan dan 3 (tiga) perbedaan pencatatan jumlah dana jaminan. Laporan dana jaminan disampaikan secara bulanan setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

4) Analisis laporan *treaty,* dilakukan terhadap 58 (lima puluh delapan) perusahaan perasuransian syariah. Terdapat 3 (tiga) perusahaan yang tidak menyampaikan laporan *treaty*. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 2 (dua) perusahaan yang belum

memenuhi ketentuan batas minimum retensi sendiri untuk setiap lini usaha. Laporan *treaty* disampaikan secara tahunan setiap tanggal 15 Januari tahun berikutnya.

5) Analisis laporan hasil pengawasan DPS dilakukan terhadap 58 (lima puluh delapan) perusahaan perasuransian syariah yang wajib menyampaikan laporan. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 1 (satu) perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan. Selain itu, diketahui bahwa 57 (lima puluh tujuh) perusahaan dinyatakan praktik operasionalnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, sedangkan 1 (satu) perusahaan lainnya dinyatakan belum sesuai dengan praktik prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu berkaitan dengan adanya investasi di bank konvensional pada dana perusahaan dan perhitungan dan pembagian surplus *underwriting* belum dilaksanakan. Laporan hasil pengawasan DPS, disampaikan secara tahunan setiap tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

6) Status Pengawasan merupakan analisis terhadap laporan hasil penilaian tingkat risiko atau laporan *self assessment* risiko periode pelaporan tahun 2016. Analisis dilakukan terhadap 58 (lima puluh delapan) perusahaan perasuransian syariah dimana terdapat 3 (tiga) perusahaan yang tidak menyampaikan laporan tersebut. Dari hasil analisis diketahui bahwa rata-rata risiko operasional dari perusahaan perasuransian syariah memiliki nilai yang tinggi. Selain itu, terdapat 11 (sebelas) perusahaan yang memiliki risiko tertinggi dengan kategori risiko yaitu sedang tinggi. Laporan *self assessment risk* disampaikan secara tahunan setiap akhir bulan Februari tahun berikutnya.

7) Rencana Bisnis Tahun 2017, Laporan Realisasi Rencana Bisnis Tahun 2016, Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris atas Pelaksanaan Rencana Bisnis, dan Perubahan Rencana Bisnis Tahun 2017 dilakukan terhadap 58 (lima puluh delapan) perusahaan perasuransian syariah. Dari hasil analisis yang dilakukan, terdapat 9 (sembilan) unit syariah perusahaan yang merencanakan untuk melakukan *spin off* dan 5 (lima) perusahaan diantaranya telah menetapkan tenggat waktu untuk melakukan *spin off*.

8) *Early Warning Indicators* untuk Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah dilakukan dengan mengacu pada mengenai salah satu strategi pengembangan IKNB Syariah periode 2015 - 2019 yaitu mengembangkan pengawasan berbasis risiko secara bertahap dengan rencana aksi menyusun pedoman dan menerapkan *early warning system* dalam pengawasan industri perasuransian syariah. Kerangka CARAMELS (*Capital, Asset Quality, Reinsurance, Actuarial, Management, Earnings, Liability* dan *Solvency*) digunakan dalam penentuan *early warning indicators* bagi perusahaan asuransi dan reasuransi syariah yang disesuaikan terlebih dahulu dengan *nature* bisnis perusahaan asuransi dan reasuransi syariah.

9) Analisis Ekuitas Unit Syariah dalam rangka *spin off* dilakukan karena diterbitkannya pengaturan baru terkait permodalan hasil pemisahan unit syariah di dalam

POJK Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi. Analisis tersebut disusun dengam mempertimbangkan 2 (dua) kondisi yaitu analisis terhadap perusahaan yang telah melakukan *spin off* dan analisis terhadap perusahaan yang akan melakukan *spin off*.

10) Analisis permintaan keterangan tingkat kesehatan keuangan didasarkan pada permohonan perusahaan, baik oleh *full fledged* maupun unit syariah. Selama tahun 2017 terdapat 6 (enam) perusahaan yang menyampaikan surat permintaan keterangan tingkat kesehatan keuangan dan telah diterbitkan surat keterangan kesehatan keuangan sebanyak 14 (empat belas) surat dinas kepada Perusahaan yang mengajukan permohonan.

    Analisis permintaan keterangan peningkatan/penurunan penyisihan teknis didasarkan pada permohonan perusahaan, baik oleh *full fledged* maupun unit syariah. Selama tahun 2017, terdapat 19 (sembilan belas) pengajuan pengesahan penyisihan kontribusi yang seluruhnya berasal dari unit syariah. Analisis telah dilakukan terhadap 1 (satu) pengajuan pengesahan penyisihan kontribusi untuk tahun 2013 dan 18 (delapan belas) pengajuan pengesahan penyisihan kontribusi untuk tahun 2016

11) Laporan Pelaksanaan Penempatan Reasuransi/Retrosesi dilakukan terhadap 59 (lima puluh sembilan) perusahaan asuransi syariah. Dari total 59 (lima puluh sembilan) perusahaan tersebut, terdapat 1 (satu) perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan dan 3 (tiga) perusahaan yang tidak menyampaikan laporan. Tahun 2017 merupakan tahun pertama penyampaian laporan pelaksanaan penempatan reasuransi sehingga diberikan perpanjangan batas waktu penyampaian laporan menjadi paling lambat tanggal 31 Mei 2017 melalui surat dari Kepala Eksekutif Pengawas IKNB. Laporan pelaksanaan penempatan reasuransi/retrosesi wajib disampaikan oleh Perusahaan secara tahunan setiap tanggal 30 April.

12) Pemenuhan Surat Berharga Negara (SBN) bulan Oktober 201 dilakukan berdasarkan Pasal 3 (tiga) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.05/2016 Tentang Investasi Surat Berharga Negara Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dimana Perusahaan wajib menempatkan investasi pada Surat Berharga Negara (SBN). Berdasarkan POJK Nomor 36/POJK.05/2016 dan POJK Nomor 56/POJK.05/2017 Tentang perubahan atas POJK Nomor 1/POJK.05/2016, dengan memperluas pilihan investasi melalui Obligasi, Efek Beragun Aset, Reksadana Penyertaan Terbatas, dan Instrumen Investasi Lain yang penggunaan dananya untuk pembangunan infrastruktur melalui tahapan sebagai berikut:

    a. Bagi Perusahaan Asuransi Jiwa yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah paling rendah 30% dari jumlah investasi paling lambat 31 Desember 2017; dan
    b. Bagi Perusahaan Asuransi umum dan Perusahaan Reasuransi yang

menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah paling rendah 20% dari jumlah investasi paling lambat 31 Desember 2017.

13) Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (POJK 73 tahun 2016), Perusahaan setiap tahun wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) paling lambat tanggal 28 Februari. Lebih lanjut, ketentuan pasal 77 ayat (3) POJK 73 tahun 2016 menyatakan bahwa Perusahaan wajib menyampaikan laporan penerapan GCG sesuai bentuk dan susunan sebagaimana dimaksud di dalam lampiran Surat Edaran OJK. Dengan belum diterbitkannya Surat Edaran OJK yang terbaru mengenai bentuk dan susunan laporan penerapan GCG, maka penyampaian laporan penerapan GCG tahun 2016 baik dalam hal cakupan aspek pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, bentuk laporan dan susunan laporan masih mengacu pada SE OJK nomor 17/SEOJK.05/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan lampirannya (SEOJK 17 tahun 2014).

14) Laporan Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 (POJK 12 Tahun 2017) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) wajib memiliki kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, yang disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris, agar PJK mampu mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi. Dengan berlakunya POJK 12 Tahun 2017 dimaksud, maka Peraturan OJK Nomor 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non Bank dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, setiap PJK harus menyesuaikan pedoman penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang dimiliki dengan POJK 12 (dua belas) tahun 2017. Sebagai pedoman teknis penerapan APU dan PPT, OJK telah menerbitkan Surat Edaran OJK Nomor 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non Bank (SEOJK 37 Tahun 2017).

15) Pengaduan Konsumen Tahun 2017

OJK telah mengatur mekanisme penanganan pengaduan konsumen oleh PUJK yang diatur di dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK 1 Tahun 2013) dan Surat

Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (SEOJK 2 Tahun 2014).

16) Pengkinian Nilai Risiko

Berdasarkan Surat Edaran Dewan Komisioner OJK Nomor 3/SEDK.05/2015 tentang Pedoman Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank Berbasis Risiko (SEDK No.3 Tahun 2015), terdapat beberapa jenis kegiatan yang masuk dalam kegiatan pemeriksaan tidak langsung dimana salah satunya adalah *monitoring* tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kemudian dijelaskan lebih jauh, apabila dari kegiatan yang dilakukan menyebabkan adanya perubahan nilai risiko LJKNB Syariah, maka perubahan nilai risiko tersebut dilaporkan dan disetujui oleh Direktur IKNB Syariah.

b. Kegiatan Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan tahun 2017 meliputi pemeriksaan terhadap perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan perusahaan reasuransi Syariah, baik *full fledged* maupun unit syariah.

Kegiatan pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian syariah didasarkan atas ketentuan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. Pemeriksaan langsung yang dilakukan sesuai dengan pendekatan pengawasan berbasis risiko (*Risk Based Supervision*). Pemeriksaan langsung bagi lembaga penunjang industri keuangan non bank dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun. Jenis risiko yang dinilai didasarkan atas Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non Bank yang telah diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2014. Adapun jenis risiko dimaksud, meliputi: risiko Strategi, risiko Operasional, risiko Aset dan Liabilitas, risiko Kepengurusan, risiko Tata Kelola, risiko Pembiayaan, dan risiko Dukungan Dana.

Selama tahun 2017, pemeriksaan langsung dilakukan terhadap 13 (tiga belas) perusahaan, baik yang *full fledged* maupun yang unit syariah. Adapun ketiga belas perusahaan tersebut, terdiri atas 6 (enam) perusahaan asuransi jiwa syariah, 6 (enam) perusahaan asuransi umum syariah, dan 1 (satu) perusahaan reasuransi syariah. Selain itu, dilakukan 1 (satu) pemeriksaan khusus dalam rangka menelaah lebih lanjut proses pengalihan portofolio pertanggungan yang dilakukan oleh Perusahaan.

4.2.4.2. Pengawasan Dana Pensiun Syariah

Dalam periode tahun 2017 belum terdapat kegiatan analisis dan pemeriksaan terhadap dana pensiun syariah atau dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.

4.2.4.3. Pengawasan Industri Pembiayaan Syariah dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus

a. Kegiatan Analisis

Selama tahun 2017, kegiatan analisis yang telah dilakukan oleh Bagian Pengawasan Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus adalah sebagai berikut:

1. Analisis laporan keuangan triwulan terhadap laporan bulanan 37 (tiga puluh tujuh)

Perusahaan Pembiayaan Syariah, 7 (tujuh) Perusahaan Modal Ventura Syariah, dan 10 (sepuluh) Lembaga Keuangan Syariah Khusus.

2. Analisis laporan keuangan tahunan (*audited*) terhadap perusahaan yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu 3 (tiga) Perusahaan Pembiayaan Syariah, 4 (empat) Perusahaan Modal Ventura Syariah, dan 2 (dua) Lembaga Penjamin Syariah.
3. Analisis rencana bisnis tahunan terhadap perusahaan yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu 3 (tiga) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan 4 (empat) Perusahaan Modal Ventura Syariah.
4. Status Pengawasan merupakan analisis terhadap laporan hasil penilaian tingkat risiko atau laporan *self assessment* tingkat risiko periode pelaporan tahun 2016 yang disampaikan oleh 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan pembiayaan syariah (full-fledged & UUS). Laporan *self assessment* tingkat risiko tersebut disampaikan setiap akhir bulan Februari tahun berikutnya.
5. Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

   Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 dan 36/POJK.05/2015, Perusahaan setiap tahun wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. Laporan tersebut disampaikan oleh perusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan modal ventura syariah yang seluruh kegiatan operasionalnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
6. Laporan Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

   Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 (POJK 12 Tahun 2017) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) wajib memiliki kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, yang disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris, agar PJK mampu mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi. Dengan berlakunya POJK 12 Tahun 2017 dimaksud, maka POJK Nomor 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non Bank dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, setiap PJK harus menyesuaikan pedoman penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang dimiliki dengan POJK 12 Tahun 2017. Sebagai pedoman teknis penerapan APU dan PPT, OJK telah menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non Bank (SEOJK 37 Tahun 2017).
7. Pengaduan Konsumen Tahun 2017

   OJK telah mengatur mekanisme penanganan pengaduan konsumen oleh PUJK yang diatur di dalam Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan No.1/ POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK 1 Tahun 2013) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (SEOJK 2 Tahun 2014).

8. Pengkinian Nilai Risiko

Berdasarkan Surat Edaran Dewan Komisioner Nomor 3/SEDK.05/2015 tentang Pedoman Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank Berbasis Risiko (SEDK No.3 Tahun 2015), terdapat beberapa jenis kegiatan yang masuk dalam kegiatan pemeriksaan tidak langsung dimana salah satunya adalah monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kemudian dijelaskan lebih jauh, apabila dari kegiatan yang dilakukan menyebabkan adanya perubahan nilai risiko LJKNB Syariah, maka perubahan nilai risiko tersebut dilaporkan dan disetujui oleh Direktur IKNB Syariah.

Selama tahun 2017, total rekomendasi yang telah selesai dilakukan oleh Perusahaan sebanyak 291 (dua ratus sembilan puluh satu) rekomendasi atau sekitar 74% dari total rekomendasi sampai dengan tahun 2017. Dengan demikian, hingga tahun 2017 masih terdapat 105 (seratus lima) rekomendasi dari total 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) rekomendasi.

Monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi tidak hanya untuk periode pemeriksaan tahun 2017, namun termasuk juga untuk periode pemeriksaan sebelum tahun 2017 yang belum diselesaikan seluruh rekomendasinya.

Sebagai informasi, pada saat laporan ini disusun, terdapat 2 (dua) Perusahaan yang telah dilakukan pemeriksaan namun masing-masing Perusahaan masih dalam tahap penyusunan laporan hasil pemeriksaan langsung sementara maupun final.

Beberapa Perusahaan belum melaksanakan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan karena terkendala berbagai hal, seperti terkait dengan sistem informasi, akan didiskusikan dengan pihak lain, menunggu persetujuan RUPS, kondisi Perusahaan yang belum memungkinkan, dan lain-lain.

b. Kegiatan Pemeriksaan

Tahun 2017, merupakan tahun ketiga penerapan pengawasan berbasis risiko (*Risk Based Supervision*) terhadap Perusahaan Pembiayaan yang menjalani usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bagian Pengawasan Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus melakukan kegiatan pemeriksaan langsung terhadap 12 (dua belas) perusahaan yang menjalani usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu 8 (delapan) Perusahaan Pembiayaan Syariah (2 *full-fledged* dan 6 (enam) Unit Usaha Syariah), terdiri dari 7 (tujuh) perusahaan merupakan pemeriksaan rutin dan 1 (satu) perusahaan merupakan pemeriksaan khusus; 1 (satu) Perusahaan Modal Ventura Syariah (UUS) yang merupakan pemeriksaan rutin; 2 (dua) Lembaga Penjamin Syariah (1 *full-fledged* dan 1 (satu) Unit Usaha Syariah) yang merupakan pemeriksaan rutin; dan 1 (satu) Perusahaan Pergadaian Syariah (UUS) yang merupakan pemeriksaan rutin.

Sebagaimana pemeriksaan terhadap Perusahaan Asuransi Syariah, pemeriksaan

terhadap Perusahaan Pembiayaan Syariah bertujuan untuk: a) memperoleh gambaran mengenai kondisi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank; b) memperoleh keyakinan yang memadai mengenai tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank; dan/atau c) menilai kepatuhan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Pemeriksaan langsung terhadap IKNB Syariah pada tahun 2017 merupakan tahun ketiga pemeriksaan langsung dengan menerapkan pendekatan *Risk Based Supervision* (RBS). Untuk pemeriksaan rutin, dilakukan secara menyeluruh terhadap 7 (tujuh) modul risiko sebagaimana ketentuan dalam Peraturan OJK No. 10/ POJK.05/2013 tentang Penilaian Tingkat Risiko LJKNB yang mencakup risiko bawaan maupun manajemen dan pengendalian. Sedangkan untuk pemeriksaan khusus, dilakukan terhadap beberapa modul risiko yang menjadi *concern* pemeriksaan langsung. Pemeriksaan langsung berfungsi untuk memperbaharui Hasil Penilaian Tingkat Risiko *(Self Assessment)* yang disampaikan Perusahaan pada bulan Februari tahun 2017. Pemeriksaan langsung berbasis risiko hanya diterapkan terhadap Perusahaan Pembiayaan Syariah, belum dilakukan pada Perusahaan Modal Ventura Syariah, Lembaga Penjamin Syariah, dan Perusahaan Pergadaian Syariah. Hal ini disebabkan belum adanya ketentuan/ Peraturan OJK terkait.

Pada tahun 2017 terdapat 2 (dua) pemeriksaan langsung di luar rencana pemeriksaan. Pemeriksaan khusus pertama dilakukan terhadap Unit Usaha Syariah PT Patra Multifinance. Sedangkan pemeriksaan khusus kedua dilakukan terhadap PT Amanah Finance.

c. Penegakan Peraturan

Kegiatan terkait penegakan peraturan adalah pemberian sanksi kepada Perusahaan yang disebabkan tidak memenuhi ketentuan perundangan, baik terkait penyampaian laporan berkala, tingkat kesehatan, maupun pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan. Berikut ini adalah sanksi yang dikenakan selama tahun 2017:

1) 43 (empat puluh tiga) sanksi yang dikenakan terhadap beberapa Perusahaan Pembiayaan yang menjalani usaha berdasarkan prinsip syariah.
2) 7 (tujuh) sanksi yang dikenakan terhadap beberapa Perusahaan Modal Ventura yang menjalani usaha berdasarkan prinsip syariah.
3) 6 (enam) sanksi yang dikenakan terhadap beberapa Lembaga Penjamin yang menjalani usaha berdasarkan prinsip syariah.

4.2.5. Layanan Kelembagaan IKNB Syariah

Berikut ini jenis-jenis kegiatan kelembagaan IKNB syariah yang dilakukan OJK dalam tahun 2017 terkait dengan layanan:

1. Pencatatan dan Persetujuan Produk

   Selama tahun 2017, OJK telah menerbitkan 122 (seratus dua puluh dua) surat persetujuan produk baru yang terdiri dari 97 (sembilan puluh tujuh) produk asuransi jiwa syariah dan 25 (dua puluh lima) produk asuransi kerugian syariah serta 34 (tiga puluh empat) surat pencatatan atas perubahan produk asuransi syariah yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) perubahan produk asuransi jiwa syariah dan 1 (satu) perubahan produk asuransi kerugian Syariah. Pada periode dimaksud, OJK juga telah menerbitkan 25 (dua puluh lima) surat

persetujuan pemasaran produk asuransi syariah melalui kerja sama dengan bank.

Selama tahun 2017, OJK melakukan pencatatan atas 3 (tiga) produk pembiayaan syariah, 1 (satu) penjaminan syariah, 3 (tiga) produk pergadaian syariah, dan 3 (tiga) produk pembiayaan infrastruktur syariah.

2. Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama

   Pengujian kemampuan dan kepatutan bagi Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dilaksanakan untuk sektor perusahaan perasuransian syariah, dana pensiun syariah, pembiayaan syariah, penjaminan syariah, modal ventura syariah, dan pergadaian syariah. Pengujian tersebut dilaksanakan mulai dari tahap permohonan untuk memperoleh persetujuan dari perusahaan, penilaian administratif yang dilakukan OJK dan melakukan klarifikasi kepada pihak utama apabila diperlukan, kemudian penyampaian hasil penilaian kemampuan dan kepatutan secara tertulis kepada perusahaan.

   Pada tahun 2017, OJK telah menerima permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama dari perusahaan perasuransian syariah, dana pensiun syariah, pembiayaan syariah, penjaminan syariah, dan modal ventura syariah sebanyak 119 (seratus sembilan belas) calon pihak utama, dengan rincian sebagai berikut:

   Dari jumlah 119 (seratus sembilan belas) permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut, masih terdapat 18 (delapan belas) permohonan yang masih dalam proses, antara lain disebabkan oleh masih menunggu kelengkapan dokumen dari perusahaan yang mengajukan permohonan.

3. Perizinan dan Pelaporan

   Dalam tahun 2017, OJK telah memproses

TABEL 4.22
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pihak Utama di IKNB Syariah Tahun 2017

No	Industri	Permohonan	Pembatalan	Hasil		Dalam Proses (posisi 31 Des 2017)
				Disetujui	Tidak Disetujui	
1	Perusahaan perasuransian syariah	81	-	64	2	15
2	Dana Pensiun syariah	4	-	4	-	-
3	Perusahaan Pembiayaan syariah	17	1	10	3	3
4	Perusahaan Penjaminan syariah	9	-	6	3	-
5	Perusahaan Modal Ventura syariah	8	2	5	1	-
Total		**119**	**3**	**85**	**9**	**18**

permohonan izin pendirian perusahaan asuransi *full fledged*, proses *spin off* dari unit syariah menjadi perusahaan asuransi *full fledged*, dan izin unit syariah untuk perusahaan asuransi, terdiri dari 2 (dua) permohonan izin *full fledged*, 2 (dua) proses *spin off* dari unit syariah menjadi perusahaan asuransi *full fledged* dan 6 (enam) permohonan izin unit syariah perusahaan asuransi, dengan rincian sebagai berikut:

a. Dari 2 (dua) permohonan izin *full fledged* telah diterbitkan izin usaha sebanyak 2 (dua) perusahaan.

TABEL 4.23
Daftar Pembukaan KCS, KCUS dan Kantor Selain Kantor Cabang Syariah/Unit Syariah

No.	Jenis Industri	Jumlah
1.	KCS Perusahaan Pembiayaan Syariah-	-
2.	KCUS Perusahaan Pembiayaan	64
3.	Kantor Selain KCS Perusahaan Pembiayaan	-
4.	Kantor Selain KCUS Perusahaan Pembiayaan	73
5.	KCUS Perusahaan Modal Ventura	3
6.	KCS Perusahaan Penjaminan	1

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Syariah

Pada tanggal 28 Desember 2016, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016). Peraturan tersebut disusun dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Selain itu, dengan melihat teknologi informasi yang telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarkat.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Perusahaan penyelenggara menjalankan kegiatan usaha menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman.

Perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi syariah wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Bagi perusahaan penyelenggara yang telah melakukan

b. Dari 2 (dua) permohonan *spin off* dari unit syariah menjadi perusahaan asuransi (*full fledged* telah diterbitkan sebanyak 1 (satu) perusahaan.
c. Dari 6 (enam) izin unit syariah telah diterbitkan izin unit syariah sebanyak 4 (empat) perusahaan asuransi dan 2 (dua) perusahaan yang menghentikan proses pengajuan izin unit syariah.
d. Selain perusahaan asuransi, OJK juga telah memproses 1 (satu) permohonan konversi dana pensiun konvensional menjadi dana pensiun syariah dan 1 (satu) permohonan penjualan paket investasi syariah di DPLK.

Untuk perusahaan pembiayaan syariah, OJK telah menerima permohonan izin pendirian perusahaan pembiayaan syariah (*full-fledged*) dan izin Unit Usaha Syariah (UUS) untuk perusahaan pembiayaan sebanyak 5 (lima), terdiri dari 1 (satu) permohonan izin *full-fledge* dan 4 (empat) permohonan izin UUS. dengan rincian sebagai berikut:

a. Dari 1 (satu) permohonan izin *full-fledge*, sebanyak 1 (satu) perusahaan masih dalam proses kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
b. Dari 4 (empat) permohonan izin UUS, telah diterbitkan izin UUS sebanyak 1

kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi syariah sebelum POJK 77/2016 diundangkan, maka harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan setelah POJK ini berlaku. Selanjutnya penyelenggara yang telah terdaftar di OJK, wajib mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses terhadap produk jasa keuangan syariah secara *online* baik dengan berbagi pihak tanpa perlu saling mengenal. Keunggulan utama dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi secara *online* untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara *online*, penilaian risiko terhadap para pihak secara *online*, pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara *online*, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara *online*, dan penyediaan informasi stastus pinjaman kepada para pihak secara *online*, dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan syariah kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan. Atas hal ini, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing. Selain itu, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi syariah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan syariah.

(satu) perusahaan pembiayaan dan 3 (tiga) perusahaan pembiayaan masih dalam proses kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

c. OJK telah menerbitkan 1 (satu) izin UUS perusahaan pembiayaan sebagai tindak lanjut dari permohonan izin di tahun 2016.

Sedangkan untuk perusahaan penjaminan, OJK telah menerbitkan izin UUS sebanyak 2 (dua) perusahaan penjaminan dan terdapat 1 (satu) perusahaan penjaminan yang masih dalam proses kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Selanjutnya, untuk perusahaan pergadaian syariah, sesuai dengan ketentuan dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK 31/2016) diatur bahwa pelaku usaha pergadaian yang telah melakukan kegiatan usaha pergadaian sebelum POJK 31/2016 diundangkan dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lama 2 (dua) tahun sejak POJK 31/2016 diundangankan. Pada tahun 2017, OJK telah menerbitkan 1 (satu) izin pendirian perusahaan pergadaian syariah, 1 (satu) izin UUS perusahaan pergadaian pemerintah, dan OJK telah mencatat 1 (satu) pelaku usaha pergadaian yang melakukan kegiatan usaha syariah. Selain itu, terdapat 2 (dua) perusahaan pergadaian syariah yang masih dalam proses kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Selama tahun 2017, OJK telah mencatat 1 (satu) perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang melakukan kegiatan usaha syariah, sedangkan terdapat 3 (tiga) perusahaan yang masih dalam proses kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Selama tahun 2017, terdapat 1 (satu) perusahaan asuransi dan 6 (enam) perusahaan pembiayaan yang menghentikan kegiatan usaha unit syariahnya. Untuk perusahaan asuransi yang melakukan penutupan disebabkan oleh perusahaan melakukan *spin off*, sedangkan untuk perusahaan pembiayaan yang melakukan penutupan disebabkan oleh perusahaan sedang melakukan perubahan rencana bisnis sehingga mengajukan penutupan.

4. Pembukaan Kantor Selain Kantor Pusat

   Pada tahun 2017, OJK telah memberikan izin untuk membuka 2 (dua) kantor selain kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungan dan/atau klaim pada perusahaan asuransi syariah.

5. Pembukaan Kantor Cabang

   Dalam tahun 2017, OJK telah menerbitkan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS), Kantor Cabang Unit Syariah (KCUS) dan Kantor Selain Kantor Cabang Syariah/ Unit Syariah perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura, dengan rincian sebagai berikut:

6. Pelaporan Kantor Pemasaran

   Selama tahun 2017, terdapat pembukaan kantor di luar kantor pusat yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan atau kantor pemasaran, yaitu 19 (sembilan belas) kantor dari perusahaan asuransi syariah dan

73 (tujuh puluh tiga) kantor dari perusahaan pembiayaan syariah.

7. Penutupan Kantor Di Luar Kantor Pusat
   Selama tahun 2017, terdapat penutupan kantor di luar kantor pusat, yaitu 14 (empat belas) dari perusahaan asuransi syariah dan 6 (enam) dari perusahaan pembiayaan syariah.

8. Pelaporan Perubahan Alamat Kantor
   Selama tahun 2017, OJK telah menerbitkan surat pencatatan atas perubahan alamat kantor:
   a. perusahaan asuransi, yang terdiri atas 2 (dua) alamat kantor cabang, 1 (satu) kantor cabang unit syariah dan 2 (dua) alamat kantor pemasaran unit syariah;
   b. perusahaan pembiayaan, yang terdiri atas 3 (tiga) alamat KCS, 21 alamat KCUS;
   c. perusahaan modal ventura, yang terdiri atas 6 (enam) alamat KCUS; dan
   d. perusahaan penjaminan, yang terdiri atas 6 (enam) alamat KCS.

9. Pengadministrasian Tenaga Ahli
   Pada tahun 2017, OJK telah melakukan administrasi tenaga ahli pada perusahaan asuransi syariah sebanyak 10 (sepuluh) orang.

4.2.6. Pilot Project Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam rangka Inklusi Keuangan di sekitar Pesantren

Bank Wakaf Mikro sebagai model LKM Syariah inklusi keuangan di wilayah pesantren memiliki karakteristik khusus yang berbeda dibandingkan LKM Syariah yang telah berdiri saat ini. Bank Wakaf Mikro hadiri dengan memberikan pembiayaan tanpa memerlukan agunan dengan margin bagi hasil setara 3% sehingga akan sangat membantu masyarakat kecil di daerah yang memiliki usaha super mikro. Lembaga ini juga tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat *(non deposit taking)* karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha.

GAMBAR 4.1
Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Bank Wakaf Mikro

Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Bank Wakaf Mikro.

GAMBAR 4.2
Ketua Dewan Komisioner OJK dan Presiden Republik Indonesia dalam Peresmian Bank Wakaf Mikro pada Haul Pesantren Khas Kempek

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, dan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam Peresmian Bank Wakaf Mikro pada Haul Pesantren KHAS Kempek

Bank Wakaf Mikro itu sendiri merupakan lembaga keuangan berbadan hukum koperasi jasa yang mendapatkan izin usaha sebagai LKM Syariah dari OJK. Sumber dana pendirian dan dana operasional Bank Wakaf Mikro ini bersumber dari donasi seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kelebihan dana, khususnya para pengusaha besar dan/atau perusahaan besar yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat miskin dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Selain itu, karakteristik lain Bank Wakaf Mikro juga terletak pada pelatihan dan pendampingan yang diberikan kepada nasabah, serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok (*tanggung renteng)*. Jumlah pembiayaan awal yang diberikan kepada nasabah mikro yang merupakan masyarakat miskin produktif juga terbilang kecil, pada kisaran nilai pembiayaan sebesar Rp1 juta dan dapat ditingkatkan hingga Rp3 juta.

Pada paruh kedua tahun 2017, OJK bersama dengan LAZNAS BSM Umat dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) menginisiasi pendirian 10 (sepuluh) Bank Wakaf Mikro *pilot project* tahap awal. Dalam realisasinya per posisi 31 Desember 2017, telah diberikan izin usaha kepada 11 (sebelas) Bank Wakaf Mikro yang terdiri atas 10 (sepuluh) Bank Wakaf Mikro yang merupakan percontohan tahap awal, serta 1 (satu) Bank Wakaf Mikro *pilot project* tahap kedua.

Sebelas Bank Wakaf Mikro *pilot project* yang telah berdiri di akhir tahun 2017 adalah KHAS Kempek Cirebon, Buntet Pesantren Cirebon, Ranah Indah Darussalam Ciamis, Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta, Amanah Berkah Nusantara Purwokerto, Denanyar Sumber Barokah Jombang, Berkah Bersama Baiturrahman Bandung, An-Nawawi Tanara Serang, Berkah Rizqi Lirboyo Kediri, Bankwakaf Alpansa Solo, serta Bank Wakaf Mikro

Amanah Makmur Sejahtera di Pesantren Al-Amien Kediri yang merupakan bagian dari program pendirian Bank Wakaf Mikro *pilot project* tahap kedua. Sembilan Bank Wakaf Mikro *pilot project* tahap kedua lainnya masih dalam proses pendirian yang difasilitasi oleh Kantor Regional atau Kantor OJK setempat.

Dari 11 (sebelas) Bank Wakaf Mikro *pilot project* yang telah berdiri di tahun 2017, telah terdapat 1 (satu) Bank Wakaf Mikro yang diresmikan secara langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2017, yaitu Bank Wakaf Mikro KHAS Kempek. Kegiatan peresmian Bank Wakaf Mikro tersebut diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan Haul Pesantren KHAS Kempek. Dalam kesempatan dimaksud, Bapak Presiden RI, Ir. Joko Widodo, menyatakan dukungannya atas pendirian Bank Wakaf Mikro sebagai salah satu lembaga keuangan inspirator inklusif keuangan yang memberikan akses kredit bagi masyarakat miskin di sekitar pesantren.

Dukungan Bapak Presiden RI tentunya disambut baik dengan kinerja 10 (sepuluh) Bank Wakaf Mikro *pilot project* tahap awal yang cukup pesat. Hingga 31 Desember 2017, sepuluh Bank Wakaf Mikro tersebut telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp658 juta dengan total jumlah nasabah sebanyak 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) orang. Pada awal tahun 2018, angka ini diperkirakan akan meningkat cukup besar sejalan dengan semakin banyaknya kelompok nasabah yang akan terbentuk dan yang berhak menerima pembiayaan, serta bertambahnya jumlah Bank Wakaf Mikro *pilot project* yang telah berdiri. Diharapkan dengan kehadiran Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berada dekat dengan masyarakat, dapat berkontribusi dalam mengurangi tingkat ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia, dimulai dari masyarakat sekitar pesantren hingga dapat diduplikasi ke lembaga lainnya yang memiliki unsur ketokohan masyarakat.

❖❖❖

BAB V

KEBIJAKAN EKONOMI SYARIAH BANK INDONESIA

5.1 Global Ekonomi Syariah

Krisis keuangan global tahun 2008 telah memberikan pelajaran penting bagi para pengambil kebijakan ekonomi, yaitu kesadaran akan pentingnya perekonomian yang berpegang pada kekuatan fundamental sektor riil yang kuat dan tidak berpegang pada kekuatan sektor keuangan semata. Dorongan ini telah menjadi pemicu bagi sebagian besar negara untuk menggali alternatif sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk merumuskan kembali strategi dan kebijakan ekonomi nasionalnya. Negara-negara di kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi, Bahrain dan Kuwait, memilih ekonomi syariah sebagai primadona sumber pertumbuhan baru. Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai suatu sistem perekonomian merupakan konsep yang inklusif dan melibatkan semua pihak dalam upaya mendorong pergerakan roda perekonomian, termasuk masyarakat non muslim. Konsep yang inklusif ini dalam satu dekade terakhir telah membawa pertumbuhan pesat ekonomi syariah di tataran dunia. Meningkatnya aset dan volume transaksi keuangan syariah global ini juga berimplikasi pada penyesuaian organisasi internasional secara struktural, maupun dalam produk dan ketentuan yang dihasilkan dimana Indonesia cukup aktif di dalamnya, antara lain :

1. International Monetary Fund (IMF) telah membentuk External Advisory Group yang berisi tenaga ahli dari berbagai institusi keuangan syariah guna mengidentifikasi isu-isu kebijakan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan yang terkait;
2. World Bank bekerja sama dengan Islamic Development Bank secara berkelanjutan mengeluarkan publikasi Global Report on Islamic Finance;
3. Organization of Islamic Cooperation (OIC) secara rutin mengeluarkan laporan statistik dan mendirikan Islamic Centre;
4. Islamic Financial Services Board (IFSB) dibentuk sebagai wadah untuk merumuskan pedoman dan kajian untuk penyusunan standar internasional ketentuan-ketentuan di sektor keuangan syariah.
5. International Islamic Liquidity Management (IILM) didirikan untuk meningkatkan stabilitas keuangan syariah dengan menyediakan pasar uang syariah yang likuid bagi Institusi Keuangan Syariah.
6. International Islamic Financial Market (IIFM) merupakan lembaga yang bertugas merumuskan pedoman dan kajian untuk penyusunan standar internasional terkait ketentuan pasar uang dan pasar modal bagi institusi keuangan syariah.

5.2 Regulasi Ekonomi Syariah yang dikeluarkan Bank Indonesia Tahun 2017

Sepanjang tahun 2017 Bank Indonesia telah menerbitkan beberapa regulasi dan mengimplementasikan regulasi terkait pengembangan ekonomi syariah, diantaranya adalah Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS), Transaksi Lindung Nilai Syariah, dan *Reverse Repo* Syariah.

Latar belakang terbitnya PBI No. 19/4/PBI/2017 terkait PLJPS adalah dalam rangka penyempurnaan ketentuan sebelumnya, yaitu PBI No. 11/24/PBI/209 mengenai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan terutama dalam rangka penyelarasan dengan Undang-

Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Terkait dengan UU tersebut, PLJPS mejadi instrumen bagi permasalahan likuiditas Bank Umum.

Perubahan pada peraturan PLJPS meliputi penyelarasan pengaturan dengan UU PPKSK terkait persyaratan Bank yang mendapatkan PLJPS dan koordinasi antara BI dengan OJK; penyempurnaan pengaturan mengenai agunan lain kriteria surat berharga syariah dan aset pembiayaan; mekanisme PLJPS seperti permohonan, pencairan, penggantian agunan, pembatasan pencairan, penghentian pencairan, perpanjangan jangka waktu dan eksekusi agunan PLJPS; penyesuaian rumus perhitungan bagi hasil yang dihitung berdasarkan saldo pokok PLJPS; pengenaan kewajiban membayar dalam hal bank belum melunasi saldo pokok saat jatuh tempo; pengaturan atas larangan dan pembatasan kegiatan selama periode pemberian PLJPS; dan penyesuaian pengaturan sanksi.

Sementara itu, hal-hal yang bersifat mekanisme dan tata cara, maka bank Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) yang mengatur lebih lanjut terkait hal-hal yang secara prinsip sudah diatur dalam PBI PLJPS pada PADG No. 19/8/PADG/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah.

Pada tahun 2017 Bank Indonesia telah mengimplementasikan PBI No.18/2/PBI/2016 terkait Transaksi Lindung Nilai (*Hedging*) Syariah yang diterbitkan pada tahun 2016 dengan penyempurnaan teknis melalui SE No. 18/11/DEKS. Mekanisme transaksi lindung nilai syariah dilakukan dengan *forward agreement* dengan saling berjanji untuk melakukan transaksi *spot* dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar yang disepakati pada saat saling berjanji. Pada transaksi lindung nilai syariah *underlying* asset yang dapat digunakan adalah perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri dan/ atau investasi berupa *direct investment, portfolio investment,* pembiayaan, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri.

Perundangan terkait pelaksanaan operasi moneter syariah pada PADG No. 19/17/PADG/2017 mengatur mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga yang dapat menjadi *underlying* dalam transaksi operasi moneter syariah. Jenis surat berharga yang dapat ditransaksikan terdiri atas SBIS, SBSN baik jangka pendek maupun jangka panjang, di mana SBSN yang diperoleh peserta operasi moneter syariah dari Bank Indonesia dalam transaksi *Reverse Repo* SBSN dapat digunakan pada transaksi di pasar sekunder. Peraturan tersebut juga mengatur penetapan harga dan *haircut* serta peserta dan perantara pada operasi moneter syariah.

5.3 Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Bauran Kebijakan Bank Indonesia

Sasaran bauran kebijakan (*policy mix*) yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah untuk mencapai stabilitas harga dan mendukung stabilitas sistem keuangan (SSK). Instrumen yang digunakan adalah kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran dan pengedaran uang rupiah. Ketiga kebijakan utama tersebut secara terintegrasi

didukung oleh kebijakan ekonomi dan keuangan daerah serta kebijakan internasional. Pasar keuangan syariah juga diharapkan memiliki kontribusi yang sama dengan pasar keuangan konvensional dalam mencapai sasaran kebijakan Bank Indonesia.

Pertama, kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai stabilitas harga, yang didukung oleh pengembangan pasar keuangan syariah. Hal ini karena pasar keuangan yang dalam dan efisien akan memperkuat transmisi kebijakan moneter. Strategi pengembangan pasar keuangan syariah dilakukan melalui pengembangan instrumen dan penguatan infrastruktur, penguatan regulasi dan penguatan basis investor baik di pasar uang syariah maupun di pasar valas syariah, termasuk pengembangan sektor sosial melalui *Islamic Securities*. Pengembangan instrumen dan penguatan infrastruktur secara spesifik dilakukan melalui: i) peningkatan instrumen dan jenis transaksi keuangan syariah; ii) peningkatan dan optimalisasi dana publik di *financial market;* dan iii) penguatan dukungan pengembangan pasar keuangan syariah global. Sementara itu, penguatan regulasi dan basis investor dilakukan melalui: i) penguatan kerangka pengaturan pasar keuangan syariah; ii) penguatan kerangka pengawasan; iii) penguatan tata kelola dana sosial syariah dan iv) penguatan kerangka pengaturan dan pengawasan sektor sosial.

Kedua, kebijakan makroprudensial mencakup pengaturan dan pengawasan makroprudensial terhadap perbankan syariah dan berfokus pada risiko sistemik dalam rangka mendorong stabilitas sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial juga dilakukan melalui penguatan usaha syariah dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi pesantren, peningkatan usaha korporasi syariah dan peningkatan usaha mustahik, termasuk melalui optimalisasi dana zakat, infak, sodaqoh dan wakaf (ziswaf). Selain itu, kebijakan juga akan mendorong integrasi antara keuangan komersial dan sosial Islam.

Ketiga, kebijakan sistem pembayaran dan pengawasan uang rupiah (SP-PUR) difokuskan pada penetapan, pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan sistem pembayaran termasuk dengan bank syariah serta pengembangan instrumen dan infrastruktur pembayaran non-tunai yang sesuai dengan prinsip syariah.

Efektivitas bauran kebijakan BI tersebut, terutama pengembangan dan pendalaman pasar keuangan sangat penting dilakukan. Sebagaimana dikemukakan di atas, pasar keuangan yang maju dan efisien akan memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter. Berkembangnya inovasi produk keuangan dan diversifikasi portofolio investasi melalui pendalaman pasar keuangan juga dapat mendukung stabilitas moneter dan sistem keuangan. Kendati demikian, pengaturan prudensial dan *market conduct* perlu diperkuat dengan berkembangnya pasar keuangan tersebut. Inovasi produk keuangan dan diversifikasi portfolio akan mendorong semakin eratnya interkoneksi dan jejaring finansial, dan karenanya juga akan meningkatkan risiko sistemik terhadap SSK. Pertimbangan yang sama juga berlaku bagi kewenangan bank sentral di bidang sistem pembayaran. Semakin eratnya interkoneksi dan berkembangnya inovasi instrumen sistem pembayaran akan mendukung kelancaran dan efisensi berbagai transaksi ekonomi dan Bauran

Kebijakan Bank Indonesia, di samping efektivitas kebijakan moneter. Akan tetapi, pengaturan dan pengawasan terhadap sistem pembayaran perlu diperkuat agar manfaat positif ini tidak menimbulkan risiko sistemik pada SSK.

5.4 Operasi Moneter Syariah dan Pendalaman Pasar Syariah

Perekonomian Indonesia terus menunjukkan kinerja yang membaik dengan struktur yang lebih berimbang. Realisasi pertumbuhan PDB triwulan IV 2017 yang membaik menjadi 5,19% (yoy) dari 5,06% (yoy) pada triwulan sebelumnya menunjukkan terus berlangsungnya proses pemulihan ekonomi domestik. Sementara itu, inflasi terjaga pada kisaran 4±1%. Perbaikan pertumbuhan ekonomi tersebut juga didukung oleh struktur yang lebih kuat dengan investasi dan ekspor sebagai sumber utama pertumbuhan. Investasi tumbuh cukup tinggi 7,27% (yoy) didorong oleh kenaikan investasi bangunan. Sementara, ekspor tumbuh cukup tinggi 8,5% (yoy) dipengaruhi dampak positif pemulihan ekonomi dunia dan peningkatan harga komoditas. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tersebut sejalan dengan meningkatnya ketahanan fundamental perekonomian. Hal ini tercermin dari angka inflasi yang berada pada level 3,61% (yoy) dan stabilitas nilai tukar Rupiah yang terjaga. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi yang cukup dalam, yaitu sebesar 5,02% pada tahun 2014, 4,79% pada tahun 2015 dan sebesar 5,02% pada tahun 2016.

Selama tahun 2017, BI melakukan penurunan BI 7 *day Reserve Repo Rate* dari 4,75% menjadi 4,25%. Pada 14-15 Februari 2018, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7-*day Reverse Repo Rate* tetap sebesar 4,25%, dengan suku bunga *Deposit Facility* tetap sebesar 3,50% dan *Lending Facility* tetap sebesar 5,00%, berlaku efektif sejak 19 Februari 2018**.** Dengan penurunan tersebut, maka tingkat imbalan *Reverse Repo* SBSN dan FASBIS mengalami penurunan sedangkan volume transaksi operasi pasar moneter tetap meningkat. Kebijakan tersebut konsisten dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta turut mendukung pemulihan ekonomi domestik.

Pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh sebelumnya dinilai telah memadai untuk terus mendorong momentum pemulihan ekonomi domestik. Ke depan, terjaganya stabilitas perekonomian menjadi landasan utama bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Sejumlah risiko tetap perlu diwaspadai, baik yang bersumber dari eksternal seperti peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global terkait ekspektasi kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR) yang lebih tinggi dari perkiraan dan peningkatan harga minyak dunia, maupun dari dalam negeri terkait konsolidasi korporasi yang terus berlanjut, intermediasi perbankan yang belum kuat dan risiko inflasi.

Peningkatan volume transaksi operasi moneter sejalan dengan perlambatan penyaluran pembiayaan perbankan syariah sedangkan pertumbuhan DPK masih cukup tinggi. Hal tersebut antara lain yang menyebabkan transmisi kebijakan pelonggaran suku bunga kredit belum optimal.

Selama tahun 2017, operasi moneter syariah masih didominasi oleh instrumen FASBIS, walaupun transaksi SBIS cukup mengalami peningkatan. Instrumen repo syariah yang telah diberlakukan sejak tahun 2014 masih belum optimal digunakan. Berdasarkan grafik berikut, terlihat bahwa komposisi instrumen operasi moneter syariah didominasi menggunakan FASBIS, yang diikuti oleh SBIS dan *reverse repo*, sementara operasi moneter konvensional didominasi oleh SDB, FASBI, SBI, FTK dan *reverse repo*. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya instrumen moneter syariah dan belum adanya standar pencatatan transaksi repo syariah yang dikeluarkan oleh IAI. Pada tahun 2018, diharapkan penerbitan PSAK repo syariah dapat direalisasikan sehingga diharapkan dapat meningkatkan transaksi transaksi repo syariah oleh perbankan syariah di Indonesia.

GRAFIK 5.1
Komposisi Instrumen Operasi Moneter (Kontraksi)-Syariah vs Konvensional

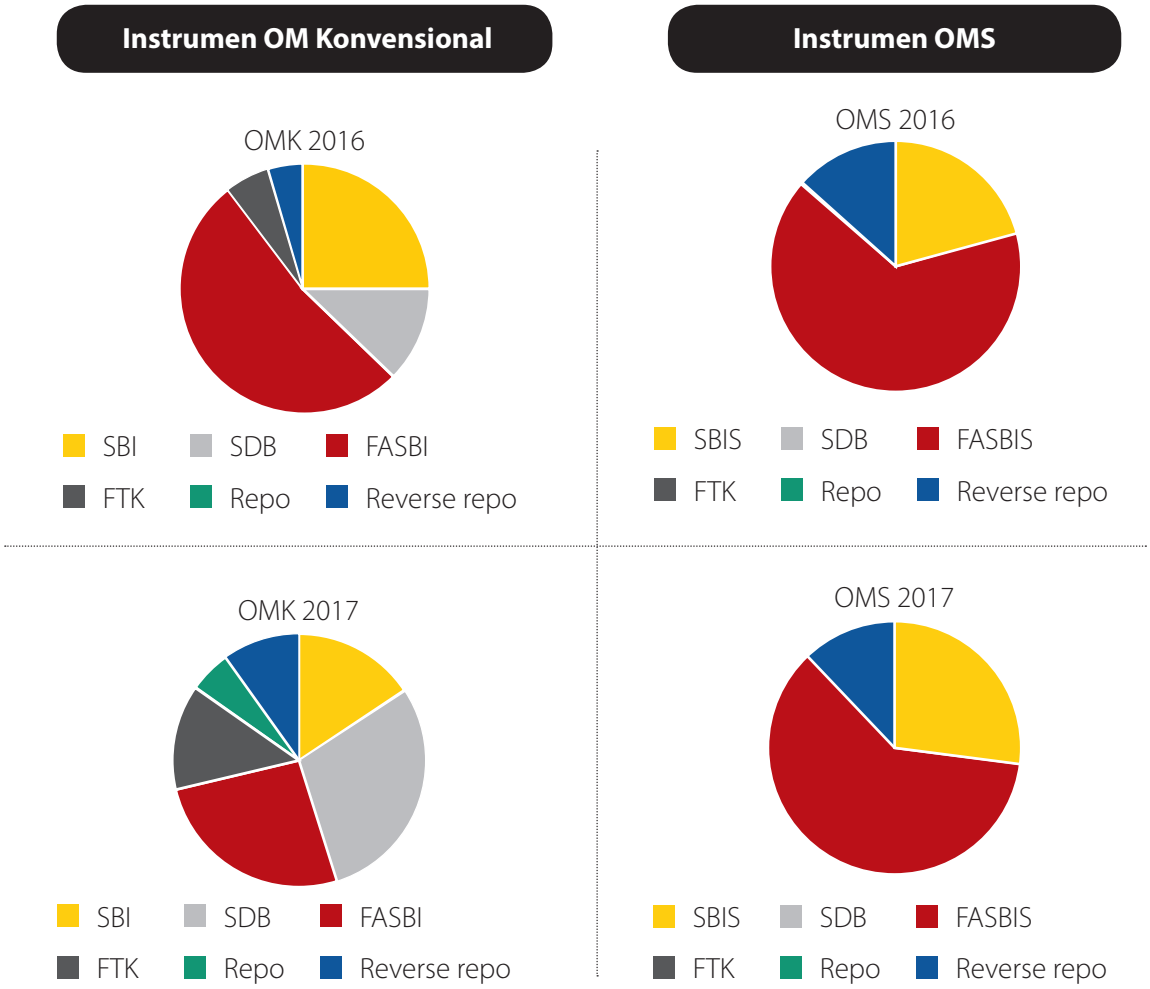

Sumber : Bank Indonesia, diolah

5.5 Pasar Uang Antar Bank Syariah

Dalam rangka pengelolaan likuiditas oleh perbankan syariah, mayoritas transaksi adalah berupa surat berharga yang dimiliki serta penempatan pada Bank Indonesia berjangka waktu pendek atau dapat diperjualbelikan. Hal tersebut tercermin antara lain dominasi surat berharga yang dimiliki terutama pada SBSN serta penempatan pada Bank Indonesia yang memiliki tingkat imbalan paling rendah terutama FASBIS dengan jangka waktu 2-4 hari. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.17/43/DPM tanggal 16 November 2015 tentang Tata Cara Transaksi Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam Rupiah, jangka waktu FASBIS paling lama adalah 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Selain penempatan pada instrumen yang dinilai memiliki likuiditas tinggi, BUS dan UUS juga melakukan penghimpunan dana dari penerbitan surat berharga antara lain dalam bentuk Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) yang merupakan instrumen yang digunakan dalam pasar keuangan syariah (PUAS). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.17/10/DKMP tanggal 29 Mei 2015 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah serta No.17/28/DKMP tanggal 20 Oktober 2015 tentang Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank, jangka waktu instrumen yang dapat diperdagangnya di PUAS paling lama 1 (satu) tahun. Perkembangan PUAS menunjukkan peningkatan walaupun masih terbatas dan dengan tingkat imbalan yang relatif stabil. Hal tersebut terlihat pada grafik 5.2.

Selama tahun 2017, transaksi PUAS didominasi oleh tenor *overnight*, namun demikian pada akhir tahun dimaksud terjadi pergeseran dimana PUAS dengan tenor 1 (satu) minggu mendominasi transaksi PUAS. Hal serupa terjadi pada tahun 2016 dan 2015.

Dalam lima tahun terakhir, peningkatan aset perbankan syariah cukup stabil dan telah mencapai

GRAFIK 5.2
Perkembangan dan Volume PUAS

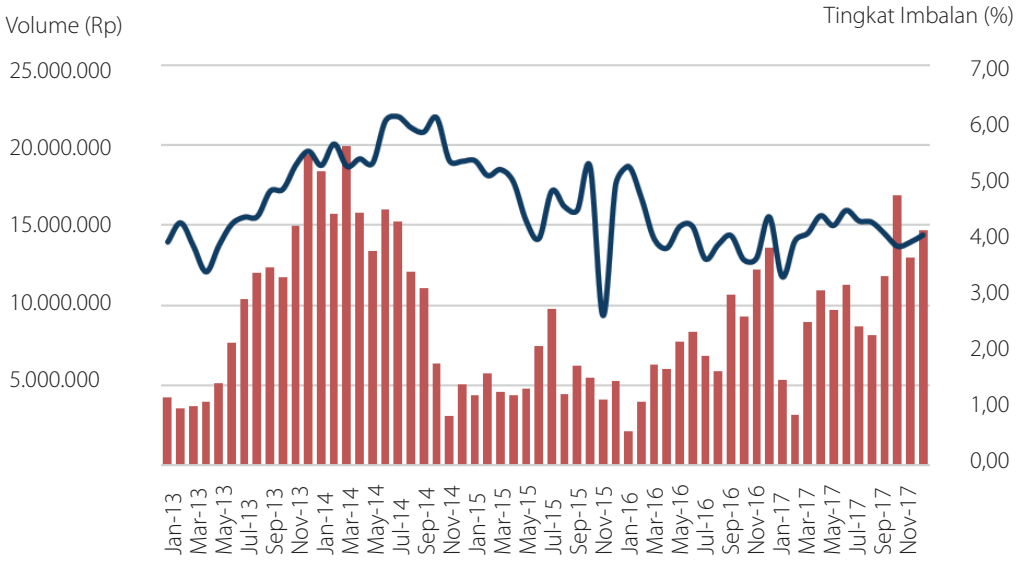

lebih dari 5% aset perbankan nasional. Namun demikian, intermediasi bank cenderung menurun yang menyebabkan adanya kenaikan terutama pada kepemilikan surat berharga dan penempatan pada Bank Indonesia walaupun *share* terhadap bank konvensional cukup stabil.

Perkembangan Alat Likuid

Likuiditas perbankan syariah cukup terjaga terutama likuiditas Unit Usaha Syariah yang masih merupakan bagian dari bank induk. Secara nominal maupun rasio, tren alat likuid BUS mengalami peningkatan dan pada akhir tahun 2017 meningkat masing-masing sebesar 26,91% dan 2,18% jika dibandingkan tahun 2016. Alat likuid BUS masih didominasi oleh FASBIS yang meningkat sebesar 55,97% pada tahun 2017. Alat likuid lainnya yang mengalami peningkatan cukup tinggi pada periode yang sama adalah Surat Berharga Syariah Nasional yang mencapai 8,51%.

Perkembangan Pasar Uang Syariah (PUAS)

Keterbatasan instrumen pasar uang antar bank syariah antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya instrumen yang ada. Hal tersebut menyebabkan PUAS belum dapat tumbuh secara optimal. Kondisi ini juga disebabkan oleh karekteristik perbankan syariah dalam mengelola likuiditasnya yang antara lain melalui instrumen operasi moneter antara lain FASBIS dan SBIS serta dukungan induk yang cukup baik serta transaksi repo yang belum optimal antara lain disebabkan oleh belum diterbitkannya standar akuntansi terkait.

Volume dan Frekuensi Transaksi PUAS

Volume PUAS dan frekuensi PUAS tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2016, hal tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif transaksi PUAS.

Tingkat Imbalan PUAS

Sementara itu, rata-rata imbalan PUAS mengalami penurunan yang cukup tinggi dari 6,08% menjadi 4,27%. Penurunan tingkat imbalan menunjukkan pengelolaan likuiditas perbankan syariah yang cukup baik karena tidak terdapat kebutuhan likuiditas yang abnormal antar bank syariah. Terdapat pergeseran instrumen likuiditas ke arah yang lebih pendek yang menunjukkan bahwa

GRAFIK 5.3
Perkembangan PUAS Akhir Tahun

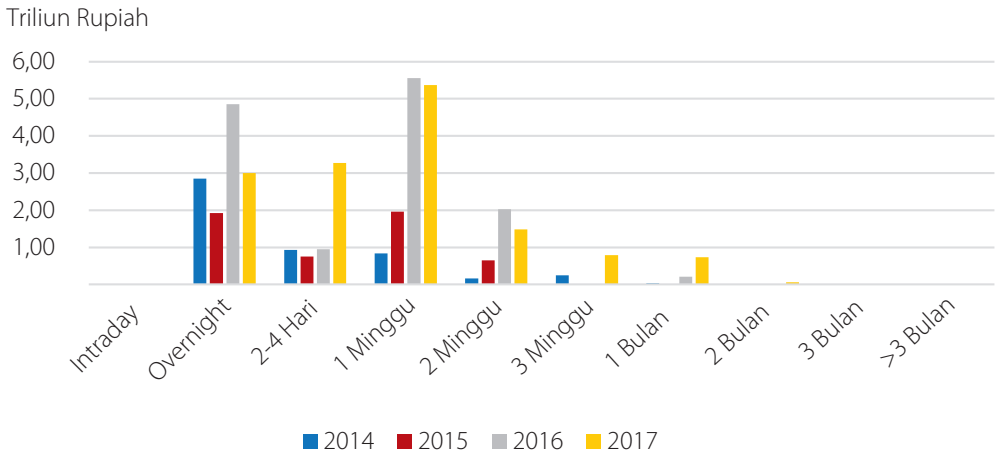

perbankan syariah memilih posisi ke arah yang lebih berhati-hati.

Penurunan rata-rata tingkat imbalan PUAS juga terjadi pada Pasar Uang Antar Bank baik Konvensional pada akhir periode bulan Desember 2017 menjadi sebesar 4,41% pada pasar pagi hari dan 4,39% pada pasar sore hari.

Penurunan tingkat imbalan PUAS sejalan dengan penurunan BI 7 *day repo rate* yang saat ini menjadi acuan dalam kebijakan moneter. Penurunan BI 7 *day repo rate* juga berdampak pada penurunan tingkat imbalan instrumen operasi pasar moneter lainnya. Meskipun turun, tingkat imbalan PUAS masih lebih tinggi dibandingkan dengan FASBIS yang hanya sebesar 3,5%.

Pelaku Transaksi PUAS

Selama 5 (lima) tahun terakhir, pelaku transaksi PUAS baik relatif stabil dan berdasarkan data selama tahun 2017 seluruh BUS aktif bertansaksi di Pasar PUAS. Selama tahun 2017, peran perbankan syariah dalam pasar PUAS semakin meningkat yang diperlihatkan dengan peningkatan rata-rata frekuensi transaksi walaupun rata-rata volume mengalami penurunan.

GRAFIK 5.4
Perkembangan Rasio Alat Likuid

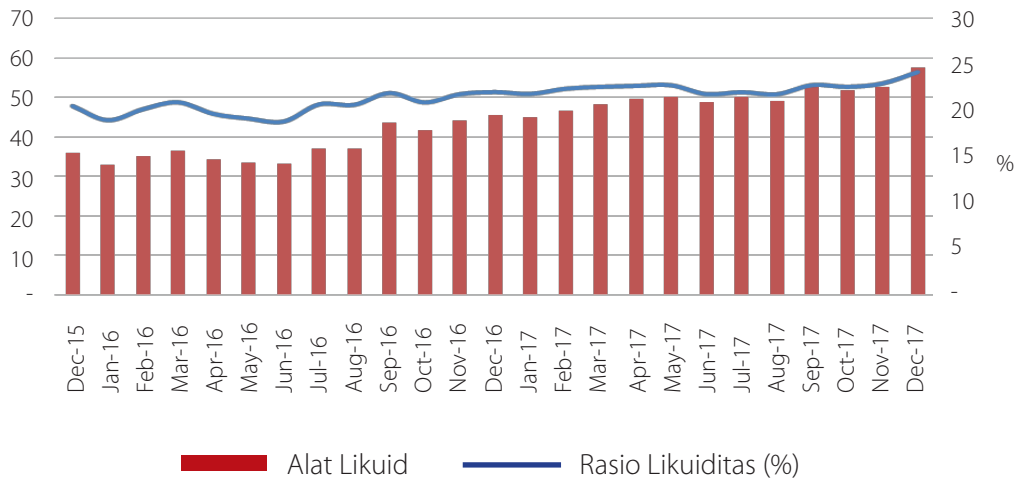

GRAFIK 5.5
Volume dan Frekuensi Transaksi PUAS Posisi Akhir Periode

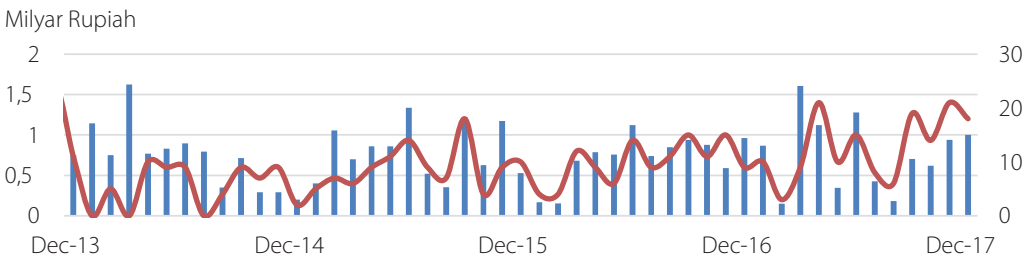

Sumber: Bank Indonesia, diolah

GRAFIK 5.6
Pergerakan Tingkat Imbalan PUAS

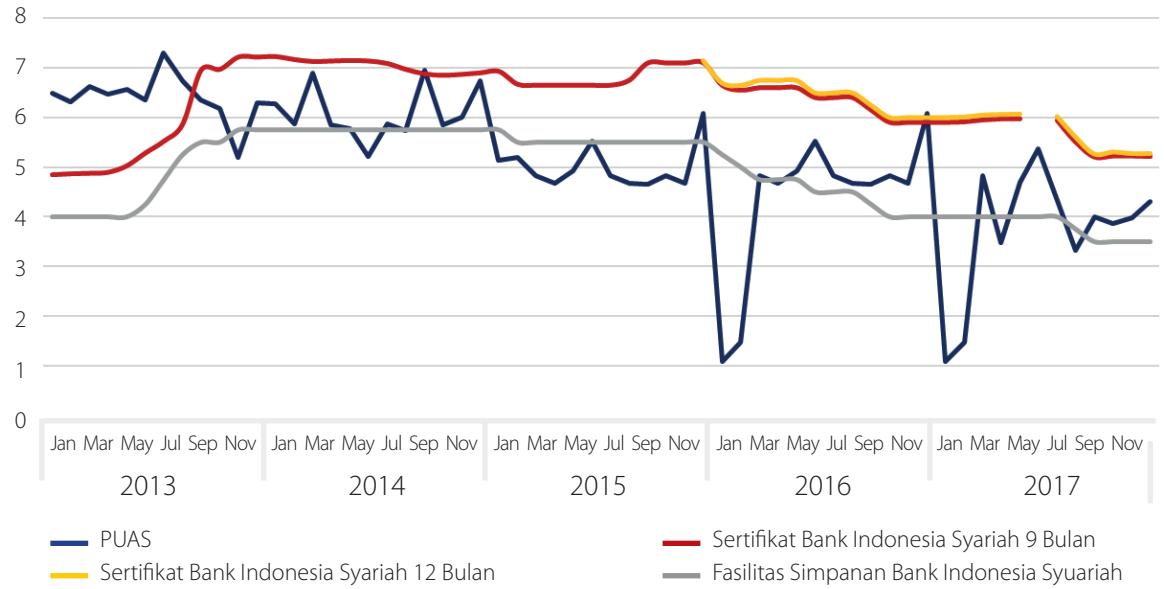

Sumber: Bank Indonesia

TABEL 5.1
Perkembangan Total Pelaku Transaksi PUAS

Keterangan	2013		2014		2015		2016		2017	
	Syariah	Konven	Syariah	Konven	Syariah	Konven	Syariah	Konven	Syariah	Konven
Jumlah Pelaku Syariah	19	25	18	30	17	26	24	26	24	29
Penanam Dana	18	25	17	30	16	26	24	26	24	29
Pengelola Dana	15	0	13	0	14	0	18	0	16	0
Rata-rata volume	**433,72**		**615,18**		**275,43**		**679,88**		**774210,5263**	
Rata-rata frekuensi	**8**		**9**		**6**		**14**		**23**	

Sumber: Bank Indonesia, diolah

TABEL 5.2
Komposisi Total Pelaku Transaksi PUAS

Tahun	Share Total Volume		Share Total Jumlah Pelaku	
	Bank Syariah	Bank Konvensional	Bank Syariah	Bank Konvensional
2013	28,55%	71,45%	43%	57%
2014	20,93%	79,07%	38%	63%
2015	31,98%	68,02%	40%	60%
2016	34,77%	65,23%	44,04%	55,96%
2017	47,12%	52,87%	45,28%	54,72%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

❖❖❖

BAB VI

HUBUNGAN DAN KERJA SAMA DOMESTIK DAN INTERNASIONAL

6.1 Hubungan Kerja Sama Institusi Keuangan Syariah Internasional

Sistem keuangan global yang semakin terintegrasi dan akses terhadap pasar keuangan yang semakin terbuka membuat keterkaitan antar sistem keuangan masing-masing negara semakin tidak dapat dihindarkan, termasuk di dalamnya sistem keuangan syariah. Meningkatnya peran dan pangsa pasar keuangan syariah Indonesia di tingkat regional maupun global juga menuntut keuangan syariah Indonesia untuk mengikuti perkembangan keuangan syariah internasional. Keterkaitan sistem keuangan dunia membuka banyak peluang untuk dapat dimanfaatkan dalam bentuk kerjasama, diantaranya untuk mengetahui gagasan baru, pengalaman dan praktik penerapan di negara lain serta pengembangan keahlian di bidang keuangan syariah.

Keuangan syariah Indonesia yang masih pada fase pengembangan harus dapat memanfaatkan potensi kerjasama tersebut dengan berbagai pihak, termasuk kerja sama internasional dengan institusi dan lembaga terkait yang mendukung perkembangan keuangan syariah global. Kolaborasi dengan lembaga internasional serta negara-negara yang menjadi pemimpin dalam keuangan syariah dalam hal riset, pendidikan, pelatihan, acara, dan media dapat dilakukan untuk semakin mengembangkan keuangan syariah Indonesia serta meningkatkan pengakuan Indonesia di peta keuangan syariah dunia.

Hubungan kerja sama internasional dapat diimplementasikan dalam pengaturan dan pengawasan keuangan syariah internasional khususnya dalam proses penyusunan dan adaptasi standar internasional ke dalam pengaturan dan pengawasan keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, keterlibatan Indonesia di berbagai kegiatan keuangan syariah internasional diharapkan mampu meningkatkan peran dan dukungan dunia internasional terhadap industri keuangan syariah Indonesia, serta memberikan manfaat seperti berkontribusi dalam mendorong harmonisasi regulasi keuangan syariah global, memperoleh akses informasi mengenai perkembangan keuangan syariah global terkini, peningkatan kompetensi regulator dan pelaku pasar dengan memanfaatkan *lesson learned* dari keuangan syariah global serta mengukuhkan eksistensi Indonesia sebagai salah satu pemain penting dalam keuangan syariah internasional.

Selama tahun 2017, OJK telah melakukan berbagai kerjasama internasional di bidang keuangan syariah dengan lembaga-lembaga terkait keuangan syariah seperti *Islamic Financial Services Board* (IFSB), *Islamic Development Bank* (IDB), dan lembaga lainnya dalam berbagai bentuk contohnya seperti perumusan standar internasional, publikasi di media internasional dan kunjungan luar negeri.

6.1.1 Islamic Financial Services Board

Islamic Financial Services Board (IFSB), didirikan pada tahun 2002 dan berbasis di Kuala Lumpur, merupakan badan penetapan standar internasional dalam pengaturan dan pengawasan industri keuangan syariah dalam rangka memastikan kesehatan dan stabilitas industri jasa keuangan syariah yang mencakup perbankan syariah, pasar modal syariah dan asuransi syariah (*takāful*). Kehadiran IFSB dapat menjadi acuan bagi otoritas industri keuangan syariah dalam menyusun pengaturan masing-masing jurisdiksi.

Pencapaian IFSB sejauh ini adalah penerbitan 19 (sembilan belas) Standar, 2 (dua) *Technical Notes*, dan 6 (enam) *Guiding Principle* untuk industri keuangan syariah yang telah mencakup pengaturan mengenai prinsip dasar, persyaratan kecukupan modal, manajemen risiko, tata kelola yang baik, pengungkapan informasi dan proses pengawasan. Sampai dengan Desember 2017, IFSB memiliki 185 (seratus delapan puluh lima) anggota yang terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) otoritas pengaturan dan pengawasan, 8 (delapan) organisasi internasional dan 102 (seratus dua) pelaku pasar (institusi keuangan, *professional firms* dan asosiasi industri) yang beroperasi di 57 (lima puluh tujuh) yurisdiksi.

Terdapat 3 (tiga) kategori keanggotaan dari IFSB, antara lain *Full Membership*, *Associate Membership* dan *Observer Membership*. OJK sebagai otoritas pengaturan dan pengawasan industri keuangan syariah telah terdaftar sebagai *Full Member* IFSB sejak 2011. Manfaat utama sebagai *Full Member* dibandingkan kategori keanggotaan lainnya adalah OJK memiliki hak untuk hadir, berpartisipasi dan memberikan suara dalam semua pertemuan *General Assembly/Council Meeting* serta memiliki hak untuk menerima *technical assistance* dalam penerapan standar IFSB.

Sebagai *Full Member*, OJK berhak mengikuti pertemuan *Council* yang merupakan pertemuan eksekutif anggota-anggota IFSB yang membahas pengembangan keuangan syariah global. *Council* IFSB terdiri dari representatif setiap *Full Member* yang diwakili oleh *senior executive officer* dari *Full Member* tersebut. Selama tahun 2017, OJK menghadiri 2 (dua) pertemuan *Council*, yaitu pertemuan *Council* ke-30 dan pertemuan *Council* ke-31. Pertemuan *Council* ke-30 yang diadakan pada 6 April 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia, dihadiri oleh Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I sebagai perwakilan OJK.

Agenda yang dibahas pada pertemuan *Council* ke-30 antara lain persetujuan *exposure draft* IFSB-19 mengenai transparansi dan keterbukaan informasi untuk produk pasar modal syariah yang telah melalui fase *public consultation* dan telah direvisi berdasarkan *feedback* dari 27 (dua puluh tujuh) organisasi yang terdiri dari otoritas pengaturan dan pengawasan serta para pelaku pasar; rencana program *Prudential and Structural Islamic Financial Indicators* (PSIFIs) yang selama ini hanya diperuntukan bagi sektor perbankan syariah akan diperluas untuk *takāful* dan pasar modal syariah; dan informasi *Islamic Financial Services Industry* (IFSI) *Stability Report* 2017 dimana Bank Indonesia, berkoordinasi dengan OJK, mengirimkan kontribusi artikel dengan mengenai perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia.

Pertemuan *Council* yang kedua di tahun 2017, yaitu pertemuan ke-31 pada 11 Desember 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas IKNB didampingi oleh *Advisor Strategic Committee* dan Pusat Riset Bidang Keuangan Syariah serta Direktur IKNB Syariah sebagai perwakilan OJK. Dalam pertemuan tersebut, dibahas beberapa agenda antara lain pembahasan usulan perpanjangan rencana kinerja IFSB dari sebelumnya 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun; rencana pembentukan *Executive Committee* yang berfungsi untuk memberikan dukungan kepada *Council* dalam pengawasan perilaku dan operasi umum, termasuk masalah keuangan IFSB.

Selain terlibat dalam pertemuan *Council*, OJK juga aktif menghadiri pertemuan *Technical Committee*,

yaitu komite yang memberikan masukan mengenai *technical issue* IFSB. OJK yang diwakili oleh *Advisor Strategic Committee* dan Pusat Riset Bidang Keuangan Syariah sebagai anggota TC periode 2015-2018 telah menghadiri pertemuan TC ke-43 pada 27 Oktober 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada pertemuan ini, telah dibahas beberapa agenda antara lain pembahasan hasil survei implikasi penerapan IFRS-9 pada perbankan syariah, pembahasan penyusunan *working paper* mengenai pencegahan dan penanganan krisis keuangan, serta pembahasan penelitian IFSB mengenai isu yang muncul akibat perubahan persyaratan permodalan pada *takāful*.

Dalam kapasitasnya sebagai otoritas industri keuangan syariah, OJK juga aktif sebagai anggota *working group* dan *task force* IFSB untuk penyusunan standar keuangan syariah. Dalam proses penyusunan dimaksud, OJK dapat menginformasikan implementasi atas regulasi yang ada di Indonesia untuk dapat menjadi referensi IFSB dalam menyusun suatu standar.

Standar terakhir yang diterbitkan oleh IFSB, yaitu IFSB-19 mengenai *Guiding Principles on Disclosure Requirements for Islamic Capital Market Products* (*Sukūk and Islamic Collective Investment Schemes*) yang diterbitkan pada bulan April 2017, disusun oleh *working group* yang salah satunya beranggotakan perwakilan OJK, yaitu Deputi Direktur Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Deputi Direktur Pasar Modal Syariah, dan Deputi Direktur Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Di sektor perbankan syariah, OJK juga menjadi anggota *Working Group Revised Standard on Disclosures to Promote Transparency and Market Discipline for Institutions Offering Islamic Financial Services* (*Banking Sector*) yang merupakan revisi atas standar IFSB No.4 yang diterbitkan pada Desember 2007 dalam rangka harmonisasi regulasi *disclosure* dan transparansi dari perbankan syariah melalui penyesuaian terhadap perkembangan regulasi global termasuk Basel III. Keterlibatan OJK pada *working group* ini dimulai sejak April 2016 yang diwakili oleh Deputi Direktur Kelompok Pengawas Spesialis Departemen Perbankan Syariah. Penyusunan revisi standar transparansi ini telah melewati 5 (lima) kali pembahasan *working group* dimana pertemuan terakhir yang dihadiri perwakilan OJK yaitu pertemuan ke-5, diadakan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2017. Penyusunan standar ini telah mencapai tahap *Preliminary Exposure Draft* dan direncanakan akan diimplementasikan pada akhir 2020.

Tidak hanya pada sektor perbankan syariah dan pasar modal syariah, OJK juga aktif terlibat dalam penyusunan standar IFSB terkait *takāful*, yaitu *working group Key Elements in the Supervisory Review Process of Takāful and Retakāful Undertakings*. Penyusunan standar pada *working group* ini dimulai sejak Juli 2016 dan diwakili oleh Deputi Direktur Asuransi dan Dana Pensiun Syariah dan Kepala Bagian Analisis dan Pengawasan Asuransi dan Dana Pensiun Syariah sebagai perwakilan OJK. Pertemuan *working group* ini yang dihadiri perwakilan OJK adalah pertemuan ke-5 pada 6 Oktober 2017 di Jakarta.

Keterlibatan OJK di IFSB juga dapat dilihat melalui keanggotaan pada *Task Force Prudential and Structural Islamic Financial Indicators* (PSIFIs) yang dimulai sejak Maret 2014. PSIFIs adalah salah satu proyek untuk memfasilitasi analisis makroprudensial dan membantu analisis perkembangan industri

keuangan syariah. Pengumpulan data PSIFIs dilakukan per kuartal dan berasal dari otoritas pengaturan dan pengawasan industri keuangan syariah, yang diwakili oleh OJK dan Bank Indonesia untuk negara Indonesia. Perwakilan OJK pada *task force* ini adalah Kepala Subbagian Pengelolaan Sistem dan Penyediaan Informasi Perbankan dan Kepala Bagian Pengembangan Pengawasan Departemen Perbankan Syariah.

Selain menyusun standar keuangan syariah, IFSB juga rutin mengadakan survei kepada negara anggota IFSB mengenai keuangan syariah, contohnya pada Desember 2017, OJK berpartisipasi dalam mengisi survei mengenai inklusi dan implementasi standar IFSB.

Dalam menyediakan *platform* interaktif untuk berkomunikasi antar institusi keuangan syariah, lembaga anggota IFSB, organisasi non-anggota, dan Sekretariat IFSB, IFSB menyelenggarakan acara *Member & Industry Engagement Session* pada 2 Oktober 2017 di Jakarta, Indonesia. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian acara IFSB di Indonesia serta dilakukan secara *back-to-back* dengan pertemuan *working group* dan *task force*. Rangkaian acara IFSB pada 2-6 Oktober 2017 diselenggarakan bekerjasama dengan Bank Indonesia.

Acara *Member & Industry Engagement Session* ini bertujuan untuk memahami isu-isu strategis dalam industri keuangan syariah dan memastikan bahwa aktivitas dan isu yang dibahas dalam program

GAMBAR 6.1
Member & Industry Engagement Session 2017

Dari kiri ke kanan: Prof. Volker Nienhaus, *Honorary Profesor*, Universitas Bochum, Jerman; Dr. Nagwa Sheikh Eldin, *Assistant Secretary-General*, IFSB; Bpk. M. Anwar Bashori, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia; Prof. Dr. Bambang Sudibyo, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS); Mr. Zahid ur Rehman Khokher, *Acting Secretary-General*, IFSB; Bpk. Ahmad Buchori, *Advisor Strategic Committee* dan Pusat Riset, OJK; dan Bpk. Achmad K. Permana, Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO).

kerja IFSB relevan dan selaras dengan kebutuhan industri. Dalam acara tersebut, total 100 (seratus) peserta yang berasal dari industri perbankan syariah, pasar modal syariah, IKNB syariah, *stakeholder* keuangan syariah aspek sosial (BAZNAS, BWI) dan *stakeholder* keuangan syariah yang lain seperti ASBISINDO, dan lain-lain.

Setelah acara *Member & Industry Engagement Session*, IFSB juga mengadakan pertemuan *working group* dan *task force* pada 3-6 Oktober 2017. Sebagai sarana dalam mempersiapkan pegawai muda OJK untuk menjadi anggota *working group* penyusunan standar keuangan syariah di masa depan, OJK menempatkan staf OJK sebagai *observer* dalam pertemuan *working group* dan *task force* tersebut. Dengan pengalaman menjadi *observer* tersebut, diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai kondisi implementasi standar keuangan syariah di negara lainnya dan mengetahui mekanisme kerja pertemuan *working group* dan *task force* IFSB.

6.1.2 Islamic Development Bank

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim paling banyak, maka wajar apabila Indonesia memiliki ambisi untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Ambisi tersebut juga telah disebutkan dalam pidato Presiden Republik Indonesia, Bpk. Joko Widodo pada 27 Juli 2017 dalam Peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan Peresmian Pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAE) di Istana Merdeka. Salah satu inisiatif yang sedang dilakukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia adalah kerjasama dengan *Islamic Development Bank* (IsDB) untuk mendirikan *World Islamic Investment Bank* (WIIB).

WIIB merupakan proyek pendirian lembaga pembiayaan infrastruktur berbasis syariah yang dilatarbelakangi atas kebutuhan pendanaan infrastruktur di negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang sangat tinggi, namun pilihan sumber pendanaan sangat terbatas. Selain itu, tantangan *liquidity management* bagi industri keuangan syariah global yang disebabkan oleh kurangnya *market-makers*, terbatasnya produk yang fleksibel, dan adanya *gap* antara permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan syariah (sukuk) global yang *tradable*. Dirancang sebagai solusi atas tantangan-tantangan tersebut, WIIB akan beroperasi sebagai lembaga keuangan syariah yang besar dan mampu menyediakan pembiayaan infrastruktur skala besar, bantuan likuiditas untuk bank dan lembaga keuangan syariah, fasilitas penciptaan Islamic *inter-bank money market*, dan menyediakan *platform* perdagangan produk keuangan sesuai syariah.

Selama tahun 2017, Kementerian Keuangan, OJK dan BI telah melakukan serangkaian pertemuan intensif untuk membahas rencana pendirian WIIB dan kemungkinan pendirian kantor pusat (*headquarter*) WIIB di Indonesia. Selain melakukan pembahasan internal, telah dilakukan juga pertemuan trilateral antara delegasi dari Indonesia, Turki dan IsDB pada 14 – 15 Maret 2017 di Kantor Pusat IsDB di Jeddah, Arab Saudi untuk membahas hasil *feasibility study* proyek pendirian WIIB. Pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan IsDB juga telah dilakukan pada tanggal 28 Januari 2018 di Jeddah, Arab Saudi.

Dalam rangka mempercepat rencana pembentukan WIIB di Indonesia, Menteri Keuangan telah membentuk Tim Pembentukan WIIB melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 432/KMK.01/2017 tentang Pembentukan Tim Persiapan Jakarta Sebagai Kantor Pusat Mega Islamic Bank/*World Islamic Investment Bank* pada tanggal 12 Juni 2017. Dalam KMK tersebut ditetapkan Tim Pembentukan WIIB yang terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah beranggotakan pimpinan dari OJK, Kemenkeu dan BI serta kementerian terkait lainnya serta Tim Pelaksana yang terdiri dari pejabat instansi terkait termasuk perwakilan OJK antara lain Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dan Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.

6.1.3 Publikasi Keuangan Syariah Indonesia di Media Internasional

Sesuai dengan program yang tercantum dalam *Roadmap* Pengembangan Keuangan Syariah 2017-2019, OJK perlu melakukan promosi keuangan syariah ke pasar global untuk menarik minat investor ataupun pelaku keuangan syariah global untuk masuk ke dalam industri keuangan syariah di Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengenalkan keuangan syariah Indonesia ke pasar global adalah dengan memanfaatkan berbagai media internasional sebagai sarana publikasi informasi keuangan syariah Indonesia.

Pada tahun 2017, OJK telah berkontribusi dalam penulisan *Global Islamic Finance Report* (GIFR) 2017. GIFR merupakan publikasi tahunan mengenai industri keuangan syariah global yang diterbitkan oleh Edbiz Consulting. Edbiz Consulting merupakan perusahaan konsultan keuangan syariah yang berbasis di London, Inggris. Tema GIFR 2017 yaitu "*Leadership in Islamic Finance*" menampilkan fokus pada negara-negara yang terdepan dalam pengembangan keuangan syariah, salah satunya Indonesia.

Kontribusi OJK tentang perkembangan keuangan syariah di Indonesia memiliki judul "*Driving Islamic Finance to the Next Level*" yang menjelaskan posisi keuangan syariah Indonesia yang semakin diakui di global, perkembangan data keuangan syariah secara keseluruhan dan masing-masing sektor (perbankan syariah, pasar modal syariah, dan non-bank syariah) selama tahun 2016. Selain itu, bab tersebut memiliki fokus khusus yang memaparkan isu strategis dan arah kebijakan pada *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 serta prospek perbankan syariah Indonesia untuk 2017-2018.

Selain mengirimkan kontribusi pada GIFR 2017, OJK juga bekerjasama dengan REDmoney Group untuk mempublikasikan artikel terkait isu-isu keuangan syariah di Indonesia pada *website* Islamic Finance News (IFN). IFN adalah situs berbasis di Malaysia yang menyajikan berita dan data keuangan syariah global yang merupakan produk utama dari perusahaan REDmoney Group. IFN menyajikan publikasi keuangan syariah digital yang dapat diakses secara online. Selain sebagai media publikasi, IFN juga merupakan *platform* data keuangan untuk industri keuangan syariah global seperti data kinerja reksadana syariah, indeks keuangan syariah, dan lain-lain.

Selama tahun 2017, OJK berkolaborasi dengan IFN dalam mempublikasikan berita-berita keuangan syariah Indonesia, sebagai contoh:

- Publikasi terkait perizinan produk perbankan syariah Indonesia yang baru, yaitu produk BNI

Griya Swakarya pada tulisan "*When Indonesian Islamic banks become potential real estate players*" pada IFN *Report* periode 19 Juli 2017;

- Publikasi terkait kebijakan *spin-off* perbankan syariah pada tulisan "*Could shuttering Indonesia's Islamic banking windows shatter its national ambition?*" pada IFN *Report* periode 16 Agustus 2017;
- Publikasi terkait *pilot project* Lembaga Keuangan Mikro Syariah berbasis pesantren pada tulisan "*OJK's Islamic microfinance pilot project leverages on clerics to achieve greater economic empowerment*" pada IFN *Report* periode 3 Januari 2018.

Dengan semakin banyaknya publikasi berita keuangan syariah Indonesia di media-media Internasional, diharapkan semakin banyak investor global yang tertarik dan berinvestasi di pasar keuangan syariah Indonesia. Selain itu, publikasi di media internasional juga dapat membuat Indonesia semakin diakui sebagai negara yang memiliki peran yang signifikan dalam peta keuangan syariah global.

6.1.4 Kerjasama Luar Negeri dengan Negara Lain

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perkembangan keuangan syariah Indonesia yang signifikan beberapa tahun belakangan membuat Indonesia diakui sebagai salah satu negara dengan keuangan syariah yang signifikan di dunia. Salah satu bentuk pengakuan tersebut adalah adanya beberapa kunjungan delegasi ekonomi dan bisnis dari luar negeri ke Indonesia untuk mempelajari keuangan syariah di Indonesia ataupun meminta kerjasama Indonesia dalam membangun sistem keuangan syariah di negara tersebut, antara lain sebagai berikut:

- **Benin**

  Salah satu negara yang tertarik untuk mempelajari sistem keuangan syariah Indonesia adalah Benin, salah satu negara di Afrika Barat. Pada November 2016, telah dilakukan pertemuan antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Benin dalam acara *Committee for the Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation* (COMCEC) di Istanbul. Pada pertemuan tersebut, pihak Benin menyampaikan bahwa pihaknya tertarik untuk mendirikan perbankan syariah karena belum adanya perbankan syariah di Benin.

  Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Bappenas telah melakukan korespondensi dengan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Benin serta serangkaian diskusi dengan OJK, Badan Kebijakan Fiskal, IsDB, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta perwakilan industri untuk mengetahui intensi dan kebutuhan kerja sama Benin terkait perbankan syariah dan menjajaki kemungkinan serta skema kerjasama yang akan digunakan.

- **Suriname**

  Pemintaan kerjasama dalam bidang keuangan syariah juga diperoleh dari negara yang memiliki keterkaitan sejarah dengan Indonesia, yaitu Suriname. Suriname adalah negara di Amerika Selatan yang 15% populasinya merupakan keturunan Jawa. Pada bulan Maret 2016, perwakilan industri dari Suriname yaitu CEO Trustbank, Dr. James Rasam telah melakukan pertemuan dengan OJK dan menyampaikan keinginannya untuk belajar dari Indonesia dalam pendirian bursa saham

serta pembangunan *microfinance* dan sistem perbankan syariah di Suriname. Trustbank merupakan satu-satunya bank syariah di Suriname dan Amerika Selatan yang mulai beroperasi pada tahun 2017 setelah dikonversi dari bank konvensional.

Sebelumnya pada tahun 2015, telah dilakukan kunjungan Gubernur Jawa Tengah ke Suriname dengan hasil pertemuan antara lain pembahasan potensi kerja sama di bidang perbankan dan keuangan dalam bentuk kesempatan studi sistem perbankan syariah di Indonesia, peluang investasi bank syariah Indonesia di Suriname serta tawaran untuk mempelajari sistem sukuk di Indonesia.

Pada 17 – 24 Mei 2017, perwakilan industri Suriname juga telah melakukan kunjungan ke Indonesia, salah satunya OJK untuk mengetahui sistem keuangan syariah di Indonesia dan menjajaki potensi *capacity building*/ peningkatan kapasitas terkait perbankan syariah untuk industri di Suriname. Potensi peningkatan kapasitas untuk perbankan syariah di Suriname juga menjadi salah satu isu yang dibahas pada Sidang Komisi Bersama ke-5 RI-Suriname pada November 2017.

- **Luksemburg**

  Potensi kerjasama di bidang keuangan syariah tidak hanya dijajaki oleh negara-negara OKI ataupun negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga oleh negara dengan penduduk non-Muslim seperti Luksemburg. Luksemburg merupakan negara domisili non-Muslim yang cukup terkenal untuk industri keuangan syariah. Total dana kelolaan/*assets under management* (AuM) untuk dana investasi syariah di Luxemburg menempati peringkat ke-6 secara global dengan total dana kelolaan sebesar US$2 miliar pada 2016[2]. Luksemburg dinilai sudah menjadi salah satu domisili dari berbagai dana investasi syariah dan merupakan negara Eropa pertama yang menerbitkan sukuk.

  Pada tanggal 30 Mei 2017, telah dilakukan pertemuan antara Menlu RI dan Menlu Luksemburg di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak telah menyepakati kerjasama antar regulator industri jasa keuangan khususnya perbankan syariah, melalui *capacity building* bidang manajemen krisis dan perkembangan keuangan syariah. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, telah dilakukan pertemuan antara OJK dengan regulator industri jasa keuangan di Luksemburg, yaitu *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) pada 23 Januari 2018 di Jakarta untuk menjajaki potensi kerjasama melalui pembuatan *Memorandum of Understanding* (MoU) serta mendiskusikan ruang lingkup kerjasama yang dapat dituangkan dalam MoU tersebut.

- **Oman dan Iran**

  Selain negara-negara yang telah disebutkan diatas, terdapat juga negara-negara lain yang melakukan kunjungan ke Indonesia untuk belajar mengenai perkembangan keuangan syariah di Indonesia yaitu Oman pada 24 Mei 2017 dan Iran pada 9 Agustus 2017. Kerjasama

2 *Islamic Finance Development Report* 2017, yang dipublikasikan oleh *Islamic Corporation for the Development of the Private Sector* (ICD) dan *Thomson Reuters*.

keuangan syariah pada kedua negara tersebut baru berbentuk kunjungan singkat yang ke depannya mungkin dijajaki potensi kerjasama lebih lanjut di bidang keuangan syariah.

6.2 Hubungan Kerja Sama Domestik

6.2.1 Penyusunan Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK)

Sebagai tindak lanjut kerjasama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan OJK dalam Forum Koordinasi Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (FKP3K), pada tahun 2017 dilakukan inisiatif penyusunan Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK) yang dikoordinir oleh Bank Indonesia. SN-PPPK diposisikan sebagai *single policy framework* yang komprehensif dan terukur serta diharapkan dapat memberi arah serta memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antar otoritas. Seluruh inisiatif dalam SN-PPPK diarahkan untuk mencapai visi menciptakan pasar keuangan yang dalam, likuid, efisien, inklusif, dan aman.

Sebagai bagian dari pasar keuangan, pasar keuangan syariah termasuk ke dalam salah satu ekosistem yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Program pengembangan pasar keuangan syariah yang diusulkan dalam SN-PPPK terdiri dari tiga pilar:

1. Pilar I: Sumber Pembiayaan Ekonomi dan Pengelolaan Risiko
   Program kerja yang akan dilakukan Pasar Modal Syariah, antara lain:
   a. Diversifikasi Instrumen Sukuk dan Peningkatan Likuiditas Sukuk
   b. Peningkatan Volume Sukuk dan Reksa Dana Syariah
   c. Perluasan dan Peningkatan Basis Investor Produk Pasar Modal Syariah
   d. Penguatan dan Diversifikasi Basis Investor
   e. Penguatan Peran Indonesia Dalam Pasar Syariah Global

2. Pilar II: Pengembangan Infrastruktur Pasar
   Program kerja yang akan dilakukan Pasar Modal Syariah, antara lain:
   a. *Database* Investor Komersial dan Sosial Pasar Sukuk

3. Pilar III: Koordinasi Kebijakan, Harmonisasi Ketentuan, dan Edukasi
   Program kerja yang akan dilakukan Pasar Modal Syariah, antara lain:
   a. Penguatan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)
   b. Harmonisasi Regulasi Perpajakan
   c. Penguatan Koordinasi dengan *Global Islamic Finance Stakeholders*
   d. Penguatan Kapasitas Pelaku dan Edukasi

6.2.2 Ijtima' Tsanawi

DSN-MUI merupakan salah satu lembaga utama di Indonesia yang menopang perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah nasional, khususnya dalam pelaksanaan penerbitan fatwa produk dan jasa keuangan/perbankan syariah serta pengawasan pemenuhan kesesuaian syariah pada lembaga jasa keuangan yang diantaranya melalui rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Pada tahun 2017, OJK bekerjasama dengan DSN-MUI menyelenggarakan Ijtima' Tsanawi *(Annual Meeting)* dengan tema "Peningkatan Kompetensi DPS Melalui Pengembangan Wawasan dan Standardisasi Profesi dalam Rangka Arus Baru

Keuangan Syariah" di Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 190 (seratus sembilan puluh) DPS dari seluruh Indonesia dengan agenda diskusi tentang Arah Kebijakan Pengembangan Industri Keuangan Syariah yang Terintegrasi, serta pembahasan mengenai kasus-kasus yang terkait dengan aspek syariah baik di sektor perbankan, pasar modal dan IKNB.

Beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional terkait keuangan syariah di tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Fatwa DSN nomor 109/DSN-MUI/II/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah
- Fatwa DSN nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli
- Fatwa DSN nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah
- Fatwa DSN nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah
- Fatwa DSN nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi Al-Ujrah
- Fatwa DSN nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah
- Fatwa DSN nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah
- Fatwa DSN nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

6.2.3 *Workshop* Asosiasi Profesi

Selama tahun 2017, OJK telah beberapa kali menyelenggarakan kegiatan *workshop* yang ditujukan untuk Wakil Manajer Investasi dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan pembicara dari OJK dan DSN-MUI. Selain itu, OJK juga pernah menjadi narasumber dalam Diklat Transaksi Berbasis Syariah untuk Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Selain bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan hubungan antar lembaga, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku mengenai pasar modal syariah khususnya yang terkait dengan aspek syariah di pasar modal.

6.2.4 Lembaga Terkait Lainnya

Dalam kaitannya dengan pengembangan keuangan syariah khususnya pasar modal syariah, OJK melakukan kerjasama dengan lembaga terkait lainnya baik dalam bentuk seminar, *workshop* maupun *training*. Pada bulan Februari 2017, OJK menjadi narasumber dalam acara Temu Ilmiah Regional Jawa Barat 2017 yang diselenggarakan oleh Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) dengan tema "Implementing Halal Lifestyle to Develop Indonesian Economy." Pada bulan Juni 2017, OJK menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Keuangan Syariah kepada anggota Komunitas *Blogger* Kompasiana. Selanjutnya, pada bulan November 2017 OJK bekerjasama dengan Jaringan Sekolah Islam Terpadu menyelenggarakan *Training of Trainer* (TOT) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para guru mengenai investasi syariah di pasar modal. Selain itu, di bulan yang sama OJK juga menyelenggarakan kegiatan TOT pasar modal syariah untuk anggota Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dan anggota organisasi masyarakat Muhammadiyah.

Selama tahun 2017, OJK telah beberapa kali menjadi narasumber dalam pelaksanaan sertifikasi Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) yang diselenggarakan oleh *The Indonesia Capital Market Institute* (TICMI), anak perusahaan Bursa Efek Indonesia. Sertifikasi tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi calon ASPM dalam kapasitasnya sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Tim Ahli Syariah (TAS). OJK juga menjalin kerjasama dengan

Dewan Standar Akuntansi Syariah - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS– IAI) dalam rangka mendukung berkembangnya akuntansi syariah di Indonesia khususnya dalam hal penetapan standar akuntasi keuangan syariah.

6.2.5 Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) 2017

Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) 2017 Universitas Sebelas Maret, 12-14 September 2017

Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) merupakan salah satu kegiatan yang mendorong perkembangan riset khususnya di kalangan *civitas* akademika. Pada tahun 2017, penyelenggaraan FREKS dilaksanakan secara bersama-sama yang melibatkan Departemen Perbankan Syariah (DPBS), Direktorat Indutri Keuangan Non Bank Syariah (DNBS), dan Direktorat Pasar Modal Syariah (DPMS) pada 12-14 September 2017 di Surakarta, Jawa Tengah. Tema yang diangkat dalam penyelenggaraan FREKS XVI yaitu, "Menuju Paradigma Baru Pengembangan Industri Keuangan Syariah Indonesia: Penguatan Peran Pemerintah". Kegiatan Forum Riset ini telah dilaksanakan secara rutin setiap tahun oleh OJK bekerja sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI).

Kegiatan pokok FREKS XVI terdiri dari:

a. *Prominent Lecture on Islamic Finance* oleh *prominent speakers* internasional;
b. Kompetisi penulisan *paper (Call for Paper)* di bidang ekonomi dan keuangan syariah bagi peneliti Muda dan peneliti Madya, dengan seleksi final dalam bentuk presentasi dan pembahasan *paper* secara terbuka, dan pemberian penghargaan *paper* terbaik oleh OJK; dan
c. *Side events* terkait, yakni:
    1. Forum Bersama dengan tema "Pengembangan Pengajaran Ekonomi Keuangan Syariah"
    2. Seminar Persiapan Menghadapi Dunia Kerja di Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam se-Indonesia (FOSSEI).

Pada penyelenggaraan FREKS XVI, OJK menambahkan kategori baru pada penyelenggaraan *Call for Paper* yaitu kategori Rekomendasi Jurnal Terindeks Scopus. Dalam hal ini, OJK melakukan kerja sama dengan *Malaysian Journal of Economics* (JEM) untuk dapat menerbitkan dua *paper* terbaik yang merupakan pemenang pada kategori Rekomendasi Jurnal Terindeks *Scopus* di penyelenggaraan FREKS XVI.

Dalam FREKS XVI, jumlah *paper* yang masuk dan memenuhi persyaratan administrasi dalam kegiatan *Call for Paper* FREKS XVI sebanyak 205 (dua ratus lima) *paper* yang terdiri atas 96 (sembilan puluh enam) *paper* kategori Muda, 92 (sembilan puluh dua) *paper* kategori Madya, dan 17 (tujuh belas) *paper* kategori Rekomendasi Jurnal Terindeks Scopus. Sedangkan peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut sebanyak 427 (empat ratus dua puluh tujuh) peserta.

Pembukaan FREKS XVI dilaksanakan pada 12 September 2017, dihadiri oleh Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., Rektor Universitas Sebelas Maret selaku *host university* dan H. Ganjar Pranowo, S.H., M.IP. selaku Gubernur Jawa Tengah. Dilanjutkan pembukaan oleh Dr. Wimboh Santoso, S.E., M.Sc. selaku Ketua Dewan Komisioner OJK dan *keynotespeech* yang disampaikan oleh Prof. Dr.

Bambang P.S. Brodjonegoro selaku Ketua Umum IAEI dan Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Setelah sesi pembukaan dilanjutkan dengan sesi *Panel Prominent Scholar Lecture on Islamic Finance* yang menghadirkan Dr. Drs. Anggito Abimanyu, M.Sc. selaku Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Prof. Dr. Bambang Setiaji selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Sesi Presentasi dan Diskusi Paper merupakan ajang kompetisi bagi finalis *paper* terbaik FREKS XVI untuk mempresentasikan *paper*-nya di hadapan dewan juri. Sesi ini diselenggarakan selama dua hari. Pada hari pertama diselenggarakan sesi presentasi dan diskusi bagi 6 (enam) finalis *paper* kategori Rekomendasi Jurnal Terindeks Scopus. Berdasarkan hasil penilaian atas *paper* dan presentasi yang dilakukan, dewan juri memutuskan 3 (tiga) pemenang untuk kategori Rekomendasi Jurnal Terindeks Scopus sebagai berikut:

Sampai dengan akhir 2017, *paper* yang akan diterbitkan di *Malaysian Journal of Economics* (JEM) telah melewati tahap *review* kedua oleh pihak penerbit dan sedang dalam proses revisi oleh penulis. *Paper* tersebut akan diterbitkan setelah melewati tahap *review* oleh pihak JEM dan *reviewer* eksternal rekanan JEM.

Pada hari kedua FREKS XVI tanggal 13 September 2017 diselenggarakan sesi Presentasi dan Diskusi 24 (dua puluh empat) Finalis Paper Muda dan Madya. Berdasarkan hasil penilaian atas *paper* dan presentasi yang dilakukan, dewan juri memutuskan 6 (enam) pemenang untuk *paper* kategori Muda dan 6 (enam) pemenang untuk hasil *paper* dengan kategori Madya, sebagai berikut:

TABEL 6.1
Pemenang FREKS XVI Kategori Rekomendasi Jurnal Terindeks Scopus

No	Pemenang	Judul *Paper*
1	M. Luthfi Hamidi	*Islamic Social Banking: The Way Forward*
2	Muhamad Rizky Rizaldy	*Study of The Economic Implications of Different Islamic Screening Standards*
3	Alfan Mansur	*Sharia Banking Dynamics and the Macroeconomic Responses: Evidence from Indonesia*

Setelah sesi Presentasi dan Diskusi 24 (dua puluh empat) Finalis Paper Muda dan Madya, dibacakan komunike dan rekomendasi FREKS XVI oleh Munifah Syanwani, M.Si., selaku Sekretaris Jenderal IAEI dan dilanjutkan dengan sesi penutupan. Sambutan penutupan disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNS dan Bapak Boedi Armanto, selaku Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK.

Pada tanggal 14 September 2017 diselenggarakan *side event* Seminar "Persiapan Menghadapi Dunia Kerja di Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah" yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Forum Silaturrahim Studi Ekonomi Islam (FoSSEI). Seminar ini merupakan bentuk dukungan OJK terhadap para peneliti muda yang memiliki *research interest* di bidang Ekonomi dan Keuangan Islam.

TABEL 6.2
Pemenang FREKS XVI Paper Kategori Muda dan Madya

No	Pemenang	Judul *Paper*
	Kategori Madya – Sektor Perbankan Syariah	
1	Diyah Putriani	*Income Inequality and Regional Index of Financial Inclusion for Islamic Bank in Indonesia*
2	Kiki Hardiansyah Siregar	Analisis Struktur Pasar Perbankan Syariah di Indonesia dengan Pendekatan PANZAR – ROSSE Model
	Kategori Madya – Sektor Pasar Modal Syariah	
1	Alwahidin, S.Si., M.Sc.	Kinerja Portofolio Saham Syariah dan Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Saham Syariah di Indonesia
2	Fathir Ashfath, S.E., M.M.	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM serta Struktur Infrastruktur Pasar Modal Syariah (Saham) Melalui *Integrated Learning System*
	Kategori Madya – Sektor IKNB Syariah	
1	Alex Fahrur Riza	Apakah *Sharia Fintech* Mendukung Kemudahan Bisnis?
2	Ai Nur Bayinah	Kontribusi Zakat terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi
	Kategori Muda – Sektor Perbankan Syariah	
1	Imroatul Amaliyah, S.E.	Analisis Efisiensi Teknis dan Transmisi *Sharia Branchless Banking* (SBB): Upaya Peningkatan Kinerja Serta Daya Saing Perbankan Syariah di Indonesia
2	Diki Suganda	Implementasi *Green Banking* Perbankan Syariah dalam Pemanfaatan Limbah Sawit
	Kategori Muda – Sektor Pasar Modal Syariah	
1	Chasbi Ashidiqi	Menguak Minat Mahasiswa Indonesia Terhadap Investasi Sukuk
2	Rizqiyyah Al Husanaa'	*Islamic Finance For Blue Economy: Initiating Wakala Sukuk for Fishery Fleet*
	Kategori Muda – Sektor IKNB Syariah	
1	Yunice Karina Tumewang	*Untapped Market of Islamic Pension Fund: Muslim Attitude and Expectation in Indonesia*
2	Dikau Tondo Prasetyo	Pengembangan *Sharia E – Wallet* untuk Meningkatkan Antusiasme Masyarakat Menggunakan Produk IKNB Syariah

6.2.6 Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)

Dalam rangka percepatan pengembangan keuangan syariah di Indonesia, Pemerintah RI membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang langsung dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden RI. Komite yang dibentuk pada tanggal 27 Juli 2017 ini beranggotakan OJK bersama-sama dengan 9 (sembilan) lembaga pemerintah dan otoritas terkait lainnya yang terdiri dari Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Komite tersebut merupakan lembaga non-struktural yang bertugas mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional sekaligus merupakan bentuk upaya serius pemerintah mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mendukung percepatan pengembangan keuangan syariah, pada tanggal 23-24 Agustus 2017 OJK ikut berpartisipasi dalam terselenggaranya acara *The 2nd Annual Islamic Finance Conference* bekerjasama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, *Islamic Research and Training Institute – Islamic Development Bank (IRTI-IDB) Group* serta World Bank di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Acara yang diselenggarakan dengan tema *The Role of Islamic Finance in Eradicating Poverty and Income Inequality* ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mendorong pemanfaatan dana sosial keagamaan sebagai penunjang anggaran pemerintah dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi di negara-negara berkembang. Selain itu, OJK juga ikut berpartisipasi dengan menjadi narasumber dalam kegiatan Indonesia Sharia Economic Festival 2017 pada tanggal 7-11 November 2017 di Surabaya yang terselenggara oleh Bank Indonesia sebagai bagian dari Komite Nasional Keuangan Syariah. Dengan tema "Fostering Inclusive Economic Growth and Improving Resiliency Through Closer Collaboration and Coordination", acara ini dikemas dalam bentuk *Sharia Fair* dan *Sharia Forum* yang meliputi seminar, konferensi, *talkshow* dan beberapa acara pendukung lainnya.

Secara lebih khusus, OJK bersama-sama dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan RI pada tahun 2016 membentuk Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK PPPK). Selama tahun 2017, forum tersebut telah menyusun Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN PPPK). Diharapkan pada tahun 2018 strategi tersebut termuat dalam sebuah buku yang akan langsung diserahkan kepada Presiden RI sebagai panduan dalam pengembangan industri keuangan di Indonesia. Selain itu, dalam rangka pengembangan produk pasar modal syariah, OJK juga bekerjasama dengan Kementerian Keuangan RI dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJP2R) khususnya Direktorat Pembiayaan Syariah OJK. Pada tahun 2017, OJK turut menjadi narasumber pada acara *Sukuk Goes to Campus* dalam rangka *Pre-Marketing* Sukuk Ritel yang dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

6.2.7 Forum Rektor Indonesia

Pada semester I tahun 2017, OJK dan Forum Rektor Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang ekonomi syariah, serta pengukuhan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Ekonomi Syariah pada Forum Rektor Indonesia. Pengukuhan ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya jumlah SDM yang berkompeten pada industri jasa keuangan syariah, yang diyakini menjadi salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia. Pembentukan Pokja tersebut bertujuan untuk mempermudah koordinasi dan kerjasama para *stakeholders* terkait dalam rangka pengembangan SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Diharapkan dengan adanya pembentukan Pokja Bidang Ekonomi Syariah, permasalahan dan tantangan dalam mempersiapkan SDM yang handal dan siap pakai pada sektor jasa keuangan syariah di Indonesia dapat terselesaikan.

❖❖❖

BAB VII

PROSPEK DAN ARAH KEBIJAKAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 mencapai 5,07% dari tahun sebelumnya 5,03%. Hal ini didukung oleh inflasi yang terjaga pada 3,61% meskipun menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh peningkatan inflasi pada harga yang diatur pemerintah dalam hal ini tarif listik yang kemudian dilakukan penyesuaian tarif sehingga menyebabkan inflasi bulanan mengalami penurunan setelah paruh kedua. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga didukung oleh peningkatan nilai ekspor sepanjang tahun 2017 sebesar US$23,63 miliar dari tahun sebelumnya dan peningkatan impor yang tercatat sebesar US$21,27 miliar.

Secara umum, investasi juga mengalami peningkatan sebesar Rp79,97 triliun dari Rp612,83 triliun menjadi Rp692,80 triliun. Sedangkan tahun lalu anya meningkat sebesar Rp29,80 triliun dari Rp583,02 menjadi Rp612,83 triliun.

Seiring dengan perkembangan ekonomi nasional, sektor keuangan syariah sebagai salah satu kontributor di dalam pertumbuhan ekonomi nasional berinisiasi untuk merancang dan memperkuat kebijakan untuk meningkatkan kapasitasnya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Arah kebijakan sektor keuangan syariah akan dijabarkan secara umum dalam bab ini.

7.1 Prospek Kondisi Perekonomian 2018

World Bank dan IMF memproyeksikan perekonomian global pada tahun 2017 akan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2017, hal tersebut dicantumkan dalam *report* dan *outlook* yang diterbitkan. Dalam rilis *Global Economic Prospect* (Januari, 2018) yang dikeluarkan oleh World Bank memproyeksikan ekonomi global akan tumbuh sebesar 3,1% lebih besar dari estimasi pertumbuhan ekonomi 2017 yang sebesar 2,7%. Sementara itu IMF dalam laporan yang dirilis dengan judul *World Economic Outlook* (Januari, 2018) lebih optimis dengan keadaan global dimana IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2018 berada di angka 3,9% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2017 yang mereka estimasi sebesar 3,4% (Tabel 7.1).

Sementara itu, IMF juga optimis dengan perkembangan perekonomian Amerika Serikat yang diyakini tumbuh sebesar 2,7% lebih baik dari realisasi pertumbuhan 2017 yang diestimasi sebesar 2,3%. Sementara World Bank memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yaitu sebesar 2,5%. Di sisi lain IMF memprediksikan perekonomian Kawasan Eropa di tahun 2018 yaitu sebesar 2,2% dibandingkan tahun 2017 yang diproyeksi sebesar 1,6% dan World Bank memprediksikan pertumbuhan ekonomi Kawasan Eropa di tahun 2018 yaitu sebesar 2,1%. Kondisi serupa juga diproyeksikan untuk Jepang, dimana IMF dan World Bank memproyeksi pertumbuhan Jepang masing-masing sebesar 1,2% dan 1,3%.

Di dalam *World Economic Outlook,* perekonomian negara-negara berkembang di kawasan Asia selama tahun 2018 diproyeksi tumbuh sebesar 6,5% atau lebih cepat dari realisasi tahun 2017 sebesar 6,4%. Sementara itu, perekonomian China juga meningkat dari sebelumnya, yaitu sebesar 6,6% pada tahun 2018. Negara-negara berkembang juga mengalami peningkatan pertumbuhan, seperti contohnya India. Perekonomian India diprediksi akan tumbuh sebesar 7,4% yang menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 7,2%. Di dalam laporannya, IMF juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara yang

diiwakili oleh ASEAN-5 mengalami peningkatan pertumbuhan di 2018 menjadi 5,3% setelah di tahun 2017 diestimasi sebesar 4,9%. Sementara itu, World Bank memprediksikan perekonomian Indonesia akan tumbuh sebesar 5,3% sama dengan proyeksi perekonomian tahun lalu.

7.2 Arah Kebijakan dan Pengembangan Keuangan Syariah Tahun 2018

7.2.1 Arah Kebijakan dan Pengembangan Perbankan Syariah

Arah kebijakan pengembangan perbankan syariah tahun 2018 sejalan dengan yang dicantumkan pada arah kebijakan OJK *wide* di tahun 2017-2022, yaitu pada pilar kedua "*Mewujudkan Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang kontributif terhadap pemerataan kesejahteraan*", dengan arah kebijakan yaitu "*Mendorong peningkatan peran serta keuangan syariah dalam mendukung penyediaan sumber dana pembangunan*". Arah kebijakan tersebut memiliki 6 (enam) program kerja prioritas keuangan syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Penyempurnaan strategi *marketing* perbankan syariah
2. Pengembangan variasi produk/layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
3. Mengembangkan variasi produk Reksa Dana Syariah (RD Syariah berbasis *agriculture*, *infrastructure*);

TABEL 7.1
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (%)

	IMF – *World Economic Outlook*			World Bank – *Global Economic Prospect*		
	2016	2017e	2018p	2016	2017e	2018f
World	3,2	3,7	3,9	2,4	3,0	3,1
USA	1,5	2,3	2,7	1,5	2,3	2,5
Euro Area	1,8	2,4	2,2	1,8	2,4	2,1
Japan	0,9	1,8	1,2	0,9	1,7	1,3
Developing Asia	6,4	6,5	6,5	-	-	-
China	6,7	6,8	6,6	6,7	6,8	6,4
India	7,1	6,7	7,4	7,1	6,7	6,9
ASEAN-5	4,9	5,3	5,3			
Indonesia	-	-	-	5,0	5,1	5,3
Thailand	-	-	-	3,2	3,5	3,6
Malaysia	-	-	-	-	-	-
Philipines	-	-	-	-	-	-
Vietnam	-	-	-	-	-	-
Latin American and The Carrabean	-0,7	1,3	1,9	-1,5	0,9	2,0
Brazil	-3,5	1,1	1,9	-3,5	1,0	2,0
Mexico	2,9	2,0	2,3	2,09	1,09	2,1

Sumber : IMF WEO Januari 2018, World Bank Januari 2018

4. Pembentukan *Sharia Financial Center* di daerah dan/atau universitas bekerjasama dengan Pemda dan/atau perguruan tinggi sebagai laboratorium pengembangan ekonomi dan keuangan syariah;
5. Pengembangan *fintech* syariah dan gadai syariah sebagai alternatif pembiayaan bagi kegiatan ekonomi produktif; dan
6. Mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengoptimalkan investasi melalui Pasar Modal Syariah.

Sejalan dengan arah kebijakan keuangan syariah tersebut, OJK telah merumuskan arah kebijakan perbankan syariah tahun 2017-2022 yang fokus pada 3 (tiga) hal yaitu pembangunan nasional, penguatan perbankan syariah berbasis teknologi, serta literasi dan edukasi. Dalam rangka implementasi arah kebijakan perbankan syariah tersebut, telah disusun Sasaran Strategis (SS) pengembangan perbankan syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengawas perbankan syariah yang independen dan kredibel, yang diukur berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap kinerja pengawasan perbankan syariah;
   b. Tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan PKK; dan
   c. Pengelolaan keuangan yang handal.
2. Terwujudnya sektor perbankan syariah yang tangguh dan tumbuh berkelanjutan, yang diukur berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Indeks kinerja perbankan syariah yang diukur melalui pertumbuhan penyaluran pembiayaan dan tingkat kesehatan perbankan syariah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
   b. Penambahan pengguna baru produk syariah; dan
   c. Target konsolidasi perbankan.
3. Mewujudkan sektor perbankan syariah yang tangguh, stabil dan berdaya saing, yang diukur berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Pelaksanakan pengawasan perbankan syariah;
   b. Peningkatan SLA perizinan perbankan;
   c. Pengaturan dalam rangka mendorong perbankan syariah yang stabil; dan
   d. Kajian dalam rangka menciptakan perbankan syariah yang *resilient*.
4. Mewujudkan sektor perbankan syariah yang kontributif terhadap pemerataan kesejahteraan, yang diukur berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Peningkatan kontribusi perbankan syariah pada sektor ekonomi prioritas, yaitu sektor kelautan dan perikanan, serta sektor pertanian; dan
   b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku perbankan syariah, melalui *workshop* kepada SDM perbankan syariah, dan pelatihan kepada pengawas BPRS.
5. Mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat melalui perlindungan konsumen yang kredibel diukur melalui realisasi target *basic saving account* dalam pelaksanaan LAKU PANDAI sesuai dengan RBB.
6. Mewujudkan ekonomi syariah melalui peningkatan keuangan syariah dengan mendorong sektor perbankan syariah yang kontributif, stabil dan inklusif berdasarkan:
   a. Penetrasi perbankan syariah yang diukur melalui pertumbuhan penyaluran pembiayaan;
   b. Tingkat kesehatan perbankan syariah yang akan diukur dari sisi permodalan (CAR);

c. Tingkat Inklusifitas Produk Jasa Keuangan Syariah; dan
d. Pengukuran terhadap pemahaman dan kepuasan *stakeholders* terhadap kinerja OJK.

Sejalan dengan sasaran strategis di atas, telah direncanakan program kerja 2018 yang terdiri dari beberapa kajian, peraturan, dan sosialisasi. Kajian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kajian *Impairment* Syariah;
2. Kajian Sekuritisasi Aset;
3. Kajian Transformasi Perbankan Syariah;
4. Kajian Pemisahan Unit Usaha Syariah Bank Konvensional;
5. Kajian Harmonisasi Ketentuan DPS;
6. Kajian Indeks Sektor Riil (kerja sama dengan Bank Indonesia); dan
7. Kajian Indeks Maqashid Syariah (kerja sama dengan Bank Indonesia).

Sedangkan Rancangan POJK yang akan diterbitkan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Tata Kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
2. Manajemen Risiko Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
3. *Multilicense* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
4. Sinergi Induk; dan
5. *Spin Off* .

Selanjutnya, OJK DPBS juga merencanakan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi dan *workshop* di tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

1. *Expo* iB *Vaganza* yang akan dilakukan di Malang, Bandung, Pekanbaru, Lombok, Aceh, dan Jakarta;
2. DPBS OJK bekerja sama dengan Forum Silaturrahim Studi Ekonomi Islam (Fossei) dalam rangka pelaksanaan iB *Goes To Campuss*, iB *Goes to Community,* iB *Goes to Market*, iB *Goes to School*, iB *Goes to Mosque*, iB *Goes to Jakarta Public Area*, dan iB *Goes to Local Industry* yang masing-masing akan diselenggarakan di beberapa kota seperti Malang, Bandung, Pekanbaru, Lombok, Palu, Jakarta, dan Balikpapan; dan
3. *Workshop* dan *Training of Trainers* kepada *stakeholders* perbankan syariah yang diselenggarakan di berbagai kota di Indonesia.

Penelitian

Pada tahun 2018, Spesialis Penelitian berencana akan menyusun 8 (delapan) kajian, 2 (dua) diantaranya yang akan dilakukan sendiri yaitu Kajian Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi BUS dan UUS dan Kajian Metodologi Penurunan Nilai Atas Aset-aset yang Berasal dari Transaksi Berbasis Syariah. 4 (empat) kajian akan disusun oleh mahasiswa jenjang S1 dan S2 melalui kegiatan iB Research Grant Program 2018. 2 (dua) kajian lainnya akan disusun oleh dosen dengan gelar doktor (S3) melalui iB Research Fellowship Program 2018. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bagi akademisi dalam mengembangkan keuangan syariah khususnya perbankan syariah dari sisi akademik.

Pengaturan

Pada tahun 2018, terdapat beberapa ketentuan yang direncanakan akan diterbitkan. Seperti pada tahun sebelumnya, terdapat ketentuan yang hanya berlaku bagi perbankan syariah dan ada yang berlaku bagi perbankan syariah dan perbankan konvensional. Ketentuan yang direncanakan terbit pada 2018 terkait penerapan tata kelola BPRS, manajemen risiko BPRS, batas maksimum penyaluran dana BUS, dan *spin off* bagi UUS. Penyusunan atas ketentuan tersebut didasarkan atas beberapa faktor antara lain belum

adanya ketentuan, kebutuhan industri, harmonisasi dengan ketentuan perbankan syariah, dan konversi pengaturan. Tujuan dari penyusunan ketentuan tersebut adalah sebagai pedoman bagi industri untuk meningkatkan prinsip tata kelola yang baik, meningkatkan daya saing, serta memperkuat perbankan syariah secara keseluruhan.

Pengembangan Pengawasan

1. Kebutuhan informasi data pokok BPRS
2. *On the job training* Pengawas BPRS
3. *Workshop* KYBPRS
4. *Workshop* Penguatan Pengawasan Bank Syariah
5. Penyusunan Pedoman Pemeriksaan berdasarkan Risiko untuk Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi
6. Penyempurnaan Aplikasi SIP
7. Pengembangan Aplikasi Pengawasan BPRS
8. Penyusunan Pedoman Lapbul BPRS

Pengembangan Produk dan Edukasi

Arah kebijakan pengembangan perbankan syariah tahun 2018 disusun dengan mempertimbangkan arah perkembangan ekonomi, kebijakan pemerintah, masukan industri/*stakeholders* lain dan pengembangan keuangan syariah secara *cross-sectoral*. Selaras dengan *Roadmap* Perbankan Syariah, kegiatan pengembangan perbankan syariah akan dilakukan dalam bentuk kegiatan :

- Sosialisasi dan edukasi perbankan syariah kepada masyarakat umum melalui expo iB Vaganza di beberapa kota di Indonesia.

  Pada tahun 2018, Expo iB Vaganza direncakan diadakan di 5 (lima) kota di Indonesia yaitu : Malang, Bandung, Pekanbaru, Mataram dan Jakarta. Kegiatan ini akan dikemas dalam bentuk *expo* bersama industri perbankan syariah dipusat keramaian.
- Sosialisasi dan edukasi perbankan syariah kepada kalangan Dosen dan Akademisi.

  Dosen dan Akademisi merupakan *civitas akademika* yang berperan untuk meneruskan informasi kepada para mahasiswa, sehingga sosialisasi dan edukasi akan dikemas dalam bentuk *Training of Trainers* dengan tema perbankan syariah maupun ekonomi syariah.
- Sosialisasi dan edukasi perbankan syariah kepada kalangan Guru dan Tenaga Pengajar.

  Sosialisasi edukasi perbankan syariah kepada Guru dan tenaga pengajar dikemas dalam bentuk *workshop* selama 1 (satu) hari pelaksanaan dengan mengundang para Guru/Tenaga Pengajar Sekolah Menegah Atas/Sederajat. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang perbankan syariah yang nantinya dapat diteruskan kepada para siswa yang merupakan calon nasabah potensial di masa yang akan datang.
- Sosialisasi dan edukasi perbankan syariah kepada Da'i, Ulama dan kalangan pondok pesantren.

Selain melakukan sosialisasi ke lembaga-lembaga formal, DPBS juga melakukan sosialisasi dan edukasi ke lembaga non formal seperti pesantren. Sosialisasi yang dilakukan berbentuk *workshop* dengan menghadirkan narasumber dari internal maupun eksternal seperti Dewan Syariah Nasional.

- Sosialisasi dan edukasi perbankan syariah kepada berbagai kalangan diantaranya mahasiswa, pelajar, kalangan komunitas, masjid, pedagang pasar, ibu rumah tangga, industri lokal.

  Sosialiasi dan edukasi kepada berbagai kalangan dilakukan bekerjasama dengan Forum Silaturahmi

Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) dalam bentuk *workshop* dengan menghadirkan narasumber dari internal, industri perbankan syariah dan praktisi profesional dari kalangan tersebut.

- Peningkatan performa layanan SDM perbankan syariah.
  Sebagaimana tuntutan masyarakat akan adanya peningkatan performa layanan perbankan syariah, DPBS mengadakan *workshop* kepada SDM perbankan syariah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam melayani nasabah perbankan syariah. Hal tersebut bertujuan untuk semakin meningkatkan kualitas perbankan syariah sehingga akan menarik minat dan preferensi nasabah untuk bertansaksi dengan bank syariah.
- Pengayaan produk perbankan syariah.
  Selain melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi, sebagaimana tupoksi Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi juga melakukan kajian pengayaan produk perbankan syariah bekerjasama dengan *stakeholders* terkait.

7.2.2 Arah Kebijakan dan Pengembangan Pasar Modal Syariah

Dalam *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2015-2019 telah dijabarkan strategi pengembangan industri pasar modal syariah melalui arah pengembangan pengembangan sebagai berikut:

1. Penguatan Pengaturan atas Produk, Lembaga, dan Profesi terkait Pasar Modal Syariah
2. Peningkatan *Supply* dan *Demand* Produk dan Jasa Pasar Modal Syariah
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi Pasar Modal Syariah
4. Promosi dan Edukasi Pasar Modal Syariah
5. Koordinasi dengan Pemerintah dan Regulator Terkait dalam Rangka Menciptakan Sinergi Kebijakan Pengembangan Pasar Modal

Dari arah pengembangan tersebut di atas, pada tahun 2018 akan dilakukan beberapa program sebagai berikut:

a) Penyusunan Rancangan Peraturan terkait Pasar Modal Syariah
   1. Pengaturan terkait Pengelolaan Investasi
      Penyusunan Peraturan ini bertujuan untuk:
      a. Memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan pelaku pasar atas produk reksa dana syariah
      b. Mengakomodir inovasi jenis reksa dana syariah yang baru
      c. Memberikan keseragaman kepada Manajer Investasi dalam penggunaan dana sosial atas dana *cleansing*
      d. Memberikan kepastian kepada *stakeholders* atas pengelolaan reksa dana syariah sesuai dengan syariah
      e. Meningkatnya pertumbuhan reksa dana syariah

b) Penyusunan Kajian terkait Pasar Modal Syariah
   1. Kajian terkait Aspek Syariah dalam Transaksi Efek Syariah-Kajian terkait Aspek Syariah dalam Kliring dan Penjaminan Efek
      Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek syariah proses kliring dan penjaminan efek di pasar modal Indonesia. Antara lain terkait jasa kliring dan transaksi bursa, jasa penjaminan dan pengelolaan risiko, jasa pinjam meminjam efek, jasa pengelolaan agunan.
   2. Kajian terkait *market maker* sukuk korporasi
      Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pihak yang berpotensi menjadi market maker sukuk dan mengidentifikasi fisibilitas pembentukan market maker sukuk dan insentif yang diperlukan.
   3. Kajian Perluasan Akses Investasi Pasar Modal Syariah melalui Pengembangan Produk bagi Generasi Muda

Kajian ini bertujuan untuk merumuskan konsep yang rinci dari rencana pengembangan produk investasi syariah bagi generasi muda, dan mengetahui fisibilitas dari penerapan produk tersebut oleh pihak-pihak yang akan terlibat.

4. Kajian Optimalisasi Peran Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) dalam Rangka Penjualan Reksa Dana Syariah

   Kajian ini bertujuan untuk mengetahui metode pengembangan yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas APERD dan WAPERD serta mengidentifikasi hal-hal yang dapat mendorong bank syariah untuk berperan sebagai APERD.

5. Kajian Mengenai Skema Sukuk

   Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi skema penerbitan sukuk yang telah digunakan pada tahun 2012-2017 untuk memberikan gambaran bagi *stakeholders* pasar modal syariah terkait jenis skema atau struktur penerbitan sukuk yang paling sesuai. Selain itu, melalui kajian ini akan dianalisis lebih lanjut struktur atau skema penerbitan sukuk, baik yang sudah pernah diterbitkan maupun skema penerbitan sukuk baru.

6. Penyusunan Kajian terkait Produk Investasi Berbasis Dana Sosial

   Kajian ini bertujuan untuk merumuskan konsep pengembangan produk sukuk berbasis wakaf dan usulan skema yang dapat digunakan, serta mengetahui fisibilitas dari penerapan pengembangan sukuk tersebut, baik dari sisi penerbit sukuk maupun dari sisi investor.

7. Kajian Penyusunan Materi Pasar Modal Syariah pada Perguruan Tinggi

   Kajian ini bertujuan untuk melakukan penyusunan isi materi pasar modal syariah secara lebih mendalam untuk perguruan tinggi, serta melakukan koordinasi dan pemetaan terhadap perguruan tinggi agar isi materi pasar modal syariah hasil kajian ini dapat menjadi literatur standar dalam pengajaran di perguruan tinggi.

8. Kajian Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Kustodian

   Kajian ini bertujuan untuk memahami peran dan tanggung jawab kustodian dalam pengelolaan produk investasi syariah, mengetahui urgensi penerapan prinsip syariah di pasar modal pada Kustodian, serta mengetahui pokok-pokok pedoman penerapan prinsip syariah di pasar modal pada Kustodian.

c) Penerbitan Daftar Efek Syariah

   Penerbitan DES dilakukan secara periodik, yaitu pada bulan Mei dan November setiap tahunnya. Penerbitan DES dilakukan berdasarkan penelaahan atas laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan emiten serta informasi tambahan lainnya.

d) Peningkatan Literasi dan Utilitas Pasar Modal Syariah

   Tantangan literasi dan utilitas Pasar Modal Syariah di 2018 dalam rangka mendorong pertumbuhan pasar modal syariah yaitu masih perlunya peningkatan pemahaman dan utilitas masyarakat atas produk pasar modal syariah. Atas hal tersebut, OJK terus aktif melakukan kegiatan yang tujuannya untuk peningkatan pemahaman serta utilitas masyarakat terhadap produk pasar modal syariah. Kegiatan yang dilakukan antara lain *workshop*, sosialisasi, *Training Of Trainers*, dan kerja sama dengan *stakeholder*.

7.2.3 Arah Kebijakan dan Pengembangan IKNB Syariah

Arah kebijakan pengembangan IKNB Syariah saat ini, berpedoman pada *Roadmap* IKNB Syariah 2015-2019 yang telah diluncurkan pada bulan November 2015. Adapun strategi pengembangan IKNB Syariah yang telah disusun pada *roadmap* tersebut sebagai rencana aksi meliputi:

1. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi IKNB Syariah.
2. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai IKNB Syariah.
3. Melakukan kerja sama dengan DSN-MUI dalam rangka penerbitan fatwa mengenai anuitas syariah.
4. Meningkatkan kerja sama pembiayaan syariah dengan UMKM, koperasi, dan BMT.
5. Mendorong peranan IKNB Syariah dalam pasar modal syariah.
6. Meningkatkan sinergi IKNB Syariah dengan perbankan syariah.
7. Memberikan kemudahan persyaratan bagi proses *spin-off*.
8. Menyusun kebijakan yang mendorong perusahaan perasuransian melakukan *spin-off*.
9. Meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan pembiayaan melalui proses *spin off*.
10. Mendorong sertifikasi bagi manajemen dan DPS di IKNB Syariah.

Berpedoman pada rencana aksi yang telah disusun pada *Roadmap* IKNB Syariah 2015-2019, OJK bersama pelaku industri dan *stakeholder* terkait melakukan pengembangan arah kebijakan IKNB Syariah. Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk di IKNB Syariah dalam rangka pelaksanaan strategi pengembangan IKNB Syariah untuk periode tahun 2018 secara umum adalah:

1. Pengaturan IKNB Syariah

Kegiatan pengaturan IKNB syariah pada tahun 2018 akan diarahkan pada penyusunan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) dan 8 Rancangan SEOJK (RSEOJK), yaitu:

1. RPOJK tentang Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik, termasuk didalamnya mengatur untuk dana pensiun syariah.
2. RPOJK tentang Pendanaan Dana Pensiun, termasuk didalamnya mengatur untuk dana pensiun syariah.
3. RPOJK tentang Laporan Berkala bagi Dana Pensiun, termasuk di dalamnya mengatur untuk dana pensiun syariah.
4. RPOJK tentang Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan.
5. RPOJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.
6. RPOJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah.
7. RPOJK tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan
8. RSEOJK tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi, termasuk didalamnya mengatur untuk asuransi syariah.
9. RSEOJK tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi, termasuk didalamnya mengatur untuk asuransi syariah.
10. RSEOJK tentang Laporan Hasil Pengawasan DPS pada Dana Pensiun yang Menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Saat ini, RSEOJK dimaksud telah ditetapkan dengan keputusan SE OJK nomor 5/SEOJK.05/2018.
11. RSEOJK tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun dan Dana Pensiun dengan Prinsip Syariah.
12. RSEOJK tentang Pelaporan dan Penggunaan Akad Perusahaan Pembiayaan Syariah.

13. RSEOJK tentang Pelaporan dan Penggunaan Akad Perusahaan Modal Ventura Syariah.
14. RSEOJK tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin.
15. RSEOJK tentang Laporan Berkala Perusahaan Pergadaian.

2. Pengawasan dan Penegakan Hukum IKNB Syariah

Kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang IKNB Syariah akan difokuskan pada 3 (tiga) hal pokok, yaitu:

1) Penerapan pengawasan berbasis risiko untuk IKNB Syariah

   Tahun 2018 merupakan tahun keempat penerapan pengawasan berbasis risiko (RBS) untuk IKNB syariah. RBS IKNB syariah baru diterapkan pada industri asuransi syariah dan pembiayaan syariah, baik perusahaan *full-fledged* maupun Unit Usaha Syariah.

   Dalam rangka penerapan pengawasan berbasis risiko untuk IKNB syariah, maka pada tahun 2018 akan dilakukan *on-site supervision* terhadap 15 (lima belas) Perusahaan, mencakup perusahaan asuransi syariah dan perusahaan pembiayaan syariah. Sedangkan untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah, Lembaga Penjamin Syariah, dan Lembaga Keuangan Syariah Khusus akan menggunakan pendekatan *compliance based supervision*.

2) Pengawasan terhadap konglomerasi perusahaan

   Sesuai dengan PDK OJK No. 1/PDK.03/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko terhadap Konglomerasi Keuangan, OJK menyelenggarakan pengawasan yang terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan atas lembaga keuangan berdasarkan risiko antar sub sektor keuangan.

3) Rencana Pemeriksaan IKNB Syariah

   Dalam rangka penerapan pengawasan berbasis risiko untuk IKNB syariah, pada tahun 2018 telah direncanakan akan dilakukan pemeriksaan *on-site* terhadap 19 perusahaan di IKNB Syariah.

   Selain itu, pada tahun 2018 akan dilakukan juga pemantauan tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap beberapa perusahaan yang telah diperiksa pada tahun sebelumnya.

3. Sosialisasi IKNB Syariah

Kegiatan sosialisasi difokuskan pada pengenalan IKNB syariah kepada masyarakat umum sekaligus peningkatan *networking* dengan *stakeholder* IKNB syariah, baik pada perguruan tinggi, pondok pesantren dan organisasi masyarakat Islam, serta pihak terkait lainnya.

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia Syariah

Kegiatan pengembangan sumber daya manusia (SDM) syariah pada tahun 2018 akan diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kompetensi bagi pihak utama di IKNB syariah.

Pada industri perusahaan perasuransian syariah. Terkait dengan pengembangan SDM di sektor perasuransian syariah, OJK akan melakukan *workshop* mengenai audit syariah bagi *internal auditor*. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kinerja dan tanggung jawab perusahaan atas penyelenggaraan bisnis perusahaan perasuransian syariah yang diberikan kepada masyarakat.

Selanjutnya pada sektor penjaminan syariah, OJK akan melakukan kegiatan pengembangan SDM dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada perusahaan penjaminan syariah. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh keterbatasan jumlah DPS yang memiliki kompetensi terkait dengan penjaminan syariah sedangkan minat pembentukan perusahaan penjaminan yang menjalankan kegiatan usaha syariah semakin meningkat. Sehingga, OJK perlu mendorong tumbuhnya DPS yang memiliki kompetensi yang memadai di bidang penjaminan syariah.

Selain itu, sebagaimana yang telah dilakukan di tahun 2017, pengembangan SDM untuk sektor pembiayaan syariah akan tetap dilakukan pada tahun 2018 bagi pimpinan Unit Usaha Syariah (UUS). Hal ini karena industri pembiayaan syariah masih dominan dalam diselenggarakan dalam bentuk UUS sehingga untuk mendorong kinerja industri pembiayaan syariah perlu didukung dengan pimpinan UUS yang memiliki kualifikasi yang memadai.

5. Penelitian IKNB Syariah

Kegiatan penelitian IKNB Syariah di tahun 2018 akan difokuskan pada 3 (tiga) topik, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian dana pensiun syariah, dengan topik perluasan pasar dan inklusi melalui program pensiun Syariah.
2. Penelitian *Financial Technology* Berbasis Syariah, dengan topik Proses Bisnis dan Penerapan Akad pada Transaksi *Financial Technology* Berbasis Syariah.
3. Penelitian mengenai pengembangan penjaminan syariah daerah.

TABEL 7.2
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2018

No.	Jenis Kegiatan	Frekuensi	Target Peserta
1.	Peningkatan kompetensi mengenai penerapan audit syariah pada perusahaan asuransi syariah	1 kali/tahun	*Internal Auditor* Perusahaan Asuransi Syariah
2	Peningkatan Kompetensi mengenai Penjaminan Syariah bagi Dewan Pengawas Syarah	1 kali/tahun	Dewan Pengawas Syariah dan Akademisi di bidang Keuangan Syariah
3	Peningkatan Kompetensi Pimpinan UUS Perusahaan Pembiayaan	1 kali/tahun	Pimpinan UUS Perusahaan Pembiayaan

❖❖❖

LAMPIRAN

INDIKATOR UTAMA PERBANKAN SYARIAH

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
BUS-UUS-BPRS					
Aset (Rp Triliun)	248,11	278,91	304,00	365,66	435,02
Pertumbuhan Aset (yoy)	24,32%	12,42%	8,99%	20,28%	18,97%
Market Share	4,89%	4,88%	4,87%	5,33%	5,78%
DPK (Rp Triliun)	185,98	221,89	235,98	285,16	341,71
Petumbuhan DPK (yoy)	23,61%	19,31%	6,35%	20,84%	19,38%
PYD (Rp Triliun)	188,55	204,33	218,76	254,67	293,46
Pertumbuhan PYD (yoy)	24,82%	8,37%	7,06%	16,41%	15,24%
Rasio Kinerja BUS-UUS					
ROA	2,00%	0,79%	0,84%	0,94%	1,15%
BOPO	78,21%	94,16%	94,38%	93,63%	89,62%
NPF (net)	1,75%	2,94%	2,77%	2,06%	2,13%
NPF (gross)	2,62%	4,33%	4,34%	4,15%	3,87%
CAR (BUS)	14,44%	16,10%	15,02%	16,63%	17,91%
FDR	100,32%	91,50%	92,14%	88,87%	84,99%
BUS					
Aset (Rp Triliun)	180,36	204,96	213,42	254,18	288,03
Pertumbuhan Aset (yoy)	22,21%	13,64%	4,13%	19,10%	13,10%
DPK (Rp Triliun)	143,17	170,72	174,89	206,407	234,75
Pertumbuhan DPK (yoy)	21,52%	19,24%	2,44%	18,02%	13,73%
PYD (Rp Triliun)	137,26	147,94	153,97	177,49	185,62
Pertumbuhan PYD (yoy)	22,13%	1,99%	3,56%	16,41%	4,58%
UUS					
Aset (Rp Triliun)	61,91	67,38	82,84	102,32	136,15
Pertumbuhan Aset (yoy)	30,52%	8,83%	22,94%	23,52%	33,06%
DPK (Rp Triliun)	40.36	47,13	56,28	72,93	96,49
Pertumbuhan DPK (yoy)	35,92%	16,79%	19,40%	29,58%	32,31%
PYD (Rp Triliun)	46,85	51,38	59,03	70,53	95,91
Pertumbuhan PYD (yoy)	33,45%	0,76%	15,36%	20,94%	35,98%
BPRS					
Aset (Rp Triliun)	5,83	6,57	7,74	9,16	10,84
Pertumbuhan Aset (yoy)	24,14%	12,68%	17,74%	18,39%	18,38%
DPK (Rp Triliun)	3,67	4,03	4,80	5,82	6,99
Pertumbuhan DPK (yoy)	24,79%	9,88%	19,20%	21,28%	19,97%
PYD (Rp Triliun)	4,43	5,00	5,76	6,66	7,76
Pertumbuhan PYD (yoy)	24,76%	12,89%	15,19%	15,57%	16,53%
ROA	2,79%	2,26%	2,20%	2,27%	2,55%
BOPO	80,75%	87,79%	88,09%	87,09%	85,34%
NPF (gross)	6,50%	7,89%	8,20%	8,63%	9,68%
CAR	22,08%	22,77%	21,47%	21,74%	20,81%
FDR	120,93%	124,24%	120,06%	114,40%	111.12%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

PEMBIAYAAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI

	Pembiayaan				NPF		
	Nominal (dalam miliar rupiah)		Pertumbuhan		Nominal (dalam miliar rupiah)		Pertumbuhan
	2016	2017	Δyoy (%)	Δyoy (Rp)	2016	2017	Δyoy (%)
Lapangan Usaha	147.405	166.674	13,07%	19.269	5,67%	5,30%	-0,38%
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	8.531	10.419	22,14%	1.888	4,46%	3,10%	-1,36%
Perikanan	1.405	1.462	4,08%	57	2,47%	3,28%	0,81%
Pertambangan dan Penggalian	6.604	6.864	3,95%	261	8,75%	4,62%	-4,14%
Industri Pengolahan	19.745	21.463	8,70%	1.717	6,76%	6,44%	-0,32%
Listrik, gas dan air	8.117	11.044	36,06%	2.927	11,10%	8,29%	-2,80%
Konstruksi	14.435	22.198	53,78%	7.762	3,51%	4,67%	1,16%
Perdagangan Besar dan Eceran	30.319	32.839	8,31%	2.520	7,06%	5,84%	-1,22%
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	3.043	3.613	18,73%	570	2,70%	2,22%	-0,48%
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	10.921	10.087	-7,64%	(835)	5,17%	8,13%	2,96%
Perantara Keuangan	18.948	19.583	3,35%	635	2,42%	2,54%	0,12%
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	12.797	12.326	-3,68%	(471)	7,82%	8,30%	0,49%
Admistrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9	7	-18,16%	(2)	10,52%	20,83%	10,30%
Jasa Pendidikan	3.786	4.905	29,58%	1.120	0,75%	1,21%	0,46%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.030	4.021	32,70%	991	0,66%	1,52%	0,87%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya	4.617	4.973	7,72%	356	5,60%	3,64%	-1,96%
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	337	331	-1,77%	(6)	3,82%	3,40%	-0,42%
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-		-			0,00%
Kegiatan yang belum jelas batasannya	760	538	-29,20%	(222)	7,59%	28,36%	20,77%
Bukan Lapangan Usaha (Rumah Tangga)	97.597	116.186	19,05%	18.589	1,86%	1,84%	-0,02%
Untuk Pemilikan Rumah Tinggal	51.195	60.663	18,49%	9.468	2,19%	2,23%	0,04%
Untuk Pemilikan Flat atau Apartemen	1.512	1.956	29,42%	445	2,18%	2,19%	0,02%
Untuk Pemilikan Ruko atau Rukan	3.101	3.142	1,32%	41	3,31%	3,87%	0,55%
Untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor	8.607	10.122	17,60%	1.515	1,05%	1,03%	-0,02%
Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk multiguna)	33.183	40.303	21,46%	7.120	1,40%	1,28%	-0,12%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	3.005	2.835	-5,67%	(170)	4,05%	2,45%	-1,60%

RINGKASAN KETENTUAN BAGI PERBANKAN SYARIAH YANG DITERBITKAN SELAMA TAHUN 2017

1. Ketentuan Baru dan Penyempurnaan

a. POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, selanjutnya disebut POJK Remunerasi BUS dan UUS. POJK Remunerasi BUS dan UUS ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 18 Desember 2017 serta merupakan penyempurnaan dari PBI 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah khususnya terkait pemberian remunerasi. POJK Remunerasi BUS dan UUS diterbitkan tanpa mencabut PBI tersebut secara keseluruhan dan bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking*, transparansi informasi, dan kesesuaian dengan prinsip syariah dalam pemberian remunerasi.

POJK Remunerasi BUS dan UUS mewajibkan BUS dan UUS untuk menerapkan tata kelola dalam pemberian Remunerasi yang paling sedikit mencakup tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab komite Remunerasi, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Remunerasi, penerapan prinsip syariah dalam pemberian Remunerasi, dan pengungkapan Remunerasi (*disclosure*). Sedangkan untuk Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki UUS maka menerapkan tata kelola dalam pemberian Remunerasi untuk DPS.

POJK Remunerasi BUS dan UUS mengatur mengenai Remunerasi yang Bersifat Tetap dan Remunerasi yang Bersifat Variabel. Remunerasi yang Bersifat Tetap adalah pemberian remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko serta wajib paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta tidak bertentangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perbedaan (*gap*) Remunerasi antar tingkat jabatan. Kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel adalah remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, wajib paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendorong dilakukannya *prudent risk taking*.

Bank wajib menetapkan pihak yang menjadi *material risk takers* dan dapat menerapkan *Malus* dan/atau *Clawback* kepada pihak yang menjadi *material risk takers* dalam kondisi tertentu. Informasi kebijakan remunerasi wajib diungkapkan BUS dan UUS dalam laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

POJK Remunerasi BUS dan UUS diberlakukan secara bertahap, yaitu pada tanggal 1 Januari 2018 bagi Bank BUKU 3 (tiga) dan BUKU 4 (empat)

dan 1 Januari 2019 bagi Bank BUKU 1 (satu) dan BUKU 2 (dua). Sedangkan penerapan sanksi juga diterapkan secara bertahap, yaitu 1 Januari 2019 bagi Bank BUKU 3 (tiga) dan BUKU 4 (empat) dan 1 Januari 2020 bagi Bank BUKU 1 (satu) dan BUKU 2 (dua).

b. SEOJK Nomor 1/SEOJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPRS

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK KPMM BPRS). SEOJK ini mengatur mengenai permodalan dan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) BPRS. Tujuan dari diterbitkannya SEOJK ini agar BPRS melakukan pemantauan kondisi permodalan BPRS dalam rangka pengembangan usaha yang sehat dan BPRS memiliki kemampuan untuk menyerap risiko kerugian yang mungkin timbul.

SEOJK ini mengatur bahwa perhitungan kebutuhan modal minimum didasarkan pada ATMR dengan memperhitungkan risiko kredit (*credit risk*). Masing-masing pos aset neraca diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada risiko yang terkandung pada aset itu sendiri, golongan nasabah, golongan penjamin, sifat agunan, jenis sumber dana, serta jenis pembiayaan bagi untung (*profit sharing*). Rincian bobot risiko untuk seluruh asset neraca adalah 0%, 1%, 15%, 20%, 30%, 50%, 70, 100%, dan 150%.

BPRS harus menjaga jumlah modal inti minimum paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sebagai berikut:

1) bagi BPRS yang pada saat berlakunya POJK KPMM BPRS memiliki modal inti kurang dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) adalah setelah tanggal 31 Desember 2025;
2) bagi BPRS yang pada saat berlakunya POJK KPMM BPRS memiliki modal inti paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) namun kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau telah memiliki modal inti paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) adalah setelah tanggal 31 Desember 2020;
3) bagi BPRS yang mendapatkan izin usaha dari OJK dengan modal disetor kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) setelah berlakunya POJK KPMM BPRS adalah 5 (lima) tahun setelah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. 2 (dua) BPRS yang mengalami penurunan modal inti

Sedangkan bagi BPRS yang mengalami penurunan modal inti menjadi kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) setelah batas waktu sebagaimana dimaksud diatas, maka harus meningkatkan modal inti menjadi paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat 6 (enam) bulan sejak:

1) laporan bulanan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan modal inti di bawah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)
2) tanggal risalah hasil pemeriksaan OJK yang menunjukkan modal inti di bawah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), baik yang dilakukan melalui pemeriksaan umum maupun pemeriksaan khusus.

BPRS wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio KPMM

paling rendah sebesar 12% (dua belas persen) dari ATMR serta menyediakan modal inti paling rendah sebesar 8% (delapan persen) dari ATMR sejak 1 Januari 2020. Dengan diterbitkannya SEOJK ini maka SEBI Nomor 8/26/DPbS tanggal 14 November 2006 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/14/DPbS tanggal 21 Juni 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan angka II dan ketentuan angka III dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

c. SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2017 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2017 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut SEOJK Transparansi dan Publikasi BUS dan UUS merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 32/POJK.03/2016. SEOJK Transparansi dan Publikasi BUS dan UUS mencabut SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Laporan Publikasi yang diatur dalam SEOJK ini mencakup Laporan bagi BUS dan UUS.

Laporan Publikasi disusun antara lain untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja atau hasil usaha Bank, informasi keuangan lainnya serta informasi kualitatif kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha Bank. Seluruh informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan Bank kepada publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah.

Bagi BUS laporan publikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1) Laporan Publikasi Bulanan
   - Disajikan oleh BUS secara individu dan disusun setiap bulan
   - Diumumkan kepada masyarakat pada situs web BUS
   - Disampaikan kepada OJK secara *online* melalui sistem pelaporan OJK atau melalui sistem LKPBU paling lambat akhir bulan berikutnya
   - Meliputi laporan keuangan bulanan
2) Laporan Publikasi Triwulanan
   - Disajikan secara individu dan konsolidasi dengan entitas anak yang disusun untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember
   - Laporan keuangan posisi akhir bulan Desember diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK
   - Diumumkan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas dan pada situs *web* BUS
   - Disampaikan kepada OJK secara *online* melalui sistem pelaporan OJK atau melalui sistem LKPBU paling lambat tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan
   - Meliputi laporan keuangan, informasi kinerja keuangan, informasi susunan dan komposisi pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris, serta susunan dewan pengawas syariah, informasi kuantitatif eksposur risiko*), pengungkapan permodalan

sesuai Basel III*), laporan tertentu, dan laporan keuangan konsolidasian entitas induk

3) Laporan Publikasi Tahunan
   - Disajikan secara individu dan konsolidasi dengan entitas anak yang disusun untuk 1 (satu) tahun buku
   - Dalam hal Laporan Publikasi Tahunan disusun dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, baik dalam dokumen yang sama maupun terpisah, Laporan Publikasi Tahunan harus memuat informasi yang sama.
   - Laporan keuangan pada laporan publikasi tahunan diaudit oleh Akuntan Publik
   - Laporan Publikasi Tahunan diumumkan pada situs *web* BUS dan disampaikan oleh BUS kepada OJK
   - Ruang lingkup meliputi informasi umum, laporan keuangan tahunan, informasi kinerja keuangan, pengungkapan permodalan dan praktik manajemen risiko, pengungkapan khusus bagi BUS yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki entitas anak, dan pengungkapan lain sesuai standar akuntansi keuangan
4) Laporan Publikasi Lain*)
   - Laporan yang memuat informasi dan/ atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi keputusan pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi dan/atau fakta tersebut
   - Diumumkan pada situs *web* Bank dan disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya informasi dan/atau fakta material

Bagi UUS Laporan publikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1) Laporan Publikasi Triwulanan
   - Disajikan secara individu yang disusun untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember
   - Ditandatangani oleh Direktur yang membawahkan UUS dan 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah
   - Diumumkan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas dan pada situs *web* BUK yang memiliki UUS
   - dan disampaikan oleh UUS kepada OJK secara *online* atau melalui sistem LKPBU
   - Memiliki ruang lingkup mencakup laporan keuangan, rasio keuangan, dan laporan distribusi bagi hasil
   - Untuk laporan posisi Juni dan Desember mencakup juga sumber dan penyaluran dana zakat, sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan perubahan dana investasi terikat
2) informasi umum yang disampaikan dalam Laporan Tahunan BUK yang memiliki UUS.
   Meliputi strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan UUS, laporan manajemen yang memuat informasi mengenai pengelolaan UUS, perkembangan usaha UUS, jenis produk dan jasa yang ditawarkan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan realisasi tingkat bagi hasil/imbalan dan metode penghitungan distribusi bagi hasil

Dalam penyampaiannnya, Bank memenuhi standar minimum sebagaimana format yang disediakan dalam SEOJK Transparansi dan Publikasi BUS dan UUS. Apabila terdapat akun yang jumlahnya material dan tidak terdapat dalam format tersebut, maka akun tersebut dapat disajikan secara tersendiri. SEOJK ini mencabut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2015 tentang Transparansi

dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

d. SEOJK Nomor 49/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Deposito Syariah

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 10/POJK.03/2015 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank. Sertifikat Deposito berdasarkan Prinsip Syariah, yang selanjutnya disebut Sertifikat Deposito Syariah (SDS) adalah simpanan dalam bentuk deposito berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Peraturan ini mencakup antara lain persyaratan dan karakteristik Sertifikat Deposito Syariah, persyaratan penerbitan SDS, dan pelaporan SDS. SDS menggunakan akad *mudharabah*, baik akad *mudharabah mutlaqah* atau *akad mudharabah muqayyadah*. SDS dalam penerbitannya tidak boleh menggunakan mekanisme bunga, termasuk mekanisme diskonto.

Karakteristik dari SDS adalah dapat ditargetkan untuk nasabah perorangan dan/atau nonperorangan, memiliki jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan hingga 36 (tiga puluh enam) bulan, memiliki nominal minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing, Bank dapat memotong zakat atau infak bagi hasil yang diterima nasabah sesuai permintaan nasabah, dapat dipindahtangankan setelah digunakan dalam kegiatan usaha penerbit, dapat dipindahtangankan sebelum jatuh tempo, transaksi pemindahtanganan dilakukan dengan menggunakan akad jual beli (*bai'*), dan dapat diperdagangkan secara *repurchase agreement* (repo) berdasarkan prinsip syariah di pasar sekunder. Bank dan nasabah melakukan pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan dituangkan dalam akad penerbitan SDS, dengan mekanisme bagi hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan prinsip syariah.

SDS dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat (*scripless*). Bank dapat menerbitkan SDS Syariah dalam bentuk warkat tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK. Sedangkan penerbitan SDS pertama kali dalam bentuk tanpa warkat wajib mendapat persetujuan dari OJK. Bank Pengajuan permohonan persetujuan penerbitan SDS dari Bank kepada OJK paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum target waktu Bank mengajukan permohonan pencatatan SDS dalam bentuk tanpa warkat pada sistem Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).

Pemindahtanganan SDS dalam bentuk warkat kepada pihak lain dilakukan dengan cara pihak penjual menandatangani lembar SDS (endosemen) dan pemilik baru melaporkan kepada Bank penerbit. Sedangkan untuk SDS dalam bentuk tanpa warkat penatausahaan kepemilikan dilakukan oleh LPP dan dilakukan dengan menggunakan mekanisme di LPP. Bank harus melaporkan transaksi SDS dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

2. Ketentuan Konversi

a. SEOJK Nomor 2/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah

SEOJK ini diterbitkan sebagai ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 64/POJK.03/2016

tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Permohonan izin perubahan kegiatan usaha diajukan oleh Bank Umum Konvensional (BUK) sesuai dengan format dalam lampiran SEOJK dengan dokumen pendukung. Permohonan izin dan/atau penyampaian laporan perubahan kegiatan usaha diajukan kepada OJK.

Dokumen pendukung yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1) Rancangan akta perubahan anggaran dasar.
2) Risalah RUPS.
3) Daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, apabila terjadi perubahan kepemilikan.
4) Daftar calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BUK yang telah ada atau yang baru dicalonkan.
5) Daftar calon anggota DPS.
6) Surat pernyataan dari pemegang saham terkait sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BUS.
7) Rencana struktur organisasi dan nama-nama Pejabat Eksekutif.
8) Studi kelayakan antara lain mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi.
9) Rencana bisnis.
10) Laporan keuangan awal sebagai sebuah BUS yang menunjukkan laba rugi tahun berjalan dan laba rugi tahun lalu memiliki saldo Rp0,00 (nol rupiah) atau nihil.
11) Rencana korporasi (*corporate plan*) berupa rencana strategis jangka panjang dalam rangka mencapai tujuan BUS.
12) Pedoman manajemen risiko termasuk pedoman *risk control system*, rencana sistem pengendalian internal, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan tata kelola (*Good Corporate Governance*).
13) Sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan komprehensif yang digunakan dalam kegiatan operasional BUS.
14) Rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah BUS.
15) Bukti kesiapan operasional.
16) Jaringan kantor bank beserta lokasi yang akan dijadikan kantor BUS.

SEOJK ini mencabut SEBI Nomor 11/24/DPbS perihal Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah.

b. SEOJK Nomor 3/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Seperti halnya SEOJK Nomor 2/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah, SEOJK ini juga merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Permohonan izin perubahan kegiatan usaha diajukan oleh Direksi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) kepada OJK dengan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam SEOJK ini.

Dokumen pendukung yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1) Rancangan akta perubahan anggaran dasar.
2) Risalah RUPS.
3) Daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, dalam hal terjadi perubahan kepemilikan.

4) Daftar calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris yang berasal dari anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris BPR yang telah ada atau yang baru dicalonkan.
5) Daftar calon anggota DPS.
6) Surat pernyataan dari pemegang saham terkait sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BPRS.
7) Rencana struktur organisasi dan nama-nama Pejabat Eksekutif.
8) Analisis potensi dan kelayakan pendirian BPRS.
9) Rencana bisnis.
10) Laporan keuangan awal sebagai sebuah BUS yang menunjukkan laba rugi tahun berjalan dan laba rugi tahun lalu memiliki saldo Rp0,00 (nol rupiah) atau nihil.
11) Rencana korporasi (*corporate plan*) berupa rencana strategis jangka panjang dalam rangka mencapai misi dan visi BPRS.
12) Sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan komprehensif yang digunakan dalam kegiatan operasional BPRS.
13) Rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban BPR terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah BPRS.
14) Bukti kesiapan operasional.
15) Jaringan kantor BPRS beserta lokasi yang akan dijadikan kantor BPRS.

SEOJK ini mencabut SEBI Nomor 11/25/DPbS perihal Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

❖❖❖

FITUR PEMBIAYAAN MURABAHAH

No	Aspek	Keterangan
1.	Akad	Pembiayaan dengan akad Murabahah dapat berupa: 1. Murabahah dengan akad tunggal (sederhana/basithah) 2. Murabahah dengan gabungan waad atau akad lain (kompleks/ murakkabah) yang dapat berupa: • Murabahah didahului dengan wa'ad dan/atau wakalah; atau • Murabahah didahului dengan wa'ad dan/atau wakalah dalam bentuk paket (*jizaf*).
2.	Tujuan Pembiayaan	Pembiayaan Murabahah dapat diberikan untuk kepentingan Nasabah seperti: a. Kebutuhan konsumtif b. Kebutuhan modal kerja usaha c. Kebutuhan investasi
3.	Obyek Pembiayaan	a. Barang atau barang yang dikombinasikan dengan jasa, yang tidak dilarang penggunaannya menurut ketentuan syariah b. Obyek pembiayaan dalam bentuk barang dapat berupa barang yang definitif (*muayyan*) atau berupa paket sejumlah barang (*jizaf*)
4.	Jangka Waktu Pembiayaan	Pembiayaan Murabahah dapat diberikan dalam jangka waktu: a. Jangka waktu wa'ad dalam *line facility* lebih panjang dari jangka waktu akad Murabahah b. Jangka waktu wa'ad untuk *availability period* lebih pendek dari jangka waktu akad Murabahah
5.	Kriteria Nasabah	Pembiayaan Murabahah dapat diberikan kepada tipe Nasabah: a. Perorangan/Individu atau; b. Badan Usaha atau; c. Badan Hukum
6.	Sifat Fasilitas	Fasilitas Pembiayaan Murabahah dapat bersifat: a. Transaksi Bergulir (*Revolving*) Pembiayaan jangka pendek yang dilengkapi dengan wa'ad dalam skema *line facility* berupa penarikan pembiayaan berseri b. Transaksi Satu Kali (*Non Revolving*) Pembiayaan sekali tarik, penarikan pembiayaan hanya satu kali selama jangka waktu pembiayaan
7.	Mata Uang	Rupiah atau Valuta asing
8.	Uang Muka	disepakati bersama Bank dan Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

No	Aspek	Keterangan
9.	Margin	disepakati bersama Bank dan Nasabah
10.	Diskon (Potongan Harga)	diatur lebih lanjut secara terpisah
11.	Jenis Perikatan	Jenis perikatan perjanjian pembiayaan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku dapat dilaksanakan dalam bentuk: a. Notariil atau; b. Di bawah tangan
12.	Jenis Perjanjian	Perjanjian yang disepakati oleh para pihak dapat terdiri dari: a. Perjanjian Pokok Akta perjanjian Pembiayaan Murabahah b. Perjanjian Tambahan (*Assesoir*) Akta perjanjian diluar perjanjian pokok yang digunakan sebagai pelengkap perjanjian pokok seperti: • Akta Pengikatan Agunan • Akta Pengalihan Kuasa (Wakalah) • Akta Wa'ad • Akta lain yang dipandang perlu

FITUR PEMBIAYAAN PRODUK MUSYARAKAH

No	Aspek	Keterangan
1.	Akad Pembiayaan	Akad Pembiayaan Musyarakah
2.	Tujuan Pembiayaan	• Modal kerja • Investasi
3.	Jangka Waktu Pembiayaan	• Jangka Pendek (*Short Term Financing*) • Jangka Menengah (*Intermediate Term Financing*) • Jangka Panjang (*Long Term Financing*)
4.	Kriteria Nasabah	• Perorangan/individu atau • Badan Usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum
5.	Plafond Minimum	... (sesuai kebijakan Bank)
6.	Plafond Maksimum	... (sesuai kebijakan Bank)
7.	Sifat Fasilitas	*Revolving* atau *Non-revolving*
8.	Mata Uang	Rupiah atau Valuta asing
9.	Media Penarikan	Kas atau Transfer atau RTGS atau Cek atau Bilyet Giro
10.	Nisbah Bagi Hasil	Bank : Nasabah (disepakati bersama)
11.	Kerugian dan Biaya-biaya	Ditanggung bersama sesuai porsi kepemilikan modal para pihak

FITUR PEMBIAYAAN IJARAH

No	Aspek	Keterangan
1.	Pembiayaan	Pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit
2.	Akad	Pembiayaan dengan akad ijarah dapat berupa: a. Ijarah (akad sewa) b. Ijarah Multi Jasa (akad sewa untuk pengalihan hak manfaat atas suatu jasa) c. Ijarah Muntahiya bittamlik (akad sewa dengan wa'ad pemindahan hak milik aset kepada nasabah di akhir masa sewa) Nb: Masing-masing akad ijarah dapat memiliki akad wakalah dalam pembelian/penyewaan aset ijarah kepada pihak pihak ketiga, tergantung kesepakatan bank dan nasabah
3.	Tujuan Pembiayaan	Pembiayaan ijarah dapat diberikan untuk kepentingan Nasabah seperti: a. Kebutuhan konsumtif b. Kebutuhan modal kerja usaha c. Kebutuhan investasi
4.	Objek Pembiayaan	a. Manfaat atas aset sewa yang tidak habis ketika digunakan b. Manfaat atas suatu jasa
5.	Jangka Waktu Pembiayaan	Pembiayaan Ijarah dapat diberikan dalam jangka waktu: a. Jangka waktu wa'ad dalam *line facility* lebih panjang dari jangka waktu akad Ijarah b. Jangka waktu wa'ad untuk *availability period* lebih pendek dari jangka waktu akad Ijarah
6.	Tipe Nasabah	Pembiayaan Ijarah dapat diberikan kepada tipe Nasabah: a. Perorangan/Individu atau; b. Badan Usaha atau; c. Badan Hukum
7.	Sifat Fasilitas	Fasilitas Pembiayaan Ijarah dapat bersifat: a. Transaksi Bergulir (*Revolving*) Pembiayaan jangka pendek yang dilengkapi dengan wa'ad dalam skema *line facility* berupa penarikan pembiayaan berseri b. Transaksi Satu Kali (*Non Revolving*) Pembiayaan sekali tarik, penarikan pembiayaan hanya satu kali selama jangka waktu pembiayaan
8.	Mata Uang	Rupiah atau Valuta asing
9.	Uang Muka	Disepakati bersama Bank dan Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
10.	Plafond Minimum	... (sesuai analisis pembiayaan, kebijakan Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku)
11.	Plafond Maksimum	... (sesuai analisis pembiayaan, kebijakan Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku)

No	Aspek	Keterangan
12.	Ujroh (Sewa)	Disepakati bersama Bank dan Nasabah
13.	Diskon (Potongan Harga)	Diatur lebih lanjut secara terpisah
14.	Tata Cara Perikatan	a. Notariil dilaksanakan untuk jenis agunan "*tangible*" dan "intangible" b. Di bawah tangan dilaksanakan untuk jenis agunan yang sangat likuid
15.	Jenis Perjanjian	Perjanjian yang disepakati oleh para pihak dapat terdiri dari: a. Perjanjian Pokok Akta perjanjian Pembiayaan Ijarah b. Perjanjian Tambahan (*Assesoir*) Akta perjanjian diluar perjanjian pokok yang digunakan sebagai pelengkap perjanjian pokok seperti: 1. Akta wa'ad line facility (bila ada) 2. Akta wa'ad pengalihan barang sewa 3. Akta Pemberian Kuasa (Wakalah) 4. Akta Pengikatan Agunan 5. Akta lain yang dipandang perlu

FITUR PEMBIAYAAN MUDHARABAH

No.	Aspek	Keterangan
1.	Akad Pembiayaan	Akad Pembiayaan Mudharabah
2.	Tujuan Pembiayaan	• Modal kerja • Investasi
3.	Jangka Waktu Pembiayaan	• Jangka Pendek (*Short Term Financing*) • Jangka Menengah (*Intermediate Term Financing*) • Jangka Panjang (*Long Term Financing*)
4.	Kriteria Nasabah	• Perorangan/individu atau • Badan Usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum
5.	Plafond	Sesuai dengan kebijakan Bank
6.	Sifat Fasilitas	*Revolving* atau *Non-revolving*
7.	Media Penarikan	Kas/Transfer/RTGS/Cek atau Bilyet Giro
8.	Nisbah Bagi Hasil	Bank : Nasabah (disepakati bersama)
9.	Kerugian	• Ditanggung oleh Nasabah jika kerugian yang timbul dikarenakan kelalaian dari Nasabah sebagai pengelola dana • Ditanggung oleh Bank sebagai pemilik modal selama kerugian yang timbul bukan dikarenakan kelalaian dari Nasabah sebagai pengelola dana

FITUR PEMBIAYAAN PRODUK MUSYARAKAH MUTANAQISHAH

No	Aspek	Keterangan
1.	Akad Pembiayaan	Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah
2.	Tujuan Pembiayaan	a. Pembelian Properti Baru (*Ready Stock*), Properti Lama (*Second*) atau Properti Baru *Indent* b. *Take-over* c. *Refinancing*
3.	Obyek Pembiayaan (Jenis Properti)	a. Rumah Tinggal b. Rumah Susun (Rusun) c. Rumah Toko (Ruko) d. Rumah Kantor (Rukan) e. Apartemen f. Kondominium
3.	Jangka Waktu Pembiayaan	a. Pembiayaan Jangka Menengah (*Intermediate Term Financing*) atau b. Jangka Panjang (*Long Term Financing*)
4.	Kriteria Nasabah	a. Perorangan/Individu atau b. Badan Usaha
5.	Plafond Minimum	... (sesuai kebijakan Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku)
6.	Plafond Maksimum	... (sesuai kebijakan Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku)
7.	Sifat Fasilitas	*Revolving* atau *Non-revolving*
8.	Mata Uang	Rupiah atau Valuta asing
9.	Media Penarikan	Kas atau Transfer atau RTGS atau Cek atau Bilyet Giro
10.	Nisbah Bagi Hasil	Bank : Nasabah (disepakati bersama)
11.	Biaya-biaya	Biaya perolehan menjadi beban bersama, biaya selama masa sewa menjadi beban penyewa sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.
12.	*Hishshah* (Porsi modal)	Nilai per 1 unit *hishshah* disepakati di awal dan tidak berubah nilainya selama masa pembiayaan.
13.	Tarif Sewa	Tarif sewa yang dikenakan kepada penyewa aset properti tersebut berdasarkan pada harga pasar atau menggunakan harga sewa yang disepakati selama periode *pricing* yang berlaku.

DAFTAR KEGIATAN SOSIALISASI IKNB SYARIAH TAHUN 2017 YANG DIHADIRI OLEH OJK

No	Tanggal	Tempat	Kegiatan	Penyelenggara
1.	23 Februari 2017	Banda Aceh	Sosialisasi Asuransi Syariah	Masyarakat Ekonomi Syariah
2.	23 Maret 2017	Surakarta	Sosialisasi Asuransi Syariah	Masyarakat Ekonomi Syariah
3.	30 Maret 2017	Tulungagung	Sosialisasi Dana Pensiun Syariah	IAIN Tulungagung
4.	6 April 2017	Bukittinggi	Sosialisasi Dana Pensiun Syariah	ADPI
5.	13 Mei 2017	Malang	Sosialisasi Asuransi Syariah	Masyarakat Ekonomi Syariah
6.	20 Juli 2017	Yogyakarta	*International Conference on Religion, Micro Finance and Community Empowerment* 2017	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
7.	3 Agustus 2017	Makassar	Sosialisasi Asuransi Syariah	Masyarakat Ekonomi Syariah
8.	16 Agustus 2017	Yogyakarta	Sosialisasi Asuransi Syariah	Masyarakat Ekonomi Syariah
9.	30 Agustus 2017	Jakarta	Manajemen Umum Dana Pensiun Syariah	Perkumpulan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI)
10.	7 September 2017	Pekanbaru	Sosialisasi Asuransi Syariah	Masyarakat Ekonomi Syariah
11.	15 September 2017	Jakarta	*Training* Asuransi Syariah	Insurance Islamic Society (IIS)
12.	5 Oktober 2017	Solo	Sosialisasi Asuransi Syariah	Masyarakat Ekonomi Syariah
13.	12 Oktober 2017	Bandung	Sosialisasi Asuransi Syariah	Masyarakat Ekonomi Syariah
14.	25 Oktober 2017	Bandung	Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Universitas Islam Bandung
15.	25 Oktober 2017	Cirebon	Seminar Nasional	Universitas Wiralodra
16.	2 November 2017	Mataram	Sosialisasi Asuransi Syariah	Masyarakat Ekonomi Syariah
17.	16 November 2017	Banda Aceh	Seminar *Multifinance* Syariah	Masyarakat Ekonomi Syariah
18.	28 November 2017	Semarang	Sosialisasi Pengawasan IKNB Syariah	Kantor Regional 3 OJK Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
19.	14 Desember 2017	Padang	Seminar *Multifinance* Syariah	Masyarakat Ekonomi Syariah

KOMPOSISI KEPEMILIKAN EFEK BERDASARKAN TIPE INVESTOR

Jenis Efek	SAHAM SYARIAH			SUKUK KORPORASI			REKSADANA SYARIAH		
Tipe investor	2016	2017	% YoY	2016	2017	% YoY	2016	2017	% YoY
	Jumlah Nasabah	Jumlah Nasabah		Jumlah Nasabah	Jumlah Nasabah		Jumlah Nasabah	Jumlah Nasabah	
Individu	152.253	219.496	44,17%	39	131	235,90%	50.512	63.120	25,00%
Individu Lokal	151.139	218.072	44,29%	39	130	233,33%	50.440	62.924	24,80%
Perempuan	47.707	71.431	49,73%	12	51	325,00%	24.985	27.815	11,33%
Laki-laki	103.432	146.641	41,78%	27	79	192,59%	25.455	35.109	37,93%
Individu Asing	1.114	1.424	27,83%	0	1	-	72	196	172,20%
Perempuan	184	259	40,76%	-	-	-	26	47	80,77%
Laki-laki	930	1.165	25,27%	-	1	-	46	149	223,91%
Institusi	6.833	7.034	2,94%	353	413	17,00%	377	416	10,30%
Institusi Lokal	2.575	2.863	11,18%	352	412	17,05%	370	409	10,50%
Corporate	1.561	1.778	13,90%	19	15	-21,05%	57	118	107,00%
Foundation	75	77	2,67%	16	15	-6,25%	33	38	15,15%
Financial institution	22	23	4,55%	24	24	0,00%	52	15	-71,15%
Insurance	96	102	6,25%	43	47	9,30%	97	111	14,40%
Mutual fund	431	493	14,39%	149	213	42,95%	4	1	-75,00%
Other	63	68	7,94%	1	2	100,00%	23	20	-13,00%
Pension fund	204	205	0,49%	95	96	1,05%	98	103	5,10%
Securities company	123	117	-4,88%	5	-	-100,00%	6	3	-50,00%
Institusi Asing	4.258	4.171	-2,04%	1	1	0,00%	7	7	0,00%
Corporate	544	539	-0,92%	-	-	-	3	1	-66,70%
Foundation	37	33	-10,81%	-	-	-	-		0,00%
Financial institution	458	413	-9,83%	1	1	0,00%	2	3	50%
Insurance	65	63	-3,08%	-	-	-	-	-	-
Mutual fund	1.571	1.619	3,06%	-	-	-	1	2	100,00%
Other	1.119	1.030	-7,95%	-	-	-	-	1	-
Pension fund	392	393	0,26%	-	-	-	-	-	-
Securities company	72	81	12,50%	-	-	-	1	-	-100,00%
Total Investor	**159.086**	**226.530**	**42,39%**	**392**	**544**	**38,78%**	**50.889**	**63.536**	**24,90%**

Sumber: data KSEI

PENERBITAN SUKUK GLOBAL 2013 S.D. 2017

Tahun	2013	2014	2015	2016		2017	
	SNI-19	SNI-24	SNI-25	SNI-21	SNI-26	SNI0322	SNI0327
Format	Islamic GMTN Prog, Reg S/144 A	Islamic GMTN Prog, Reg S/144 A	Islamic GMTN Prog, Reg S/144 A	Islamic GMTN Prog, Reg S/144 A	Islamic GMTN Prog, Reg S/144 A	Islamic GMTN Prog, Reg S/144 A	Islamic GMTN Prog, Reg S/144 A
Tenor	5,5 Tahun	10 Tahun	10 Tahun	5 Tahun	10 Tahun	5 Tahun	10 Tahun
Tanggal Penerbitan	17-Sep-13	10-Sep-14	28-Mei-15	29-Mar-16		29-Mar-17	
Tanggal Jatuh Tempo	15-Mar-19	10-Sep-24	28-Mei-25	29-Mar-21	29-Mar-26	29-Mar-22	29-Mar-27
Imbalan	6,125% p.a	4,35% p.a	4,325% p.a	3,40% p.a	4,55% p.a	3,40% p.a	4,15% p.a
Struktur Akad	Ijarah *Sale and Lease Back*	Wakalah					
Total Penawaran	USD5,7 miliar	USD10 miliar	USD6,8 miliar	USD2,62 miliar	USD5,98 miliar	USD4,87 miliar	USD5,97 miliar
Nominal Penerbitan	USD1,5 miliar	USD1,5 miliar	USD2 miliar	USD750 juta	USD1,75 juta	USD1 miliar	USD2 miliar
Distribusi Investor Berdasarkan Wilayah	• Timur Tengah (20%)	• Timur Tengah (35%)	• Timur Tengah (41%)	• Timur Tengah (42%)	• Timur Tengah (28%)	• *Islamic* (27%)	• *Islamic* (29%)
	• Asia (25%)	• Asia (20%)	• Asia (12%)	• Asia (31%)	• Asia (25%)	• Asia (28%)	• Asia (23%)
	• Eropa (16%)	• Eropa (15%)	• Eropa (16%)	• Eropa (15%)	• Eropa (22%)	• Eropa (14%)	• Eropa (9%)
	• US (24%)	• US (20%)	• US (21%)	• US (2%)	• US (15%)	• US (21%)	• US (29%)
	• Indonesia (15%)	• Indonesia (10%)	• Indonesia (10%)	• Indonesia (10%)	• Indonesia (10%)	• Indonesia (10%)	• Indonesia (10%)
Distribusi Investor Berdasarkan Tipe	Bank (34%)	Bank (28%)	Bank (42%)	Bank (38%)	Bank (25%)	Bank (40%)	Bank (39%)
	Funds (51%)	Funds (57%)	Funds (39%)	Funds (40%)	Funds (59%)	Funds (43%)	Funds (48%)
	Central Bank & SWF (7%)	Central Bank & SWF (13%)	Central Bank & SWF (15%)	SWF (13%)	SWF (8%)	SWF (12%)	SWF (8%)
	Private Banks (4%)	Others (2%)	Private Banks (2%)	Pribate Banks (4%)	Private Banks (4%)	Private Baks (2%)	Private Banks (4%)
	Insurance (4%)		Insurance (2%)	Insurance/ Pension Funds (5%)	Insurance/ Pension Funds (4%)	Insurance. Pension Funds (3%)	Insurance/ Pension Funds (1%)

DAFTAR KEGIATAN SOSIALISASI IKNB SYARIAH TAHUN 2017 YANG DISELENGGARAKAN OLEH OJK

No	Tanggal	Tempat	Acara	Pihak yang Terlibat
1.	23 Maret 2017	Malang	Sosialisasi Dana Pensiun Syariah	Perkumpulan ADPI
2.	13 April 2017	Tanjung Redeb	Sosialisasi IKNB Syariah	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redeb
3.	13 Mei 2017	Semarang	Sosialisasi IKNB Syariah	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
4.	24 Mei 2017	Samarinda	Sosialisasi Asuransi Syariah	Universitas Mulawarman
5.	7 November 2017	Jakarta	Sosialisasi Dana Pensiun Syariah	Kementerian Agama
6.	11 November 2017	Lombok Timur	Sosialisasi Dana Pensiun Syariah	KOJK Mataram
7.	28 November 2017	Tangerang Selatan	Sosialisasi Asuransi Syariah	UIN Syarif hidayatullah
8.	29 November 2017	Yogyakarta	Sosialisasi IKNB Syariah	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
9.	9 November 2017	Malang	Sosialisasi IKNB Syariah	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
10.	16 November 2017	Manado	Sosialisasi IKNB Syariah	Universitas Sam Ratulangi Manado

INDIKATOR OPERASI MONETER PERBANKAN SYARIAH (RP MILIAR)

Indikator	Bank Konvensional						Bank Syariah					
	2013	2014	2015	2016	2017	Growth 2017 (%)	2013	2014	2015	2016	2017	Growth 2017 (%)
Aset*	4.880.485	5.615.150	6.132.583	6.475.618	7.099.598	10	242.276,00	272.343	296.262	356.504	424.181	19
Likuiditas (Giro & Posisi OM)	555.624,80	550.118	341.599	1.028.820	429.223	(58)	31.015,80	**42.023**	18.317	49.700	37.666	(24)
Giro di BI	252.671,0	273.777	297.119	891.922	316.025	(65)	9.096,40	10.673	11.637	34.425	21.427	(38)
GWM (Akhir Tahun)	245.681,00	267.590	270.169	351.685	278.972	(21)	8.542,08	10.130	10.835	15.442	19.775	28
GWM (Rata-Rata)	234.174,00	260.240	279.799	336.616	2.613	(99)	7.859,39	9.290	10.375	42.376	481	(99)
Excess Reserve (Akhir Tahun)	6.990,00	6.187	26.950	540.237	92	(100)	501,93	543	802	18983	1.652	(91)
Excess Reserve (Rata-Rata)	2.565,00	2.998	3.881	499.317	397.102	(20)	470,09	383	480	18.729	31	(100)
Posisi Operasi Moneter/Syariah	302.953,80	276.341	44.480	136.898	113.198	(17)	21.919,40	31.350	6.680	15.274	16.239	6
Posisi Operasi Moneter/ Syariah (Rata-Rata)	319.635,34	289.148	131.276	190.508	458.979	141	16.742,22	18.820	8.863	11.150	17.911	61
SBI/SBIS (Akhir Tahun)	91.392,00	88.899	32.300	94.582		(100)	4.712,00	8.130	6.280	10.788	10.017	(7)
SBI/SBIS (Rata-Rata)	83.417,38	93.081	61.031	83.679	266.713	219	4.366,27	6.115	8.076	8.470	11.292	33
FASBI/S (Akhir Tahun)	111.134,80	98.851	94.575	196.797	101.531	(48)	16.267,40	21.978	18.002	23.924	28.375	19
FASBI/S (Rata-Rata)	70.214,05	102.820	102.655	98.213	80.672	(18)	9.991,92	11.786	14.484	17.047	20.695	21
Term Deposit/FTK (Akhir Tahun)		-	-	23.174	54.589	136			-	-	-	-
Term Deposit/FTK (Rata-Rata)	75.066,61	-	-	42.953	61.572	43			-	-	-	-
Repo (Akhir Tahun)			6.835	-	17.099	-			-	-	-	-
Repo (Rata-Rata)			6.835	-	26.645	-			-	-	-	-
Reverse repo (Akhir Tahun)	74.207,00	88.592	5.345	19.142	41.510	117	940,00	1.242	400	4.487	6.222	39
Reverse repo (Rata-Rata)	75.422,58	93.247	63.410	63.877	104.049	63	363,32	919	786	2.680	6.619	147

RASIO PASAR UANG, INSTRUMEN MONETER DAN FDR

Indikator	2013		2014		2015		2016		2017	
	Syariah	Konven	Syariah	Konven	Syariah	Konven	Syariah	Konven	Syariah	Konven
Total Aset	242.28	4954.47	261.93	5511.14	296,262	6,132,583	356,504	6,373,296	424,181	7,099,598
Rasio Aset terhadap Aset Industri	4.66%	95.34%	4.54%	95.46%	4.61	95.39	5.30	94.70	5.64	94.36
RRH PUAS/ PUAB	0.434	11.06	0.615	11.49	275	11,652	267	9,850	773	12,244
RRH PUAS/ PUAB terhadap aset	0.18%	0.22%	0.23%	0.21%	0.09	0.19	0.07	0.15	0.18	0.17
SBIS/SBI	4.71	91.39	8.13	88.9	6,280	32,300	10,788	94,582	10,017	
RRH PUAS/ PUAB terhadap SBIS/SBI	9.20%	12.10%	7.57%	12.92%	0.04	0.36	0.02	0.10	0.08	
RRH FASBIS/ FASBI	9.99	70.21	11.79	102.82	18,002	94,575	23,924	196,797	18,762	50,757
RRH PUAS/ PUAB terhadap FASBIS/FASBI	4.34%	15.75%	5.22%	11.17%	1.53	12.32	1.12	5.01	4.12	24.12
Rata-rata FDR/LDR	102.63%	87.18%	99.20%	90.21%	88.03	92.92	85.99	91.48	79.65	90.04

Sumber: Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, diolah

DEPARTEMEN PERBANKAN SYARIAH
MENARA RADIUS PRAWIRO, LANTAI 21 - 22
KOMPLEK PERKANTORAN BANK INDONESIA
JL. MH. THAMRIN NO 2,
JAKARTA PUSAT 10350
TEL. +62-21-296-00000

www.ojk.go.id

OTORITAS JASA KEUANGAN
Departemen Perbankan Syariah
Menara Radius Prawiro, Lt. 21-22
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350
Indonesia
Telp. (62-21) 29600000
Website : www.ojk.go.id